

## Berkali-Kali Bilang Cerai kepada Isteri, Bagaimana Hukumnya?

*Assalamualaikum wr, wb*

Ustad saya mau tanya

Saya menikah 5 tahun yang lalu, punya anak 1, saya termasuk orang yang agak cuek, saya sebelumnya saya tidak tahu mengenai syarat-syarat talak maupun cerai (tahu saat ini setelah membaca tanya jawab ustad), selama saya hidup dengan isteri saya saya sering mengungkapkan kata-kata cerai secara eksplisit kepada isteri karena isteri saya susah diatur (saya tidak tahu hukumnya )

Contohnya: kamu kalau sulit diatur kamu minta cerai saja sama saya, atau kah dengan kata-kata itu saya sdh mengatakan cerai, dll, mungkin saya mengungkapkan sudah lebih dari 3 kali saya lupa, tapi setelah tidak sampai 2 hari kami baik-an, kata isteri saya karena belum jelas hukumnya, perlu **bangun Nikah** (Nikah lagi ), apakah musti begitu?

Ak

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ada dua lafadz thalaq dalam syariah, yaitu lafadz *sharih* (jelas) dan *kina'i*. Lafadz *Sharih* adalah lafadz yang maknanya tidak bisa ditafsirkan selain talak. Bahkan tetap jatuh talak meski tidak diniatkan. Karena saking jelasnya lafadz itu.

Adapun lafadz *kina'i* adalah lafadz yang hukumnya dikembalikan kepada niat atau 'urf (kebiasaan) masyarakat setempat. Hukum thalaqnya belum tentu jatuh, tergantung pada niat atau kebiasaan.

Menurut kebanyakan ulama, lafadz talak yang *sharih* itu adalah dengan menggunakan *fi'il madhi*, misalnya *thallaqtuki*, yang artinya: kamu **telah** saya cerai. Dan bukan dengan *fi'il mudhari'*, seperti *sa-uthalliquki*, yang artinya kamu **akan** saya ceraikan.

Lafadz *sharih* juga bisa dilakukan dengan menyebutkan status isteri bahwa dirinya adalah wanita yang terceraikan. Seperti sebutan: *anti thaliq*, bahwa kamu adalah wanita yang dicerai.

Dalam kasus Anda, kalau menilik lafadz yang anda ucapkan, *wallahu a'lam* - rasanya kok belum jatuh cerai. Sebab saat itu Anda masih belum bilang kepada isteri bahwa dirinya telah Anda ceraikan. Anda hanya baru sampai ke wilayah 'mengancam untuk menceraikan'. Dan belum memutuskan. Ancaman tentu saja bukan keputusan.

### Terlanjur Menceraikan Berkali-kali

Lepas dari kasus Anda, sebenarnya ada hal lain yang lebih parah, yang sampai hari ini kami sendiri masih bingung menetapkan hukumnya. Adalah sebuah kenyataan di tengah masyarakat muslim yang awam, setiap hari suami berkali-kali mengucapkan dengan tegas dan lugas kepada isterinya, "Kamu saya cerai. kamu saya cerai"

Ternyata, begitu malam tiba, mereka melakukan hubungan suami isteri. Anggapla malam itu mereka rujuk.

Tapi yang aneh, besok paginya mereka ribut lagi dan suami bilang lagi, "Kamu saya cerai." Lafadznya tegas, jelas dan lugas tanpa tedeng aling-aling.

Begitu gelap malam tiba, mereka ternyata berhubungan suami isteri lagi. Berarti sudah dua kali cerai, kalau malam itu mereka 'kumpul' lagi, memang masih dibenarkan, karena malam itu mereka rujuk.

Tapi ternyata besok paginya mereka berantem lagi, dan lagi-lagi untuk ketiga kalinya, suami jelas dan tegas bilang, "Kamu saya cerai." Maka ini adalah kali ketiga, dan ini adalah limit atau batas akhir kebolehan. Wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya, maka hukumnya tidak halal rujuk begitu saja. Bahkan tidak halal dinikahi begitu saja oleh mantan suaminya.

Sayangnya, kejadian ini justru tiap hari mereka lakukan. Entah sudah berapa ribu kali mereka melakukannya. Dan lebih konyol lagi, tidak terhitung jumlah pasangan yang melakukan perbuatan seperti ini. Dan anehnya, masyarakat diam saja, entah karena tidak tahu hukumnya, atau mungkin juga sudah bersikap masa bodoh.

Padahal kalau kita buka kitab fiqih, batas menceraikan isteri itu hanya tiga kali. Itu yang disebut dengan talak tiga. Maksudnya adalah batas menceraikan isteri lalu rujuk lagi lalu cerai lagi hanya tiga kali.

Dan kalau sudah dicerai tiga kali, seharusnya sudah tidak boleh lagi kembali. Tapi entah bagaimana kejadiannya, mereka tetap saja balik lagi. Jadi bahasa cerai dan thalak sudah dianggap barang mainan yang tidak ada isinya alias kosong blong.

Ketika kami bertanya kepada Syeikh Dr. Abdullah Qadiri Al-Ahdal, salah satu doktor syariah dari universitas Islam Madinah, bukan jawaban yang kami terima, malah beliau nyaris tidak percaya kalau ternyata di dunia yang namanya Indonesia ini, masih ada kejadian seperti itu.

Beliau malah bertanya, "Memangnya di Indonesia tidak ada ulama atau orang yang ngerti syariah?" Kami menjawab, "Ya, ada sih ustadz, tapi...." Beliau menukas, "Kalau memang ada, seharusnya tidak perlu terjadi hal-hal seperti ini."

"Tapi, masalahnya para ulama yang ngerti syariah itu tidak punya akses kepada rakyat jelata itu. Sehingga rakyat hidup di sebuah lembah yang tidak terjangkau para ulama ahli syariah. Kejadiannya memang seperti itulah", kami beralasan.

Namun beliau tetap tidak bisa membayangkan ada suatu bangsa yang mengaku muslim, tapi pasangan rumah tangganya tidak paham hal-hal sangat sederhana ini. Maksudnya kok bisa-bisanya tidak ngerti bahwa bilang talak itu sudah menjatuhkan talak secara sah.

Maka apa kesimpulannya juga tidak jelas. Apakah pasangan-pasangan yang tiap hari pagi dan petang bicara cerai, cerai dan cerai, tapi ternyata masih saja berhubungan seksual itu apakah termasuk zina atau bukan.

Kalau mau dihukum sebagai perbuatan zina, betapa banyaknya pasangan zina di negeri kita. Karena pasti mereka sudah bukan suami isteri lagi, lantaran sudah berkali-kali menjatuhkan talak kepada isterinya.

Tapi kalau mau dibilang bukan talak, berarti sekian banyak hadits dan kitab fiqih itu apakah harus dikoreksi ulang?

Kami nyerah dan angkat tangan, terus terang tidak bisa menjawab, apalagi memutuskan. Mungkin ada para ulama lain yang jauh lebih senior dan ahli di bidang ini yang bisa menjawabnya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Mencabut Sighat Ta'liq yang Terlanjur Dilakukan

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai hukum *sighat ta'liq* pada contoh kasus berikut:

Sesuai dengan *sighat ta'liq* telah jatuh talak kepada sang isteri. Tapi mereka berdua tidak ada niat bercerai. Apakah secara otomatis mereka bisa disebut telah bercerai sesuai lafal yang disebutkan di dalam *sighat ta'liq*? Kemudian, apabila suatu saat suami kembali pada isterinya bagaimana hukumnya?

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Ria Suryana

### Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

*Shighat ta'liq* adalah sebuah syarat di mana seandainya terjadi suatu kejadian, maka seorang suami akan menceraikan isterinya.

*Shighat* ini biasanya dibaca oleh suami segera setelah akad nikah selesai ditetapkan. Tetapi hukumnya tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya akad nikah. Artinya, siapa saja boleh untuk mengucapkan *shighat* itu tetapi siapa pun boleh saja tidak mengucapkannya.

Adapun tujuan dari diucapkannya *shighat* ini barangkali awalnya ingin melindungi isteri dari kemungkinan dizhalimi oleh suaminya. Sayangnya, jalan keluar yang disediakan justru tidak memecahkan masalah, karena malah mengajak kepada perceraian. Seseorang sejak awal sudah dicanangkan bahwa bila pasangan suami isteri itu tidak ada kecocokan lagi, maka katupnya sudah disediakan, yaitu suami menceraikan isteri.

Seolah bila suami melakukan kesalahan atau kekurangan tertentu, maka jalan keluarnya adalah perceraian.

Meski pun sebenarnya kalau kita dalam isi dari *shighat ta'lik* itu juga tidak sederhana. Sebab perceraian yang dijadikan sebagai konsekuensi hukum tidak lantas dengan mudah jatuh begitu saja, kecuali lewat beberapa tahapan yang panjang.

### Talak dengan Syarat

*Shighat ta'liq* pada dasarnya adalah talak lewat syarat. Apabila syarat terpenuhi, maka talak otomatis jatuh. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW:

*"Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat yang diajukannya (disepakatinya)."*

Dari Ibnu Umar ra. bahwa seorang laki-laki telah mentalak isterinya bila isterinya keluar. Ibnu Umar berkata, *"Bila wanita itu keluar, maka dia sudah ditalak. Tapi bila tidak keluar, maka tidak terjadi apa-apa"*. (HR Bukhari).

Namun bila seorang suami sudah terlanjur mengucapkan *shighat ta'liq*, entah karena tahu atau malah tidak tahu hukumnya, tiba-tiba dia mereka tidak setuju dengan isinya, boleh saja suatu waktu dia mencabut pernyataannya itu. Sebab *shighat ta'liq* tidak satu paket dengan akad

nikah, tetapi terpisah dalam dua hal yang berlainan. Sehingga ketika seseorang mencabut ta'liqnya, maka status hukum akan nikahnya tidak terpengaruh.

Dalinya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini:

*Dari Aisyah ra. berkata, "Semua sumpah meski besar tetap bisa dibatalkan bila dia membayar kafarat, kecuali sumpah membebaskan budak dan talak." (HR Ibnu Abdil Bar).*

Di luar itu, ada pendapat yang berbeda yaitu pendapat kalangan Syi'ah Imamiyah dan Zahiriyah. Mereka tidak mengakui talak yang mu'allaq (bersyarat) seperti ini.

Sedangkan Ibnu Taymiyah mencoba memilah masalah talaq mu'allaq ini menjadi dua kemungkinan. Pertama, bila syarat (ta'liq) yang dimaksud itu berbentuk sumpah dan kedua bila berbentuk syarat mutlak. Bila berbentuk sumpah seperti perkataan, "Saya bersumpah akan mentalak isteri bila dia keluar rumah", maka talak tidak jatuh bila dia mencabut sumpahnya dan membayar kaffarah (denda) atas sumpahnya.

Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan tidak perlu membayar kaffarat. Sedangkan bila ta'liqnya berbentuk syarat mutlak seperti ucapan, "Saya ceraikan isteri saya bila saya masuk rumah", maka talaknya jatuh bila dia masuk rumah.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Duda Menikahi Janda tanpa Wali**

Ass. wr. wb.

Ustadz, saya ingin menanyakan syahkah hukumnya ijab kabul antara duda dan janda tanpa dihadiri oleh wali atau siapapun? Ijab kabul hanya dilafazkan oleh duda tersebut saja dan diucapkan di depan calon isterinya (janda tersebut). Apakah hukumnya syah menurut agama, karena katanya dulu juga pernah ada ijab kabul semacam ini di zaman Rasulullah. Benar atau tidak? Seorang janda dan duda apabila menikah tidak perlu ada wali lagi, benarkah?

Syukron,

Azka Amelia

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dari semua imam mazhab, hanya satu saja yang membolehkan wanita yang janda menikah tanpa wali. Yaitu pendapat kalangan Al-Hanafiyah.

Di antara salah satu alasannya adalah karena wanita yang sudah janda boleh menjadi wakil dari walinya sendiri. Sehingga walinya tidak perlu hadir. Atau bahkan disebutkan bahwa seorang janda itu lebih memiliki dirinya ketimbang walinya.

Namun pendapat ini adalah pendapat menyendiri, berbeda jauh dengan pendapat kebanyakan ulama. Apalagi mengingat dalil-dalil nash memang menunjukkan keharusan mutlak adanya wali.

Bahkan istilah ijab dan kabul itu sendiri sudah mencerminkan keharusan adanya wali nikah. Ijab itu akad yang diikrarkan oleh seorang wali, isinya bahwa sebagai wali, dirinya akan menikahkan seorang laki-laki dengan wanita yang diwalikannya. Sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak calon suami yang intinya menyepakati isi materi ijab.

Kalau tidak ada walinya, lalu siapa yang mengucapkan ijab? Tidak mungkin yang mengucapkan ijab itu suami. Sebab suami berada pada posisi menyetujui atau mengucapkan qabul. Apakah calon isteri yang mengikrarkan ijab?

Juga lebih tidak mungkin lagi. Masak seorang wanita berkata, "Aku nikahkan kamu Fulan bin Fulan dengan diriku sendiri, Fulanah binti Fulan dengan mas kawin emas 20 gram tunai." Ah... sebuah ijab qabul yang aneh, bukan?

Padaahal ijab qabul itu punya konsekuensi hukum teramat berat. Di antaranya, halalnya faraj seorang wanita. Juga adanya kewajiban nafqah suami kepada isteri. Bila salah satu meninggal dunia, mereka saling mewarisi harta pasangannya.

Oleh karena itu, maka seorang wanita meski sudah pernah punya suami, menurut pandangan jumbuh ulama tetap saja tidak bisa menikahkan diri sendiri semaunya. Sebab kalau demikian, lalu apa bedanya dengan zina?

Bukankah pasangan zina yang haram itu bisa saja mencari dalih yang membolehkan, sebelum berzina mereka bikin akad dulu sebentar, paling hanya satu menit saja, lalu mereka tiba-tiba jadi halal melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri. Tentu akan terlalu banyak madharat yang akan timbul dengan cara seperti ini.

Jumbuh ulama berpendapat bahwa dalil tentang seorang janda lebih memiliki dirinya sendiri ketimbang walinya, harus dipahami bahwa walinya tidak terlalu berhak lagi untuk mengatur hidupnya, termasuk jodohnya. Namun untuk urusan menikah lagi, tetap saja kedudukan wali tidak tergantikan selamanya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Hukum Darah Nifas**

Assalamualaikum Wr. Wr.

Pak Ustadz, saya ingin menanyakan apakah dalam proses melahirkan secara *caesar*, apakah harus wajib mandi hadast dan apakah mempunyai darah nifas atau wiladah? Terima kasih.

Wassalam,

Eko Wahyudi

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Di antara hal-hal yang mewajibkan mandi janabah adalah persalinan dan nifas.

## a. Persalinan

Seorang wanita yang melahirkan anak, meski anak itu dalam keadaan mati, maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Bahkan meski saat melahirkan itu tidak ada darah yang keluar. Artinya tidak mengalami nifas, namun tetap wajib atasnya untuk mandi lantaran persalinan yang dialaminya.

Maka seorang ibu yang melahirkan anak dengan cara *caesar*, meski tidak mengalami nifas, tetap diwajibkan mandi janabah.

Tetapi kenyataannya, meski sudah menggunakan pembedahan, nifas secara alami tetap terjadi. Pengalaman dari para wanita yang sudah mengalami proses pembedahan caesar, mereka tetap mengalami nifas juga.

Sebagian ulama mengatakan bahwa *'illat* atas wajib mandinya wanita yang melahirkan adalah karena anak yang dilahirkan itu pada hakikatnya adalah mani juga, meski sudah berubah wujud menjadi manusia. Dengan dasar itu, maka bila yang lahir bukan bayi tapi janin sekalipun, tetap diwajibkan mandi, lantaran janin itu pun asalnya dari mani.

## b. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Nifas itu mewajibkan mandi janabah, meski bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan mati. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan/melahirkan, maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah.

Hukum nifas dalam banyak hal, lebih sering mengikuti hukum haidh. Sehingga seorang yang nifas tidak boleh shalat, puasa, thawaf di baitullah, masuk masjid, membaca Al-Quran, menyentuhnya, bersetubuh dan lain sebagainya.

Maka begitu nanti darah nifas sudah berhenti mengalir, wajiblah atas seorang ibu yang baru melahirkan untuk mandi janabah. Selain karena nifas juga karena melahirkan. Tetapi mandinya cukup satu kali saja, tidak perlu dua kali mandi.

Dalam banyak literatur kitab fiqih, mazhab As-Syafi'i menuliskan bahwa masa nifas itu paling cepat adalah sekejap mata. Artinya, begitu melahirkan dan keluar darah terus berhenti selamanya. Tetapi umumnya nifas akan terjadi selama masa 40 hari. Dan batas paling lama adalah 60 hari.

Apabila telah lewat waktu 60 hari masih saja darah mengalir keluar, dianggap bukan lagi darah nifas tetapi darah istihadhah. Begitu melewati hari yang ke-60, maka dia wajib mandi janabah dan menjalankan semua kewajibannya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

## Mana yang Berlaku, Masa 'Iddah Berdasarkan Agama atau Negara?

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Ustaz, saya ingin menanyakan berdasarkan hukum agama apabila suami telah memberi talak satu kepada isteri kemudian isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan, dan setelah menjalani masa iddah tersebut apakah si isteri tersebut boleh menikah lagi dengan pria lain? Tetapi di sini isteri tersebut baru menyelesaikan proses perceraian lewat Pengadilan Agama di mana yang kita tahu sendiri proses pengadilan agama itu membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Dan manakah yang berlaku masa iddah berdasarkan agama (dihitung sejak jatuhnya



talak satu) ataukah masa iddah berdasarkan negara (dihitung sejak jatuhnya ketukan hakim)? Terima kasih atas jawabannya.

Azka Amelia

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Masalah nikah dan cerai itu memang diatur dalam hukum agama. Sehingga ketentuannya mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam dalil-dalil nash syariah.

Ada beberapa koreksi sedikit dalam menjawab pertanyaan anda.

Pertama, masalah lamanya masa iddah.

Yang benar bukan 3 bulan tetapi tiga kali masa suci dari haidh. Masa ini khusus buat masa iddah wanita yang ditalak oleh suaminya. Sebagaimana petunjuk langsung dari Allah dan rasul-Nya

وَالْمُطَلَّاتُ يَبْرَبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan dini (menunggu) selama tiga masa quru'.* (Al—Baqarah: 228)

Lama masa quru` ada dua pendapat. Pertama, masa suci dari haidh. Kedua, masa haidh sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW

*“Dia (isteri) ber’iddah (menunggu) selama tiga kali masa haid.”* (HR Ibnu Majah)

Demikian pula sabda beliau yang lain:

*“Dia menunggu selama hari-hari quru’nya.”* (HR Abu Dawud dan Nasa’i)

Jadi kira-kira memang sebanding dengan masa 3 bulan, akan tetapi belum tentu tepat betul. Yang menjadi patokan adalah lama 3 kali masa suci dari haidh. Dan sebagaimana kita tahu, bahwa tiap wanita punya keadaan yang berbeda-beda, yang berpengaruh juga pada lama masa haidhnya. Maka bisa saja seorang wanita menjalani masa iddah atas talaknya tidak sampai masa sebulan, atau sebaliknya malah lebih lama dari 3 bulan.

Sebagai ilustrasi, mari kita gunakan pendekatan dalam mazhab As-Syafi’i. Dalam mazhab itu disebutkan bahwa haidh seorang wanita paling cepat sehari semalam. Dan masa suci dari haidh paling cepat 15 hari. Maka kalau seorang wanita kebetulan punya masa haidh yang cepat dan masa suci dari haidh yang cepat juga, bisa saja masa iddah hanya sekitar 19 hari saja.

Logikanya, ketika diceraikan dia sedang berada pada hari terakhir dari masa sucinya. Ini sudah dihitung sekali masa suci. Lalu dia haidh sehari dan suci selama 15 hari. Ini sudah suci yang kedua, padahal jumlah harinya baru  $1 + 1 + 15 = 17$  hari. Bila dia haidh lagi selama 1 hari dan suci lagi, maka pada hari pertama dari sucinya, telah habis masa iddah.  $17 + 1 + 1$  hari = 19 hari.

Kedua, masalah beda masa iddah versi agama atau pengadilan agama

Kita bersyukur bila di negeri kita yang tidak menggunakan hukum syariah ini, masih ada pengadilan agama. Meski tidak semua syariah Islam ditegakkan dalam pengadilan agama, tetapi beberapa bagian sudah dijalankan. Dan itu kita syukuri tentu saja.

Seperti masalah nikah, talak, rujuk, bagi waris dan harta wakaf. Tentu sangat sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan semua item hukum Islam yang ada. Tetapi yang sedikit sudah lebih baik dari pada tidak ada sama sekali.

Namun yang masih disayangkan justru pada wilayah yang sedikit itu masih ada saja kelemahan di sana-sini. Misalnya pada kompilasi hukum Islam tentang kapankah jatuhnya talak. Di dalam kitab kompilasi hukum Islam versi pengadilan agama, seorang wanita baru resmi dianggap ditalak manakala putusan hakim pengadilan agama menyatakan sah.

Meski pun suaminya sudah lebih setahun yang lalu mengucapkan lafadz talak secara sharih, tapi hakim belum menganggapnya talak, ya bukan talak.

Nah, ini tentu sangat dilemmatis, sebab di semua kitab fiqih versi semua mazhab, tidak pernah disebutkan bahwa jatuhnya talak itu manakala hakim mengetuk palu. Tetapi jatuhnya talak itu ketika suami mengucapkannya. Bahkan tidak perlu pakai saksi segala. Suka atau tidak suka, memang itulah kenyataannya. Begitulah literatur fiqih yang diajarkan kepada kita sejak zaman dahulu. Siapapun yang pernah belajar fiqih, pasti tahu hal itu.

Sekarang ini dengan adanya kompilasi hukum Islam versi Depag, seorang suami yang setiap hari bilang cerai pada isterinya, tetap saja dianggap belum sah cerainya. Selama belum ada putusan hakim.

Dan anehnya, masa iddah perceraian itu dihitung justru dari sejak tanggal putusan dari hakim yang menceraikan. Ini ajaib sekali.

Sejak kapan seorang hakim punya hak menentukan cerai tidaknya suatu pasangan? Di mana bisa dirujuk masalah ini? Kitab fiqih manakah yang menyebutkan keterangan 'aneh' ini?

Sementara kita tahu bahwa cerai itu datangnya dari suami, kapan pun seorang suami mengucapkan lafadz sharih tentang perceraian, maka saat itulah jatuh talak 1 kepada isterinya.

Tidak perlu menunggu sidang, apalagi putusan dari hakim. Bila masa 'iddah secara agama sudah selesai, pada dasarnya seorang wanita boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Hanya saja karena pertimbangan mashlahat, sebaiknya masalah ini diimbangi juga dengan resiko kerepotan di kemudian hari. Meski secara agama sudah sah untuk menikah lagi, tetapi bila belum punya dokumen resmi untuk menikah, karena statusnya di surat resmi masih isteri orang, maka akan sulit dilaksanakan pencatatan akad nikah secara formal.

Kalau pun tetap nikah juga, hukumnya halal, karena cerai sudah terjadi dan masa iddah sudah lewat. Tapi secara prosedur formal, bisa saja di masa mendatang akan muncul berbagai problem dokumen yang agak merepotkan. Jadi memang dilemmatis juga pengadilan agama kita ini. Sudah tidak lengkap, masih saja ada kelemahan di sana-sini.

Jadi mohon maklum saja.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Sentuhan, Batal Kata Isteri Tidak Batal Kata Suami Lalu Cerai

Assalammu Alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz bagaimana hukum muhrim sebenarnya? Kami pernah mendengar ada suami isteri bercerai karena sang suami selalu menyentuh kulit dari isterinya selepas berwudhu sehingga sang isteri yang mempercayai bahwa suami bukan muhrimnya menjadi batal wudhunya. Dan bagaimana yang berfikir sebaliknya? Kemudian bagaimana bila itu terjadi di waktu ketika melakukan umroh atau haji?

Wassalam,

Samsu

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kisah perceraian antara suami isteri seperti yang anda ceritakan itu seharusnya tidak perlu terjadi. Seandainya keduanya belajar ilmu fiqh dengan benar dan mendalam. Bukan sekedar sampai ke level rendah dan seadanya, lalu menyalahkan semua pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajarinya.

Barangkali si isteri sejak kecil telah 'dicekoki' dengan pendapat fiqh yang mengatakan bahwa sentuhan kulit suami isteri itu membatalkan wudhu' secara mutlak. Baik sengaja atau tidak sengaja, tetap batal wudhu'. Bahkan pihak yang menyentuh dan yang disentuh, keduanya batal menurut pendapat ini. Meskipun keduanya adalah pasangan suami isteri. Pokoknya 'nyeggol' =batal, titik.

Pendapat seperti ini memang ada dan kita akui keberadaannya. Namun bukan berarti kebenaran pendapat ini mutlak dan hanya satu-satunya.

Dan barangkali juga pihak suami dididik dengan alur pendapat fiqh yang sebaliknya. Mungkin gurunya juga 'mencekokinya' dengan pendapat bahwa sentuhan kulit laki-laki dan wanita itu selamanya tidak pernah membatalkan wudhu'. Mungkin gurunya berpegang teguh kepada pendapat para ahli tafsir yang mengatakan bahwa lafadz *au laamastumun-nisaa'a* bermakna majazi. Bukan sekedar sentuhan kulit tetapi ungkapan dari jima' (hubungan seksual) suami isteri.

Sehingga bagi suami, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan, tidak membatalkan wudhu'.

Pendapat seperti ini pun memang ada dan kita akui keberadaannya juga. Namun bukan berarti kebenaran pendapat ini mutlak dan hanya satu-satunya.

Seandainya pasangan suami isteri itu mengaji fiqh secara lebih dalam dan jauh, tidak hanya membenarkan pendapat sendiri atau ijihad satu kelompok ulama saja, tentu tidak akan terjadi perceraian.

Mereka yang mengatakan sentuhan kulit itu mutlak membatalkan shalat, tidak akan pernah selamanya berpendapat demikian. Paling tidak, ketika thawaf di sekeliling ka'bah, pastilah mereka akan berpindah sementara kepada pendapat lainnya. Sebab boleh dibilang mustahil untuk tidak saling bersentuhan kulit dengan lawan jenis pada keadaan itu.

Sebaliknya, mereka yang mengatakan bahwa sentuhan kulit itu tidak membatalkan, juga bukan pada tempatnya untuk mengganggu keyakinan saudaranya, dengan cara mencolak-coleknanya. Sebaiknya, meski tidak sepaham, bukan berarti kita boleh mengganggu saudara kita yang punya keyakinan fiqih berbeda. Sebaliknya, kita wajib menghormati apa yang menjadi keyakinannya.

Suami yang berpaham bahwa sentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu, tidak boleh 'melecehkan' isterinya yang berpaham bahwa sentuhan itu membatalkan. Toh, keduanya hasil ijtihad yang bisa benar atau bisa salah. Atau bahkan malah keduanya sama-sama benarnya.

Perbedaan ini sudah ada sejak turunnya wahyu dan sejak nabi masih hidup. Kalau para shahabat sendiri sudah berbeda pendapat, tetapi mereka saling menghormati sesamanya, bagaimana mungkin kita sekarang ini saling ejek dengan saudara kita sendiri atas masalah ini?

Alangkah indahnya bila para ustadz yang mengajar fiqih di masa globalisasi ini tidak selalu memberikan satu pendapat saja. Tetapi memberikan fiqih perbandingan antara mazhab, agar bisa mendekatkan berbagai perbedaan itu di tengah umat. Minimal tidak harus menyalahkan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya secara tidak adil.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

### **Tidak Tahan Menggauli Isteri Masih Nifas**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pak Ustadz yang dirahmati dan disayang Allah SWT, seorang suami menggauli isterinya pada nifas (belum 40 hari) karena tidak tahan menunggu masa nifasnya, yang menjadi pertanyaan:

- a. Apakah hukumnya bagi si suami tersebut menggauli Isterinya pada saat masa nifasnya belum berakhir, apakah termasuk dosa besar (kategori zina)?
- b. Apakah segala amal ibadah si suami tersebut akan ditolak oleh Allah SWT?
- c. Bagaimana solusinya Pak Ustadz agar si suami kuat menahan sampai 40 hari, padahal dia sudah menjalankan puasa sunah Senin Kamis?

Atas jawaban pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih.

Wassalam wr. wb.

Dody

#### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebenarnya kita tidak menemukan nash yang secara langsung menyebutkan haramnya seorang wanita yang sedang mendapat nifas untuk disetubuhi. Kecuali memang para ulama seringkali menyamakan kedudukan hukum antara wanita yang haidh dan nifas. Karena kedekatan kasus antara keduanya.

Maka untuk menjawab pertanyaan anda, yang digunakan adalah dalil-dalil untuk wanita yang mendapat haidh apabila disetubuhi oleh suaminya.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mewajibkan denda (kaffarah), sementara sebagian lainnya tidak mewajibkannya.

#### a. Harus Bersekedah (kaffarat)

Menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah*, bila seorang wanita sedang haid disetubuhi oleh suaminya maka ada hukuman berupa bersekedah untuk fakir miskin. Besarnya adalah satu dinar atau setengah dinar dan terserah memilih yang mana.

Sedangkan pada ahli hadits membedakan keduanya. Bila persetubuhan itu dilakukan saat darah sudah selesai tapi belum mandi janabah, maka nilainya cukup 1/2 dinar saja. Tetapi bila darah masih keluar sudah disetubuhi, maka dendanya 1 dinar.

Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW berikut:

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ : اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  
أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقَفَّهُ

*Dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haid, "Orang yang menyetubuhi isterinya diwaktu haid haruslah bersekedah satu dinar atau setengah dinar." (HR. Khamsah dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Al-Qaththan)*

#### b. Cukup beristighfar saja tanpa kewajiban bayar denda

Namun menurut jumbuh ulama, orang tersebut cukup beristighfar saja tanpa kewajiban bayar denda. Di antaranya yang mengatakan demikian adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam As-syafi'i *rahimahumullah*. Lihat kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusy Al-Hafid jilid 1 halaman 153.

Al-Imam As-Syafi'i memandang bahwa bila terjadi kasus seperti itu tidaklah didenda dengan kafarat, melainkan hanya disunnahkan saja untuk bersekedah. Satu dinar bila melakukannya di awal haid, dan setengah dinar bila di akhir haid.

Dalil mereka adalah bahwa hadits yang menyebutkan kafarat itu hadits yang digunakan oleh Imam Ahmad di atas adalah hadits yang *mudhtharib* sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nailul Authar jilid 1 halaman 278. Sehingga tidak bisa dijadikan landasan dalam mengambil hukum.

Namun tentang amal suami itu tertolak dan tidak diterima Allah SWT, kami tidak menemukan dalil tentang hal itu.

#### Bagaimana Kiat Menahan Gejolak?

Sedangkan tentang bagaimana kiat menahan syahwat saat isteri sedang mendapat halangan, ada banyak caranya. Selain dengan bersabar dan puasa, syariah Islam tetap masih membolehkan percumbuan selain hubungan seksual.

Wanita yang sedang mendapat haid memang haram disetubuhi. Namun dibolehkan mencumbupada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan menurut Al-Hanabilah. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْبُحْبُوحَ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوها، فَقَالَ النَّبِيُّ  
شَيْءٌ إِلَّا الْبُحْبُوحَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ



رُضِعْتُمْ وَأَخْوَالَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ  
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

*Diharamkan atas kamu (untuk menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, isteri-isteri anak kandungmu dan **menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara**, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(QS. An-Nisa': 23)

Demikian juga menikahi bibi dari isteri, termasuk hal yang ikut diharamkan juga. Sebagaimana hadits berikut ini:

وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

*Dari Abi Hurairah ra. bahwa nabi SAW bersabda, "Janganlah dimadu antara seorang wanita dengan ammahnya (bibi dari pihak ayahnya) atau khalahnya (bibi dari pihak ibunya). (HR. Muttafaq 'alaihi)*

### **Menikahi Sepupu Isteri**

Saudara sepupu isteri memang masih terbilang famili juga, namun oleh syariah Islam dianggap sudah agak jauh hubungannya bila dibandingkan dengan saudara kandung isteri atau bibi dari isteri. Sehingga pada dasarnya tidak ada larangan bila seorang suami memadu isterinya dengan saudara sepupu isterinya itu dalam waktu yang bersamaan.

Meski secara psikologis mungkin kita merasa hubungan sepupu masih terlalu dekat, namun ukuran halal haram itu bukan didasarkan pada perasaan, melainkan pada ketentuan dari langit.

Betapa banyak orang-orang yang telah terlanjur menganggap sepupunya yang perempuan sebagai adik sendiri, sehingga dibolehkan saja berduaan tanpa mahram, bahkan bepergian bersama sampai menginap dan seterusnya.

Padahal dari sudut pandang syairah, laki-laki dan wanita yang sepupuan itu tetap bukan mahram, sehingga haram berkhalawat. Dan konsekuensi terbaliknya, justru mereka berdua dihalalkan untuk menikah menjadi sepasang suami isteri.

Ini menunjukkan bahwa hubungan sepupu adalah 'saudara jauh', maka wajar pula bila memadu dua wanita yang bersepupuan itu tidak dilarang dalam syariah.

Namun sesuatu yang hukumnya halal jangan dipelintir menjadi wajib. Halal adalah sekedar boleh, bukan sebuah keharusan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Wali Hakim untuk Janda dan Masa 'Iddah

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ustadz, saya janda tinggal bersama dengan seorang anak jauh dari sanak keluarga, Allah telah mempertemukan saya dengan duda Nasrani yang kemudian bersedia masuk Islam dan mau menjalani hidup sebagai seorang muslim. Apakah boleh saya menunjuk seorang wali hakim mengingat ayah saya sudah meninggal, tidak ada saudara laki-laki dan terpisah jauh dengan keluarga besar saya untuk menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut?

Pertanyaan kedua, saya ditalak mantan suami pada tanggal 15 Oktober 2006, kapan masa iddah saya berakhir dan boleh melangsungkan pernikahan dengan calon suami saya? Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Flamboyan

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Di antara semua ulama imam mazhab, hanya madzab Hanafi saja yang membolehkan janda menikahkan diri sendiri dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Selain itu, nyaris seluruh ulama sepakat bahwa menikah tanpa wali itu bukan nikah bahkan zina. Bertabur dalil yang menguatkan apa yang telah menjadi pendapat jumbuh ulama ini. Di antaranya:

فَيَكَاكُهَا بَاطِلٌ أَخْرَجَهُ الْأَرَبَعَةُ إِلَّا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَأَبْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، ابْنُ أَبِي لَيْسٍ

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil." (HR Arbaah kecuali An-Nasa'i- Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim menshahihkannya)*

Selain itu juga ada hadits lainnya berikut ini:

جَالَهُ تَفَاتُورٌ، وَالذَّارِقُطْنِيُّ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ

*Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang wanita menikahkan wanita lainnya. Dan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri." (HR Ibnu Majah dan Ad-Daruquthuni dengan rijal yang tsiqat)*

Maka dalam hemat kami, selama anda masih punya wali, walaupun bukan ayat kandung, tetap wajib bagi anda untuk menikah dengan melalui wali.

### Daftar Urutan Wali

Para ulama telah menetapkan daftar urutan wali yang disusun sesuai dengan kedekatannya kepada seorang wanita. Nomor urut pertama adalah ayah kandung, lalu nomor urut berikutnya adalah kakek, yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya ayah kandung. Dan demikian seterusnya dengan aturan bahwa selama masih ada urutan yang di atasnya, maka yang di bawahnya belum boleh menggantikan.



1. Ayah kandung
2. Kakek, atau ayah dari ayah
3. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
4. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
7. Saudara laki-laki ayah
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Seandainya anda masih punya salah satu dari daftar orang di atas, mintalah dirinya menjadi wali bagi anda. Bahkan meski seandainya beliau tidak mampu datang, beliau bisa mewakilkannya kepada orang lain, yang tentunya memenuhi persyaratan sebagai wali. Dan syarat sah menjadi wali adalah:

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Merdeka
5. Laki-laki

Seandainya semua pun sudah tidak ada lagi, maka tetap saja anda masih butuh wali dalam pernikahan. Tapi siapa? Wali anda saat itu adalah penguasa atau hakim.

Tetapi jangan salah paham dulu, sebab wali hakim itu bukanlah orang yang bisa anda tunjuk semauanya. Yang dimaksud dengan hakim itu adalah pemerintah atau penguasa yang sah. Karena anda warga negara Indonesia, maka wali anda adalah Bapak SBY. Namun karena kesibukannya, beliau boleh mewakilkan kepada Menteri Agama, pak Maftuh Basuni. Sebagai wakil, beliau boleh mewakilkan lagi kepada para pejabatnya hingga tingkat terendah yaitu petugas KUA.

Sebagai petugas KUA, tentunya mereka punya kewenangan sah dan resmi dari negara ini untuk menjadi wali atas diri anda. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

*Sultan adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali*

### **Masa Iddah Anda**

Iddah seorang wanita ada beberapa macam, tergantung keadaan wanita itu dan penyebab terpisahnya dia dengan suaminya. Silahkan perhatikan tabel berikut ini

Sebab	Belum disentuh	Haidh (produktif)	Hamil	Tua (Menopause)
Cerai	0	3 quru (2:228)	Melahirkan (65:4)	3 bulan (65:4)
Wafat	0	4 bulan 10 hari (2:234)	Melahirkan (65:4)	

Dengan asumsi anda adalah wanita yang masih produktif, belum menopause, masa iddah anda adalah 3 kali quru'. Dalilnya adalah firman Allah SWT L

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan dini (menunggu) selama tiga masa quru'.* (Al—Baqarah: 228)

Tentang berapa lama masa quru`, di kalangan ulama berkembang dua pendapat. Pertama, masa suci dari haidh. Kedua, masa haid itu sendiri.

Namun yang menjadi pilihan buat mayoritas ulama adalah masa suci dari haidh. Hitungannya dimulai saat anda sedang suci dari haidh. Sebab bila anda diceraikan saat sedang haidh, maka suami anda berdosa karena haram hukumnya menceraikan isteri pada saat sedang haidh.

Anggaplah pada tanggal 15 Oktober 2006 yang lalu anda sedang suci dari haidh. Maka masa suci itu sudah dihitung satu kali suci dari haidh. Kemudian anda mendapat haidh beberapa hari, lalu suci lagi sebulan kemudian, misalnya mulai tanggal 10 Nopember 2006. Masa suci ini berarti masa suci anda yang kedua. Lalu anda haidh lagi beberapa hari dan terus suci lagi, katakanlah pada tanggal 10 Desember 2006 nanti, maka di hari pertama anda suci dari haidh untuk yang ketiga kalinya, selesai sudah masa iddah anda.

Di hari itu juga, anda sudah boleh menikah lagi dengan laki-laki lain yang menjadi pilihan anda. Tapi tetap harus dengan keberadaan wali nikah yang sah.

*Wallahu a'lam bishshawba, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Hukum Mengenai Adopsi Anak

Assalamualaikum wr. wb.

Semoga ustaz Ahmad selalu dalam lindungan Allah SWT. Begini ustaz, kami telah menikah selama 7 tahun namun belum dikarunia keturunan. terpikir oleh kami untuk mengadopsi bayi. Bagaimanakah hukumnya itu, pak ustaz? Apakah bila kami meninggal doa anak yang kami adopsi bisa sampai kepada kami? Ataukah hubungan itu hanya terjadi di dunia saja, tidak sampai di akhirat?

Mohon penjelasan dari ustaz, karena kami ingin memiliki bayi meskipun itu hanya adopsi.

Wassalam,

Noor

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Keinginan anda untuk bisa memiliki momongan anak adalah keinginan yang sangat wajar dan manusiawi. Bahkan sebagian di antara para nabi yang merupakan utusan Allah juga sangat mendambakan anak. Lihatlah misalnya nabi Zakaria yang hingga rambutnya beruban semua, tapi belum dikarunia anak.

Namun satu hal yang patut dicatat adalah beliau tidak pernah lelah berdoa dan meminta kepada Allah SWT. Bahkan tidak pernah lewat malam atau punsiang kecuali diisinya dengan meminta kepada Allah SWT.

الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ ۖ حَمَةً رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ ذِكْرِي ۖ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرْتِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا رَضِيًّا

(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku

*belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai." (QS. Maryam: 2-6)*

Maka sesuai dengan ayat ini, teruslah meminta, jangan pernah putus asa, apalagi marah kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT suatu saat mengabulkan doa anda. Tentunya harus juga diiringi dengan usaha yang serius dan sesuai syariah.

### **Hukum Adopsi Anak**

Tidak mengapa bila selama masa penantian dan berdoa itu, anda berniat untuk memelihara anak orang lain. Istilah yang tepat bukan adopsi melainkan *hadhanah*. Artinya adalah mengasuh atau memelihara.

*Hadhanah* ini berbeda dengan adopsi. Sebab dalam proses adopsi yang legal itu sampai mengubah nasab anak tersebut di dalam dokumennya. Padahal anak itu punya nasab sendiri, dia punya ayah dan ibu yang sah, tetapi kemudian secara legal hukum diubah sedemikian rupa menjadi anak anda.

Bahkan dalam implementasinya, anak itu seharusnya-hari dibohongi seumur hidup dengan mengatakan bahwa diri anda adalah ayahnya. Bahkan menyapa anda dengan panggilan khas seorang anak kepada ayahnya.

Maka adopsi yang seperti ini tegas diharamkan dalam syariah Islam. Di antara dalilnya adalah firman Allah SWT:

*Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab: 5).*

Dalam ayat di atas kita dilarang untuk memanggil seseorang dengan nama ayah yang bukan ayah kandungnya. Seperti nama orang tua angkat. Dan penisbahan nasab seseorang kepada yang bukan haknya hanya akan melahirkan kerancuan dalam hukum Islam.

Untuk itu bila anda ingin memelihara anak orang lain, pastikan anda tidak mengubah nasabnya, juga tidak membohonginya dengan mengatakan bahwa anda adalah ayahnya. Tidak mengapa sejak awal anak itu tahu bahwa anda bukan ayahnya. Sebab yang menjadi inti masalah bukan status, tetapi bagaimana sikap dan perlakuan anda kepadanya. Sebab memang hal itulah yang secara langsung anak itu rasakan.

Untuk apa anda berbohong mengatakan bahwa anda adalah ayah kandungnya, sementara anda justru tidak pernah punya waktu untuk menemaninya bermain, belajar dan mengisi hari-hari?

### **Masalah Doa Anak**

Allah SWT tidak pernah menyia-nyiakkan jasa seseorang kepada orang lain. Meski tidak ada hubungan darah, tapi anak orang lain yang pernah kita asuh dan kita didik dengan baik, akan memberikan pahala kepada kita. Bahkan ketika anda menyewa seorang *baby sitter*, jangan dikira dia hanya sekedar mendapat upah dari ada di dunia ini.

Ketahuiilah bahwa baby sitter itu pun tetap akan mendapat pahala atas jasa baiknya dalam mengasuh anak majikannya, selama anak itu berbuat baik dalam hidupnya kemudian. Karena atas jasa baby sitter itulah anak itu bisa tumbuh, berkembang dan berguna buat sesama.

Begitu juga dengan jasa anda pada anak itu, selama dia berdoa untuk anda, maka di alam barzakh anda akan mendapat kebaikan dari doanya. Kalau anak itu punya ilmu dan bermanfaat buat orang, maka anda pun kecipratan kebaikan dari ilmunya. Pendeknya, semua jasa anda kepada anak itu tetap akan diperhitungkan Allah SWT.

Doa itu tidak dibatasi hanya antara ayah dan anak saja. Siapa pun orang yang masih hidup boleh mendoakan orang yang sudah wafat, kenal atau tidak kenal, saudara atau bukan saudara. Bukankah syariah menyunnahkan kita melakukan shalat jenazah? Dan bukankah intisari shalat jenazah itu mendoakan jenazah itu? Bukankah kita dianjurkan mendoakan ahli kubur ketika melewati kuburan?

Kalau doa dari selain anak itu tidak sampai, apa guna shalat jenazah dan anjuran berdoa ketika melewati kubur?

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Nikah, Main-Main Pun Jadi?**

*Assalamua'alaikum* Ustadz,

Saya ingin bertanya tentang sebuah hadis yang bunyinya, "tiga hal yang dilakuan serius jadi dan dilakukan main-main jadi, yaitu nikah, thalaq dan rujuk" (Hadis shahih menurut Ahmad, Riwayat Empat Imam kecuali Nasa'i)

1. Apa maksudnya nikah itu jadi walaupun dilakukan main-main?
2. Ada seorang teman yang berkata "Nikahnya sama aku aja..." apakah itu bisa dikatakan sebagai khitbah? (Padahal ia mengucapkan itu hanya bercanda) Apakah hal ini yang dimaksud dalam hadist tersebut?

Demikian pertanyaan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum*

Nisa Fatima

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang dimaksud dengan main-main adalah apabila akad nikah dilakukan oleh para pihak yang memang punya wewenang untuk melakukannya.

Para pihak itu yang pertama adalah ayah kandung si gadis. Apabila seorang Ayah dari seorang gadis mengucapkan ijab, walau pun sambil bercanda atau main-main, maka tetap dianggap serius. Ijab itu setidaknya mengandung makna yang intinya menikahkan anak gadis itu dengan orang yang diajak bicara.

Misalnya ucapan seperti ini, "Kamu Aku nikahkan dengan anakku si Jamilah." Atau ungkapan seperti ini, "Kamu saya jadikan suami anak saya si Wardah." Dan ungkapan lain yang sejenis.

Lafadz seperti itu walau pun diucapkan main-main, tetap terhitung serius dan sah dalam hukum Islam sebagai ijab.

Para pihak kedua adalah orang yang diajak bicara oleh Ayah si gadis itu, dengan syarat orang itu muslim, laki-laki, dan menjawab ijba itu dengan lafadz *qabul*.

Lafadz *qabul* itu intinya merupakan persetujuan atas lafadz ijab yang sebelumnya diucapkan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa satu ucapan yang maknanya berupa bersetujuan sekali pun, sudah dianggap sah sebagai *qabul*.

Misalnya, si laki-laki itu mengucapkan, "Ya." Atau dia mengatakan, "Oke." Atau dia bilang, "Yes", sambil mengepalkan tangan. Maka ucapan itu sudah dianggap sebagai lafadz *qabul* yang sah dalam hukum Islam.

Lalu apakah sudah sah akad nikah itu?

Belum, jangan terburu-buru dulu. Selama kedua belah pihak saling berijab dan qabul namun kalau tidak ada saksinya, tetap saja akad itu belum sah.

Untuk itu, keberadaan dua orang saksi menjadi penentu, apakah ijab kabul itu sah atau tidak. Syarat sebagai saksi adalah:

1. Laki-laki
2. Muslim
3. Berakal
4. Baligh
5. Adil
6. Jumlahnya minimal dua orang

Nah, bila semua unsur di atas telah terpenuhi, maka barulah akad nikah itu sah. Walau pun dilakukan tanpa sengaja atau tidak serius. Walau pun dilakukan sambil main-main. Walau pun tidak dilakukan di depan KUA. Walau pun tidak ada lagi orang lain selain empat orang itu saja. Walau pun dilakukan di dalam mobil yang sedang berjalan, atau di atas pesawat yang terbang di langit biru. Walau pun dan walau pun...

### **Khitbah**

Ada pun apakah canda seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menjadi isterinya, apakah terhitung khitbah atau tidak, tentu saja tergantung dari kedua belah pihak.

Sebab khitbah itu bisa kira-kira bisa diibaratkan orang mau beli barang, meski belum terjadi jual beli yang sesungguhnya, cuma sudah memberi uang muka sebagai tanda jadi.

Dengan adanya uang muka atau tanda jadi itu, pemilik barang untuk sementara waktu tidak boleh menjual barang itu kepada pihak lain. Tentu saja waktunya bersifat sementara saja, misalnya seminggu.

Bila dalam waktu seminggu, si calon pembeli tidak segera melunasi sisa pembayarannya, maka uang mukanya hangus, ikatan untuk jual beli putus, dan barang bisa dijual kepada pihak lain.

Demikian juga dengan khitbah, tidak asal becanda tiba-tiba dianggap sudah khitbah. Harus ada titik kesepakatan antara calon suami dengan orang yang paling berhak atas diri seorang gadis, yaitu Ayah kandungnya.

Kalau seorang calon suami ingin menikahi seorang gadis, maka khitbah itu harus disampaikan kepada ayahnya langsung, bukan kepada si gadis. Si gadis tidak tahu apa-apa dan tidak punya hak secara hukum untuk menerima pinangan orang begitu saja.

Yang namanya melamar atau khitbah adalah menyampaikan keinginan untuk menikahi. Tentu saja keinginan itu bisa diterima atau ditolak. Selama belum ada ungkapan yang menyatakan bahwa lamaran itu diterima, maka status wanita itu belum makhtubah, artinya dia belum sah dilamar orang.

Sehingga bisa saja siapa pun mengajukan lamaran yang sama. Toh kalau semua lamaran itu masih baru ditampung, belum ada satu pun yang disetujui, maka masih selalu terbuka peluang untuk laki-laki mana saja untuk mengajukan lamaran.

Tapi kalau salah satu lamaran itu sudah diterima, maka barulah status gadis itu menjadi *makhtubah*. Siapapun tidak boleh mengajukan lamaran baru, kecuali bila lamaran yang sudah ada itu kemudian batal karena suatu sebab.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh,*

### **Wali Nikah Tidak Setuju, Bagaimana Ini?**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Saya sangat mengagumi sistem Islam, dalam hal ini termasuk juga mengenai hak wali ayah kandung. Tapi yang masih menjadi pertanyaan, semoga dapat dijawab adalah:

1. Salah satu syarat wali adalah adil, bagaimana kita mengukurnya?
2. Calon mertua saya membolehkan kami berpacaran selama 7 tahun, tetapi tidak membolehkan kami menikah, padahal sudah 3 kali sayamencoba melamar. Bagaimana menurut ustadz, karena yang jadi masalah bukan tidak setuju dengan saya sebagai menantu, tetapi tidak membolehkan putrinya yang "baru" berumur 20 tahun untuk menikah, karena "malu dianggap menikah muda"?
3. Adik laki-lakinya (wali kedua langsung yang masih ada) tidak setuju dengan ayahnya dan menyatakan ayahnya tidak berlaku adil, dan bersedia menjadi wali menggantikan ayahnya. Apakah dia sudah berhak?
4. Apakah perlu kami bawa ke pengadilan agama? Dalam hal ini ibu kami kurang setuju, takutnya malah keluar biaya banyak tapi hasilnya belum tentu. Tetapi masalahnya UU perkawinan baru membolehkan kita menunggu 1 tahun lagi untuk menikah tanpa izin orang tua. Apakah kita harus "berpacaran" lagi selama total 8 tahun? Opsi menahan diri sudah di luar pembicaraan.

Mohon penjelasan..

Ikhwan

#### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salah satu kesalahan utama dalam mindset berpikir kita terkait dengan perjodohan adalah tidak pernah dilibatkannya orang tua calon isteri sejak awal perkenalan.

Orang tua kandung biasanya diletakkan di urutan terakhir dalam masalah pertimbangan dalam memilih calon isteri. Setelah puluhan faktor yang dijadikan bahan pertimbangan, misalnya



faktor kecantikan, wawasan, kecocokan, kesamaan sifat, dan bla-bla yang lain, baru di urutan terakhir tinggal masalah persetujuan dari orang tuanya.

Seolah-olah posisi orang tua hanya sebagai penghias saja, sama sekali tidak ada kaitanya dengan hak dan wewenang utama dalam memberikan izin menikah kepada anak gadisnya.

Sayangnya, kita sebagai umat Islam pun juga ikut-ikutan latah mengikuti jejak bangsa-bangsa kafir, yang sama sekali tidak memandang urusan menikahi wanita terletak 100% pada kemauan dan kehendak dari orang tuanya.

Sekedar sebuah perbandingan saja, anggaplah misalnya ada seorang penggemar motor antik. Suatu saat kebetulan dia melihat sebuah motor kuno dan jatuh hati ingin memiliki. Tentu saja cara yang benar adalah mencari tahu siapa yang punya.

Kalau sudah ketemu, pasti pembicaraannya adalah apakah sang pemilik bersedia untuk menjualnya. Itu nomor satu. Sebab percuma saja berusaha untuk memilikinya seandainya sang pemilik bertekad tidak akan menjualnya dengan harga berapa pun.

Anggaplah sang pemilik akhirnya tertarik untuk melepas, maka pembicaraan berikutnya adalah: berapa?

Dan begitulah tawar menawar terjadi antara kedua belah pihak. Baik calon pembeli atau pun sang pemilik, sama-sama berdiri sama tinggi untuk membicarakan sebuah harga. Seandainya harga tidak disepakati, si pembeli tidak bisa bilang apa-apa, alias harus mundur teratur.

Kecuali si pembeli memang dasar perampok, maka yang terlintas dalam benaknya adalah bagaimana dengan segala cara bisa merampas, memalsu tanda-tangan, berkolusi dengan keluarga terdekat, menipu, menyogok dan semua cara haram lainnya. Bahkan kalau perlu membunuh si pemilik. Itu logika perampok.

Pokoknya, bagaimana caranya agar motor itu bisa didapat, apa pun caranya. Masa bodo dengan urusan halal dan haram. Kalau perlu fatwa ulama pun diplintir-plintir ke sana kemari.

Nah, demikian juga dengan sebuah pernikahan, ketika seorang pemuda tertarik pada seorang pemudi, maka prosedur paling awal yang harus dilakukannya adalah menemui 'sang pemilik', yang dalam hal ini adalah ayah kandung.

Kedudukannya disebut-sebut sebagai wali mujbir, yaitu wali dengan hak sangat eksklusif. Dia punya wewenang untuk menetapkan secara sepihak, bahkan meski tanpa persetujuan anak gadisnya. Hebat, kan?

Maka kalau calon suaminya punya mental perampok, segala cara akan dilakukan pada saat calon ayah mertuanya tidak setuju. Terkadang dukun ikut bicara, setelah upaya sogok menyogok tidak berhasil.

Kadang juga terlintas untuk memalsu wali, dengan cara orang yang sama sekali bukan wali disulap sebagai wali gadungan. Meski pun si wali gadungan itu masih terbilang keluarganya sendiri. Namanya juga wali gadungan, tetap saja di sisi Allah pernikahan itu tidak sah.

Kalau masih nekat mau dipaksakan terjadinya pernikahan juga, ya jadinya zina. Sangat disayangkan ternyata banyak umat Islam yang terbodohi melewati jalan sesat ini. Anehnya, ada saja kiyai atau pun ustadz yang menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah ini.

Mungkin ustadznya juga ustadz gadungan, alias bukan ustadz. Kalau nanti ada yang disiksa di neraka, maka si ustadz gadungan inilah yang paling banyak digebukin malaikat. Sebab karena fatwa sesat darinya, sebuah perzinaan menjadi halal hukumnya.

## Jawaban Atas Pertanyaan

1. Istilah adil seringkali dilawakan dengan istilah fasik. Orang yang adil adalah orang yang tidak fasik. Dan banyak ulama mengatakan bahwa orang yang banyak melanggar dosa besar adalah orang yang fasik.

Misalnya sering meninggalkan shalat lima waktu, atau sering tidak puasa Ramadhan, atau sering minum khamar, berzina, mencuri, merampok dan lainnya.

Maka orang yang adil itu adalah sosok seorang muslim yang reaktif tidak pernah melakukan dosa-dosa besar yang nyata. Kalau dosa kecil, siapa sih yang merasa dirinya steril dari dosa kecil?

2. Anda boleh tetap berpacaran, tidak mengapa kok. Asalkan dalam pacaran itu anda tidak pernah lupa mengajak serta sang calon mertua. Jadi Anda harus selalu dalam formasi bertiga.

Mau makan, maka jalan bertiga. Mau tamasya, silahkan jalan bertiga. Mau kondangan, jalanlah bertiga. Mau menjemput, jangan lupa bertiga. Mau nonton pentas seni, ya juga bertiga.

Pokoknya selama anda masih bertiga, yaitu Anda, calon isteri dan calon mertua laki-laki, posisi masih aman.

Satu lagi, jangan sekali-kali mencoba menitipkan calon mertua di pintu masuk atau kepada satpam, lalu anda berdua saja. Itu haram dan melanggar syariah Islam.

Maka bilang pada calon mertua anda, bahwa anda bersedia tetap pacaran dulu, tapi Bapak harus selalu mengawal kami terus sampai akhirnya nanti menikah dengan resmi.

3. Pertanyaan nomor tiga ini sebenarnya sudah terjawab di mukaddimah. Intinya, haram dan tidak sah kalau adik calon isteri Anda jadi wali, selama dia tidak mendapat wewenang dari ayahnya.

4. Opsinya masih banyak, dan tentunya bukan sekedar sabar. Pacaran terus sampai 20 tahun kalau perlu, tapi dengan syarat ke mana-mana selalu bertiga.

Opsi kedua, ajaklah sang Ayah pergi ngaji ke ustadz yang tahu urusan syariah. Mungkin kalau anda sendiri yang menjelaskan masalah pentingnya pernikahan dan tidak baik kalau menunda-nundanya, kurang punya wibawa.

Mungkin lewat ustadz itu, beliau sadar bahwa tidak ada gunanya menunda-nunda pernikahan anaknya. Kenapa opsi ini tidak dijalankan?

Atau... kalau ke sana mentok, ke sini mentok, lalu anda sendiri tidak mau sabar... ya cari saja calon isteri yang lain, yang ayah kandungnya bisa langsung deal.

Gitu aja kok repot (mohon maaf kepada Gusdur yang dikutip jargonnya).

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Ijab Qabul, Harus Wudhu?

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Ustadz, apakah kalau akan melaksanakan ijab qabul calon suami harus dalam keadaan berwudhu? Bagaimana jika tidak wudhu atau sudah berwudhu tapi berjabat tangan dengan wanita bukan mahram?

*Wassalam*

Adi

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ijab qabul dalam sebuah pernikahan tidak termasuk ibadah yang bersifat mahdhah. Tidak seperti shalat atau thawaf yang mengharuskan diri kita suci dari hadats kecil dan hadats besar.

Tidak ada syarat sah yang bentuknya suci dari hadats, dalam urusan ijab kabul. Juga tidak ada syarat harus membaca dua kalimat syahadat seperti yang seolah sudah menjadi tradisi itu. Juga tidak ada ketentuan harus menghadap kiblat, atau harus dilakukan di dalam masjid. Juga tidak harus pada hari Jumat dan seterusnya.

Ijab kabul adalah akad atas suatu transaksi. Syarat-syaratnya memang ada dan telah didefinisikan oleh para ulama. Di antaranya adalah orang itu beragama Islam, sudah baligh, dan yang pasti harus orang yang berakal.

Tapi kita tidak menemukan syarat yang mengharuskan seseorang dalam keadaan suci dari hadats atau dalam keadaan berwudhu' ketika melakukan akad nikah atau ijab kabul.

Kalau pun ternyata banyak dilakukan orang, sebenarnya semua itu hukumnya hanya sunnah atau fadhilah. Misalnya akad dilakukan di masjid, ini sebuah hal yang baik saja. Dan memang dahulu Rasulullah SAW diriwayatkan pernah menikahkan shahabat di masjid. Tapi bukan berarti sebuah pernikahan tidak sah kalau tidak dilakukan di dalam masjid.

Begitu juga dengan baca dua kalimat syahadat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, buat apa membaca dua kalimat itu. Toh kita juga sudah tahu bahwa yang sedang melakukan akad atau ijab kabul itu adalah orang yang beragama Islam.

Jadi buat apa harus diikrarkan ulang? Apakah kita tidak yakin bahwa orang itu beragama Islam?

Dan yang juga sudah jadi semacam aturan, walau pun tidak jelas asal-asulnya, adalah *shighat ta'liq*. Biasanya, para pengantin yang memang belum tahu urusan, tiba-tiba disodorkan lembaran yang harus dia ucapkan tanpa pernah tahu sebenarnya apa hakikat yang sedang dibacanya itu.

Padahal *shighat ta'liq* itu adalah pernyataan talaq atau cerai. Lho? Baru akad nikah kok sudah diajak main cerai? Bagaimana bisa demikian?

Kalau pengantin pria tahu apa konsekuensi dan aturan mainnya, seharusnya dia menolak apabila disuruh membaca shighat itu. Karena ini adalah pembodohan yang terstruktur.

Bagaimana mungkin seorang yang baru saja berbahagia menikahi isterinya, tiba-tiba disuruh menceraikan isterinya bila begini dan begitu?

Aneh bin ajaib negara kita ini. Dan lebih aneh lagi adalah sistem penerapan syariahnya.

### **Menjabat Tangan Wanita Yang Bukan Mahram**

Kami sudah pernah membahas khusus tentang apakah sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram membatalkan wudhu' atau tidak. Jadi silahkan anda buka pada link berikut ini:

[Http://www.erasuslim.com/ustadz/thr/6323091956-bersentuhan-dengan-lawan-jenis-setelah-berwudhu.htm](http://www.erasuslim.com/ustadz/thr/6323091956-bersentuhan-dengan-lawan-jenis-setelah-berwudhu.htm)

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Apakah Harta Isteri Otomatis Jadi Harta Bersama dengan Suami?**

*Assalamualaikum*

Pak Ustadz yang selalu di rahmati Allah SWT

Saya mau nanya apakah harta isteri itu telah bergabung dengan harta suami jika sudah menikah. Bagaimana hukumnya jika sebelum menikah terjadi hutang piutang antara kedua psangan itu? Apakah harus dilunasi?

Mohon petunjuknya Pak Ustadz.

Terima kasih

*Wassalamualaikum*

Kns

### **Jawaban**

*Assalamu 'alikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Masalah yang anda tanyakan ini memang sangat penting untuk dijelaskan. Sebab nyaris hampir semua umat Islam yang kami kenal, telah salah kaprah dalam pengelolaan harta bersama antara suami dan isteri.

Padahal terdapat perbedaan yang amat mendasar antara sistem kepemilikan harta dalam perkawinan di barat yang sekuler dan anti agama, dengan sistem kepemilikan harta dalam pernikahan dalam Islam.

Di barat, suami dan isteri dipaksa untuk menjadi satu kesatuan baik dalam jiwa maupun dalam harta. Harta pribadi milik suami, otomatis menjadi harta bersama yang juga dimiliki oleh isteri. Demikian juga dengan harta pribadi isteri, begitu pernikahan berlangsung, secara otomatis harta itu menjadi milik bersama dan suami ikut menjadi pemiliknya.

Sedangkan dalam sistem Islam, pola penggabungan harta itu tidak terjadi. Setiap orang tetap menjadi pemilik sah atas hartanya, meski dia menikah dengan pasangan hidupnya.

Harta pribadi milik suami tidak lantas otomatis menjadi harta milik bersama ketika dia menikahi isterinya. Dan harta pribadi milik isteri, juga tidak lantas menjadi harta milik bersama dengan isterinya.

Kesimpulannya, harta suami milik suami dan harta isteri milik isteri. Meski pun keduanya tinggal satu atap, satu kamar dan satu tempat tidur.

Pada akhirnya, jelas sekali bahwa sistem kepemilikan harta di barat itu sangat merugikan dan tidak adil. Bayangkan, misalnya ada seorang wanita lajang kaya raya dengan harta puluhan milyar, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki pengangguran tanpa harta. Bagaimana mungkin tiba-tiba uang milik wanita itu tiba-tiba jadi harta bersama milik mereka berdua?

Lebih apes lagi kalau tiba-tiba keduanya bercerai, masak separuh dari harta milik wanita itu berpindah kepemilikan? Enak banget si lelaki pengangguran itu.

Karena ketidak-adilan sistem inilah, barangkali, banyak orang di barat sana tidak mau berkomitmen. Mereka khawatir kalau sampai terjadi pernikahan, bisa-bisa harta mereka lenyap seketika. Maka kumpul kebo jadi marak, karena lebih aman dan tidak merugikan secara finansial.

Anehnya, sistem sekuler gaya orang kafir di barat itulah yang malah banyak diterapkan oleh bangsa kita yang muslim. Entah pengaruh dari mana, yang jelas penyebab utamanya adalah pudarnya sistem pengajaran syariah Islam di tengah umat. Sejak dijajah barat selama 3, 5 abad, hingga kita merdeka puluhan tahun, terus terang saja, ternyata kita sudah sangat dijauhkan dari akar-akar syariah Islam.

Sehingga bangsa ini sudah menjadikan sistem kafir itu seolah bagian dari hidup mereka, bahkan sudah mendarah daging. Giliran ada pengajian yang membahas masalah sistem kepemilikan harta antara suami dan isteri, banyak anggota pengajian yang terperanjat. Sebab ternyata sistem dari barat itu masih saja mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan tidak ada seorang pun yang mengingatkan.

### **Hutang Antara Suami Isteri**

Dalam sistem pernikahan Islam, hubungan antara suami isteri secara finansial tidak ada bedanya dengan hubungan antar individu lainnya. Kalau ada hutang, maka tetap wajib dilunasi. Kalau pinjam tetap harus bayar.

Bedanya, seorang suami punya kewajiban memberi nafkah kepada isterinya, bahkan meski isterinya lebih kaya. Kecuali bila isteri melepaskan haknya, sehingga suaminya dibebaskan dari kewajiban membayar nafkah, itu lain cerita.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Menolak Ijab Kabul Pacar yang Dinikahkan dengan Orang Lain

Dear Ustad,

Begitu pak ustad, saya dan calon saya merencanakan akan menikah akan tetapi ada suatu permasalahan hingga calon saya akan dinikahkan dengan orang lain (dijodohkan dengan orang lain) yang saya mau tanyakan apabila mereka (calon saya dan pasangannya) pada saat melakukan ijab kabul saya menyatakan tidak setuju atas pernikahannya di depan penghulu bagaimana hukumnya pak?

Terima Kasih

Libra

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Satu hal yang perlu diketahui bahwa dalam pandangan syariah Islam, yang namanya **Ijab kabul** itu tidak ditetapkan oleh penghulu atau pun pengadilan. Namun ijab kabul itu adalah akad atau kesepakatan antara dua belah pihak. Sehingga proses ijab kabul pernikahan itu lebih dekat dengan proses ijab kabul antara penjual dan pembeli.

Misalnya sebagai ilustrasi, seorang yang punya barang tentu punya hak untuk menjual barangnya. Dan seorang yang punya uang tentu juga berhak membeli barang dengan uang itu. Dan ketika keduanya bersepakat melakukan jual beli, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Bahkan dalam hal ini tidak dibutuhkan persetujuan dari pihak ketiga.

Maka demikian pula halnya dengan akad nikah atau ijab kabul. Kalau ada seorang laki-laki yang memiliki anak gadis dan dia berkehendak menikahkan puterinya itu dengan seorang laki-laki, maka 100% adalah sesuatu yang merupakan hak sepenuhnya. Dan bila laki-laki itu menyatakan persetujuannya, tidak ada satu pun pihak yang bisa mengatakan tidak setuju.

Kecuali yang mereka butuhkan hanya 2 orang saksi laki-laki yang beragama Islam, sudah baligh, berakal, dan adil. Itu saja dan cukup. Dan para prinsip dasarnya, seorang penghulu atau petugas KUA bahkan sama sekali tidak diperlukan untuk urusan sah ijab kabul secara syar'i.

Pak KUA itu hanya petugas yang batas maksimal perannya hanya mencatat sebuah akad nikah, itu saja dan tidak lebih. Jadi hanya urusan administrasi. Maka seandainya seorang petugas KUA tidak datang, atau terlambat dalam ijab kabul, tidak perlu ditunggu kedatangannya. Akad nikah bisa tetap sah dan si penghulu itu bisa ditinggal saja, karena kehadirannya sama sekali tidak ada pengaruhnya atas ijab kabul secara syar'i.

Sebab sebuah ijab kabul itu adalah sebuah kesepakatan yang dilafadzkan antara seorang ayah dengan calon menantunya. Kapan pun dan di mana pun ijab kabul itu dilakukan, hukumnya sah.

Kalau pak penghulu saja tidak punya peran apa-apa, maka apalagi pacarnya. Bila si pacar itu tidak setuju, yang bisa dilakukan memang hanya gigit jari saja. karena dia tidak punya kedudukan apa pun secara hukum. Apalagi pakai urusan bilang tidak setuju segala. Jelas tidak ada artinya.



Posisi ini harus dipahami benar oleh setiap laki-laki yang berkeinginan untuk menikahi seorang gadis. Langkah paling dasar adalah mendapat persetujuan dari calon ayah mertua. Kalau itu tidak didapatnya, berarti batalkan saja niat untuk menikahi gadis itu.

Mencintai seorang gadis tanpa dapat restu ayahnya, akan sama kasusnya dengan membeli mobil tapi tidak pakai mesin. Buat apa beli mobil hanya bodynya saja, apa mau digenjot pakai kaki? Mendingan jalan kaki.

### **Peran Ayah Sebagai Wali adalah Mutlak**

Dalam hukum Islam tidak dikenal kawin lari, juga tidak dikenal istilah wali hakim. Kawin lari yang dimaksud adalah seorang gadis nekad dibawa lari oleh pacarnya untuk dinikahi tanpa izin dari ayahnya. Ini jelas dosa dan zina sekaligus. Dosa karena pergi membawa gadis orang dan zina karena apapun yang dilakukan, tetap saja kawin lari itu tidak sah, karena Ayah sang gadis sebagai wali tidak mengizinkan.

Biasanya, kawin lari itu menggunakan wali hakim. Padahal istilah itu hanya berlaku manakala seorang wanita hidup sebatang kara, tidak punya keluarga yang masih hidup dan memenuhi syarat untuk menjadi wali baginya. Maka saat itu, pemerintah yang sah adalah wali baginya. Pemerintah yang sah adalah Presiden, Menteri Agama, Kepala Kanwil Departemen Agama, Kepada Kantor Urusan Agama dan pejabat yang berwenang.

Barulah pak penghulu dari KUA punya peran saat itu.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Pernikahan Tanpa Wali Pengantin Pria**

Ass. wr. wbr.

Pak ustadz, saya ingin menanyakan hukum pernikahan di mana tidak ada perwalian dari pihak laki-laki. Hal ini disengajakan karena beberapa hal (ada konflik keluarga). Sementara dari pihak perempuan sudah memenuhi syaratnya. pernikahannya didasarkan untuk menghindari dosa yang berkepanjangan di mana kedua pasangan sudah siap menikah, namun terpaksa dari pihak lelaki tidak bisa menyertakan kerabatnya dalam pernikahan itu. Bagaimana hukumnya pernikahan yang seperti ini?

Terima kasih Wsslm.wr.wbr.

Utama

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kalau kita bicara tentang hukum halal dan haram, tanpa memperhatikan masalah-masalah yang lainnya, memang hukumnya halal.

Mengingat di dalam sebuah akad nikah, yang dibutuhkan hanyalah wali dari pihak wanita. Sedangkan wali dari pihak pria, sama sekali tidak dibutuhkan. Toh, yang akan melakukan akad nikah adalah pengantin pria dengan wali dari pihak pengantin wanita.

Wali pengantin wanita mengucapkan ijab, yaitu lafadz, "Aku nikahkan kamu (Fulan bin Fulan) dengan puteriku (Fulanah) dengan maskawin ini dan itu secara tunai." Kemudian

pengantin pria akan mengucapkan lafadz qabul, yaitu, "Saya terima nikahnya puteri bapak yang bernama (Fulanah) dengan maskawin tersebut secara tunai."

Inilah yang namanya akad nikah, sebuah akad atau pernyataan antara dua orang saja. Kalau peristiwa itu disaksikan oleh minimal dua orang saksi laki, muslim, aqil, baligh, maka akad itu sah. Pernikahan sudah terjadi dan pasangan itu sudah boleh melakukan hubungan suami isteri.

Jadi kalau boleh kita simpulkan secara ekstrim, untuk halalnya sebuah hubungan suami isteri, hanya dibutuhkan 4 orang saja: suami, wali wanita dan 2 orang saksi.

Namun hidup kita ini tidak melulu hanya dipertimbangkan semata-mata berdasarkan hitam putih hukum fiqih. Tentunya pertimbangan-pertimbangan lain tidak bisa dinafikan begitu saja. Misalnya hubungan baik dengan keluarga, tetangga, serta kebiasaan-kebiasaan yang selaras dengan syariah namun sudah menjadi bagian dari kehidupan rutin.

Termasuk juga kehadiran sanak famili dan keluarga, wabil khusus orang tua pengantin pria, kalau memang memungkinkan. Meski tidak ada kaitannya dengan urusan sah tidaknya akad nikah, namun tidak ada salahnya bila semua hal itu ikut dijadikan bagian dari perhatian.

*Wallau a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Nikah Tanpa Wali dan Saksi, Bagaimana Caranya Pisah?**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ust, yang saya hormati.

Saya adalah seorang janda telah menikah dengan seorang duda. Pernikahan kami ini tidak ada wali dan saksi (hanya kami berdua). Suami saya yang mengucapkan ijab kabul sendiri ke saya. Kami tidak layaknya seperti pasangan suami-isteri lainnya. Kami hidup berpisah, suami di kontrakan dan saya bersama dengan orang tua saya. Pertemuan kami hanya seminggu sekali. Sekarang ini saya sedang ada masalah, masalahnya diam-diam suami saya itu menikah lagi dengan sahabatnya.

Dia menikah lagi karena katanya saya selalu minta putus dengan dia (saya selalu mengucapkan gugat cerai). Saya melakukan itu karena saya merasa suami saya ternyata seorang *play boy*, pembohong, suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan kepada saya dan dia memberikannya kepada wanita yang dinikahinya sekarang. Yang ingin saya tanyakan:

1. Apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah saya harus meminta surat pernyataan cerai dari suami saya?
2. Apakah saya tetap harus menunggu masa iddah?
3. Apakah hubungan yang saya lakukan itu zina? karena Setahu saya suami sudah menebus dengan mahar akan tetapi mahar tersebut diambilnya kembali.

Saya mohon ustaz menjawabnya, karena hati saya sangat gamang dan selalu dihantui rasa dosa yang sangat besar.

Sisca Fahira

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Karena 'akad nikah' yang anda berdua lakukan tidak menghadirkan wali dan saksinya, maka hukumnya tidak sah atau batal. Artinya, tidak pernah terjadi pernikahan apa pun anda anda berdua.

Sabda Rasulullah SAW telah menegaskan hal itu:

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batal. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)*

*Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR Ahmad dan Empat)*

*Dari Al-Hasan dari Imran marfu'an, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi." (HR Ahmad).*

### **Tidak Ada Talak dan Masa Iddah**

Oleh karena tidak pernah terjadi hubungan pernikahan baik secara syariah atau pun secara hukum negara, maka untuk berpisah pun tidak membutuhkan perceraian. Sebab anda belum pernah menjadi isterinya dan dia juga tidak pernah menjadi suami anda. Meski dia pernah memberikan 'mahar' kepada anda.

Konsekuensi lainnya, karena tidak ada talak, maka tidak ada masa iddah buat anda. Sebab masa iddah itu hanya berlaku bila sebelumnya ada hubungan pernikahan lalu terjadi perpisahan, baik karena cerai atau karena ditinggal wafat.

Kami tidak ingin berburuk sangka untuk mengatakan bahwa hubungan anda berdua sudah sampai melakukan hubungan seksual. Tetapi kalau pun itu benar, maka yang anda lakukan 100% adalah zina. Untuk itu bertobatlah dengan taubat yang benar. Berhentilah sekarang juga dari melakukannya, lalu mintalah ampunan dari Allah SWT, sesali semuanya, bersumpahlah untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi.

Lepas dari masalah zina kalau memang benar ada, maka zina sama sekali tidak pernah mengikatkan pasangan menjadi semacam suami isteri atau sejenisnya. Orang yang habis berzina sama sekali tidak punya hubungan apa pun.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Poligami dalam Pandangan Syariah

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya hukum poligami di Islam, apakah ini syariatkan? Kenapa manusia sekarang sepertinya sangat buruk menganggap orang yang mampu melakukan poligami, seakan-akan poligami ini suatu yang tidak manusiawi?

Pengaruh pola pikir orang-orang kafir yang ingin merusak Islam ini telah diadopsi oleh umat Islam itu sendiri. Orang-orang yang tidak melakukan poligami tapi melacur, selingkuh, berzina malah tidak dijadikan masalah, padahal nyata-nyata itu suatu kemaksiatan, tetapi yang halal malah mereka hina?

Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi hukum poligami ini?

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Ahmad Wanto

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebelum kita bicara tentang pandangan syariah Islam tentang poligami, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa poligami sudah ada jauh sebelum zaman kedatangan agama Islam.

Boleh dibilang bahwa poligami itu bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir di tahun 610 masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami, menjalankannya dan menjadikannya sebagai bagian utuh dari bentuk kehidupan wajar. Bahkan boleh dibilang bahwa tidak ada peradaban manusia di dunia ini di masa lalu yang tidak mengenal poligami.

Lebih jauh, kalau kita buka sejarah umat manusia, sesungguhnya peradaban kita sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan. Misalnya, seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya 4 isteri, tapi ratusan isteri.

Dalam kitab orang Yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang isteri, baik yang menjadi isteri resminya maupun selirnya. (silahkan baca buku Ruang lingkup Aktivitas Wanita Muslimah, hal. 184 oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi).

Dalam Fiqhus-Sunnah, As-Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab Hak-hak Wanita Dalam Islam karya Ustaz Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa bila kita runut dalam sejarah, sebenarnya poligami merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat-pusat peradaban manusia.

Bahkan bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia (terutama yang maju dan berusia panjang), telah mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang normal dan formal. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami.

Bahkan agama Nasrani sekalipun mengenal dan mengajarkan poligami. Berbeda dengan apa yang sering diungkapkan hari ini, namun Nabi Isa dan para pengikutnya mengajarkan dan mengakui poligami.

Kalau pun para pengikut kristiani sekarang ini seolah-olah anti dengan poligami, menurut ahli sejarah, karena saat itu penyebaran Nasrani terjadi di Romawi dan Yunani, sementara kedua peradaban ini memang tidak mengenal poligami, jadilah akhirnya seolah-olah agama Nasrani itu melarang poligami. Sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan sumber asli ajaran mereka sendiri.

Ustaz As-Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa peradaban maju seperti *Ibrani* yang melahirkan bangsa Yahudi mengenal poligami. Begitu juga dengan peradaban *Shaqalibah* yang melahirkan bangsa Rusia. Termasuk juga negeri Lituania, Ustunia, Chekoslowakia dan Yugoslavia, semuanya sangat mengenal poligami.

Masih ditambah lagi dengan bangsa Jerman, Swis, Saksonia, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan tidak terkecuali, Inggris.

Jadi pendapat bahwa poligami itu hanya produk hukum Islam adalah tidak benar. Sebab bangsa Arab sebelum masa kedatangan Islam pun mengenal poligami. Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa ada seorang masuk Islam dan masih memiliki 10 orang isteri. Lalu oleh Rasulullah SAW diminta untuk memilih empat saja dan selebihnya diceraikan. Beliau bersabda:

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Pilihlah 4 orang dari mereka dan ceraikan sisanya.*" (HR At-tirmizy1128 dan Ibnu Majah1953)

Masih menurut beliau, poligami itu bukan hanya milik peradaban masa lalu dunia, tetapi hari ini masih tetap diakui oleh negeri dengan sistem hukum yang bukan Islam seperti Afrika, India, China dan Jepang.

Sehingga jelaslah bahwa poligami adalah produk umat manusia, produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan memberikan batasan dan arahan yang sesuai dengan jiwa manusia.

Islam datang dalam kondisi di mana masyarakat dunia telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah diakui dalam sistem hukum umat manusia. Justru Islam memberikan aturan agar poligami itu tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan.

Misalnya dengan mensyaratkan adanya keadilan dan kemampuan dalam nafkah. Begitu juga Islam sebenarnya tidak membolehkan poligami secara mutlak, sebab yang dibolehkan hanya sampai empat orang isteri. Dan segudang aturan main lainnya sehingga meski mengakui adanya poligami, namun poligami yang berkeadilan sehingga melahirkan kesejahteraan.

### **Barat adalah Pendukung Poligami yang Tidak Manusiawi**

Dan kini karena masyarakat barat banyak menganut agama nasrani, ditambah lagi latar belakang budaya mereka yang berangkat dari Romawi dan Yunani kuno, maka mereka pun ikut-ikutan mengharamkan poligami.

Namun anehnya, sistem hukum dan moral mereka malah membolehkan perzinahan, homoseksual, lesbianisme dan gonta ganti pasangan suami isteri. Padahal semua pasti tahu bahwa poligami jauh lebih beradab dari semua itu. Sayangnya, ketika ada orang berpoligami dan mengumumkan kepoligamiannya, semua ikut merasa `jjjik`, sementara ketika hampir semua lapisan masyarakat menghidup-hidupkan perzinahan, pelacuran, perselingkuhan, homosek dan lesbianisme, tak ada satu pun yang berkomentar jelek.

Semua seakan kompak dan sepakat bahwa perilaku bejat itu adalah `wajar` terjadi sebagai bagian dari dinamika kehidupan modern.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh Barat pada hari ini dengan segala bentuk perzinahan yang mereka lakukan tidak lain adalah salah satu bentuk poligami juga, meski tidak dalam bentuk formal.

Dan kenyataannya mereka memang terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan siapapun yang mereka inginkan. Di tempat kerja, hubungan seksual di luar nikah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan oleh mereka, baik dengan sesama teman kerja, atau antara atasan dan bawahan atau pun klien mereka.

Di tempat umum mereka terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah baik dengan wanita penghibur, pelayan restoran, artis dan selebritis.

Di sekolah pun mereka menganggap wajar bila terjadi hubungan seksual baik sesama pelajar, antara pelajar dengan guru atau dosen, antar karyawan dan seterusnya. Bahkan di dalam rumah tangga pun mereka menganggap boleh dilakukan dengan tetangga, pembantu rumah tangga, sesama anggota keluarga atau dengan tamu yang menginap.

Semua itu bukan mengada-ada karena secara jujur dan polos mereka akui sendiri dan tercermin dalam film-film Hollywood di mana hampir selalu dalam setiap kesempatan mereka melakukan hubungan seksual dengan siapa pun.

Jadi peradaban barat membolehkan poligami dengan siapa saja tanpa batas, bisa dengan puluhan bahkan ratusan orang yang berlainan. Dan sangat besar kemungkinannya mereka pun telah lupa dengan siapa saja pernah melakukannya karena saking banyaknya. Dan semua itu terjadi begitu saja tanpa pertanggung-jawaban, tanpa ikatan, tanpa konsekuensi dan tanpa pengakuan. Apabila terjadi kehamilan, sama sekali tidak ada konsekuensi hukum untuk mewajibkan bertanggung-jawab atas perbuatan itu.

Poligami tidak formal alias seks di luar nikah itu alih-alih dilarang, malah sebaliknya dilindungi dan dihormati sebagai hak asasi. Lucunya, banyak negara yang mengharamkan poligami formal yang mengikat dan menuntut tanggung jawab, sebaliknya seks bebas yang tidak lain merupakan bentuk poligami yang tidak bertanggung jawab malah dibebaskan, dilindungi dan dihormati.

Untuk kasus ini, Syiekh Abdul Halim Mahmud menceritakan sebuah kejadian lucu yang terjadi di sebuah negeri sekuler di benua Afrika. Ada seorang tokoh Islam yang menikah untuk kedua kalinya (berpoligami) secara syah menurut aturan syar`i. Namun berhubung negeri itu melarang poligami secara tegas, maka pernikahan itu dilakukan tanpa melaporkan kepada pemerintah.

Rupanya, inteljen sempat mencium adanya pernikahan itu dan setelah melakukan pengintaian intensif, dikepunglah rumah tokoh ini dan diseretlah dia ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Melihat situasi yang timpang seperti ini, maka akal digunakan. Tokoh ini dengan kalem menjawab bahwa wanita yang ada di rumahnya itu bukan isterinya, tapi teman selingkuhannya. Agar tidak ketahuan isteri pertamanya, maka mereka melakukannya diam-diam.

Mendengar pengakuannya, kontan saat itu juga pihak pengadilan atas nama pemerintah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalah-pahaman itu. Dan memulangkannya dengan baik-baik serta tidak lupa tetap meminta maaf atas insiden itu.

### **Pandangan Syariah Islam Tentang Poligami**

Poligami atau dikenal dengan *ta`addud zawaj* pada dasarnya mubah atau boleh. Bukan wajib juga bukan sunnah (anjaran). Karena melihat *siyaqul-ayah* memang mensyaratkan harus adil. Dan keadilan itu yang tidak dimiliki semua orang. Allah SAW berfirman:



*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*(QS. An-Nisa: 3)

Jadi syarat utama poligami adalah adil terhadap isteri, baik dalam nafkah lahir batin, atau pun dalam perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu. Jangan sampai salah satunya tidak diberi dengan cukup. Apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman.

Sebagaimana hukum menikah yang bisa memiliki banyak bentuk hukum, maka begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, dalam hal ini bisa saja isterinya atau keluarga isterinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa dimentahkan begitu saja dan tentunya hal ini sangat manusiawi sekali.

Karena itu kita dapati Rasulullah SAW melarang Ali bin abi Thalib untuk memadu Fatimah yang merupakan putri Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalim tidak melakukan poligami.

Kalau hukum poligami itu sunnah atau dianjurkan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melarang Ali berpoligami akan bertentangan.

Selain itu yang sudah menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Biar bagaimana pun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk isteri dan anak, tapi lebih dari itu, bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.

Ketentuan keadilan sebenarnya pada garis-garis umum saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap di rumah isteri harus adil. Misalnya sehari di isteri tua dan sehari di isteri muda. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya. Karena kalau sampai hal yang terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbangnya.

Secara fithrah umumnya, kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita. Dan secara faal, kemampuan seksual laki-laki memang dirancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita.

Nafsu birahi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya dan cara pemenuhannya. Dari sudut pandang laki-laki, masalah `kehausan` nafsu birahi sedikit banyak dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan isteri. Bila isteri mampu memberikan kepuasan seksual, secara umum kehausan itu bisa terpenuhi dan sebaliknya bila kepuasan itu tidak didapat, maka kehausan itu bisa-bisa tak terobati. Akhirnya, menikah lagi sering menjadi alternatif solusi.

Umumnya laki-laki membutuhkan kepuasan seksual baik dalam kualitas maupun kuantitas. Namun umumnya kepuasan kualitas lebih dominan dari pada kepuasan secara kuantitas. Bila terpenuhi secara kualitas, umumnya sudah bisa dirasa cukup. Sedangkan pemenuhan dari sisi kuantitas saja sering tidak terlaui berarti bila tidak disertai kualitas, bahkan mungkin saja menjadi sekedar rutinitas kosong. Lagi-lagi menikah lagi sering menjadi alternatif solusi.

Secara fisik, terkadang memang ada pasangan yang agak ekstrim. Di mana suami memiliki kebutuhan kualitas dan kuantitas lebih tinggi, sementara pihak isteri kurang mampu memberikannya baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. Ketidak-seimbangan ini mungkin

saja terjadi dalam satu pasangan suami isteri. Namun biasanya solusinya adalah penyesuaian diri dari masing-masing pihak. Di mana suami berusaha mengurangi dorongan kebutuhan untuk kepuasan secara kualitas dan kuantitas. Dan sebaliknya isteri berusaha meningkatkan kemampuan pelayanan dari kedua segi itu. Nanti keduanya akan bertemu di ssatu titik.

Tapi kasus yang ekstrim memang mungkin saja terjadi. Suami memiliki tingkat dorongan kebutuhan yang melebihi rata-rata, sebaliknya isteri memiliki kemampuan pelayanan yang justru di bawah rata-rata. Dalam kasus seperti ini memang sulit untuk mencari titik temu. Karena hal ini merupakan fithrah alamiah yang ada begitu saja pada masing-masing pihak. Dan kasus seperti ini adalah alasan yang paling logis dan masuk akal untuk terjadinya penyelewengan, selingkuh, prostitusi, pelecehan seksual dan perzinahan.

Sehingga jauh-jauh hari Islam sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya fenomena ini dengan membuka pintu untuk poligami dan menutup pintu ke arah zina. Dari pada zina yang merusak nilai kemanusiaan dan harga diri manusia, lebih baik kebutuhan itu disalurkan lewat jalur formal dan legal. Yaitu poligami.

Dan kenyataannya, angka kasus sejenis lumayan banyak. Namun antisipasinya sering terlihat kurang cerdas bahkan mengedepankan ego. Hukum agama nasrani jelas-jelas melarang poligami yang legal. Begitu juga hukum positif di banyak negeri umumnya cenderung menganggap poligami itu tidak bisa diterima. Apalagi hukum non formal yang berbentuk penilaian masyarakat yang umumnya juga menganggap poligami itu hina dan buruk.

Secara tidak sadar semuanya lebih memaklumi kalau dalam kasus seperti yang kita bicarakan ini, solusinya adalah ZINA dan bukan poligami. Nah, inilah terjungkir baliknya nilai-nilai agama yang dikalahkan dengan rasa dan selera subjektif hawa nafsu manusia.

### **Berlebihan Dalam Memahami Masalah Poligami Dalam Islam**

Ada orang yang terlalu berlebihan dalam memahami kebolehan poligami dalam Islam. Dan sebaliknya, ada kalangan yang berusaha menghalang-halangi terjadinya poligami dalam Islam, meski tidak sampai menolak syariatnya.

#### **a. Pihak yang Berlebihan**

Menurut kalangan ini, poligami adalah perkara yang sangat utama untuk dikerjakan bahkan merupakan *sunnah muakkadah* dan pola hidup Rasulullah SAW. Kemana-mana mereka selalu mendengarkan poligami hingga seolah hamir mendekati wajib.

Pemahaman keliru seperti itu sering menggunakan ayat poligami yang memang bunyinya seolah seperti mendahulukan poligami dan bila tidak mampu, barulah beristri satu saja. Istilahnya, poligami dulu, kalau tidak mampu, baru satu saja.

*Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*(QS. An-Nisa: 3)

Padahal makna ayat itu sama sekali tidak demikian. Karena meski sepintas ayat itu kelihatan mendahulukan poligami lebih dahulu, tapi dalam kenyataan hukum hasil dari *istinbath* para ulama dengan membandingkannya dengan dalil-dalil lainnya menunjukkan bahwa poligami merupakan jalan keluar atau *rukhsah* (bentuk keringanan) atas sebuah kebutuhan. Bukan menempati posisi utama dalam masalah pernikahan.

Alasan agar tidak jatuh ke dalam zina adalah alasan yang *ma`qul* (logis) dan sangat bisa diterima. Karena Allah SWT memang memerintahkan agar seorang mukmin menjaga kemaluannya. Allah SWT berfirman:

*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (QS. Al-Mukminun: 5)*

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (QS. An-Nur: 30)*

*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, (QS. Al-Ma`arij: 29)*

Bila satu isteri saja masih belum bisa menahan gejolak syahwatnya, sementara secara nafkah dia mampu berbuat adil, bolehlah seseorang untuk menikah lagi dengan niat menjaga agamanya. Bukan sekedar memuaskan nafsu syahwat saja.

Bentuk kekeliruan yang lain adalah rasa terlalu optimis atas kemampuan menanggung beban nafkah. Padahal Islam tetap menuntut kita berlaku logis dan penuh perhitungan. Memang rezeki itu Allah SWT yang memberi, tapi rezeki itu tidak datang begitu saja.

Bahkan untuk orang yang baru pertama kali menikah pun, Rasulullah SAW mensyaratkan harus punya kemampuan finansial. Dan bila belum mampu, maka hendaknya berpuasa saja.

Jangan sampai seseorang yang penghasilannya senin kamis, tapi berlagak bak seorang saudagar kaya yang setiap hari isi pembicaraannya tidak lepas dari urusan *ta`addud*. Ini jelas sangat *`njomplang`*, jauh asap dari api.

#### **b. Pihak yang Mencegah Poligami**

Di sisi lain, ada kalangan yang menentang poligami atau paling tidak kurang bersimpati terhadap poligami. Mereka pun sibuk membolak balik ayat Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mencari dalih yang bisa melarang atau minimal memberatkan jalan menuju poligami.

Misalnya dengan mengikat seorang suami untuk janji tidak menikah lagi ketika melangsungkan pernikahan pertamanya. Janji itu diqiyaskan dengan *sighat ta'liq* yang bila dilanggar maka isterinya diceraikan.

Menanggapi hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang syarat tidak boleh melakukan poligami bagi suami yang diajukan oleh isterinya pada saat aqad nikah. Apakah persyaratan tersebut dibolehkan atau tidak?

Sebahagian ulama menyatakan bahwa persyaratan tersebut diperbolehkan, sedangkan yang lain berpendapat hal tersebut dimakruhkan tetapi tidak haram. Karena dengan adanya persyaratan tersebut maka suami akan merasa terbelenggu yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis di antara keduanya.

Bentuk lainnya dari upaya menelikung poligami dalam Islam, dikatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan poligami kecuali hanya kepada janda saja. Tidak pernah kepada wanita yang perawan. Memang ketika menikahi Aisyah ra, status Rasulullah SAW adalah seorang duda yang ditinggal mati isterinya.

Dalam menjawab masalah ini, sebenarnya syarat harus menikahi wanita yang berstatus janda bukanlah syarat untuk poligami. Meski Rasulullah SAW memang lebih banyak menikahi janda ketimbang yang masih gadis. Namun hal itu terpulang kepada pertimbangan teknis di masa itu yang umumnya untuk memuliakan para wanita atau mengambil hati tokoh di belakang wanita itu.

Pertimbangan ini tidak menjadi syarat untuk poligami secara baku dalam syariat Islam.

Sebagian kalangan juga ingin menghalangi poligami dengan dasar bahwa syarat berlaku adil dalam Al-Quran Al-Karim adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Dengan demikian, maka poligami dilarang dalam Islam.

Padahal, meski ada ayat yang demikian, yang dimaksud dengan "keadilan tidak dapat dilakukan" adalah keadilan yang bersifat menyeluruh baik materi maupun ruhiyah. Sementara keadilan yang dituntut dalam sebuah poligami hanya sebatas keadilan secara sesuatu yang bisa diukur dan lebih bersifat materi. Sedangkan masalah cinta dalam dada, sangat sulit untuk diidentifikasi.

Namun demikian, Rasulullah SAW mengancam orang yang berlaku tidak adil kepada isterinya dengan ancaman berat.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Menikah dalam Kondisi Hamil**

Assalam'mualaikum wr. wb.

Ustaz yang saya hormati, saya mau tanya, apa hukumnya kalau saya menikah dengan isteri saya dalam keadaan sedang hamil? Apakah saya harus menikah ulang setelah isteri saya melahirkan? Bagaimana caranya membuat keluarga supaya menjadi keluarga yang sakinah? Apa yang harus saya lakukan apabila isteri saya suka berbohong/berselingkuh?

Saya sangat mengharapkan jawaban pak ustaz. Saya ucapkan banyak terima kasih atas saran-sarannya.

Ferry Ustara

#### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Haram hukumnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain. Karena hal itu akan mengakibatkan rancunya nasab anak tersebut.

Dalilnya adalah beberapa nash berikut ini:

أن ال نبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ امرأة حتى تضع

*Nabi SAW bersabda, "Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan." (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim)*

ى ماء زرع غيره لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسق

*Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." (HR Abu Daud dan Tirmizy)*

Adapun bila wanita yang hamil itu diniakhi oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah, maka umumnya para ulama membolehkannya, dengan beberapa varisasi detail pendapat:

a. Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahnya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

#### b. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya.

Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih boleh menikah dengan siapa pun. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karya Al-Imam An-Nawawi, jilid XVI halaman 253.

#### c. Pendapat Imam Asy-Syafi'i

Adapun Al-Imam Asy-syafi'i, pendapat beliau adalah bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahnya. Sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi jilid II halaman 43.

#### d. Undang-undang Perkawinan RI

Dalam Kompilasi Hukum Islam dengan instruksi presiden RI no. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI no. 154 tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut:

- Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Semua pendapat yang menghalalkan wanita hamil di luar nikah dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, berangkat dari beberapa nash berikut ini

*Dari Aisyah ra berkata, 'Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahnya, lalu beliau bersabda, 'Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya menikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal'. (HR Tabarany dan Daruquthuny).*

Juga dengan hadits berikut ini:

*Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Isteriku ini seorang yang suka berzina'. Beliau menjawab, 'Ceraikan dia'. 'Tapi aku takut memberatkan diriku'. 'Kalau begitu mut'ahilah dia'. (HR Abu Daud dan An-Nasa'i)*

#### **Tidak Perlu Nikah Ulang**

Ketika seorang laki-laki menikah dengan wanita yang terlanjur dihamilinya, maka akad nikahnya itu sudah sah. Sehingga tidak perlu diulangi lagi, karena akad nikah cukup sekali saja. Kalau sudah sah, maka tidak perlu ada pengulangan.

#### **Isteri Suka Berbohong dan Selingkuh**

Suami punya kewajiban untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada isterinya. Karena itu sejak mulai dari mencari calon isteri, carilah yang sudah baik. Jangan ambil resiko menikahi wanita yang kurang baik, karena hanya membuat anda punya beban yang lebih berat.

Selain itu, pastikan isteri anda bergaul dengan teman yang baik-baik. Karena perilaku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh teman pergaulannya. Kalau anda membiarkan isteri anda punya teman yang berakhlak buruk, jangan berharap isteri anda akan jadi isteri yang shalehah.

Selain itu, anda juga wajib menjadi teladan dan contoh hidup buat isteri. Jangan berharap isteri anda shalat dengan baik, bilamana anda sendiri tiak pernah mencontohkannya atau mempeloporinya.

Dan terakhir jangan pernah lupa mendoakan isteri anda agar menjadi isteri shalehah.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Ibu Menikah Saat Hamil, Dapatkah Kakak Saya Menjadi Wali?**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, saya ingin menanyakan apakah kakak laki-laki saya dapat menjadi wali saya karena bapak saya telah meninggal dan dulu orang tua kami menikah dalam keadaan ibu saya sedang hamil 3 bulan? Ada yang pernah bilang bahwa pernikahan dalam keadaan hamil itu tidak sah dan mereka tidak melakukan pernikahan ulang saat anak dalam kandungan telah keluar, dan anak-anak yang terlahir hanya memiliki bapak secara biologis tetapi secara hukum Islam anak-anaknya itu tidak berhak memakai bin/binti atas nama bapak jadi yang di pakai bin/binti atas nama ibu.

Saya mohon pencerahannya karena ada yang bilang juga kalau saya harus menikah dengan wali hakim dan memakai binti atas nama ibu. Terus-terang saya belum pernah menyaksikan pernikahan yang memakai bin/binti atas nama ibu, dan pasti orang yang menyaksikan pernikahan akan merasa aneh dengan binti atas nama ibu.

Dan saya juga bingung masalah perwalian saya, kakak laki-laki saya itu anak kedua jadi bukan anak yang dikandung orangtua saya saat mereka menikah.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Dsa

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebelum kami menjawab pada inti pertanyaan, perkenalkan kami menyampaikan terlebih dahulu daftar wali nikah yang sah dalam Islam. Daftar ini bersifat berurutan, posisi wali yang paling atas tidak bisa diambil alih begitu saja oleh wali yang berada di bawahnya.

Dan yang namanya wali itu hanya berasal dari pihak ayah dan keluarganya. Bukan dari pihak ibu dan keluarganya. Maka paman atau kakek yang menjadi wali hanyalah paman atau kakek dari pihak ayah. Demikian juga dengan kakak.



Mereka adalah:

1. Ayah kandung
2. Kakek, atau ayah dari ayah
3. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
4. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
7. Saudara laki-laki ayah (paman)
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Maka seandainya kakak anda itu adalah kakak yang berasal dari satu ayah yang sama dengan ayah anda, dia adalah wali anda. Tetapi kalau ayahnya kakak anda itu bukan ayah anda, maka dia bukan wali anda.

### **Hukum Anak Zina**

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dan secara nasab, meski janin sudah terbentuk sebelum pernikahan, begitu kedua orang tuanya meresmikan akad nikah mereka, maka secara otomatis nasabnya tersambung kembali.

*Wallahu 'alam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Mengapa Rasulullah Melarang Puterinya Dipoligami?**

Assalamualaikum wr. wb.

Pak Ustadz,

Baru-baru ini poligami menjadi sorotan, ada yang pro dan kontra, namun saya pernah mendengar ada hadits yang Rasulullah sendiri melarang anaknya (Fatimah), di-poligami, padahal Rasulullah sendiri berpoligami. Sepertinya bertentangan, mengapa demikian? Bagaimanakah yang benar?

Yang kedua, haruskah pria yang mau poligami meminta izin isteri pertamanya? Kalau ya, dan isterinya tidak mengizinkan, bagaimana, apakah harus tetap poligami?

Mohon penjelasan dari pak ustadz.

Wass. wr. wb.

Bondan Pamungkas  
bondan\_73

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kita harus membedakan antara hukum yang membolehkan poligami dengan sikap atas suatu keadaan yang bersifat subjektif.



Secara hukumnya, poligami itu dibolehkan. Seratus persen halal dan langsung ditetapkan oleh Al-Quran sendiri. Tidak boleh ada mengubah ayat tersebut selama-lamanya, kecuali dia kafir kepada Allah SWT.

إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa': 3)*

Ayat di atas sangat tegas dan jelas menggambarkan kehalalan dan kebolehan perpoligami, tentunya dengan syarat-syaratnya.

Namun tindakan Rasulullah SAW yang meminta kepada menantunya, Ali bin Abi Thalib ra. untuk tidak mempoligami anaknya, sama sekali tidak bertentangan dengan ayat tentang poligami di atas. Permintaan beliau bersifat sangat manusiawi.

Harus kita ingat bahwa selain sebagai pembawa risalah, Muhammad SAW juga seorang manusia, yang punya isteri, anak, menantu serta teman. Hubungan yang bersifat pribadi antara beliau SAW dengan Ali bin Abu Thalib sangat dekat. Karena Ali ra. sejak kecil diasuh dan tinggal di rumah beliau SAW. Sehingga posisinya sudah seperti anak sendiri. Dan Rasulullah SAW sendiri sejak kecil tinggal dan diasuh oleh ayahnya Ali ra, maka lengkaplah kedekatan dan kemesraan antara keduanya.

Hubungan mereka melewati batas-batas hubungan formal antara seorang nabi dan umatnya, mereka ibarat ayah dan anak, kakak dan adik seppupu, teman dekat, bahkan sahabat.

Tidak jarang Rasulullah SAW ikut campur dalam urusan keluarga Ali ra. dan Fatimah ra. Misalnya, suatu ketika Fatimah ra. meminta kepada beliau SAW untuk diberikan pembantu rumah tangga, namun beliau menolaknya. Bagi Ali ra, penolakan nabi SAW itu tidak pernah membuatnya tersinggung, sebab baginya Rasulullah SAW terlalu dekat.

Namun secara manusiawi juga, terkadang Ali bin Abu Thalib ra. merasa kikuk dengan posisi sebagai teman dan sekaligus mertua. Sampai-sampai ketika bertanya dengan keadaannya yang mudah keluar mazi, justru beliau minta shahabat lain bertanya kepada Rasulullah SAW.

Kedekatan Ali ra. dengan Rasulullah SAW ini sangat istimewa, tidak dimiliki oleh para shahabat lainnya. Sebab selain hubungan mertua menantu, mereka berdua adalah sepupu yang masing-masing pernah tinggal dan dibesarkan dalam satu rumah.

Saking dekatnya ayah Ali, yaitu Abu Thalib dengan diri Muhammad SAW, sampai-sampai dia punya kursi khusus yang tidak boleh seorang anaknya untuk mendudukinya, kecuali Muhammad SAW. Sedemikian istimewanya kedudukan beliau SAW di mata Abu Thalib dan anaknya.

Maka ketika Ali ra. menikahi puteri Rasulullah SAW, Fatimah ra, hubungan mereka sangat dekat dan mesra. Bagi Ali ra, mertuanya itu sudah seperti ayahnya sendiri, teman sendiri dan tempat curhat. Demikian juga dengan Rasulullah SAW, baginya Ali bin Abi Thalib ra. lebih dari sekedar menantu, tetapi teman baik, shahabat, tempat curhat serta seperti anak kandung sendiri.

Maka amat wajar dan manusiawi ketika Rasulullah SAW menginginkan agar Ali bin Thalib tidak mengawini wanita lain selain puterinya, paling tidak selama beliau SAW hidup.

Permintaan ini berlaku sangat khusus hanya antara mereka berdua saja. Tidak bisa dijadikan dasar hukum yang umum hingga seolah poligami dilarang di dalam Islam.

Kalau memang benar poligami dilarang dalam Islam, seharusnya permintaan untuk tidak menikahi dua wanita atau lebih bukan hanya ditujukan kepada Ali ra. seorang, tetapi kepada semua shahabat nabi SAW. Padahal begitu shahabat nabi SAW yang melakukan poligami. Jumlahnya tidak terhitung. Bahkan diri beliau SAW melakukan poligami.

As-Sayyid bin Abdul Aziz As Sa'dani mengatakan bahwa sesungguhnya hadits atau hukum larangan poligami ini khusus untuk putri Rasulullah SAW. Dan bahwasannya ia tidak akan berkumpul dengan putri musuh Allah. Oleh karena itu, putri Rasulullah tidak akan bersatu bersama putri musuh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Munayyir Al-Iskandari, "Ini termasuk dalam wanita wanita yang diharamkan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Sesungguhnya aku khawatir mereka akan menfitnah putriku." Kalau Ali bin Abu Thalib menikah dengan selain putri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, niscaya Nabi tidak akan mengingkarinya...

Maka argumentasi haramnya poligami hanya berdasarkan karena Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Thalib menikahi Juwairiyah setelah beristrikan Fatimah ra. adalah argumentasi yang kurang tepat. Mungkin mereka yang mengatakannya terbawa nafsu dan kurang memahami hakikat dan realita sirah nabawiyah yang sesungguhnya. Juga kurang mengenal metode istimbath hukum fiqih yang baku.

Cukup dengan melihat siapa saja yang berargumentasi demikian, kita akan tahu kebanyakannya bukan ahli syariah. Sehingga tidak berhak untuk secara serampangan melakukan istimbath hukum syariah. Sesungguhnya hukum tentang poligami hanya tepat disimpulkan oleh mereka yang punya kapasitas dalam ilmu syariah. Tanpa penguasaan yang benar terhadap ilmu syariah, maka hasilnya tidak pernah bisa dipertanggung-jawabkan.

### **Izin Dari Isteri**

Secara hukum sah pernikahan, tidak ada ketentuan untuk menikah lagi harus mendapatkan izin dari isteri pertama. Jadi poligami yang dilakukan seorang suami tanpa izin isterinya, tidaklah membuat poligami itu tidak sah secara hukum.

Namun sesuatu yang bukan syarat sah, tidak berarti harus ditinggalkan. Misalnya, syarat sah shalat itu menutup aurat. Dan aurat laki-laki itu 'hanya' antara pusat dan lutut saja. Seandainya seseorang shalat hanya menggunakan celana kolor yang menutupi lutut hingga pusat, maka secara hukum tetap sah. Tetapi secara kelayakan umum dan etika, rasanya sulit diterima. Apalagi orang ini menjadi imam shalat di masjid dan berkhotbah sambil telanjang dada, wah rasanya agak aneh. Tetapi kalau kita bicara hukumnya, tetap saja sah.

Demikian juga dengan izin dari isteri untuk poligami, tidak ada hak siapapun yang mengharuskan suami mengantungi izin isteri untuk menikah lagi. Namun sebagai suami yang baik, alangkah baiknya bila jah hari sebelum berpoligami, dia sudah menyiapkan mental isterinya, sehingga tidak jatuh terkaget-kaget ketika mendengarnya.

Bukankah Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لِأَهْلِي أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ

*Dari Ummul Mu'minin Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada isteriku." (HR At-tirmizy)*

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

# Beda antara Talak dan Cerai

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya ingin bertanya sebagai berikut:

1. Apakah bila suami isteri bertengkar, dan suami mengatakan kata "cerai" sebanyak 3 kali dan perkataan itu diucapkan dalam keadaan emosi atau mungkin tidak sadar maka itu sudah dianggap talak 3 jatuh kepada isteri dan detik itu juga haram bagi suami untuk menggauli isterinya. Dan bila suami isteri tadi hendak baikan lagi maka si isteri harus menikah dulu dengan laki-laki lain.
2. Mohon sedikit penjelasan mengenai surat al-Baqaroh ayat 230, tentang talak tiga, dikaitkan dengan pertanyaan di atas.
3. Kenapa wanita harus menunggu masa id'ah atau suci 3 kali?

Demikian pertanyaan saya, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rizqid

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Beda cerai dengan talak adalah kalau cerai itu bahasa Indonesia, sedangkan talak itu bahasa arab. Namun dari segi pengertian, hukum dan konsekuensi, antara keduanya tidak ada bedanya. Talak dan cerai memang satu hal yang sama, kecuali hanya masalah bahasa.

Jatuhnya talak atau cerai cukup dengan sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh suami. Tidak perlu ada yang mendengarkannya, saksi atau pengakuan dari pemerintah, bahkan isteri tidak dengar sekalipun, bila suami sudah mengatakan untuk menceraikan isterinya, maka jatuhlah cerai kepada isterinya. Dan kalau syarat sahnya talak itu bukan dalam keadaan emosi, maka nyaris semua talak itu selalu jatuh dalam keadaan emosi.

Berbeda dengan hasil kompilasi hukum Islam di negeri ini, di mana cerai itu membutuhkan keputusan pengadilan agama. Selama palu pak hakim belum diketukkan dan surat keputusan cerai belum keluar, maka hubungan suami isteri dianggap masih berlangsung oleh hukum buatan manusia ini. Padahal boleh jadi suami sudah mengucapkan lafadz cerai sehari tiga kali, persis orang minum obat.

Sedangkan di mata Allah SWT, begitu seorang suami mengucapkan lafadz cerai, talaq, firaq dan padanannya dalam semua bahasa, maka saat itu juga terjadilah hukum baru, yaitu suami telah menjatuhkan satu talaq pada isterinya.

Namun selepas dari mengucapkan lafadz talak ini, bukan berarti pasangan itu langsung terputus hubungannya. Sebab masih ada rujuk yang juga bisa dilakukan saat itu juga. Jadi baik talak atau rujuk, keduanya bisa dilakukan secara singkat, langsung dan berlaku saat itu juga.

Seperti yang berlaku pada talak, maka di dalam rujuk pun tidak dibutuhkan saksi, pengakuan dari orang lain atau bahkan surat dari pengadilan agama. Ketika seorang suami menyesal telah mengucapkan lafadz talak kepada isterinya, saat itu juga dia bisa melakukan rujuk. Bahkan

para ulama mengatakan bahwa rujuk itu tidak membutuhkan lafadz khusus, cukup suami mendatangi isterinya di 'dalam kamar', maka rujuk sudah terjadi.

Namun rujuk yang seperti ini hanya boleh dilakukan di dalam masa 'iddah. Bila masa 'iddah itu sudah berlalu, rujuk hanya boleh dilakukan dengan cara menikah ulang dari semula. Tentu dengan ijab qabul, mahar, wali yang sah serta tidak lupa dengan 2 orang saksi yang memenuhi syarat.

Tinggal pertanyaanya, berapa lama masa 'iddah seorang isteri yang dicerai suaminya?

Jawabannya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 228.

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah:228)*

Ada dua versi penafsiran para ulama tentang quru' yang dimaksud. Pertama, dan ini yang lebih kuat, yaitu masa suci dari haidh. Kedua, lama masa haidh itu sendiri.

Jadi selama tiga kali quru' atau tiga kali suci dari haidh, seorang isteri yang dicerai suaminya masih boleh dirujuk cukup di 'dalam kamar', tidak perlu menggelar akad nikah ulang. Namun bila telah selesai tiga kali suci dari haidh, apa boleh buat, kalau suami mau balik lagi, dia harus menyiapkan akad nikah seolah menikah baru lagi.

### **Maksud Talak Tiga**

Setiap pasangan suami isteri punya jumlah talak sebanyak tiga kali. Maksudnya, antara mereka berdua diberikan kesempatan terjadi talak hanya 3 kali saja seumur hidup. Baik dengan jeda atau tanpa jeda. Maksudnya tanpa jeda adalah talak yang langsung rujuk sebelum habis masa 'iddah. Sedangkan maksud dengan jeda adalah talak yang dibiarkan hingga habis masa 'iddah isteri, lalu mereka menikah lagi.

Bila suami menjatuhkan talak, disebut dengan talak satu. Dengan demikian, satu lapisan talak terkelupas, hubungan mereka segera berakhir kalau tidak segera rujuk selama masa 3 kali quru'. Selama masa 'iddah itu, suami masih wajib memberi nafkah termasuk masih diharuskan bagi isteri untuk tinggal di rumah suaminya. Kalau suami tidak merujuknya, maka putuslah hubungan suami isteri di antara mereka.

Namun mereka masih boleh menikah lagi, hanya yang perlu dicatat, skor talak mereka hanya punya tersisa dua talak lagi.

Dia harus menjaga baik-baik kedua talak yang masih tersisa itu, agar jangan sampai kehilangan ketiga-tiganya. Sebab kalau sampai kehilangan tiga-tiganya, maka tidak ada lagi kesempatan buat suami isteri itu untuk rujuk lagi. Kecuali dengan adanya *muhallil*, yaitu isteri yang ditalak tiga (kali) itu menikah dengan laki-laki lain, dengan niat untuk membina rumah tangga selamanya. Namun bila suatu saat atas kehendak Allah SWT, suami barunya itu menceraikannya tanpa merujuknya lagi hingga selesai masa 'iddahnya, barulah suami yang pertama berhak untuk menikahi dari semula.

*Wallahu 'alam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Menikah dengan Mantan Kakak Ipar, Bolehkah?

Assalamualaikum Pak Ustadz,

Saya ingin bertanya dan berharap dapat segera dijawab oleh pak ustadz.

Saya seorang pria WS belum berumahtangga. Saat ini saya mencintai seorang wanita sebut saja LN, dan saya sangat meyayanginya. Saya berniat menikah dengannya dan dapat membina rumahtangga yang sakinah dengannya.

Sebelumnya LN pernah menikah dengan kakak kandung saya dan sudah lama bercerai. Pertanyaan saya adalah bolehkah saya menikah dengannya?

Mohon segera dijawab ya pak ustad, karena saya sangat ingin cepat menikah dengannya.

Wassalaam,

Faisal

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Wanita yang haram dinikahi itu disebut dengan istilah mahram. Dan kita mengenal ada dua jenis mahram, yaitu mahram yang bersifat abadi (*muabbad*) dan mahram yang bersifat sementara (*muaqqat*).

Isteri kakak yang sudah cerai atau pisah karena meninggal, tidak termasuk ke dalam kelompok wanita yang diharamkan secara abadi, namun hanya masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu mahram secara sementara saja. Yaitu selama masih menjadi isteri dari kakak.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

*Dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (QS An-Nisa: 23)*

Bila hubungan suami isteri di antara mereka sudah tidak berlangsung lagi, baik karena cerai atau karena meninggal, maka mantan isteri kakak kembali menjadi wanita yang halal dinikahi.

Maka halal bagi anda untuk menikahi mantan isteri kakak anda itu. Tidak ada halangan apa pun secara hukum syariah. Apalagi perpisahan di antara mereka telah lama terjadi.

#### A. Wanita yang Haram Dinikahi Selamanya

Wanita yang haram dinikahi secara abadi atau selamanya ada 17 orang. Dan bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Mereka adalah:

##### 1. Mahram Karena Nasab

- Ibu kandung (*umm*) dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.

- *Bint* (anak wanita) dan seterusnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- *Ukht* (saudara kandung wanita).
- *`Ammat* (bibi), yaitu saudara wanita ayah.
- *Khaalaat*(bibi), yaitu saudara wanita ibu.
- *Banatul Akh* (anak wanita) dari saudara laki-laki.
- *Banatul Ukht*(anak wanita) dari saudara wanita.

b. Mahram Karena *Mushaharah* (besanan/ipar) atau Sebab Pernikahan

- Ibu dari isteri (mertua wanita).
- Anak wanita dari isteri (anak tiri).
- Isteri dari anak laki-laki (menantu perempuan).
- Isteri dari ayah (ibu tiri).

c. Mahram Karena Penyusuan

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang isterinya menyusuinya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

## B. Wanita yang Haram Dinikahi untuk Sementara

Kemahraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya haram menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahinya. Di antara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah:

- Isteri orang lain, tidak boleh dinikahi tapi bila sudah diceraikan oleh suaminya, maka boleh dinikahi.
- Saudara ipar, atau saudara wanita dari isteri. Tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari isteri. Namun bila hubungan suami isteri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena cerai, maka ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Demikian juga dengan bibi dari isteri.
- Wanita yang masih dalam masa Iddah, yaitu masa menunggu akibat diceraikan suaminya atau ditinggal mati. Begitu selesai masa iddah, maka wanita itu halal dinikahi.
- Isteri yang telah ditalak tiga, untuk sementara haram dinikahi kembali. Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu, maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai iddah, dan posisi suaminya bukan sebagai muhallil belaka.
- Menikah dalam keadaan Ihram, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain. Begitu ibadah ihramnya selesai, maka boleh dinikahi.
- Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka. Namun ketika tidak mampu menikahi wanita merdeka, boleh menikahi budak.
- Menikahi wanita pezina. Yaitu selama wanita itu masih aktif melakukan zina. Sebaliknya, ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat nashuha, umumnya ulama membolehkannya.
- Menikahi isteri yang telah dili`an, yaitu yang telah diceraikan dengan cara dilaknat.
- Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah. Namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk agama ahli kitab, dihalalkan bagi laki-laki muslim untuk menikahinya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Melangkahi Kakak Perempuan Menikah

*Assalamualaikum wr. Wb.* Ustad,

Bagaimana hukumnya melaksanakan pernikahan mendahului atau melangkahi kakak perempuan? (ps: apakah di Islam ada aturan tentang ini?)

Contoh: ada kakak beradik (semuanya perempuan), adiknya ingin menikah dahulu daripada kakaknya

Terima kasih

*Wassalam*

Ks

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam syaria Islam pada dasarnya tidak dikenal pelangkahi. Melangkahi kakak yang lebih tua dalam menikah tidak ada aturan dasar yang melarangnya.

Namun yang diharuskan adalah seorang adik menghormati kakaknya. Mereka yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Yang junior menghormati yang senior. Namun apakah melangkahi dalam menikah itu termasuk hormat atau tidak hormat, semua dikembalikan kepada kebiasaan dan budaya masyarakat setempat.

Kalau sudah demikian, maka hal itu termasuk dalam kaidah: *al-'aadah muhakkamah*. Sebuah adat di suatu tempat bisa bernilai hukum.

Sebagian lapisan masyarakat kita memang masih ada yang memandang bahwa menikah dengan melangkahi kakak sendiri sebagai suatu bentuk ketidak-sopanan, sehingga yang dilangkahi itu secara tidak sadar akan merasa sakit hati, direndahkan bahkan merasa dilecehkan.

Apalagi yang dilangkahi kakak perempuan, untuk beberapa kalangan, khususnya di negeri kita, terkadang memang bisa bikin perkara.

Entah siapa yang memulai dahulu, pandangan sebagian masyarakat di negeri ini agak minor terhadap seorang wanita lajang yang sudah lewat usia 30 tahun ke atas dan belum juga menikah. Sementara adik-adiknya malah menikah duluan sambil melangkahinya.

Harus diakui keadaan ini seringkali menjadi sebuah masalah tersendiri. Ada kesan seolah-olah wanita itu 'tidak laku'. Bahkan ada yang menjuluki sebagai perawan tua.

Padahal boleh jadi di belahan bumi lain, hal seperti itu sama sekali bukan masalah. Seorang wanita melajang seumur hidupnya oleh bangsa barat dianggap biasa. Kalau ada adiknya yang menikah melangkahinya, sama sekali tidak ada rasa tersisih, tersinggung atau terhina.

Yang membedakan kedua hal itu adalah kultur, bukan hukum syaria. Dan dalam hal ini boleh dibilang hukum syaria mengikuti kultur. Kalau melangkahi dianggap menyakiti hati, sebaiknya memang dihindari. Meski pun pada dasarnya tidak dosa dan tidak haram.

Setidaknya, perlu dibuat suasana yang baik agar kakak yang merasa dilangkahi itu tidak merasa rendah diri atau tersinggung.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Menikahi Wanita Hamil, Haruskah Nikah Ulang Pasca Kelahiran?**

*Assalammualaikum p ustadz,*

Pak ustadz, saya mau bertanya...

Apabila ada seorang wanita dan pria menikah, akan tetapi dalam kondisi wanita tersebut dalam keadaan hamil, setelah anaknya lahir apakah pasangan tersebut wajib menikah lagi???

Kalau "wajib", bagaimana cara kita menyampaikan kepada pasangan tersebut agar mau menikah lagi, agar mereka merasa tidak tersinggung???

Soalna selama ini kan yang mereka tau, kalau sudah pernah menikah, itu sudah sah.

Terima kasih sebelumnya pak ustadz

*Wassalammualaikum Wr. Wb*

Jingga

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil hukumnya ada dua. Yang pertama, hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya boleh.

Yang hukumnya haram adalah apabila yang menikahi bukan orang yang menghamili. Wanita itu dihamili oleh A, sedangkan yang menikahnya B. Hukumnya haram sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dia menuangkan air (maninya) padatanaman orang lain. (HR Abu Daud)*

Yang dimaksud dengan tanaman orang lain maksudnya haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain. Baik hamilnya karena zina atau pun karena hubungan suami isteri yang sah. Pendeknya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menyetubuhnya.

Dari dalil di atas kita mendapatkan hukum yang kedua, yaitu yang hukumnya boleh. Yaitu wanita hamil karena zina dinikahi oleh pasangan zina yang menghamilinya. Hukumnya boleh dan tidak dilarang.

Maka seorang laki-laki menikahi pasangan zinanya yang terlanjur hamil dibolehkan, asalkan yang menyetubuhnya (mengawininya) adalah benar-benar dirinya sebagai laki-laki yang menghamilinya, bukan orang lain.

## Perbedaan Pendapat Tentang Kebolehan Menikahinya

Memang ada sebagian pendapat yang mengharamkan menikahi wanita yang pernah dizinainya sendiri dengan berdalil kepada ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (QS. An-Nur: 3)*

Namun kalau kita teliti, rupanya yang mengharamkan hanya sebagian kecil saja. Selebihnya, mayoritas para ulama membolehkan.

### 1. Pendapat Jumhur (mayoritas) ulama

*Jumhurul fuqaha'* (mayoritas ahli fiqih) mengatakan bahwa yang dipahami dari ayat tersebut bukanlah mengharamkan untuk menikahi wanita yang pernah berzina. Bahkan mereka membolehkan menikahi wanita yang pezina sekalipun. Lalu bagaimana dengan lafaz ayat yang zahirnya mengharamkan itu?

Para fuqaha memiliki tiga alasan dalam hal ini.

- Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa lafaz '*hurrima*' atau diharamkan di dalam ayat itu bukanlah pengharaman namun *tanzih* (dibenci).
- Selain itu mereka beralasan bahwa kalaulah memang diharamkan, maka lebih kepada kasus yang khusus saat ayat itu diturunkan.
- Mereka mengatakan bahwa ayat itu telah dibatalkan ketentuannya (*dinasakh*) dengan ayat lainnya yaitu:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).*

Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhuma*. Mereka membolehkan seseorang untuk menikahi wanita pezina. Dan bahwa seseorang pernah berzina tidaklah mengharamkan dirinya dari menikah secara syah.

Pendapat mereka ini dikuatkan dengan hadits berikut:

*Dari Aisyah ra berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda, "Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal." (HR Tabarany dan Daruquthuny).*

Dan hadits berikut ini:

*Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Isteriku ini seorang yang suka berzina." Beliau menjawab, "Ceraikan dia!." "Tapi aku takut memberatkan diriku." "Kalau begitu mut'ahilah dia." (HR Abu Daud dan An-Nasa'i)*

Selain itu juga ada hadits berikut ini

*Dimasa lalu seorang bertanya kepada Ibnu Abbas ra, "Aku melakukan zina dengan seorang wanita, lalu aku diberikan rizki Allah dengan bertaubat. Setelah itu aku ingin menikahinya, namun orang-orang berkata (sambil menyitir ayat Allah), "Seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina juga atau dengan musyrik'. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Ayat itu bukan*

*untuk kasus itu. Nikahilah dia, bila ada dosa maka aku yang menanggungnya."* (HR Ibnu Hibban dan Abu Hatim)

Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, bolehkan setelah itu menikahinya? Ibnu Umar menjawab, "Ya, bila keduanya bertaubat dan memperbaiki diri."

## **2. Pendapat Yang Mengharamkan**

Sebagian kecil ulama ada yang berpendapat untuk mengharamkan tindakan menikahi wanita yang pernah dizinainya sendiri. Paling tidak tercatat ada Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Al-Barra' dan Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhum ajmain*.

Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahinya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan pezina).

Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bila seorang isteri berzina, maka wajiblah pasangan itu diceraikan. Begitu juga bila yang berzina adalah pihak suami. Tentu saja dalil mereka adalah zahir ayat yang kami sebutkan di atas (aN-Nur: 3).

Selain itu mereka juga berdalil dengan hadits *dayyuts*, yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu bila isterinya serong dan tetap menjadikannya sebagai isteri.

*Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga suami yang dayyuts."* (HR Abu Daud)

Di antara tokoh di zaman sekarang yang ikut mengharamkan adalah Syeikh Al-Utsaimin *rahmahullah*.

## **3. Pendapat Pertengahan**

Sedangkan pendapat yang pertengahan adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengharamkan seseorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Kalaupun mereka menikah, maka nikahnya tidak syah.

Namun bila wanita itu sudah berhenti dari dosanya dan bertaubat, maka tidak ada larangan untuk menikahinya. Dan bila mereka menikah, maka nikahnya syah secara syar'i.

Nampaknya pendapat ini agak menengah dan sesuai dengan asas prikemanusiaan. Karena seseorang yang sudah bertaubat berhak untuk bisa hidup normal dan mendapatkan pasangan yang baik.

Lalu, karena penegakan syariah dan hukum hudud hanya bisa dilakukan oleh *ulil amri* (pemerintah) maka hukum rajam, cambuk, dan yang lain belum bisa dilakukan. Sebagai gantinya, tobat dari zina bisa dengan penyesalan, meninggalkan perbuatan tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulangi.

Dan hukum pernikahan di antara mereka sudah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Harus ada ijab qabul yang dilakukan oleh suami dengan ayah kandung si wanita disertai keberadaan 2 orang saksi laki-laki yang akil, baligh, merdeka, dan 'adil.

## **Tidak Perlu Diulang**

Kalau kita menggunakan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan pernikahan mereka sah, maka karena akad nikah mereka sudah sah, sebenarnya tidak ada lagi keharusan untuk

mengulangi akad nikah setelah bayinya lahir. Karena pada hakikatnya pernikahan mereka sudah sah. Tidak perlu lagi ada pernikahan ulang.

Buat apa diulang kalau pernikahan mereka sudah sah. Dan sejak mereka menikah, tentunya mereka telah melakukan hubungan suami isteri secara sah. Hukumnya bukan zina.

### **Status Anak**

Adapun masalah status anak, menurut sebagian ulama, jika anak ini lahir 6 bulan setelah akad nikah, maka si anak secara otomatis sah dinasabkan pada ayahnya tanpa harus ada ikrar tersendiri.

Namun jika si jabang bayi lahir sebelum bulan keenam setelah pernikahan, maka ayahnyadipandang perlu untuk melakukan ikrar, yaitu menyatakan secara tegas bahwa si anak memang benar-benar dari darah dagingnya. Itu saja bedanya.

Bila seorang wanita yang pernah berzina itu akan menikah dengan orang lain, harus dilakukan proses *istibra'*, yaitu menunggu kepastian apakah ada janin dalam perutnya atau tidak. Masa *istibra'* itu menurut para ulama adalah 6 bulan. Bila dalam masa 6 bulan itu memang bisa dipastikan tidak ada janin, baru boleh dia menikah dengan orang lain.

Sedangkan bila menikah dengan laki-laki yang menzinahinya, tidak perlu dilakukan *istibra'* karena walaupun ada janin dalam perutnya, sudah bisa dipastikan bahwa janin itu anak dari orang yang menzinahinya yang kini sudah resmi menjadi suami ibunya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Sepupu, Antara Wali Nikah dan Bukan Mahram?**

Dalam Kifayatul Akhyar Imam Syafii, ustadz pernah menyampaikan bahwa anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu) termasuk orang yang berhak untuk menjadi wali terhadap sepupunya (anak perempuandari paman/bibi).

Namun di sisi lain sepupu tidak termasuk mahrom (sebagaimana urutan wali sebelumnya) yang juga diperkenankan untuk menikah dengan sepupunya tersebut.

Mohon penjelasan lebih lanjut apakah bertentangan? Karena ada yang berpendapat bahwa sepupu termasuk baris wali yang haram untuk menikah dengan sepupunya.

Atas penjelasan ustadz, terima kasih.

*Al-Akh*

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kitab Kifayatul Akhyar bukan tulisan Al-Imam Asy-Syafi'i melainkan karya Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini ad-Dimasyqi. Beliau termasuk ulama yang hidup pada abad kesembilan Hijriyah. Mazhab fiqih beliau memang mazhab As-Syafi'i, maka di belakang nama beliau seringkali dituliskan tambahan: As-Syafi'i.

Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri lahir tahun 150 dan wafat tahun 204 hijriyah. Jarak antara keduanya terpaut sekitar 7 abad lamanya.

Kitab Kifayatul Akhyar adalah kitab fiqih ringkas namun sudah dilengkapi dalil-dalil yang cukup. Tidak terlalu tebal, hanya dua jilid saja dan biasanya dicetak dalam satu bundle.

Cukup banyak digunakan di berbagai pengajian, majelis taklim dan pesantren di negeri kita. Bahkan terjemahannya pun sudah banyak beredar.

### **Hubungan Mahram dan Wali Sekaligus**

Hubungan seorang wanita dengan saudara sepupu laki-laknya, masing-masing lewat jalur ayah, memang merupakan hubungan yang istimewa.

Hal itu disebabkan karena terjalin dua hubungan sekaligus. Pertama sebagai sepupu, hubungan mereka bukan mahram yang berarti dimungkinkan terjadinya pernikahan di antara mereka. Kedua, saudara sepupu laki-laki bisa menjadi wali nikah bagi diri si wanita.

Dalam daftar urutan para wali nikah, apabila ayah kandung sudah wafat, maka yang berhak untuk menjadi wali nikah adalah ayahnya ayah atau kakek. Bila kakek wafat juga, maka yang jadi wali nikah adalah saudara laki-laki, bisakakak atau adik si wanita. Yang diutamakan urutannya adalah saudara yang se-ayah dan se-ibu dengan di wanita, baru kemudian saudara laki-laki yang se-ayah saja.

Bila wanita itu tidak punya saudara laki-laki yang bisa jadi wali, maka hak wali ini pindah ke keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang se-ayah dan se-ibu, kalau tidak ada barulah kepada keponakan yang merupakan anak darisaudara laki-laki yang se-ayah saja.

Bila sudah wafat juga, maka urutan berikutnya adalah saudara laki-laki ayah atau paman, bukan saudara laki-laki ibu. Dan bila paman ini juga sudah wafat, maka bila paman itu punya anak laki-laki, dalam hal ini menjadi sepupu buat si wanita, dia berhak menjadi wali.

Kalau kita perhatikan jalur-jalur para wali, nyaris semua adalah mahram bagi si wanita. Ayah, kakek, saudara, keponakan dan paman, semua adalah orang-orang yang haram menikah dengan dirinya. Namun khusus untuk urutan wali yang terakhir yaitu sepupu, ternyata dia bukan merupakan mahram bagi si wanita. Dan inilah yang membuat kedudukan sepupu menjadi sangat istimewa.

Tapi satu hal penting yang perlu digaris-bawahi, tidak semua sepupu laki-laki bisa menjadi wali buat seorang wanita. Hanya sepupu dari jalur ayah saja yang bisa. Sepupu laki-laki itu haruslah anak dari saudara laki-laki ayah si wanita.

Sedangkan bila saudara sepupu itu merupakan anak dari saudara wanita ayah, dia tidak berhak jadi wali. Demikian juga bila saudara sepupu itu merupakan anak dari saudara perempuan ayah, dia pun tidak berhak jadi wali.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Wali Bukan Saudara dari Kedua Mempelai**

*Assalamu 'alaikum*

Apabila menikah dengan dihadiri oleh seorang wali yang bukan saudara dari kedua mempelai, bagaimana hukumnya? Sah atau tidak?

Terima kasih, *wassalamu 'alaikum*



## **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam akad nikah memang harus ada beberapa unsur utama yang menjadi rukun dan harus dipenuhi. Dan tanpa keberadaan unsur-unsur itu, maka akad nikah itu menjadi tidak sah.

Yang harus ada saat akad nikah itu adalah suami, wali, *ijab qabul* dan dua orang saksi laki-laki.

Khusus untuk wali, yang punya hak preogratif adalah ayah kandung pengantin wanita. Posisinya adalah wali mujbir. Sebagai wali mujbir, seorang ayah kandung berhak menikahkan anak gadisnya bahkan tanpa seizinnya. Boleh dibilang semua tergantung si ayah.

Dalam prakteknya, seorang ayah kandung berhak untuk menguasai hak perwaliannya kepada seseorang yang memang memenuhi syarat sebagai wali. Tidak harus famili atau keluarga. Syarat-syarat itu adalah:

### **1. Beragama Islam**

Apabila orang diserahkan amanat untuk menggantikan diri ayah menjadi wali ternyata bukan beragama Islam, maka akad nikah itu tidak sah.

### **2. Laki-laki**

Hanya laki-laki saja yang boleh dijadikan wakil dari seorang ayah kandung untuk menjadi wali pengganti dalam sebuah akad nikah. Wanita dan bencong tidak boleh dijadikan wali.

### **3. Baligh**

Seandainya orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau wakil ayah sebagai wali masih belum baligh, maka akad nikah pun tidak sah. Harus mereka yang sudah baligh.

### **4. Berakal Sehat**

Atausering juga disebut dengan istilah *'aqil*. Jadi kalau kebetulan yang jadi wali pengganti punya penyakit ayau dan kumat saat akad nikah, tentu jadi tidak sah.

### **5. Merdeka**

Syarat ini dituliskan oleh para ulama di masa lalu pada saat masih ada sistem perbudakan. Mereka tidak bisa terima kalau seorang wali ternyata berstatus budak. Karena budak tidak punya kemerdekaan diri sendiri. Dirinya diatur di bawah hegemoni tuannya.

### **6. Al-'Adalah**

Meski terjemahan bakunya adalah adil, tapi maknanya bukan bersikap adil sebagaimana seorang hakim. Sebab wali itu bukan hakim. Sifat *al-'adalah* dilawankan dengan sifat fasik. Jadi terjemahan bebasnya adalah: tidak fasik.

Itulah syarat seorang wali sekaligus juga syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang diberi mandat dari ayah kandung untuk menggantikan dirinya menjadi wali yang melakukan *ijab*.

Maka ayah kandung yang sudah menyerahkan mandat itu memang tidak lagi diharuskan hadir dalam akad nikah. Yang harus hadir hanyalah orang yang memenuhi syarat di atas dan yang terpenting adalah bahwa orang itu telah mendapat mandat resmi untuk menjadi bertindak sebagai wali.

Tanpa mandat dari orang tua kandung, maka dia tidak berhak untuk menjadi wali. Jadi kuncinya adalah penunjukkan, mandat atau serah terima wewenang dari ayah kandung.

### **Ayah Kandung Sudah Wafat**

Dalam kasus ayah kandung sudah wafat, maka yang berhak menjadi wali secara berturut-turut adalah orang-orang berikut ini, selama mereka punya syarat-syarat di atas:

- Ayahnya ayah (kakek), dan bukan ayahnya ibu
- Saudara laki-laki, baik posisinya saudara laki-laki seayah dan seibu atau pun hanya seayah saja sementara ibunya berbeda. Tapi kalau saudara laki-laki seibu saja sementara ayahnya berbeda, tidak bisa dijadikan wali.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki (no. 2)
- Saudara laki-laki ayah (paman), dan bukan saudara laki-laki ibu.
- Anak laki-laki dari paman yang disebut di atas. dan bukannya laki-laki bibi (saudara perempuan ayah)

Posisi ini sudah ditertibkan berdasarkan ashbabah dalam ilmu waris, jadi tidak boleh saling mendahului. Harus tertib urutannya.

### **Semua Wali Sudah Wafat**

Dalam kasus tertentu, ternyata dimungkinkan adanya wanita yang sudah tidak ada wali lagi dari keluarganya. Misalnya seorang gadis sebatang kara, tidak punya ayah kandung, kakek, saudara laki-laki atau anak laki-lakinya, paman dan anak laki-laki paman.

Maka dalam kasus seperti ini, pemerintah yang sah adalah wali bagi dirinya. Dalam hal ini presiden RI. Bila dia berhalangan, maka dia boleh mewakilkan kepada bawahannya sampai level KUA.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Talak Tiga Sekaligus dan Tanpa Saksi**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pa Ustadz yang budiman,

Saya pernah mentalak isteri dengan talak 3 sekaligus.. tapi diluar kesadaran dan tidak ada saksi satupun.. hari itu juga saya meminta maaf dan menarik talak saya dan isteri saya memaafkan.. anak saya masih kecil baru umur 5 bulan.. sampai sekarang saya masih berkumpul.. apakah saya masih berstatus sebagai suami? Bagaimana hukumnya Pa Ustadz. Bagaimana caranya pak ustadz?? Saya tidak mau berpisah..?? Tolong secepatnya dijawab.. atas amal Pa Ustadz yang telah memberikan bimbingan dan nasehat mudah2-an Allah SWT memberikan keberkahan pada Pa ustadz baik di dunia maupun di akhirat

Bogor

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Para ulama seluruhnya sepakat bahwa saksi tidak pernah diperlukan dalam menjatuhkan talaq, tidak seperti akad nikah yang diharuskan ada saksi dua orang laki-laki muslim, aqil, baligh, merdekadan bersifat *'adalah*.

Cukup sebuah lafadz dari suami yang intinya menyebutkan salah satu dari tiga lafadz: *talak*, *firaq* atau *saraah*, maka jatuhlah talak dari suami kepada isteri. Jadi talak itu dilakukan oleh satu pihak, karena talak bukan akad antara dua belah pihak.

Kasusnya sama dengan seseorang yang bernadzar kepada Allah SWT, apabila impiannya terkabul dia akan menyembelih seekor kambing qurban. Saat mengucapkan nadzar itu tidak dibutuhkan saksi. Karena tindakan itu bukan akad jual beli yang melibatkan dua pihak. Keberadaan saksi biasanya terkait dengan keberadaan dua pihak yang melakukan akad kesepakatan.

### **Haramnya Menjatuhkan Talak Tiga Yang Dijatuhkan Sekaligus**

Para ulama bersepakat bahwa menjatuhkan talak tiga secara sekaligus adalah perbuatan yang haram dan berdosa. Karena bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.

#### **1. Dalil Al-Quran**

*Talak itu dua kali* (QS. Al-Baqarah: 229)

Lalu mana talak yang ketiga? Talak yang ketiga adalah firman Allah SWT berikutnya:

*(Setelah itu boleh rujuk lagi) dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.* (QS. Al-Baqarah: 229)

#### **2. Hadits Rasulullah SAW**

ا. ف قام غضد بان. " ف قال, "أى لعب أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيمعاً ب ك تاب الله وأذا ب ين أظهركم، حتى قام رجل ف قال: يا رسول الله، أف لا أق تله

*Mahmud bin Lubai ra berkata bahwa Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya talak tiga sekaligus, maka beliau SAW pun berdiri sambil marah dan berseru, "Apakah orang itu bermain-main dengan kitabullah padahal Aku ada di tengah kalian?" Sampai ada seorang shahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah Aku bunuh orang itu?" (HR An-Nasa'i)*

Disebut 'talak tiga' karena dilakukan tiga kali dalam waktu yang berbeda. Tidak boleh di jatuhkan langsung sekaligus tiga. Karena yang dimaksud dengan kata 'tiga' maksudnya adalah tiga kali mentalak, bukan sekedar penyebutan kata 'tiga'.

Maka antaratalak satu dengan talak dua, harus dipisahkan dengan rujuk atau kembali. Dan antara talak dua dengan talak tiga, juga harus dipisahkan dengan rujuk. Bila sudah dua kali talak dan dua kali rujuk lalu masih dilakukan lagi talak, maka barulah dikatakan talak tiga. Talak tiga artinya talak tiga kali dengan diselingi masing-masing dengan rujuk.

Maka para ulama mengatakan bahwa talak tiga dalam satu kali lafadz adalah perbuatan yang haram dan dimurkai Allah. Karena itu bertobatlah kepada Allah SWT karena Anda terlanjur melakukan hal yang dimurkai-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat.

## Kalau Sudah Terlanjur, Apakah Jatuh Talak?

Apabila ada orang karena ketidak-tahuannya lalu menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya, apakah talak itu tetap jatuh atau tidak? Kalau jatuh, apakah jatuhnya talak satu saja atau tetap jatuh sebagai talak tiga?

Para ulama berbeda pendapat. Beberapa ulama lain mengatakan bahwa mentalak tiga sekaligus tidak menjatuhkan talak.

### 1. Tidak Jatuh Talak

Di antaranya yang berpendapat demikian adalah Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Majmu' Fatwa jilid 3 halaman 22 disebutkan bahwa beliau mengatakan tidak ada dalam Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ulama tentang jatuhnya talak dalam hal ini. Maka pernikahannya tepat eksis dengan yaqin, isterinya tetap haram dinikahi orang lain.

Karena talak tiga sekaligus dianggap sebagai talak bid'ah. Dan bagi kalangan ini, talak bid'ah malah sama sekali tidak menjatuhkan talak. Jadi talak model begini sama sekali bukan talak, jadi tidak perlu rujuk atau apapun. Isteri yang ditalak dengan cara begini tetap masih isteri, tidak ada yang berubah dari perkawinan.

### 2. Jatuh Talak

Sedangkan jumhur ulama meski mengharamkan talak tiga sekaligus, namun seandainya dilakukan juga, maka tetap jatuh talak. Tapi mereka berbeda pendapat, apakah jatuh talak tiga atau jatuh talak satu.

#### 2. 1. Jatuh Talak Tiga

Sebagian dari ulama mengatakan jatuh talak tiga, karena beberapa dalil berikut ini:

سهل بن سعد، قال، "لما لاعن أخو بني عجلان امرأته، قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها: هي مدال طلاق، هي الطلاق، هي الطلاق." رواه أحمد

*Dari Sahal bin Saad berkata bahwa ketika orang dari Bani Ajlan meli'an isterinya dia berkata, "Ya Rasulallah, aku menzhaliminya kalau aku tetap menahannya. Dia Aku talak, Aku talak dan Aku talak." (HR Ahmad)*

Dalil ini dijadikan dalil penguat dari jatuhnya talak tiga dengan satu lafadz, di mana kejadian itu terjadi di hadapan Rasulullah SAW.

Mereka yang berpendapat seperti ini menggambarkan bahwa talak itu ibarat seorang menjatuh tiga buah pensil sekaligus. Maka ketiganya akan jatuh secara bersamaan.

#### 2. 2. Jatuh Talak Satu, Bukan Tiga

Pendapat lain mengatakan seandainya ada orang menceraikan isterinya dengan lafadz talak tiga sekaligus dalam satu majelis, maka meski lafadz talaknya menyebutkan tiga, tapi yang jatuh adalah talak satu, bukan tiga.

Dalilnya adalah beberapa riwayat berikut ini:

فسأله.. فحزن عليها حزناً شديداً. طلق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كلت امناف: لاق. م عن: لاق؟ ادحاو سلجم يف: لاقف. ثلاثاً: كيف طلقته؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجعها إن شئت. ف راجعها. رواه أحمد وأبو داود. واحدة، ف

*Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata, "Rukanah telah menceraikan isterinya talak tiga dalam satu majelis, tapi kemudian dia bersedih menyesalinya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu menceraikannya"? "Dia saya talak tiga", jawabnya. "Dalam satu majelis?", tanya Rasulullah SAW. "Ya", jawab Rukanah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya talak itu hanya talak satu, rujuklah kalau kamu mau." Maka Rukanah pun merujuk isterinya." (HR Ahmad dan Abu Daud)*

Jelas dan tegas dari hadits yang kita baca ini bahwa Rasulullah SAW tidak menganggap talak tiga sekaligus sebagai talak tiga, tetapi dianggap sebagai talak satu saja. Dan buktinya, Rukanah dipersilahkan untuk merujuk isterinya kembali. Seandainya jatuh talak tiga, maka tidak mungkin beliau memintanya merujuk isterinya.

Lalu mengapa ada pendapat yang mengatakan talak tiga bila dijatuhkan dalam satu majelis, bisa jatuh talak tiga?

Begini ceritanya, dahulu di masa Rasulullah SAW talak tiga yang diucapkan dalam satu lafadz tidak dianggap talak tiga, tetapi talak satu. Itu hukum dasarnya. Dan ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhuma* menjadi khalifah, hal yang sama tetap terjadi. Tapi dua tahu setelah masa Umar menjadi khalifah, diputuskan perubahan mendasar. Talak tiga yang dijatuhkan dalam satu majelis diputuskan akan menjadi talak tiga betulan, sehingga tidak boleh lagi merujuk isteri.

Pertanyannya, mengapa Umar mengubah hukum itu?

Karena orang-orang sudah mulai bermain-main dengan lafadz talak tiga dengan satu majelis, sehingga untuk itu beliau memutuskan siapa yang menceraikan isterinya dengan talak tiga dalam satu lafadz atau satu majelis, maka akan jatuh talak tiga, bukan talak satu. Sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan rujuk.

Keterangan ini bisa kita dapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lewat jalur Ibnu Abbas ra.

Jadi kalau kita mau kembalikan kepada hukum asalnya, sesungguhnya talak itu tetap jatuh satu, bukan jatuh tiga. Karena ada dalil yang sangat kuat tentang hal ini. Dan bahwa talak itu jatuh tiga adalah sekedar ijtihad Umar dalam mengantisipasi keadaan tertentu di masanya.

## **Kesimpulan**

Kalau melihat kasus Anda, maka yang membuat anda masih terikat dengan isteri anda bukan karena saat menceraikan tidak ada saksi. Yang masih menjadi ikatan adalah karena anda masih punya dua talak lainnya, karena yang jatuh baru satu talak saja.

Segera rujuk isteri Anda sekarang juga, cukup diniatkan di dalam hati tanpa harus dengan lafadz atau saksi. Bahkan para ulama mengatakan bahwa merujuk isteri cukup dengan masuk ke kamarnya. Syaratnya, jarak waktu antara anda menjatuhkan talak dengan rujuk belum sampai tiga kali isteri anda suci dari haidh.

Kalau sudah lewat tiga kali suci dari haidh, terpaksa Anda harus menikah ulang, dengan mahar baru, wali, saksi dan ijab kabul.

Tapi kalau Anda menggunakan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak jatuh talak dengan lafadz seperti itu, maka Anda tidak perlu merujuknya, karena paa hakikatnya talak tidak terjadi.

Tapi menurut hemat kami, pendapat yang agak aman adalah yang pertengahan. Yaitu talak sudah terjadi tapi hanya talak satu. Jadi rujuk isteri Anda sekarang juga, *baarakallahu fiika*

## Apakah Ibu Tiri Mahram untuk Suami

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,*

Semoga Allah SWT selalu membimbing kita untuk menta'atinya dan Sholawat serta salam untuk Tauladan kita Rosulullah SAW,

Singkat saja pertanyaannya ustadz..

Setelah ibu kandung saya meninggal, ayah saya menikah lagi yang berarti saya punya seorang ibu tiri, nah apakah suami saya batal wudhu'nya apabila bersentuhan dengan ibu tiri saya?

Terimakasih Ustadz atas penjelasannya.

*Wassalamu'alaikum.*

Ibrff

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh,*

Kalau seandainya anda laki-laki, maka ibu tiri anda menjadi mahram anda secara muabbad. Atau kalau menggunakan istilah yang anda pakai, anda tidak batal dengan ibu tiri anda.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan. (QS. An-Nisa': 22)*

Tetapi karena anda perempuan, dan anda punya suami, maka kedudukan suami anda terhadap ibu tiri anda bukan termasuk mahram. Karena ibu tiri anda itu bukan wanita yang dinikahi oleh ayah suami anda. Ibu tiri anda itu adalah wanita yang dinikahi oleh mertua suami anda.

Adapun ibu kandung anda seandainya beliau masih hidup, tentu menjadi mahram bagi suami anda. Sebab almarhumah ibu anda itu adalah ibu dari isterinya. Ibu dari isteri (mertua) telah ditetapkan sebagai wanita mahram yang bersifat muabbad dengan dalil:

*Diharamkan atas kamu...ibu-ibu isterimu (QS. An-Nisa': 2)*

Jadi ibu mertua tiri anda itu termasuk 'batal' bagi suami anda. Walau pun urusan batal atau tidak batal ini sebenarnya urusan khilafiyah di kalangan para ulama. Yang baku sebenarnya bahwa suami anda bukan mahram muabbad terhadap ibu tiri anda. Isteri dari mertua laki-lakinya.

### Mahram Tidak Menular Kepada Posisi

Prinsip ini digunakan dalam urusan mahram, seperti yang anda tanyakan. Tidak mentang-mentang posisinya seperti ibu mertua, lantas mertua tiri bisa jadi mahram.

Hal yang sama kasusnya pada seorang wanita dengan suami bibinya, mereka bukan mahram. Benar kalau antara seorang wanita dengan paman mereka menjadi mahram, tetapi tidak menjadi mahram dengan 'paman' yang merupakan suami dari bibi.



Panggilan 'paman' dalam istilah ini adalah panggilan yang semu. Dia bukan paman yang sesungguhnya, melainkan suami dari saudara perempuan ayah.

Demikian pula tidak ada hubungan kemahraman antara seorang laki-laki dengan isteri pamannya. Meski posisinya seperti bibi atau seperti saudara perempuan ayah, namun istilah 'bibi' di sini adalah istilah yang semu. Bukan bibi secara hakiki.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Bisakah Ayahku Jadi Waliku?**

Saya sebentar lagi akan menikah, tapi saya bingung karena status saya yang ada karena kesalahan orang tua (mereka menikah karena hamil dulu). Di samping itu pengetahuan kedua orangtua saya mengenai agama kurang sekali dan saya tidak punya keberanian untuk memberitahukan kepada mereka kalau saya ingin bukan bapak yang jadi wali nikah saya. Di samping itu, selama ini bapak saya tidak pernah shalat atau melaksanakan ibadah lainnya. Saya sedih tapi tiap kali saya ingatkan saya selalu dimarahin.

Pertanyaan saya, bisakah bapak saya menjadi wali saya dan apakah bapak saya sudah kafir atau belum, dan bagaimana caranya menasehati atau memmberitahu orangtua saya tanpa menyinggung perasaan mereka? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

S

#### **Jawaban**

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Para ulama umumnya sepakat bahwa nasab anak yang lahir karena zina itu masih bisa tersambung kembali, asalkan ayah dan ibunya menikah secara sah setelah zina. Baik ketika masih hamil atau pun setelah melahirkan.

Asalkan pernikahan itu pernah terjadi, maka status nasabnya akan tersambung kembali, lepas dari masalah dosa zina yang telah mereka lakukan sebelumnya. Tetapi bila pernikahan itu sendiri tidak pernah terjadi, maka anak itu tidak bernasab kepada ayahnya. Masalahnya akan muncul bila anak yang lahir itu perempuan dan suatu saat akan menikah. Ayahnya yang tidak pernah mengawini ibunya secara sah tentu saja tidak dapat menjadi wali baginya. Bahkan kalau si ayah ini wafat, maka anaknya itu tidak berhak mendapatkan warisan darinya.

Selama seorang ayah itu masih mengakui menjadi seorang muslim, meski dia bermaksiat dan banyak melanggar ajaran Islam, statusnya tetap muslim. Dan untuk itu haknya sebagai wali nikah tidak terlepas. Dialah yang paling berhak menjadi wali bagi anaknya sendiri. Dan bukan orang lain.

Karena dia pula yang selama ini berkewajiban memberikan penghidupan, nafkah, pendidikan, bimbingan, perawatan dan pemeliharaan si anak. Sejahterapun sikap dan perilakunya, tentu dia adalah ayahnya sendiri. Jadi dari dirinya juga seorang calon menantu melakukan ijab qabul.

Perlu anda ketahui bahwa siapa yang menjadi wali nikah bagi anda bukan terserah pilihan anda. Masalah wali bukan masalah selera siapapun, melainkan masalah hukum syariat. Kita tidak punya hak untuk melakukan pilihan-pilihan seperti memilih pemain bintang sinetron. Boleh cari yang ganteng, menarik atau yang gagah.

Bahwa pengetahuan agamanya sangat minim, juga tidak mengurangi posisinya sebagai ayah kandung yang sah dan resmi. Maka apapun yang ada pada diri ayahanda tercinta, terimalah dia apa adanya. Bukankah tiap orang masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri di kemudian hari? Siapakah yang bisa menolak hidayah yang Allah berikan kepada hamba-Nya? Bukankah kalau Allah menghendaki, seseorang yang tadinya alim bisa tersesat di kemudian hari?

Karena itu berprasangka-baiklah kepada Allah dan juga kepada ayahanda anda sendiri. Biar bagaimana pun lewat tulang sulbinya anda bisa lahir ke dunia ini.

Semoga Allah SWT memberkahi kehidupan anda dan pernikahan yang akan anda jalani. Semoga anda diberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan penuh kasih sayang. Amien

*Wallahu a'lam bishshawab Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Apakah Boleh Menikah?**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak Ustadz yang terhormat. Apabila seorang duda dan seorang janda menikah, masing-masing dari mereka memiliki anak, apakah anak-anak mereka dapat menikah satu sama lain? Mohon penjelasannya Bapak Ustadz, kalau bisa dengan hadist-nya. Terima kasih.

Wassalammu'alikum Wr. Wb.

Roni Hidayat

aa

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum wwarahmatullahi wabarakatuh,*

Untuk menentukan apakah seorang laki-laki dibolehkan untuk menikahi seorang wanita, para ulama telah membuat daftarnya. Biasanya yang dibuat adalah daftar wanita yang tidak boleh dinikahi. Susunan daftar itu disimpulkan dari berbagai macam dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah.

Di dalam daftar wanita yang haram dinikahi ternyata memang tidak terdapat anak dari ibu tiri atau anak dari ayah tiri. Sehingga hukumnya kembali kepada asalnya yaitu boleh.

Hal yang demikian adalah biasa dan terjadi di mana-mana, lantaran memang halal dan tidak terkait dengan kemahraman. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika ditanyakan masalah ini pun mengatakan tidak ada larangan. Sebab hubungan antara masing-masing anak itu bukan hubungan mahram.

Pernikahan seperti itu menurut beliau dan juga ulama lainnya adalah pernikahan yang shahih dan dibenarkan syariat Islam. Tidak ada hal-hal yang menghalangi, baik dari segi nasab, *mushahahar* (pernikahan), atau pun *radha'ah* (persususan). Padahal penyebab kemahraman hanya tiga itu saja sebagaimana yang disebutkan para ulama.

Misalnya, A seorang janda yang punya anak wanita B. Setelah kematian suaminya dan habis masa iddah-nya A menikah lagi dengan laki-laki lain bernama C. Sebelum menikah dengan A, C sebelumnya sudah punya anak bernama D dari istri sebelumnya. Maka meski A dan C sudah menjadi suami istri, tetapi anak mereka (B dan D) masing-masing tidak mahram, sehingga dimungkinkan terjadi pernikahan antara mereka berdua.

Maka orang tua dengan orang tua saling menikah, kemudian anak dengan anak pun bisa saling menikah juga. Kalau pun diurutkan secara nasab, baik B maupun D punya nasab yang berbeda.

## Daftar Mahram

Tentang siapa saja yang menjadi mahram, para ulama membaginya menjadi tiga klasifikasi besar:

### 1. Mahram Karena Nasab

- Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.
- Anak wanita dan seterusnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- Saudara kandung wanita.
- `Ammat / Bibi (saudara wanita ayah).
- Khaalaat / Bibi (saudara wanita ibu).
- Banatul Akh / Anak wanita dari saudara laki-laki.
- Banatul Ukht / anak wanita dari saudara wanita.

### 2. Mahram Karena Mushaharah (besanan/ipar) Atau Sebab Pernikahan

- Ibu dari istri (mertua wanita).
- Anak wanita dari istri (anak tiri).
- Istri dari anak laki-laki (menantu perempuan).
- Istri dari ayah (ibu tiri).

### 3. Mahram Karena Penyusuan

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

## Mahram Dalam Makna Haram Menikahi Semata

Selain itu, ada bentuk kemahraman yang semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhawat dan bepergian bersama. Yaitu mahram yang bersifat muaqqat atau sementara. Misalnya:

1. Menikahi wanita yang masih menjadi Istri orang lain.
2. Menikahi istri orang lain yang telah ditalak tapi masih dalam masa *iddah*, yaitu masa menunggu akibat diceraikan suaminya atau ditinggal mati.
3. Menikahi mantan Istri sendiri tapi yang telah ditalak tiga.
4. Menikahi istri sendiri yang telah dili`an, yaitu yang telah diceraikan dengan cara dilaknat.
5. Menikahi saudara ipar (saudara wanita dari istri). Tidak boleh dinikahi dan juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri.
6. Menikah dalam keadaan berihram, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain.
7. Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka.
8. Menikahi wanita pezina yang masih aktif berzina, kecuali bila telah bertaubat.
9. Menikahi wanita non muslim yang bukan *kitabiyah* atau wanita musyrikah.

*Walahu a'lam bishshawab Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Bagaimana biar anak angkat jadi mahram?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pak, kami ingin mengangkat anak yatim piatu, tetapi bingung, jika anak laki-laki nanti kalau sudah baligh istri saya harus menjaga jarak dan berjilbab di depan dia, demikian juga sebaliknya kalau anak perempuan saya yang bingung. Jadi bagaimana supaya anak angkat jadi mahram kami? Jika mengangkat anak yatim piatu yang masih bayi, kemudian istri saya menyusunya apakah dengan demikian anak itu akan menjadi mahram? Jika bisa jadi mahram, berapa lama anak itu harus disusui dan bagaimana syaratnya? Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Mohammad Agus Sulistyono

### Jawaban

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam syariat Islam, ada tiga sebab yang menyebabkan hubungan seorang laki-laki menjadi mahram dengan seorang wanita. Pertama, hubungan nasab. Kedua, hubungan pernikahan dan ketiga hubungan persusuan.

#### **Pertama: Hubungan Nasab**

Dengan adanya hubungan nasab yang asli. Misalnya hubungan antara ibu dengan anak laki-laknya, atau hubungan antara seorang laki-laki dengan saudara perempuannya, atau hubungan seorang laki-laki dengan saudara perempuan ibunya (bibi).

Dalam kasus anda, anak angkat itu secara nasab bukanlah anak anda berdua, melainkan anak orang lain. Dan secara syar'i, tidak dikenal proses penggantian nasab, bahkan meski secara hukum manusiawi diakui, tetap saja di sisi Allah menjadi hal yang haram. Islam tidak mengenal adopsi anak.

#### **Kedua: Hubungan Pernikahan**

Dengan ada hubungan pernikahan. Maksudnya bukan berarti istri anda menikah dengan anak yatim tersebut, hal itu tentu tidak mungkin karena istri anda sudah bersuami yaitu anda sendiri.

Kemahraman karena pernikahan adalah dengan dinikahkannya anak yatim itu dengan orang-orang yang masih ada hubungan nasab dengan istri anda. Dan caranya adalah dengan menikahkannya dengan anak perempuan istri anda. Sehingga posisi anak tersebut dengan istri anda sebagai anak menantu. Anak itu memanggil istri anda sebagai ibu mertua.

Hubungan anak mantu dengan ibu mertua adalah hubungan mahram, sehingga si ibu mertua dibolehkan terlihat sebagian auratnya, seperti rambut, tangan dan kaki. Juga dibolehkan berduaan (khalwat), misalnya mengantar pergi atau bermobil berdua. Hal itu dibenarkan karena keduanya menjadi mahram.

#### **Ketiga: Hubungan Persusuan**

Persusuan secara syar' bisa menyebabkan hubungan mahram antara seorang laki-laki dan wanita. Dahulu Rasulullah SAW pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, sehingga beliau bermahram dengannya dan juga dengan anak wanitanya, Asy-Syaima'.

Kemahraman karena persusuan ini dilandasi dengan firman Allah SWT:

كُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ أَرْحِمَافَ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا عَلِيمًا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَّ

*Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 23)*

Juga dilandasi dengan sabda Rasulullah SAW:

*Persusuan itu menyebabkan kemahraman sebagaimana mahramnya nasab. (HR Bukhari Fath 5/253 dan Muslim 2/1072)*

Maka agar anak yatim itu menjadi mahram istri anda bila besar nanti, bisa saja sekarang ini sejak masih disusui oleh istri anda. Otomatis nanti bila istri anda punya anak perempuan, dia pun akan bermahram dengannya. Sebab mereka berdua adalah saudara sepersusuan. Dan konsekuensinya, di antara mereka berdua diharamkan terjadi pernikahan selama-lamanya.

### **Kriteria Persusuan yang Menyebabkan Kemahraman**

Namun bagaimanakah bentuk menyusui anak yang bisa menyebabkan kemahraman? Para ulama menetapkan kriterianya berdasarkan dalil-dalil sunnah sebagai berikut:

#### **1. Penyusuan Dilakukan Semasa Bayi Sebelum Berusia 2 Tahun**

Para fuqoha dari kalangan As-Syafiiyah dan Al-Hanabilah, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad dari ulama Al-Hanafiyah berpendapat bahwasanya usia yang dapat menyebabkan terjadinya keharaman adalah dua tahun. Bila lebih dari itu maka tidak bisa mengharamkan. Hujjah mereka adalah firman Allah SWT:

*“Dan para ibu hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka dua tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya.” (QS Al-Baqarah: 233)*

Mereka berpendapat bahwa Allah menjadikan batas maksimal menyusui adalah genap dua tahun, dan lebih dari itu tidak berlaku apapun.

Namun sebagian ulama mengatakan bila seorang bayi sudah berhenti menyusui, lalu suatu hari dia menyusui lagi kepada seseorang, maka hal itu masih bisa menyebabkan kemahramannya kepada saudara sesusuannya. Di antara mereka adalah pandangan ibunda mukimin Aisyah ra. dan Al-Hanafiyah.

Pendapat mereka itu didasarkan pada hadits dalam shahih Muslim

*Dari Zainab binti Ummi Salamah bahwasanya ia berkata kepada Aisyah ra: “Sesungguhnya ada seorang anak yang sudah besar biasa masuk padamu yang mungkin tidak akan aku izinkan masuk padaku”. Maka Aisyah ra berkata: “Bukankan ada contoh dari Rasulullah SAW bagimu?” Ia berkata: Sesungguhnya istri Abi Hudzaifah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim biasa masuk padaku sedangkan dia sudah besar. Dan dalam pikiran Abu*

*Khudzaifah ada sesuatu (kecurigaan).” Rasulullah SAW bersabda, “Susuilah dia sehingga ia boleh masuk padamu.” (HR Muslim 21077)*

Dan dalam kondisi yang sangat mendesak, menyusunya seseorang laki-laki kepada seorang wanita bisa dijadikan jalan keluar untuk membuatnya menjadi mahram. Hal itulah yang barangkali dijadikan dasar oleh Aisyah ra. Tentang pengaruh menyusunya orang dewasa kepada seorang wanita.

Namun menurut Ibnuul Qayyim, hal seperti ini hanya bisa dibolehkan dalam kondisi darurat di mana seseorang terbentuk masalah kemahraman dengan seorang wanita. Jadi hal ini bersifat *rukhsah*. Hal senada dipegang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah.

## **2. Penyusuannya Hingga Mengenyangkan Bayi, Bukan Asal Menyusu**

Para fuqoha telah sepakat bahwa syarat terjadinya hubungan saudara/anak sepersusuan adalah jika anak tersebut menyusui dari air susu wanita yang menyusunya sebanyak lima kali atau lebih. Hal tersebut ditegaskan oleh hadits Aisyah RA:

*“Di antara ayat yang pernah Alloh turunkan (‘asyru radha’aatim ma’luumaatin yuharrimna/ sepuluh kali susuan yang diketahui mengharamkan) dinasakh dengan ayat “khomsu radha’atin” lima kali susuan. Lalu Rasulullah SAW wafat dan ayat tersebut termasuk yang dibaca dalam Al-Qur’an” (HR Muslim 2/1075)*

Rasulullah SAW bersabda, *“Penyusuan itu tidak berlaku kecuali apa yang bisa menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”.* (HR. Abu Daud).

Dari Ummi Salamah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Penyusuan itu tidak menyebabkan kemahraman kecuali bila menjadi makanan dan sebelum masa penyapihan.”* (HR. At-Tirmizi).

*Wallahu a'lam bishshawab Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Merencanakan kelahiran anak sesuai syari'at Islam**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz, saya ingin tahu bagaimana hukum Islam dalam memandang KB (Keluarga Berencana). Bagaimanakah cara-cara yang syar'i jika suami istri ingin merencanakan kelahiran dalam keluarga?

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mutia Hanifah

### **Jawaban**

*Assalamu'alaikum warahamtullahi wabarakatuh.*

Istilah Keluarga Berencana atau disingkat KB adalah istilah yang khusus hanya berlaku di negeri kita. Sebenarnya di balik istilah itu, perlu dikaji elemen-elemennya. Misalnya tentang motivasi yang melatar-belakangi KB itu sendiri. Bila motivasinya semata-mata karena takut kelaparan atau tidak kebagian rizki, para ulama umumnya keberatan.



Apalagi bila dikaitkan dengan teori pertumbuhan penduduk macam pemikirannya Thomas Robert Maltus, jelaslah motivasi itu sangat bertentangan dengan aqidah Islam. Sebab setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini, sudah ada jatah rezkinya dari Allah. Lagi pula, Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk mendapatkan penghidupan. Bumimemberikan makanan yang sangat berlimpah, bahkan meski untuk 10 kali lipat penduduk bumi yang ada sekarang ini.

Teori-teori barat yang umumnya pesimistis dan ketakutan dengan ledakan penduduk, lebih merupakan sebuah politik perang urat syaraf ketimbang menyuguhkan fakta sesungguhnya. Inilah yang selama ini dikritisi oleh para ulama tentang keluarga berencana.

Sementara di sisi lain, Rasulullah SAW telah menganjurkan agar umatnya memiliki keturunan yang banyak. Sebab beliau akan 'bersaing' dengan nabi yang lain dalam masalah jumlah umat.

### **Pandangan Lembaga Riset Islam**

Dalam muktamar kedua tahun 1385 H/1965 M Muktamar Lembaga Riset Islam di Kairo menetapkan keputusan bahwa sesungguhnya Islam menganjurkan untuk menambah dan memperbanyak keturunan, karena banyaknya keturunan akan memperkuat umat Islam secara sosial, ekonomi dan militer. Menambah kemuliaan dan kekuatan.

Jika terdapat darurat yang bersifat pribadi yang mengharuskan pembatasan keturunan, maka kedua suami istri harus diperlakukan sesuai dengan kondisi darurat. Dan batasan darurat ini dikembalikan kepada hati nurani dan kualitas agama setiap pribadi.

Tidak sah secara syar'i membuat peraturan berupa pemaksaan kepada manusia untuk melakukan pembatasan keturunan walaupun dengan berbagai macam dalih.

Pengguguran dengan maksud pembatasan keturunan atau menggunakan cara yang mengakibatkan kemandulan untuk maksud serupa adalah sesuatu yang dilarang secara syar'i terhadap suami istri atau lainnya.

### **Pandangan Rabithah Alam Islami**

Pada sidang ke- 16 Majelis Pendiri Rabithah Alam Islami membuat fatwa melarang pembatasan keturunan, dan berikut nashnya:

Majelis mempelajari masalah pembatasan keturunan atau KB, sebagaimana sebagian para penyeru menamakannya. Anggota majelis sepakat bahwa para pencetus ide ini hendak membuat makar atau tipu daya terhadap umat Islam. Dan umat Islam yang menganjurkannya akan jatuh pada perangkap mereka. Pembatasan ini akan membahayakan secara politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Telah muncul fatwa-fatwa dari para ulama yang mulia dan terpercaya keilmuan serta keagamaannya yang mengharamkan pembatasan keturunan ini. Dan pembatasan keturunan tersebut bertentangan dengan Syari'ah Islam.

Umat Islam telah sepakat bahwa di antara sasaran pernikahan dalam Islam adalah melahirkan keturunan. Disebutkan dalam hadits shahih dari Rasul saw. bahwa wanita yang subur lebih baik dari yang mandul.

### **Pernyataan Badan Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi**

Pernyataan no: 42 tanggal 13/4 1396 H menyebutkan bahwa dilarang melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh menolak kehamilan jika sebabnya adalah takut miskin. Karena Allah Ta'ala yang memberi rejeki yang Maha Kuat dan Kokoh. Tidak ada binatang di bumi kecuali Allah-lah yang menanggung rejekinya.

Adapun jika mencegah kehamilan karena darurat yang jelas, seperti jika wanita tidak mungkin melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan anaknya. Atau melambatkan untuk jangka waktu tertentu karena kemashlahatan yang dipandang suami-istri maka tidak mengapa untuk mencegah kehamilan atau menundanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan sebagian besar para sahabat tentang bolehnya ‘azl (coitus terputus).

<b>Pernyataan</b>	<b>Majelis</b>	<b>Lembaga</b>	<b>Fiqh</b>	<b>Islami</b>
-------------------	----------------	----------------	-------------	---------------

Dalam edisi ketiga tentang hukum syari’ KB ditetapkan di Makkah 30-4-1400 H Majelis Lembaga Fiqh Islami menetapkan secara sepakat tidak bolehnya melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh juga menolak/mencegah kehamilan kalau maksudnya karena takut kemiskinan. Karena Allah yang memberi rezeki yang sangat kuat dan kokoh. Dan semua binatang di bumi rezekinya telah Allah tentukan. Atau alasan-alasan lain yang tidak sesuai dengan syari’ah.

Sedangkan mencegah kehamilan atau menundanya karena sebab-sebab pribadi yang bahayanya jelas seperti wanita tidak dapat melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayinya. Maka hal yang demikian tidak dilarang syar’i. Begitu juga jika menundanya disebabkan sesuatu yang sesuai syar’i atau secara medis melalui ketetapan dokter muslim terpercaya. Bahkan dimungkinkan melakukan pencegahan kehamilan dalam kondisi terbukti bahayanya terhadap ibu dan mengancam kehidupannya berdasarkan keterangan dokter muslim terpercaya.

Adapun seruan pembatasan keturunan atau menolak kehamilan karena alasan yang bersifat umum maka tidak boleh secara syari’ah. Lebih besar dosanya dari itu jika mewajibkan kepada masyarakat, pada saat harta dihambur-hamburkan dalam perlombaan senjata untuk menguasai dan menghancurkan ketimbang untuk pembangunan ekonomi dan pemakmuran serta kebutuhan masyarakat.

Walhasil, program KB perlu dilihat pertama kali dari latar belakang motivasinya terlebih dahulu. Kalau motivasinya seperti yang disebutkan di atas, tentu saja kurang sejalan dengan agama Islam. Namun kalau motivasinya terkait dengan pengaturan kelahiran agar mendapatkan keturunan yang berkualitas, atau untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk merasakan kasih sayang dan perhatian lebih lama dari orang tuanya, tentu merupakan alasan yang masih akal dan bisa diterima syariah.

### **Alat Kontrasepsi**

Bila dari segi motivasi sudah sejalan, tinggal masalah teknisnya. Di dunia kedokteran tersedia banyak jenis alat kontrasepsi. Sebagian dari alat itu ada yang dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam, seperti yang berfungsi membunuh janin. Adalagi yang berfungsi membunuh *zygot*, di mana sebagian dari para ulama berpandangan bahwa *zygot* itu pun harus dihormati layaknya manusia.

Maka alat-alat kontrasepsi yang mekanisme kerjanya membunuh *zygot* atau janin, termasuk alat kontrasepsi yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, bila tidak sampai membunuh janin atau *zygot*, melainkan hanya berfungsi untuk menghalangi terjadinya pembuahan, oleh sementara kalangan ulama dipandang boleh untuk digunakan.

*Wassalamu'alaikum warahamtullahi wabarakatuh.*

## bolehkah menikahi anak tiri yg bukan dalam asuhan

Assalaamu álaikum,

Dalam suran an-Nisa: 23 disebutkan kita tak boleh menikahi anak tiri yang dalam asuhan kita. Bagaimana kalau sewaktu menikah dengan wanita dia sudah punya anak yang sudah dewasa? Kalau kita bercerai dengan istri apakah anak tiri tetap mahram kita? Mohon penjelasannya ustadz.

Arishid

### Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ayat yang anda maksudkan sebagai ayat yang melarang seseorang menikahi anak tirinya sendiri adalah ayat berikut:

كُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَإِنْتَانِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ حُرْمَتِ عَلَيْكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الرِّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ إِنْ رَحِمَالَهُ كَانَ غُفُورًا حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ آلَ

*Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu; **anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.** (QS An-Nisa: 23)*

Pada terjemahan ayat ini yang ditulis tebal kita dapati pernyataan tentang wanita yang haram dinikahi, yaitu anak istri yang dalam pemeliharaanmu. Anak istri maksudnya anak tiri, yaitu ketika seorang laki-laki menikahi wanita, wanita itu janda yang punya anak perempuan yang sudah dewasa dan juga siap menikah. Di ayat itu memang ditambahi keterangan [dalam pemeliharaanmu]. Sehingga muncul kesan bahwa bila anak perempuan tiri itu tidak berada dalam pemeliharaanmu, berarti tidak termasuk yang haram dinikahi. Benarkah demikian?

Metode pemahaman seperti ini hanya mengandalkan semata-mata *mafhum mukhalafah* saja. Dan menurut para ahli fiqih, tidak tepat untuk mengambil kesimpulan hukum semata-mata berdasarkan mafhum mukhalafah. Sebab di dalam ayat Al-Quran banyak bertaburan hal serupa dan tidak mungkin digunakan mafhum mukhalafah.

Sebagai contoh, bila ayat tentang zina dipahami secara mafhum mukholafah, jangan dekati zina. Maka yang tidak boleh hanya mendekatnya saja, sedangkan berzina itu sendiri malah tidak dilarang. Tentu cara penyimpulan ini tidak benar, bukan?

Begitu juga pengharam babi. Di dalam Al-Quran, pengharaman babi selalu disebutkan dengan menggunakan kata daging babi, Apakah kita akan mengambil kesimpulan bahwa yang dilarang hanyalah memakan dagingnya saja, sedang kulit, tulang, lemak tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah berarti semuanya halal?

Contoh lainnya adalah ayat tentang haramnya riba. Allah SWT menyebutkan bahwa diharamkan riba yang berlipat ganda (قف عاضم افاعضاً). Memang sepintas ayat ini hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi bila kita cermati lebih dalam serta dikaitkan

dengan ayat-ayat lain secara lebih komprehensif, maka akan kita dapat kesimpulan bahwa riba dengan segala macam bentuknya mutlak diharamkan.

Kata (فاعضاً) yang berarti berlipat ganda itu harus di`rab sebagai (لاح) haal yang berarti sifat riba dan sama sekali bukan syarat riba yang diharamkan. Ayat ini tidak dipahami bahwa riba yang diharamkan hanyalah yang berlipat ganda, tetapi menegaskan karakteristik riba yang secara umum punya kecenderungan untuk berlipat ganda sesuai dengan berjalannya waktu. Hal seperti itu diungkapkan oleh Syeikh Dr. Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk, penulis buku Ar-Riba wal Mua`amat al-Mashrafiyah fi Nadzri ash-Shariah al-Islamiyah.

Perlu dicermati bahwa penggunaan metode mafhum mukholafah dalam ayat-ayat seperti ini salah kaprah, tidak sesuai dengan *siyaqul kalam*, bertentangan dengan konteks antar ayat, serta tidak seirama dengan kronologis penurunan wahyu maupun sabda Rasulullah SAW. Secara sederhana bila kita gunakan mahhum mukholafah yang berarti konsekuensi terbalik secara sembarangan, akan melahirkan penafsiran yang keliru.

Maka ketika Allah SWT menyebutkan tentang anak istri yang berada dalam pemeliharaanmu, tidaklah pemeliharaan itu menjadi syarat. Melainkan pemeliharaan itu menjadi haal. Keterangan yang menceritakan tentang kebiasaan bahwa anak tiri itu ada dalam pemeliharaanmu. Tujuannya untuk menegaskan bahwa anak tiri itu seperti anak sendiri sehingga tidak boleh dinikahi. Dan hubungan antara ayah tiri dengan anak tiri adalah hubungan mahram, tidak boleh terjadi pernikahan antara mereka. Sebaliknya, sebagai mahram, maka anak tiri dibenarkan terlihat sebagian auratnya di hadapan ayah tirinya. Juga mereka berdua dibolehkan berdua (berkhalwat), karena memang mahram.

Tapi bila sampai terjadi perbuatan yang tidak senonoh, seperti zina dan aksesorisnya, tentu saja dosanya jauh lebih besar.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

## **Anak Janda Menikah dengan Anak Duda Di mana Orang Tua Mereka Menikah. Bolehkah?**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak Ustadz yang terhormat,

Beberapa hari yang lalu saya telah mengirimkan pertanyaan ini, tetapi saya belum memperoleh jawaban dari Bapak, maka saya memberanikan diri untuk bertanya kembali.

Bapak ustadz, kawan saya ada tanya sama perihal apabila seorang duda dan janda menikah, dan mereka membawa anak bawaan masing-masing, apakah anak mereka dapat menikah satu sama lain, padahal mereka telah menjadi saudara tiri.

Saya mohon jawaban Bapak atas pertanyaan saya ini, karena sayapun sama ingin tahunya dengan kawan saya perihal masalah tsb.

Terima kasih sebelumnya,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Roni

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Untuk menetapkan apakah seorang laki-laki dihalalkan menikah dengan seorang wanita, caranya cukup mudah. Yaitu dengan melihat pada daftar mahram (wanita yang haram dinikahi).

Bila seorang wanita tercantum di dalam daftar itu, maka hukumnya haram dinikahi. Sebaliknya, bila tidak tercantum, maka boleh dinikahi.

Dalam hal ini, kita patut berterima kasih kepada para ulama fiqih, di mana mereka telah melakukan proses pengumpulan semua dalil, baik dari Al-Quran dan Al-hadits, lalu melakukan proses kritisasi periwayatan masing-masing hadits tersebut, kemudian melakukan analisa mendalam dan akhirnya mengambil kesimpulan yang pasti.

Hasilnya berupa daftar yang lengkap mengenai wanita mana saja yang menjadi mahram. Berikut ini adalah daftar itu, sebagaimana yang tersebar di berbagai kitab fiqih.

### 1. Mahram karena nasab

- Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.
- Anak wanita dan seterusnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- Saudara kandung wanita.
- `Ammat/ Bibi (saudara wanita ayah).
- Khaalaat/ Bibi (saudara wanita ibu).
- Banatul Akh/ Anak wanita dari saudara laki-laki.
- Banatul Ukht/ anak wanita dari saudara wanita.

### 2. Mahram karena *mushahaharrah* (besanan/ipar) atau sebab pernikahan

- Ibu dari istri (mertua wanita).
- Anak wanita dari istri (anak tiri).
- Istri dari anak laki-laki (menantu perempuan).
- Istri dari ayah (ibu tiri).

### 3. Mahram karena penyusuan

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang istrinya menyusunya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

## Mahram dalam Makna Haram Menikahi Semata

Selain itu, ada keadaan wanita tertentu yang menjadi haram dengan sendirinya untuk dinikahi, bukan disebabkan adanya hubungan seseorang dengannya, melainkan disebabkan oleh keadaan wanita itu sendiri secara individu. Keharaman ini bersifat mu'qqat atau sementara. Di antaranya:

1. Istri orang lain, tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh melihat auratnya.
2. Saudara ipar, atau saudara wanita dari istri. Tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh *khalwat* atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri.
3. Wanita yang masih dalam masa *'iddah*, yaitu masa menunggu akibat diceraai suaminya atau ditinggal mati.

4. Istri yang telah ditalak tiga.
5. Menikah dalam keadaan Ihram, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain.
6. Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka.
7. Menikahi wanita pezina.
8. Menikahi istri yang telah dili`an, yaitu yang telah dicerai dengan cara dilaknat.
9. Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah.

Dari daftar ini kita dapati bahwa hubungan antara anak laki-laki seorang duda dengan anak wanita seorang janda di mana orang tua masing-masing menikah bukan hubungan mahram, sehingga dibolehkan dan dimungkinkan terjadi pernikahan di antara mereka.

Wallahu a'lam bish-shawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

## **Tata Cara Talaq**

Assalamu'alaikum...

Mungkin pertanyaan ini pernah diajukan sebelumnya, namun saya sangat membutuhkan penjelasan yang jelas dan singkat dari Ustadz Ahmad mengenai proses talak 3. Bisakah talak 3 dijatuhkan dalam sekali ucap? Apakah diperlukan saksi-saksi dalam melakukan talak? Apakah talak bisa dijatuhkan suami kepada istri hanya melalui walinya saja tanpa keberadaan istri (istri tidak mau ditemui)? Bagaimana dalil-dalilnya?

Esa W. Fadhilla

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

#### **1. Talak Tiga Sekaligus**

Jumhur ulama memang mengatakan bahwa talak tiga bisa jatuh bila suami mengatakannya tiga kali dalam satu majelis. Contohnya, "Kamu saya talak, kamu syaa talak, kamu saya talak". Maka jatuhlah talak tiga.

Namun pendapat ini bukanlah satu-satunya. Karena ulama lain mengatakan bahwa lafaz seperti itu tidak menjatuhkan talak tiga tapi hanya talak satu saja. Dasarnya adalah hadits berikut:

*Dari Mahmud bin Labid berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang seorang yang menceraikan istrinya talak tiga sekaligus. Lalu Rasulullah SAW berdiri sambil marah dan berkata, "Apakah kitabullah dipermainkan sementara aku masih berada di antara kamu?" Sampai-sampai ada seorang yang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, Bolehkah aku membunuh orang itu?" (HR. An-Nasa'i)*

Selain itu memang dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa talak itu berjenjang. "Talak itu dua kali" sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah.

Kedua pendapat ini merupakan pilihan yang masing-masingnya memiliki sejumlah dalil yang kuat.



## 2. Talak Tidak Butuh Saksi

Mentalak istri adalah sebuah pernyataan untuk melepaskan hubungan syar'i antara suami dengan istri. Talak dilakukan oleh suami kepada istrinya, tanpa membutuhkan saksi atau pun hadir di depan hakim. Cukup dilakukan dengan lafadz, ungkapan atau pernyataan. Dan ungkapan/lafaz cerai itu ada dua macam. Pertama lafaz yang *sharih* (jelas/eksplisit) dan kedua lafaz yang *majazi* (tidak jelas/implisit).

### a. Lafaz sharih atau lafaz yang jelas

Di mana di dalam lafaz itu disebutkan secara jelas kata 'cerai', 'talak' atau 'firaq'. Bila hal ini disebutkan, maka meski dilakukan dengan main-main, tapi talaknya tetap jatuh.

Lafaz yang sharih misalnya, "Aku ceraikan kamu." Bila lafaz itu diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka jatuhlah talaq satu. Bahkan meski itu dilakukan dengan main-main.

Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang main-mainnya tetap dianggap serius, yaitu nikah, talak dan rujuk." Dalam lain riwayat disebutkan, "nikah, talak dan membebaskan budak".

### b. Lafaz yang bersifat kina`i,

Yaitu lafaz yang tidak secara jelas menyebutkan salah satu dari tiga lafaz itu. Atau lafaz yang bisa bermakna ganda. Misalnya adalah apa yang anda sebutkan di atas. Seperti seroang suami berkata kepada istrinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu". Dalam kasus seperti ini, maka yang menjadi titik acuannya adalah niat dari suami ketika mengucapkannya. Atau *`urf* (kebiasaan) yang terjadi di negeri itu.

Misalnya, kata-kata, "Pulanglah ke rumah orang tuamu." Apakah lafaz ini berarti thalaq atau bukan? Jawabannya tergantung niat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Bila kebiasaannya lafaz itu yang digunakan untuk menceraikan istri, maka jatuhlah thalak itu. Bila tidak, maka tidak.

Talak kina`i ini tidak menjatuhkan talak kecuali bila dengan niat dari pihak suami. Jadi tergantung pada niatnya saat melafalkan lafaz kina`i itu.

## 3. Istri Tidak Ditemui Saat Talak

Yang terpenting istri itu tahu dan mendengar informasi bahwa dirinya sudah ditalak suaminya. Tidak ada persyaratan bahwa lafaz talaq itu harus diucapkan suami langsung di depan istrinya.

Talak bisa saja disampaikan lewat tulisan atau pesan yang dibawa seseorang kepada istri. Dan talak itu sudah jatuh terhitung sejak suami mengatakannya, bukan tergantung kapan istri mengetahuinya.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Wali Hakim Wanita

Membaca penjelasan dari pak ustadz, bahwa wali hakim adalah presiden/pemimpin suatu negara, dan bila beliau berhalangan maka bisa digantikan oleh bawahannya sampai ke tingkat KUA.

Yang saya tanyakan, **bisakah** melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim pada suatu negara yang pemimpinnya adalah seorang perempuan? Dan bagaimanakah dengan anak perempuan hasil ZINA yang hendak menikah, sedangkan dia tidak punya wali?

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa, maka jawabannya tentu saja tidak bisa. Karena seorang wali dalam sebuah akad nikah harus laki-laki. Jadi kalau sampai seorang hakim (penguasa tertinggi) di suatu negara adalah seorang perempuan, tentu saja tidak sah untuk jadi wali.

Karena itulah para ulama sedunia sejak zaman Rasulullah SAW telah sepakat mengharamkan wanita menjadi pemimpin tertinggi di suatu negara.

Mereka mungkin berbeda pendapat tentang wanita yang memegang jabatan tinggi di suatu negara, sebagaimana membolehkan dan sebagian tetap mengharamkan. Akan tetapi kalau sudah sampai titik *al-wilayah al-uzdhma* (pemimpin tertinggi), mereka sepakat mengharamkannya.

Bukan apa-apa, karena salah satunya akan membuat wanita yang tidak punya wali malah jadi tidak bisa menikah, lantaran penguasa tertingginya justru seorang wanita. Dan hal itu telah ditegaskan dalam banyak dalil, seperti hadits berikut ini.

*"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan/kekuasaan) mereka kepada seorang wanita."* (HR Bukhari, lihat Fathul Baari karya Ibnu Hajar Al-Asqalany, hadits nomor 4425 dan 7099).

## Dalil Sejarah Islam

Juga telah dibuktikan dalam sejarah 14 abad perjalanan umat, yang tidak pernah sekali pun seorang wanita menjabat sebagai khalifah. Mungkin kita sering menemukan tokoh wanita, seperti ibunda Aisyah *radhiyallahu 'anha*, atau seperti Rabi'ah Al-Adawiyah dan seterusnya. Tapi mereka tidak pernah menjabat jabatan tertinggi di suatu negara.

Apalagi seorang khalifah bukan hanya memimpin negara, tetapi juga memimpin shalat dan menjadi khatib pada setiap Shalat Jumat dan Shalat Ied. Bagaimana mungkin bila jabatan itu dijabat oleh seorang wanita.

Islam punya cara tersendiri untuk menghormati wanita, tapi yang jelas bukan untuk jabatan wilayah *udzma*. Dan dalam pandangan Islam, menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin tertinggi justru merupakan pelecehan kepada sifat dan karakter seorang wanita.

Namun aqidah kafir dari barat yang tidak pernah mengakui kemanusiaan manusia, telah berhasil menyihir pandangan banyak orang, sehingga mereka memandang wanita itu harus sama dengan laki-laki dalam segalanya, termasuk dalam urusan politik. Sampai-sampai harus diberi hak juga untuk menjadi kepala negara.

## Berdalil Dengan Ratu Balqis

Seringkali kali para pendukung presiden wanita berdalil dengan kisah kepemimpinan Ratu Balqis. Mereka bilang Islam membolehkan pemimpin wanita, karena ada kisah Ratu Balqis yang menjadi Ratu di sebuah negara, dan kisah itu terdapat dalam Al-Quran.

Sayangnya, banyak juga orang yang terkecoh dengan argumentasi seperti ini, lalu ikut-ikutan mendukung pendapat yang aneh bin ajaib ini.

Kita akan menjawab dengan jawaban yang sederhana saja. Kisah Ratu Saba' itu memang ada di dalam Al-Quran. Tapi ingat, tidak semua kisah di dalam Al-Quran itu berarti boleh dicontoh dan tidak semuanya kisah teladan buat kita.

Bukankah kisah Fir'aun dan Namrudz pun juga ada di dalamnya? Apakah kita boleh jadi Fir'aun dan Namrudz? Dalam Al-Quran juga ada kisah pembangkangan bangsa Yahudi, lalu apakah kita boleh menjadikan pembangkangan yahudi itu sebagai suri tauladan?

Kisah Ratu Balqis itu jelas sekali merupakan contoh kisah orang **kafir** yang memimpin suatu negara. Meski akhirnya masuk Islam, tapi yang jelas pada saat menjadi pemimpin di negerinya, Balqis masih kafir. Maka jelas kisah negeri Saba' yang dipimpin oleh Balqis itu bukan kisah yang boleh ditiru, meski ada disebutkan di dalam Al-Quran.

Dan ketika akhirnya Balqis masuk Islam, beliau menyatakan tunduk dan berserah diri kepada nabi Sulaiman. Bahkan dia menjadi isteri nabi Sulaiman, dalam salah satu versi. Ini menunjukkan bahwa setelah masuk Islam, Balqis bukan lagi seorang penguasa tertinggi di negerinya.

Seharusnya kisah ini harus dipahami secara lebih utuh, bukan sepotong-sepotong sehingga bisa mengacaukan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Baru Ketahuan Sudah Hamil Duluan Setelah Dinikahkan**

Ass.wr. wb.

Pa ustadz, kamitelah menikahkan adik ipar (laki-laki), tapi sebulan kemudian kami sekeluarga baru tahu kalo isteri adik ipar telah hamil sebelum menikah dan memang yang melakukan hal tersebut adalah adik ipar kami, sekarang usia kehamilan sudah 3 bulan.

Kami sekeluarga kaget, marah, dan malu karena merasa dibohongi. Namun apa dikata nasi sudah menjadi bubur. Sekarang perasaan saya sangat benci dan muak jika melihat mereka. Saya dan suami sudah memberi masukan pada orang tua untuk memisahkan mereka sampai melahirkan anak baru nanti dilakukan pernikahan ulang, karena pernikahan yang dilakukan pada saat mempelai perempuan dalam keadaan hamil kan tidak syah..

Jadi kalo mereka tidak dipisah kami takut karena berarti kami membiarkan mereka terus menerus berbuat maksiat. Tapi sepertinya masukan dari kami tidak didengar dan orang tua terkesan tidak tegas dan takut terhadap adik ipar kami itu.

Ustadz bagaimana sekarang kami harus bersikap seandainya orang tua tidak berhasil memisahkan mereka, berdosa kah kami? Apakah keputusan kami untuk tidak mau datang ke rumah orang tua karena benci & marah bila harus bertemu adik ipar, bijaksana atau tidak?

Atau kami biarkan mereka tetap bersama dan setelah melahirkan anak baru kami adakan pernikahan ulang untuk mereka?

Terimakasih seblumnya atas jawaban ustadz.

Dwi S

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pasangan yang pernah berzina memang berdosa karena berzina. Dalam sistem hukum Islam yang tegak, mereka wajib dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun.

Bahkan kalau yang berzina itu berstatus muhsan, hukumannya bukan sekedar cambuk tetapi hukuman mati, dengan cara dilempari batu hingga mati.

Sayangnya di negeri kita ini tidak berlaku hukum hudud, karena pemerintah Indonesia tidak mau menjalankan hukum yang telah Allah wajibkan itu. Jadi yang berdosa justru mereka yang jadi penguasa, baik eksekutif maupun legislatif.

### **Hukum Menikahi Wanita Yang Pernah Dizinai Sendiri**

Tapi kemarahan Anda cukup sampai di sini, setelah mereka bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, maka selesai sudah urusannya di tangan Allah. Kalau Allah SWT mengampuni, maka Dia akan mengampuni pasangan itu, sebagaimana Allah SWT mengampuni wanita yang dirajam nabi. Dan sebaliknya, kalau Allah SWT tidak mengampuninya, maka urusannya juga di tangan Allah.

Buat kita, bila pasangan yang pernah berzina itu kini telah menikah dengan benar, urusannya sudah selesai. Sebab begitu mereka menikah dengan sah, maka hubungan pernikahan di antara mereka sudah sah juga. Mereka secara hukum Islam adalah pasangan suami isteri yang sah 100%, dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Tidak perlu dipisah dulu, atau harus dilahirkan dulu bayinya, lalu nanti diulangi lagi nikah dari awal setelah melahirkan. Kalau pun memang ada yang berpendapat seperti ini, nampaknya ini adalah pendapat yang kurang populer di kalangan ahli ilmu.

Setidaknya jumbuh fuqaha tidak sependapat untuk mengharamkan pasangan yang pernah berzina untuk menikah. Sebaliknya, justru mereka diminta untuk segera menikah secepatnya. Meski si wanita sedanghamil. Bahkan meski wanita itu sudah melahirkan anak dan anak itu sudah besar.

Memang ada sebagian pendapat yang mengharamkan menikahi wanita yang pernah dizinainya sendiri dengan berdalil kepada ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (QS. An-Nur: 3)*

Namun kalau kita teliti, rupanya yang mengharamkan hanya sebagian kecil saja. Selebihnya, mayoritas para ulama membolehkan.

#### **1. Pendapat Jumbuh (mayoritas) ulama**

Jumbuhul fuqaha' (mayoritas ahli fiqih) mengatakan bahwa yang dipahami dari ayat tersebut bukanlah mengharamkan untuk menikahi wanita yang pernah berzina. Bahkan mereka membolehkan menikahi wanita yang pezina sekalipun. Lalu bagaimana dengan lafaz ayat yang zahirnya mengharamkan itu?

Para fuqaha memiliki tiga alasan dalam hal ini.

- Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa lafaz '*hurrima*' atau diharamkan di dalam ayat itu bukanlah pengharaman namun tanzih (dibenci).
- Selain itu mereka beralasan bahwa kalaulah memang diharamkan, maka lebih kepada kasus yang khusus saat ayat itu diturunkan.
- Mereka mengatakan bahwa ayat itu telah dibatalkan ketentuannya (dinasakh) dengan ayat lainnya yaitu:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika*

*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.*(QS. An-Nur: 32).

Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhuma*. Mereka membolehkan seseorang untuk menikahi wanita pezina. Dan bahwa seseorang pernah berzina tidaklah mengharamkan dirinya dari menikah secara syah.

Pendapat mereka ini dikuatkan dengan hadits berikut:

*Dari Aisyah ra berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda, "Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal." (HR Tabarany dan Daruquthuny).*

Dan hadits berikut ini:

*Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Isteriku ini seorang yang suka berzina." Beliau menjawab, "Ceraikan dia!." "Tapi aku takut memberatkan diriku." "Kalau begitu mut'ahilah dia." (HR Abu Daud dan An-Nasa'i)*

Selain itu juga ada hadits berikut ini

*Dimasa lalu seorang bertanya kepada Ibnu Abbas ra, "Aku melakukan zina dengan seorang wanita, lalu aku diberikan rizki Allah dengan bertaubat. Setelah itu aku ingin menikahinya, namun orang-orang berkata (sambil menyitir ayat Allah), "Seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina juga atau dengan musyrik'. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Ayat itu bukan untuk kasus itu. Nikahilah dia, bila ada dosa maka aku yang menanggungnya." (HR Ibnu Hibban dan Abu Hatim)*

*Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, bolehkan setelah itu menikahinya? Ibnu Umar menjawab, "Ya, bila keduanya bertaubat dan memperbaiki diri."*

## **2. Pendapat Yang Mengharamkan**

Sebagian kecil ulama ada yang berpendapat untuk mengharamkan tindakan menikahi wanita yang pernah dizinainya sendiri. Paling tidak tercatat ada Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Al-Barra' dan Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhum ajmain*.

Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahinya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan pezina).

Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bila seorang isteri berzina, maka wajiblah pasangan itu diceraikan. Begitu juga bila yang berzina adalah pihak suami. Tentu saja dalil mereka adalah zahir ayat yang kami sebutkan di atas (QS. An-Nur: 3).

Selain itu mereka juga berdalil dengan hadits dayyuts, yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu bila isterinya serong dan tetap menjadikannya sebagai isteri.

*Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga suami yang dayyuts." (HR Abu Daud)*

Di antara tokoh di zaman sekarang yang ikut mengharamkan adalah Syeikh Al-Utsaimin *rahimahullah*.

### **3. Pendapat Pertengahan**

Sedangkan pendapat yang pertengahan adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengharamkan seseorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Kalaupun mereka menikah, maka nikahnya tidak syah.

Namun bila wanita itu sudah berhenti dari dosanya dan bertaubat, maka tidak ada larangan untuk menikahnya. Dan bila mereka menikah, maka nikahnya syah secara syar'i.

Nampaknya pendapat ini agak menengah dan sesuai dengan asas prikemanusiaan. Karena seseorang yang sudah bertaubat berhak untuk bisa hidup normal dan mendapatkan pasangan yang baik.

Lalu, karena penegakan syariah dan hukum hudud hanya bisa dilakukan oleh ulil amri (pemerintah) maka hukum rajam, cambuk, dan yang lain belum bisa dilakukan. Sebagai gantinya, tobat dari zina bisa dengan penyesalan, meninggalkan perbuatan tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulangi.

Dan hukum pernikahan di antara mereka sudah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Harus ada ijab qabul yang dilakukan oleh suami dengan ayah kandung si wanita disertai keberadaan 2 orang saksi laki-laki yang akil, baligh, merdeka, dan 'adil.

#### **Tidak Perlu Diulang**

Kalau kita menggunakan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan pernikahan mereka sah, maka karena akad nikah mereka sudah sah, sebenarnya tidak ada lagi keharusan untuk mengulangi akad nikah setelah bayinya lahir. Karena pada hakikatnya pernikahan mereka sudah sah. Tidak perlu lagi ada pernikahan ulang.

Buat apa diulang kalau pernikahan mereka sudah sah. Dan sejak mereka menikah, tentunya mereka telah melakukan hubungan suami isteri secara sah. Hukumnya bukan zina.

#### **Status Anak**

Adapun masalah status anak, menurut sebagian ulama, jika anak ini lahir 6 bulan setelah akad nikah, maka si anak secara otomatis sah dinasabkan pada ayahnya tanpa harus ada ikrar tersendiri.

Namun jika si jabang bayi lahir sebelum bulan keenam setelah pernikahan, maka ayahnyadipandang perlu untuk melakukan ikrar, yaitu menyatakan secara tegas bahwa si anak memang benar-benar dari darah dagingnya. Itu saja bedanya.

Bila seorang wanita yang pernah berzina itu akan menikah dengan orang lain, harus dilakukan proses istibra', yaitu menunggu kepastian apakah ada janin dalam perutnya atau tidak. Masa istibra' itu menurut para ulama adalah 6 bulan. Bila dalam masa 6 bulan itu memang bisa dipastikan tidak ada janin, baru boleh dia menikah dengan orang lain.

Sedangkan bila menikah dengan laki-laki yang menzinahinya, tidak perlu dilakukan istibra' karena kalaupun ada janin dalam perutnya, sudah bisa dipastikan bahwa janin itu anak dari orang yang menzinahinya yang kini sudah resmi menjadi suami ibunya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Apakah Boleh Tunangan?

*Assalamualaiku wr wb,*

Maaf pak langsung aja nih ke pertanyaannya. Apakah boleh sebelum nikah melakukan tunangan dahulu?

Yang aku alami sekarang saya sudah menemukan pasangan yang cocok, kendalanya tempat yang jauh kemungkinan ketemu 1 tahun lagi.jadi orang tua ngusulinn tunangan dahulu, apa boleh?

Kalo boleh tau apa sih sarat-sarat sebelum nikah? Sebebelumnya terimakasih banyak atas jawabannya, Insa Allah Saya akan terus membaca rubik ini, soalnya banyak membantu banget..

*Wassalamualaikum wr wb*

Riyanto

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Agama Islam tidak mengenal hubungan tunangan, tetapi yang dikenal adalah khitbah. Khitbah adalah lamaran di mana seorang wanita yang telah menerima khitbah, dia tidak boleh menerima khitbah dari orang lain.

Meski ada banyak kesamaan, namun tetap saja antara keduanya punya perbedaan prinsipil. Misalnya, khitbah tidak mengenal istilah cincin khitbah, sementara dalam tunangan, lazimnya ada semacam tukar cincin untuk menandakan bahwa pasangan itu sudah saling mengikat diri.

### Cara Pandang Keliru

Yang perlu kita lebih berhati-hati dalam masalah tunangan adalah persepsi keliru. Di manasingkali kitamemandang kalau sudah bertunangan seolah-olah sudah setengah suami isteri.

Lalu sudah menjadi maklum kalau pasangan yang sudah bertunangan boleh jalan-jalan berduaan, nonton, berboncengan sepeda motor, naik mobil bareng hanya berdua. Seolah-olah orang bilang, "Ah, biarin aja. Toh kalau ada apa-apa (baca: berzina sampai hamil), sudah ketahuan yang bertanggung-jawab."

Pola pikir seperti ini tentu saja pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Sebab pertunangan sama sekali tidak pernah menghalalkan yang haram. Jangankan setengah perkawinan, sepersepuluhnya pun belum. Sama sekali tidak ada yang halal kalau baru sekedar pertunangan.

Maka setiap langkah yang dilakukan oleh pasangan yang baru sekedar bertunangan, apakah itu berduaan tanpa mahram atau sampai kepada zina betulan, semua adalah langkah dan perbuatan syaitan. Hukumnya haram sampai selesai akad nikah.

Adapun khitbah (lamaran) adalah sebuah langkah menuju kepada pernikahan yang sah. Secara posisi, bila seorang wanita telah menerima sebuah khitbah, dia tidak boleh menerima khitbah dari orang lain. Akan tetapi, dia tetap berhak untuk membatalkan khitbah itu bila ada alasan yang syar'i dan logis.

Adanya khithbah ini juga berperan untuk memberikan jeda waktu bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk menikah secara sah. Tetapi seorang laki-laki yang telah mengkhithbah seorang wanita, tidak lantas diperbolehkan untuk berduaan atau jalan bersama tanpa mahram.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Bingung tentang Keabsahan Talak Tiga dan Sekarang Ingin Rujuk Kembali**

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, mohon nasehatnya. Saya sudah beristeri, beranak satu tapi keluarga kami tidak harmonis. Saya orangnya keras. Dulu saya suka membentak-bentak istri, dan dulu saya dengan gampangnya mengucapkan cerai ketika kami bertengkar hebat. Entah sudah berapa banyak kata cerai yang saya ucapkan. Hal tersebut terjadi karena pengetahuan agama saya dangkal. Setelah bertengkar hebat paling lama 2 minggu kami berbaikan kembali dan pertengkaran disertai kata cerai itu terjadi berulang-ulang.

Dulu istri saya orangnya lemah lembut, jika saya bentak tidak pernah membalas. Sekarang saya kena karmanya. Saya yakin istri saya jadi dendam sama saya akibat saya suka berlaku keras sama dia. Istri saya berubah tabiatnya menjadi keras, suka melawan suami, berbohong, berhutang di mana-mana dan ujung-ujungnya diayangsekarang suka mengucapkan cerai/meminta cerai. Saya mengakui itu hasil didikan saya sehingga istri berubah jadi tidak baik. Saya menyesal saya gagal sebagai suami. Saya mengakui dulu saya adalah Islam KTP tapi sekarang pelan-pelan saya mulai belajar Islam.

Puncaknya entah kenapa istri saya marah-marah, minta cerai dan diam-diam tanpa seizin saya pulang ke orangtuanya di Jawa bersama anak kami (saya di Balikpapan-Kaltim). Akhirnya saya biarkan dia tinggal bersama orangtuanya. Saya harap istri saya dapat berpikir tenang/jernih tentang keinginannya untuk bercerai. Saya tunggu sampai satu bulan lamanya apakah ada perubahan pada istri saya ternyata dia tetap menginginkan cerai. Akhirnya setelah menunggu satu bulan buat saya berpikir dan merenung, saya putuskan SMS ke dia, isinya "Saya jatuhkan talak tiga kepadamu, kita bukan suami istri lagi." Istri saya membalasnya dgn mengatakan "Aku senang kamu ceraikan." Dan talak tiga ini saya pertegas lagi dengan mengatakan lewat telpon.

Pak Ustadz, akhir-akhir ini dia menyesal dan ingin rujuk kembali ke saya. Saya mengatakan itu tidak mungkin, karena dari artikel yang saya baca kalau sudah talak tiga haram hukumnya kalau kembali kecuali istri menikah dahulu dgn orang lain. Dan pernikahan itu tidak boleh main-main.

Pertanyaan saya Pak Ustadz:

1. Apakah talak tiga yang saya ucapkan itu syah? Karena saya sudah begitu banyak mengucapkan cerai ketika bertengkar sehingga tidak tahu lagi apakah itu talak satu, dua atau tiga. Hal tersebut karena waktu itu pengetahuan agama saya masih dangkal dan belum tahu akibat dari ucapan cerai tersebut. Sekarang saya begitu menyesal dengan perkataan cerai saya.

2. Jika talak tiga tersebut syah, apakah ada jalan lain untuk kami rujuk kembali tanpa istri saya menikah dengan orang lain.

3. Apakah syah talak tiga diucapkan lewat sms atau telpon? Karen a sebelum rujuk kembali saya minta istri saya untuk menanyakan kepada ustadznya yang di Jawa tentang talak tiga. Katanya tidak syah tanpa berhadapan langsung alias harus ada saksi yaitu istri saya sendiri.

Pak Ustadz, mohon ditolong dengan dijawab secepatnya karena kami ingin ada kepastian. Kami berniat jika kami dapat rujuk kembali, kami ingin membentuk keluarga sakinah. Kami telah menyesal dan ingin kembali ke jalan Allah.

Terimakasih sebelumnya Pak Ustadz.

BP

### **Jawaban**

*Asassalamu 'alalikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dengan sangat menyesal kami memang harus mengatakan terus terang dan secara apa adanya kepada Anda dan istri, yaitu bahwa hubungan pernikahan anda berdua memang telah usai. Lantaran anda sudah menceraikannya, baik pada masa lalu yang anda sebutkan berkali-kali, maupun karena kiriman SMS dan dipertegas lagi dengan pembicaraan lewat telepon.

Kiranya semua itu sudah cukup secara syar'i memisahkan serta membubarkan pernikahan anda berdua. Di mata Allah SWT, Anda berdua sudah bukan lagi suami istri. Bahkan anda pun telah menyampaikan talak 3 meski hanya lewat SMS.

Kami menyarankan sekarang ini anda sudah terlanjur basah, maka sebaiknya memang tidak perlu lagi berpikir untuk rujuk kembali. Pertengkaran anda berkali-kali itu sudah cukup menjadi bukti bahwa perjalanan pernikahan anda sudah tidak mungkin lagi diteruskan.

Barangkali sudah saatnya anda berpikir sekarang ini untuk menikah lagi dengan wanita lain. Demikian juga mantan istri anda, sebaiknya dia melupakan saja kenangan pahit hidup bersama anda selama ini dengan cara menikah dengan laki-laki lain. Barangkali Allah memang punya kehendak yang tidak terpikirkan oleh kita. Dan barangkali di balik semua itu ada hikmah rahasia yang terpendam dan tidak pernah terkuak kecuali setelah terjadi.

Sekarang ini di depan anda terbentang jalan lapang, carilah wanita shalihah yang sesuai dengan karakter anda. Jadikan pengalaman pahit selama ini sebagai guru yang paling baik buat pernikahan kedua anda. Lupakan saja semua jalan hidup anda selama ini dan kubur dalam-dalam.

Demikian juga dengan istri anda, sebaiknya dia segera mencari calon suami yang shalih dan cocok dengan karakternya. Agar kehidupan berikutnya akan menjadi lebih baik. Dan sebaiknya dia melupakan anda sekarang ini. Semua kenangan itu sudah waktunya untuk dihapus dengan berumah tangga baru lagi.

Sebab yang terjadi di antara anda berdua secara hukum syariah memang sebuah jalan satu arah yang tidak ada arah untuk berputar kembali. Bahwa anda selama ini kurang memahami masalah hukum nikah dan berkali-kali menceraikan istri, tidak bisa dijadikan alasan dari tidak berlakunya perceraian di antara anda berdua.

Bahwa secara hukum negara hubungan anda dianggap masih belum cerai, lupakan saja. Sebab kalau kita mau jujur dengan syariah Islam, yang menentukan cerai atau tidaknya bukan pengadilan agama atau negara, melainkan apa yang terniat di hati suami pada saat mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Tidak ada bedanya, apakah ucapan itu main-main atau serius. Juga tidak ada pengaruhnya, apakah seseorang paham konsekuensinya atau tidak, tetapi yang jelas secara syar'i sudah terjadi. Ikatan perkawinan itu telah terurai tanpa pernah bisa tersambung lagi.

Kecuali...

Kecuali Allah SWT Yang Maha Tahu dan Maha Mengatur berkehendak lain di masa yang akan datang. Misalnya. siapa tahu mantan istri anda itu suatu ketika dicerai oleh suami barunya. Setelah habis iddahnya, lalu bertemu dengan anda kembali, maka saat itu nanti anda dimungkinkan secara syar'i untuk menikah kembali.

Tapi sekarang ini rasanya masih terlalu mengada-ada untuk berpikir kesana. Meski bukan tidak mungkin.

Semoga Allah SWT menerangi jalan hidup anda. Manfaatkan kesempatan kedua kali ini untuk anda jalani hidup dengan sebaik-baiknya, di bawah naungan cahaya Allah. Amien Ya Rabbal 'alamin.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alalikum warahmatullahi wabarakatuh*

## **Nikah dengan Niat Talaq**

Assalamualikum wr. wb.

Pak ustadz yang dimuliakan Allah SWT. Bolehkah kita menikah dengan niat akan ditalaq tanpa menentukan waktu talaqnya, saya pernah dengar dari teman ada istilah *annikahu biniati tholak* itu dibolehkan dan hal ini banyak dipraktekkan orang-orang Timur Tengah yang melancong di Indonesia, Mohon penjelasannya bersama dalilnya dan pendapat para ulama. terima kasih atas jawabanya.

Wassalamualikum wr.wb

Irfan

### **Jawaban**

*Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam masalah nikah dengan niat untuk mentalak seperti ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, niat itu sejak awal sudah disampaikan kepada calon istri atau kepada walinya dan mendapatkan persetujuan. Maka nikah itu namanya *nikah mut'ah* yang hukumnya haram. Nikahnya sendiri tidak sah bahkan kalau berkumpul suami istri hukumnya zina.

Kemungkinan kedua, niat itu dipendam di dalam hati tidak diberitahukan kepada calon istri. Hal itu berarti sejak awal ada niat untuk menzalimi istri atau menipu keluarganya. Nikahnya itu hanya pura-pura atau hanya untuk kepentingan sesaat. Nikah dengan jalan menipu ini pun dilarang dalam agama.

Namun bedanya antara nikah mut'ah di atas dan nikah dengan niat talak adalah bahwa nikah mut'ah itu haramnya seperti zina. Sedangkan nikah dengan niat talak itu berdosa, tetapi sesungguhnya nikahnya itu tetap sah. Yang dilarang adalah niat untuk menceraikannya sejak awal. Kalau saja ketika sejak mula nikah belum ada niat untuk menceraikan, tentu saja hukumnya halal.

Bahwa di kemudian hari terjadi sesuatu yang menyebabkan seorang suami menceraikan istrinya dengan sebab yang bisa diterima syariah, tentu hukumnya halal. Meski cerai itu tetap saja perkara halal yang paling dibenci Allah. Tetapi bila belum ada niat untuk menceraikan pada awalnya, hukumnya boleh.

Sedangkan bila sejak awal menikah sudah ada niat untuk menceraikannya, berdosa dia ketika menceraikannya nanti. Namun pernikahannya itu tetap sah dan hubungan suami istri yang mereka lakukan juga sah. Dosanya ketika melaksanakan niatnya.

Adapun yang seringkali terjadi dan sudah bukan rahasia umum lagi adalah adanya para pezina dari negeri Arab yang datang ke negeri kita mencari pekerja seks profesional, tapi masih tetap berkedok pernikahan. Padahal kedua belah pihak sudah sama-sama tahu bahwa pernikahan itu sekedar menghalalkan hubungan seksual di antara mereka dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang mereka negosiasikan. Tanpa harus disebutkan, baik calon istri, wali maupun laki-laki pezina itu sudah tahu akad kontrak apa yang mereka sepakati.

Maka begitu puas berzina dan sudah merasa membayar kewajiban, mereka pun pulang dengan santainya ke negerinya di sana, sambil menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu halal. Pada semua itu bukan sekedar nikah dengan niat talak, melainkan kawin kontrak alias zina.

Kalau kita punya anak perempuan yang sudah kita didik jadi anak wanita shalilah, kira-kira relakah kita menikahkannya dengan laki-laki macam begitu? Sementara kita sangat tahu bahwa dia hanya sementara saja di negeri ini. Dari visa masuk yang tertera di *passport*-nya saja kita bisa tahu bahwa kedatangannya hanya dalam rangka senang-senang dan wisata seks, bukan dalam rangka menikah secara syar'i.

Informasi ini bukan lagi hal yang perlu ditutup-tutupi, karena semuanya bebas terjadi di beberapa hotel mesum di Jakarta, serta jalur Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur). Orang-orang dari berbagai negara mendarat di negeri kita, lalu mereka berzina dengan berkedok pernikahan. Padahal yang terjadi kawin mut'ah yang tidak lain adalah zina.

Tidak layak bagi para ulama dan tokoh masyarakat untuk berpura-pura tidak tahu dengan fenomena ini. Zina ini tetap berlangsung hingga hari ini tanpa pernah ada yang mengingatkan, apalagi melarangnya dalam bentuk peraturan atau undang-undang.

Apakah kita akan membiarkan saja perzinaan terjadi di siang bolong di depan hidung kita? Sungguh sebuah perbuatan yang menjijikkan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum wraahmatullahi wabarakatuh*

## **Menanyakan Malam Pertama ke Orang Lain**

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Maaf sebelumnya Pak, bagaimana hukumnya ketika ada seseorang menanyakan tentang "malam pertama" pengantin pada orang lain? Karena saya rasakan hal ini seperti hal yang wajar saja dan malah dijadikan bahan bercanda. Reaksinyapun bermacam-macam. Ada yang tidak menjawab sama sekali tapi kadang ada juga yang menceritakannya. Dan sebetulnya bagaimana seharusnya sikap sang pengantin jika menghadapi pertanyaan seperti itu? Jazakalloh khoir.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Amin

Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tindakan yang anda tanyakan itu sebenarnya merupakan perbuatan buruk dan kotor. Tidak bisa dijadikan bahan omongan karena menyangkut citra dan harga diri. Bahkan sejak dini Rasulullah SAW menyebut bahwa perbuatan itu termasuk hal yang menjijikkan serta pelakunya akan ditempatkan yang paling buruk di hari kiamat.

Disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim:

إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها

*Dari Abi Saïd Al-Khudhri ra berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruk tempat bagi manusia pada hari kiamat di sisi Allah adalah seorang yang berhubungan dengan istrinya kemudian menyiarkan rahasia itu." (HR Muslim)*

صلى الله عليه وسلم أقبل على صف الرجال بعد الصلاة قال لهم: هل منكم إذا أتى ولأن الرسول على أهله أرخى بابيه وأرخى صدره ثم يخرجه فيحدث في يوقول: فقلت بأهلي كذا وفقلت بأهلي كذا؟ فسكتوا. فأتى بل على النساء. قال: هل منكم من تحدثت؟ فقالت فتاة منهن: والله إنهم لا يحدثون. قال: هل ترون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، وإنهن لا يحدثن. فأتى أحدهما صاد به بالسدكة فضى حاجته منها وال الناس ي نظرون إليها

Disebutkan bahwa Rasulullah SAW menghadap ke shaf laki setelah shalat dan bertanya, "Adakah di antara kalian yang mendatangi istrinya (melakukan hubungan seksual), menutup pintu dan tabir, namun setelah (melakukannya) lalu keluar dan bercerita bahwa dia telah melakukan ini dan itu bersama istrinya (urusan hubungan seksual) kepada orang lain?" Maka mereka pun diam saja. Lalu Rasulullah SAW menghadap ke shaf wanita menanyakan hal yang sama, "Siapa di antara kalian yang suka menceritakan (urusan hubungan seksualnya)?" Mereka pun terdiam.

Tiba-tiba ada seorang wanita yang berkata, "Demi Allah, para laki-laki memang telah bercerita sesama mereka tentang hal itu dan demikian juga dengan para wanita."

Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah kalian, seperti apa perumpamaannya? Sesungguhnya yang melakukan hal itu seperti syetan laki dan syetan perempuan, satu sama lain bertemu dan melakukan hubungan seksual sementara orang-orang menonton adegan itu."

### **Pengecualian**

Di dalam kitab syarah An-Nawawi atas hadits Muslim di atas telah dirinci hal-hal berikut. Disebutkan bahwa menceritakan masalah hubungan seksual suami istri kepada orang lain hukumnya haram, berdasarkan hadits ini. Maksudnya bila sampai menceritakan adegan dan teknik-teknis persetubuhannya.

Adapun bila sekedar mengakui bahwa -misalnya- tadi malam telah melakukannya dengan istri, namun tidak ada faedahnya, maka hukumnya makruh atau dibenci. Sebab cerita hal seperti ini bertentangan dengan muruah, kehormatan dan kesopanan.

Sedangkan bila memang ada faedahnya, misalnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan atau hal-hal lain yang menuntut hal tersebut, hukumnya tidak menjadi masalah. Asalkan tanpa menceritakan apa dan bagaimana.

Sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa beliau telah melakukannya dengan istrinya dan beliau mengakui hal itu secara terbuka.



*Beliau berkata, "Sesungguhnya aku melakukannya dengannya." (istri).*

*Beliau pun pernah menanyakan hal itu kepada Abi Thalhah, "Apakah semalam kamu melakukannya?"*

Demikianlah kalau kita simpulkan bahwa konteks para laki-laki berkumpul lalu saling menceritakan hubungan seks mereka, meski dilakukan dengan istri masing-masing, adalah perbuatan yang haram. Namun bila sekedar informasi singkat, hukumnya makruh.

*Wallahu a'lam bishshawab, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Bagaimana Hukumnya Menikah Siri dengan Wali Hakim?**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ustadz, saya seorang perempuan berusia 25 th. Saya sekarang sudah mempunyai calon suami dan ingin segera menikah. Kami sama-sama sudah bekerja dan siap lahir batin untuk menikah. Akan tetapi pihak keluarga menghendaki agar kita menikah satu tahun lagi agar kita bisa menabung dulu, karena keluarga menginginkan pesta pernikahan yang meriah. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita menikah siri terlebih dahulu dengan wali hakim, karena keluarga tinggalnya jauh dan agar kita tidak semakin banyak berbuat dosa. Apakah sah bila menikah dengan wali hakim karena ayah saya sudah meninggal dunia? Terima kasih atas jawabannya, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yumnati Khusna

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Menikahnya seorang wanita dengan wali yang bukan walinya adalah sebuah dosa dan kejahatan. Sebab adanya wali yang syar'i itu merupakan syarat mutlak dari dihalalkannya kemaluan wanita.

لَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ بِهَا فَزَكَاحُهَا بِاطْلٍ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

*Nabi SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batil." (HR. Ahmad dan Abu Daud)*

Apabila ayah kandung anda sudah wafat, maka anda tidak bisa seenaknya sendiri mencari wali bagi diri anda. Bahkan seorang hakim diharamkan untuk memotong kompas begitu saja. Sebab daftar urutan wali setelah ayah itu sudah ditetapkan dalam Allah SWT. Tidak ada hak bagi siapa pun termasuk hakim untuk menikahkan wanita, selama masih ada walinya.

Di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan daftar orang-orang yang bisa menjadi wali secaraurut, yaitu:

1. Ayah kandung
2. Kakek, atau ayah dari ayah

- 3 Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
4. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
7. Saudara laki-laki ayah
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Mazhab Asy-Syafi`iyah cenderung mensyaratkan bahwa daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wawli pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang syah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan.

Dalam kondisi di mana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak syah dan harus dipisahkan saat itu juga.

Adapun hakim hanya berfungsi manakala seorang wanita memang sebatang kara, tidak punya sanak saudara dan famili. Atau satu-satunya yang muslim di tengah keluarga yang non muslim. Maka di situlah hakim mendapat kewenangan sebagai representasi dari pemerintah yang sah. Namun bila masih ada wali yang sah, hakim itu berdosa bila menikahkan wanita begitu saja.

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Status Pernikahan dan Anak karena Married by Accident**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya ibu rumah tangga yang sudah dikaruniai seorang putera. Terus terang akhir-akhir ini saya merasa resah dikarenakan masa lalu saya. Tiga tahun lalu saya ketemu dengan seorang pria dan akhirnya kami jatuh cinta. Akibat dari keteledoran dan kurang kuatnya iman maka kami terjebak pada perzinaan dan akhirnya saya hamil. Kami menikah setelah usia kandungan menginjak 4 bulan.

Yang jadi pertanyaan saya:

1. Apa yang harus saya perbuat untuk menebus dosa-dosa saya.
2. Apa pernikahan saya sah menurut agama.
3. Apakah anak dan suami saya mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana layaknya bapak dengan anak yang terlahir dari pernikahan bukan MBA.

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih dan tak lupa saya mohon doa dari ustadz agar kami diberi hidayah, innayah-Nya. Amiin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tina Hartini

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Setiap orang pasti punya salah dan dosa. Tidak ada orang yang steril dari keduanya di dunia ini. Kecuali hanya para nabi yang memang terjaga dari semua bentuk dosa dan maksiat.

Adapun kita ini, anak-anak Adam, semua pasti pernah mengalami kesalahan dan dosa, baik kecil maupun besar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat.

Di mana makna taubat itu bukan sekedar kapok, akan tetapi mengandung rasa sesal yang mendalam di hati, lalu berhenti dari melakukan perbuatan itu, disertai dengan sumpah di dalam jiwa untuk tidak pernah lagi berniat melakukannya. Bila taubat itu diiringi dengan minta ampun kepada Allah SWT, lalu dilengkapi dengan menebus lewat perbuatan baik, insya Allah dosa-dosa itu akan dihapus Allah.

Sebenarnya bila orang berzina, hukumannya di dunia ini harus dicambuk 100 kali plus diasingkan ke luar dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Bahkan bila pelaku zina itu orang yang sudah pernah menikah secara syar'i, hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dirajam. Yaitu dilempari dengan batu hingga mati.

Buat orang-orang yang beriman dan bertaubat nashuha, hukuman rajam itu bila dijalankan dengan sepenuh kesadaran, serta diawali dengan taubat total kepada Allah, akan menjadi keuntungan tersendiri. Sebab begitu meninggal dirajam, dia malah akan segera dimasukkan Allah SWT ke dalam surga.

Dahulu di masa nabi SAW masih hidup, ada seorang wanita yang berzina, lalu dia berikrar (membuat pengakuan) bahwa dirinya telah berzina, serta meminta kepada Rasulullah SAW untuk dijalankan atasnya hukum rajam. Maka beliau SAW pun melaksanakannya. Pada saat jenazah wanita itu akan dimakamkan, beliau bersabda, "Demi Allah, wanita ini sudah bertaubat dengan taubat yang cukup untuk 70 orang penduduk Madinah."

Namun hukum cambuk dan rajam ini mensyaratkan adanya sebuah mahkamah syar'iyah yang resmi dan diakui negara. Tanpa itu, sayang sekali hukum ini tidak memenuhi syarat untuk dijalankan. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk melakukan hukum itu kepada Anda di negeri ini, sebab negeri ini memang tidak mengakui hukum Islam, bahkan tidak memberi kesempatan kepada hukum Islam untuk diterapkan. Walhasil, ribuan orang yang berzina tidak bisa diadili dan dieksekusi, meski mereka sendiri yang berikrar dan sadar serta minta dijalankan hukuman.

## Status 'Anak Zina'

Adapun status anak yang lahir karena hasil zina, secara nasab akan bersambung kepada ayah kandungnya, asalkan pasangan zina itu menikah setelah itu. Meski ketika menikah, sudah hamil beberapa bulan. Bahkan para ulama lainnya mengatakan bahwa meski anak itu sudah lahir, baru kemudian orang tua mereka menikah, maka nasabnya akan kembali tersambung kepada ayahnya. Hal ini sesuai dengan fatwa Ibnu Abbas ra. dalam kasus yang sama di masa lalu.

Di masa lalu seorang bertanya kepada Ibnu Abbas ra., *"Aku melakukan zina dengan seorang wanita, lalu aku diberikan rizki Allah dengan bertaubat. Setelah itu aku ingin menikahinya, namun orang-orang berkata (sambil menyitir ayat Allah), "Seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina juga atau dengan musyrik." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Ayat itu bukan untuk kasus itu. Nikahilah dia, bila ada dosa maka aku yang menanggungnya."* (HR Ibnu Hibban dan Abu Hatim)

Anak itu sendiri sebenarnya tidak punya dosa dan kesalahan. Sebab dia lahir ke dunia ini bukan atas pilihannya. Sehingga tidak layak bila anak itu dihina atau dicemooh sebagai anak zina.

Maka solusi yang paling adil, manusiawi, serta juga dibenarkan syariah adalah dengan menikahkan pasangan zina itu. Semua demi kemaslahatan anak dan semua pihak.

Sementara itu pasangan zina itu harus bertaubat kepada Allah SWT atas segala dosa besar yang telah mereka lakukan. Mohon lah ampunan kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Jadilah orang yang pertama kali mendengar dan mengerjakan setiap perintah Allah SWT dalam semua kesempatan. Jadilah orang yang pertama kali meninggalkan larangan Allah SWT dalam semua kesempatan. Semoga Allah SWT Yang Maha Pengampun itu mendengar taubat hamba-Nya. Amien

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Menikah tanpa Penghulu

Ass. Wr. Wb.

Yth Pak Ustadz,

Saya mau tanya tentang menikahkan anak tanpa disaksikan oleh penghulu. Yang akan menikahkan adalah aorang tua sendiri, kemudian tidak ada surat nikah, akan tetapi dibuatkan surat di atas segel. Yang ingin saya tanyakan 1. Apakah nikah seperti tersebut di atas sah secara agama Islam? 2. Bila tidak dicatat pada KUA, boleh atau tidak? 3. Apabila nanti perlu surat nikah apakah perlu dinikahkan lagi atau hanya minta surat Nikah saja?

Demikian pertanyaan saya Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamm'alaikum Wr. Wb.

Tarmizi Abdullah

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Untuk sahnya sebuah pernikahan, yang paling pokok dan sangat menentukan adalah adanya ijab kabul antara ayah kandung pengantin wanita sebagai wali dengan calon menantu laki-lakinya. Di mana intinya adalah bahwa wali menikahkan anaknya dengan suaminya dengan maskawin yang disebutkan. Lalu suami menyetujuinya.

Misalnya, ayah kadung/ wali berkata, "*Saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Fatimah dengan maskawin cincin ini.*" Lalu calon suami menjawab, "*Saya terima.*" Maka cukuplah, ijab kabul itu sah dan resmi di mata Allah, rasul-Nya dan syariat Islam. Asalkan peristiwa itu disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim yang sudah baligh..

Meski pun ijab kabul itu hanya dihadiri oleh 4 orang itu saja, ijab kabul itu sudah benar dan sah dilihat dari hukum fiqih. Kehadiran istri bahkan tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, termasuk juga kehadiran ibu dari istri, atau kedua orang tua suami. Apalagi kehadiran petugas pencatat nikah.

Petugas pencatat nikah bukan orang yang bertugas untuk menikahkan, tetapi tugasnya sesuai dengan nama jabatannya, dia hanya bertugas mencatat bila ada peristiwa pernikahan. Bahkan kalau petugas pencatat nikah itu nekad menikahkan seorang wanita, padahal ayah kandungnya sebagai wali tidak tahu menahu, maka pernikahan itu haram dan tidak sah.

Namun untuk tertib administrasi dan keteraturan dokumen, sebaiknya pernikahan itu memiliki dokumen yang sah dan diakui oleh negara. Sebab akan ada banyak hal-hal yang terkait dengan masalah dokumen yang sangat dibutuhkan oleh pasangan itu nantinya, terutama dalam pembuatan akte kelahiran anak, surat bukti menikah dan lainnya.

Maka walau pun secara hukum Islam di mata Allah sudah sah pasangan ini sebagai suami istri, namun masih ada urusan dengan manusia yang perlu diselesaikan. Kami mengibaratkan masalah ini sama dengan bila anda membeli mobil baru dari *showroom*. Bila anda sudah bayar kontan, maka sah mobil itu milik anda dan boleh anda bawa pulang saat itu juga lalu disimpan di garasi rumah. Tapi sayangnya status dokumen mobil itu masih *off the road*.

Anda akan mendapatkan persoalan tersendiri bila mobil itu anda kendarai di jalan raya. Pak polisi dengan sigap akan minta anda menepi karena mobil anda ternyata tidak dilengkapi dengan STNK, plat nomor atau bahkan anda sendiri mungkin belum punya SIM. Meski anda boleh saja protes kepada pak polisi bahwa mobil itu milik anda sambil anda menunjukkan kuitansi pembelian mobil dan bilang apa hak polisi menyetop mobil anda? Tetapi pak polisi akan menjawab bahwa mobil itu memang milik anda. Hanya saja tidak boleh jalan di jalan raya, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Bisa saja di sebuah negeri Islam diberlakukan polisi hisbah yang akan merazia semua pasangan. Bila mereka tidak punya dokumen sebagai suami istri, tentu akan mengalami masalah.

Jadi fungsi petugas pencatat nikah memang tidak ada kaitannya dengan urusan sah tidaknya ijab kabul. Namun fungsinya terletak pada tertib dokumen dan surat menyurat. Karena itu peranannya tetap penting.

*Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Wali Nikah, Apakah Harus Selalu Ayah Kandung?

Ass. Wr. Wb

Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang hukum ayah kandung yang menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Apakah hukumnya wajib atau bisa digantikan oleh orang lain? Hal ini saya tanyakan karena saya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat.

Kebetulan orangtua saya telah bercerai sejak saya balita. Sejak perceraian orangtua saya tersebut, saya tidak pernah bertemu dengan ayah kandung saya. Ayah kandung saya tidak memberikan nafkah ataupun membiayai pendidikan saya dari kecil sampai saya lulus kuliah. Bahkan mengkontak saya tidak, jadi saya benar-benar putus kontak dengan ayah kandung saya. Ibu saya lah yang membesarkan dan menyekolahkan saya. Ibu saya menikah lagi dan lahirlah adik saya yang berbeda ayah dengan saya. Tapi pernikahan kedua ibu saya pun harus gagal setelah saya dewasa.

Mendekati pernikahan saya sekarang, teman saya pernah mengatakan kepada saya bahwa ayah kandung lah yang wajib menikahkan saya. Saya wajib mencari keberadaan ayah kandung saya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jika ayah kandung saya masih hidup maka beliau lah yang harus jadi wali nikah saya. Tetapi, ibu saya merasa keberatan bila saya mencari ayah kandung saya, karena ibu merasa selama ini ayah kandung saya tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ayah kepada anaknya.

Mohon Pak Ustadz menjelaskan solusi dan hukumnya dari sudut agama mengenai permasalahan yang saya hadapi. Apakah saya wajib mencari ayah kandung saya dan meminta beliau menjadi wali nikah saya, saya sendiri tidak tahu kemana saya harus mencari ayah kandung saya karena saya pun putus hubungan dengan keluarga ayah. Bagaimana jika saya meminta orang lain menjadi wali nikah saya? Lalu siapakah yang berhak menjadi wali nikah saya, apakah adik saya bisa atau paman saya? Kebetulan pihak calon suami saya sudah mendesak saya dan calon suami untuk segera menikah untuk menghindari dari hal-hal buruk dan fitnah.

Terima kasih sebelum dan sesudahnya.

Wass. Wr. Wb

Lulu

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh,*

Perlu Anda ketahui dengan jelas bahwa sebuah pernikahan itu hanya sah bila melalui proses akad nikah. Dan yang namanya akad nikah itu hanya dilakukan oleh seorang ayah kandung dari seorang anak perempuan dengan calon menantunya. Akad nikah tidak pernah dilakukan oleh sepasang calon pengantin, apalagi oleh orang lain. Benarlah Rasulullah SAW ketika bersabda,"

*Tidak ada akad nikah kecuali (yang dilakukan oleh) wali mursyid dan (disaksikan) oleh dua orang saksi yang adil).*

*Siapapun wanita yang menjalani pernikahan namun tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil (3 kali).*



## **Mengapa nikahnya batil?**

Karena akad nikah itu memang hanya dilakukan oleh dua orang laki-laki. Yang pertama adalah ayah kandung dari seorang perempuan. Yang kedua adalah calon suami. Bila ayah kandung itu mengucapkan kepada calon suami, "Aku nikahkan kamu dengan putriku", lalu calon suami menjawab, "Ya", maka tali ikatan pernikahan otomatis sudah terbentuk, bila kejadian itu disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi 6 syarat, yaitu: keduanya muslim, laki-laki, merdeka, aqil, baligh dan adil.

Siapa pun tidak pernah punya hak untuk melakukan akad yang bukan berada di dalam wewenangnya. Kalau pun dilakukan juga, maka pernikahan itu tidak sah, baik secara hukum agama, apalagi hukum negara. Kalau pasangan itu nekad kawin juga bahkan melakukan hubungan suami istri, maka perbuatan itu zina yang berhak untuk dieksekusi rajam atau cambuk 100 kali plus diasingkan selama setahun.

Siapa pun yang mengangkat diri menjadi wali tanpa ada izin sah dari ayah kandung, lalu menikahkan pasangan, berhak masuk neraka karena telah menghalalkan perzinaan yang nyata dilarang oleh semua agama.

## **Apakah kedudukan ayah kandung tergantikan?**

Ayah kandung tidak akan pernah tergantikan kedudukannya sebagai wali hingga kapan pun. Meski ayah tersebut tidak pernah memberi nafkah atau menghilang tak tentu rimbanya. Namun urusan menjadi wali tidak ditentukan oleh sebab perhatian atau perlakuannya kepada anak istri.

Mungkin secara perasaan boleh saja ibu anda tidak mau menerima kehadiran mantan suaminya. Hal itu sangat bisa dimaklumi. Tapi untuk sahnya sebuah pernikahan, tidak ada jalan lain buat anda kecuali hanya ayah kandung anda saja yang berhak jadi wali. Bahkan seorang presiden SBY sekalipun tidak berhak mengambil alih wewenang dan hak ayah anda sebagai wali.

Sebab seluruh jasad anda itu tumbuh dari bibit ayah kandung anda. Hubungan anda dengannya tidak bisa dinafikan atau dibatalkan. Bahkan secara medis, boleh dikatakan bahwa DNA yang anda miliki bersumber dari DNA beliau. Bahkan meski anda melakukan operasi otak sekalipun, tetap saja secara biologis dan secara syariah, beliau tetap ayah anda.

Maka sepanjang hayat, anda tidak akan pernah bisa menikah dengan sah kecuali hanya beliau saja yang menjadi walinya. Itulah kesimpulannya. Kecuali...

kecuali dengan beberapa hal, kewalian ayah anda bisa gugur, yaitu antara lain dengan...

### **1. Dengan Pemberian Wewenang/Hak Perwalian (Mewakikan).**

Apabila seorang ayah kandung bersedia memberikan hak perwaliannya kepada seseorang, baik orang itu masih famili atau pun sama sekali tidak ada hubungan apapun, maka orang itu secara sah boleh dan punya wewenang untuk menikahkan.

Asalkan orang tersebut memenuhi syarat sebagai wali, yaitu muslim, aqil, baligh, laki-laki, adil dan merdeka. Meski bukan famili, bukan saudara atau juga bukan keluarga.

Namun tanpa adanya penyerahan wewenang secara sah dan benar dari ayah kandung kepada orang yang ditunjuk, maka tidak ada hak sedikit pun baginya untuk menjalankan hal-hal yang di luar kewenangannya.

### **2. Dengan Gugurnya Syarat sebagai Wali**

Bila ayah kandung tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak untuk menjadi wali akan turun kepada urutan wali berikutnya, di mana daftarnya sudah baku dan tidak bisa dibuat-buat sendiri. Dan syarat sebagai wali sudah disebutkan yaitu [1] muslim, [2] laki-laki, [3] akil, [4] baligh, [5] merdeka dan [6] adil.

Adapun bila ayah itu tidak pernah memberikan nafkah, perhatian, kasih sayang, waktu serta pemeliharaan, tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk gugurnya hak perwalian yang dimilikinya.

Namun bila salah satu dari ke-enam syarat itu tidak dimilikinya, maka gugurlah haknya sebagai wali. Misalnya, bila seorang ayah kandung tidak beragama Islam, baik karena sejak awal memang bukan muslim atau karena murtad, maka haknya sebagai wali gugur dengan sendirinya. Atau misalnya dia menjadi gila dan hilang ingatan, maka syarat sebagai 'aqil (berakal) tidak terpenuhi, dengan demikian gugurlah haknya untuk menjadi wali.

### 3. Dengan Meninggalnya Yang Bersangkutan

Bila seorang ayah kandung yang menjadi wali meninggal dunia, otomatis dia tidak mungkin menjadi wali. Maka yang berhak menjadi wali adalah wali yang berada pada urutan berikutnya. Dan begitulah seterusnya.

Dalam masalah anda, bila ayah kandung anda tidak diketahui lagi keberadaannya, anda masih bisa melacaknya lewat keluarganya, teman, kerabat atau orang-orang yang pernah mengenalnya. Bahkan kalau diperlukan bisa juga menggunakan jasa polisi untuk melacaknya. Termasuk juga menggunakan iklan di media. Pendeknya, upayakan dulu untuk mencarinya. Barulah bila semua upaya untuk mencari, anda bisa menghadap kepada hakim agama untuk minta dibuatkan fatwa yang menetapkan bahwa ayah kandung anda dianggap sudah 'meninggal' secara hukum.

### Urutan Wali

Bila seorang ayah kandung gugur dari kedudukannya sebagai wali, lalu yang berhak adalah wali dalam daftar urutan berikutnya. Bila wali yang ada dalam urutan berikutnya ini ada cacatnya, maka perwalian dipegang oleh nomor urut berikutnya.

Para ulama dalam mazhab As-Syafi'i telah menyusun dan menetapkan daftar urutan wali, yang tidak boleh dilangkahi. Mereka adalah

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (ayahnya ayah kandung)
- c. Saudara laki-laki, yang seayah dan seibu. Misalnya kakak atau adik calon istri, yang penting sudah aqil baligh. Tetapi bila saudara yang satu ibu tapi lain ayah tidak bisa menjadi wali.
- d. Saudara laki-laki, yang seayah saja
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja
- g. Paman, atau saudara laki-laki ayah kandung
- h. Anak paman (sepupu)

Perlu diketahui bahwa urutan ini tidak boleh diacak-acak, di mana paman tidak bisa langsung mengambil alih posisi sebagai wali, selama masih ada kakek, kakak, adik, keponanakan dengan segala variannya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh,*

## **Talak pada Waktu Haid**

Ass. Wr. Wb.

Ustadz, saya hanya ingin menanyakan, bagaimana hukumnya bila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat istrinya haid (pada saat itu, kedua belah pihak tidak mengetahui hukumnya)? Dan bagaimanakah hukum talak yang dijatuhkan, bila pada saat kejadian talak 1, tidak ada saksi. apakah sah talak tersebut? Dan juga setelah kejadian talak 1 tersebut, suami langsung menjatuhkan talak 3, apakah hal tersebut juga dibenarkan? Tks, ustadz.

Wass. wr. wb.

Fitta

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ada dua macam jenis talak, yaitu talak *sunny* dan talak *bid'i*. Berbeda dengan talak sunny bid'iy adalah talak yang tidak sesuai dengan syariat.

Di antara contoh talak bid'iy yang bisa disebutkan adalah ketika seseorang mentalak istrinya tapi kebetulan istrinya itu sedang dalam keadaan haidh atau nifas. Seharusnya talak itu dijatuhkan pada saat istri sedang dalam keadaan suci dari haidh atau nifas.

Termasuk juga bila seseorang mentalak istrinya di masa suci, tetapi sebelumnya telah digaulinya di dalam masa sucinya itu. Seharusnya bila dia berniat untuk mentalak istrinya, dia harus menunggu sampai suci dari haidh, lalu setelah suci jangan dulu digaulinya. Kalau setelah suci digauli lalu ditalak, itu termasuk ke dalam kategori talak bid'iy.

Contoh lainnya adalah ketika seseorang mengucapkan lafaz talak kepada istrinya tiga kali berturut-turut dengan niat ingin langsung mentalak tiga. Seperti seorang berkata kepada istrinya "Kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai." Seharusnya hal seperti ini tidak dilakukan, bila niatnya untuk talak tiga.

### **Bila seorang mentalak istrinya secara bid'i, apakah jatuh talaknya?**

Para ulama jumhur sepakat bahwa talak bid'iy itu melahirkan dosa bagi pelakunya, namun bila sampai terjadi tetap jatuh talaknya. Dalil atas pendapat mereka adalah:

1. Bahwa talak bid'iy itu termasuk rangkaian dari ayat tentang talak secara umum.
2. Bahwa ada riwayat dari Ibnu Umar ra. ketika beliau mentalak istrinya dalam keadaan haidh, Rasulullah SAW kemudian memerintahkannya untuk melakukan rujuk. Dan yang namanya rujuk itu adalah kembali pasangan itu setelah adanya talak yang syah.

Meski demikian, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa talak bid'iy itu tidak menjatuhkan talak. Di antara mereka antara lain adalah Abdullah bin Umar, Said bin Musayyib dan Thawus dari kalangan pengikut Ibnu Abbas ra. Termasuk di dalamnya para pemimpin ahli bait, Imam Ibnu Aqil dan juga Ibnu Taymiyah. Namun pendapat jumhur ulama tentu lebih kuat dalam hal ini.

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

## **Senggama Pasca Haidh, Kapan Batas Waktu Kebolehnya?**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yth. pak ustadz, langsung saja ke pertanyaan:

1. Kapan kira-kira waktu boleh berhubungan dengan isteri setelah haid, berapa hari dari haid/menstruasi?
2. Apakah boleh berhubungan sebelum isteri mandi junub?
3. Apakah boleh berhubungan jika masih keluar flek tapi menstruasi sudah berhenti?

Mohon disertai dengan dalil-dalilnya, terima kasih atas waktunya.

Wassalaamu'alaikum,

M.d

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Wanita yang sedang mendapat haid haram bersetubuh dengan suaminya. Keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

*‘Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: ‘Haidh itu adalah suatu kotoran’. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.’(QS. Al-Baqarah:222)*

Menurut para mufassir dan ulama, yang dimaksud dengan keharusan menjauhi mereka adalah dengan tidak menyeturubuhnya.

Para ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah membolehkan mencumbu wanita yang sedang haid pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbu wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

*"Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan." (HR Jama`ah)*

Keharaman menyeturubi wanita yang sedang haid ini tetap berlangsung sampai wanita tersebut selesai dari haid dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai haid saja tetapi juga mandinya. Sebab di dalam al-Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram diseturubi sampai mereka menjadi suci. Dan yang dinamakan menjadi suci itu bukan sekedar berhentinya darah namun harus dengan mandi janabah.

Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda tentang kapan dibolehkannya menyetubhi istri yang baru selesai haidh, jawabnya adalah segera setelah istri mandi janabah. Dan tidak boleh melakukan perisetubuhan sebelum mandi, meski darah sudah tidak keluar lagi.

Adapun masalah flek, bila masih dianggap bagian dari haidh, tentu saja keluarnya flek itu belum membolehkan seorang wanita untuk melakukan perisetubuhan. Namun bila flek itu dianggap sebagai darah istihadhah, maka boleh melakukan perisetubuhan. Sebab darah istihadhah itu tidak mengharamkannya, termasuk tidak mengharamkan shalat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, tawafdan lainnya.

### **Kaffarat**

### **Menyetubuhi**

### **Wanita**

### **Haidh**

Bila seorang wanita sedang haid disetubuhi oleh suaminya maka ada hukuman baginya menurut al-Hanabilah. Besarnya adalah satu dinar atau setengah dinar dan terserah memilih yang mana. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut:

*Dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW, "Orang yang menyetubuhi isterinya di waktu haid haruslah bersedekah satu dinar atau setengah dinar." (HR Khamsah)*

As-Syafi`iyah memandang bahwa bila terjadi kasus seperti itu tidaklah didenda dengan kafarat, melainkan hanya disunnahkan saja untuk bersedekah. Satu dinar bila melakukannya di awal haid, dan setengah dinar bila di akhir haid.

Namun umumnya para ulama seperti Al-Malikiyah dan As-Syafi`iyah dalam pendapatnya yang terbaru tidak mewajibkan denda kafarat bagi pelakunya. Cukup baginya untuk beristighfar dan bertaubat. Sebab hadis yang menyebutkan kafarat itu hadis yang *mudhtharib* sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Nailul Authar jilid 1 halaman 278.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Kapan Peran Ayah sebagai Wali Nikah Boleh Digantikan?**

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Ustadz yang baik, mohon tulis nama saya dengan sebutan Ukhti saja untuk menghindari kesalahpahaman atau menjaga kebaikan seseorang. Syukron.

Ustadz, jika seorang ayah masih hidup dan masih sehat, bisakah perannya sebagai wali digantikan oleh orang lain karena beliau tidak menyetujui calon suami anaknya? Kalau boleh, dalam kondisi seperti apa yang membolehkan dan siapa yang boleh menggantikan? Adakah landasan hukum yang kuat untuk hal ini?

Jazakallahu khairan katsira,

P

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Izin dari seorang wali itu memang harus didapat dan tidak boleh didapat dengan cara merampasnya begitu saja. Ketidak-setujuan orang ayah kandung untuk menikahkan puterinya dengan seseorang perlu dihormati sepenuhnya.

Bukan apa-apa, sebab di dalam syariah Islam, kedudukan ayah kandung itu memang sangat tinggi, mulia dan 'berkuasa mutlak'. Dan hal itu wajar kalau kita merunut ke belakang, bukankah seorang puteri tidak akan pernah lahir ke dunia ini kalau bukan dari benih sang ayah kandung? Mau diapakan pun, tetap saja darah yang mengalir di tubuh seorang wanita itu adalah darah sang ayah.

Bahkan DNA yang dimilikinya sesuai dengan DNA sang Ayah, di mana DNA itu tidak mungkin diganti atau ditukar selamanya.

Jadi wajar bila di dalam syariah, kedudukan ayah kandung sebagai wali sudah sangat kuat dan mutlak. Apalagi mengingat bahwa yang berkewajiban secara syar'i untuk memberi nafkah, melindungi, menemani dan mendidiknya pun juga si ayah itu.

Tidak ada celah sedikit pun buat seorang wanita untuk menikah dengan siapapun kecuali atas wewenang sang ayah. Salah besar bila orang menafikan kedudukan ayah dalam urusan pernikahan. Bahkan idealnya, seorang wanita tidak boleh mencari pasangan hidup sendiri, kecuali setelah berdiskusi dengan ayahnya. Kalau sampai secara diam-diam seorang wanita menjalin hubungan dengan laki-laki, lalu ternyata sang ayah tidak setuju, maka kewajiban anak itu adalah patuh kepada sang ayah.

Dia harus melepaskan calon pilihannya dan ikut dengan kehendak ayah. Semua itu adalah salahnya sendiri, sebab seorang wanita dalam Islam tidak pernah berada dalam kapasitas menentukan pasangan hidupnya kecuali atas izin dan kerelaan sang ayah. Paling tidak, ayah punya nilai *share* yang tidak bisa dinafikan.

Ibarat dua orang memiliki benda secara *sharing*, maka salah satu pihak tidak boleh secara sepihak menjual benda itu atau menyewakannya kepada orang lain. Kecuali setelah ada kesepakatan antara keduanya.

Contoh lainnya yang juga bisa mendekatnya persoalan misalnya, seperti seorang tinggal di rumah orang tuanya. Meski dia berhak tinggal di situ, tetapi biar bagaimana pun rumah itu milik orang tuanya. Si anak tidak bisa secara sepihak tiba-tiba menawarkan rumah itu kepada orang lain untuk dijual. Kalau sampai ada orang tertarik untuk membeli rumah itu, lalu si ayah sebagai pemilik rumah tidak setuju, si anak tidak punya hak untuk memaksa menjual. Sebab rumah itu milik si ayah, bukan milik si anak. Kalau sengketa ini dibawa ke pengadilan, sudah pasti anak dan calon pembelinya kalah, bahkan bisa dipenjara. Karena menjual barang yang bukan haknya.

Demikian juga dalam kasus wali nikah, kalau si puteri memaksa kawin lari dengan laki-laki pilihannya dan menginjak-injak wewenang sang ayah, dia sudah berdosa sekaligus durhaka kepada ayahnya. Dan yang penting, pernikahannya itu tidak sah dalam hukum Islam. Kalau melakukan hubungan suami istri, itu adalah zina dengan dosa yang sangat besar dan wajib dirajam/cambuk.

Maka sejak dini seorang wanita harus tahu bahwa kedudukan sang ayah bagi dirinya memang sangat mutlak. Maka ajaklah, dekatilah, ikutilah dan turutilah beliau sejak awal mula memilih calon suami, agar jangan sampai beliau menolak di tengah jalan.

*Wallahu a'lam bishshawab wasslamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Wali Nikah Beda Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pak ustadz, saya mau nanya siapakah yang menjadi wali nikah bila calon wanita yang kita nikahi beragama Nasrani apakah orang tuanya atau bisa diwakilkan dan apakah harus bersahadat dalam ijab kabul sedangkan kita nikah beda agama. Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Mawardi

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Keharusan wali nikah beragama Islam adalah hal yang mutlak dan menjadi syarat sah yang harus dimiliki oleh seorang wali. Perlu diketahui bahwa syarat seorang wali itu ada 6 hal:

1. Muslim
2. Berakal (tidak gila)
3. Baligh
4. Adil
5. Merdeka (tidak berstatus budak)
6. Laki-laki

Bila salah satu syarat dari keenam syarat itu tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berhak untuk menjadi wali atas sebuah akad nikah.

Khusus dalam syarat ke-Islaman, ada pengecualian tersendiri dalam kasus khusus. Yaitu apabila wanita yang dinikahkan itu bukan beragama Islam, melainkan seorang wanita pemeluk agama ahli kitab (Nasrani atau Yahudi), maka tidak perlu walinya seorang muslim juga.

Titik masalahnya adalah karena seorang muslim atau muslimah tidak boleh diwalikan oleh non muslim. Namun bila pengantin wanita belum lagi menjadi muslimah, maka tidak ada masalah dengan agama sang wali, boleh saja walinya itu juga bukan muslim.

Jadi keharusan wali beragama Islam lantaran karena dia menjadi wali buat seseorang yang beragama Islam. Di dalam hukum Islam, seorang yang bukan muslim tidak berhak dan juga tidak sah menjadi wali bagi seorang muslim. Namun bila yang diwalikan bukan muslim, maka tidak ada masalah.

Dan sebagaimana sudah dibahas berkali-kali di sini tentang pendapat jumhur ulama yang membolehkan wanita ahli kitab dinikahi oleh laki-laki muslim, bila ayah kandung wanita tersebut juga bukan muslim, sudah bisa dijadikan wali dan sah apabila menjadi wali baginya. Sebab wanita itu bukan wanita muslimah.

Untuk lebih jelasnya, silahkan rujuk ke dalam kitab fiqih yang muktamad, salah satunya yang mudah, silahkan buka kitab *Kifayatul Akhyar* pada bab wali nikah dan syarat keIslamannya.

*Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## Perihal Seperangkat Alat Sholat dan Al-Qur'an sebagai Mas Kawin

Assalammualaikum Wr. Wb.

Saya ingin menanyakan perihal seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an yang dijadikan sebagai mas kawin saat pelaksanaan akad nikah. Ada yang mengatakan bahwa jika seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an dijadikan mas kawin bisa memberatkan bagi si suami dan si istri jika kedua alat tersebut tidak diamankan.. bisa dikatakan keduanya akan berdosa. Sehingga jika kedua mempelai merasa berat, jangan menjadikan kedua alat tersebut sebagai Mas kawin. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut hanya sekedar symbol, dan bisa diamankan kapan saja. Pertanyaan saya:

Bagaimana jika salah satunya tidak diamankan, contohnya Al-Qur'an tersebut baru dibaca/diamankan setelah 5 tahun perkawinan, yang mana sebelumnya Al-Qur'an tersebut hanya sebagai penghias lemari buku. Bagaimana dengan dosa yang ditanggung oleh si suami dan si istri apakah selama Al-Qur'an tersebut tidak diamankan mereka sudah menanggung dosa?

Kiranya itu saja yang ingin saya tanyakan. Atas perhatian dan jawaban Bapak Ustadz saya ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum wr. wb.

Mery Sukamto

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak istri. Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung permintaan pihak istri.

### Mahar dan Nilai Nominal

Mahar ini pada hakikatnya dinilai dengan nilai uang, sebab mahar adalah harta, bukan sekedar simbol belaka. Itulah sebabnya seorang dibolehkan menikahi budak bila tidak mampu memberi mahar yang diminta oleh wanita merdeka. Kata 'tidak mampu' ini menunjukkan bahwa mahar di masa lalu memang benar-benar harta yang punya nilai nominal tinggi. Bukan semata-mata simbol seperti mushaf Al-Quran atau benda-benda yang secara nominal tidak ada harganya.

Hal seperti ini yang di masa sekarang kurang dipahami dengan cermat oleh kebanyakan wanita muslimah. Padahal mahar itu adalah nafkah awal, sebelum nafkah rutin berikutnya diberikan suami kepada istri. Jadi sangat wajar bila seorang wanita meminta mahar dalam bentuk harta yang punya nilai nominal tertentu. Misalnya uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, deposito syariah, saham, kontrakan, perusahaan atau benda berharga lainnya.

Adapun mushaf Al-Quran dan seperangkat alat shalat, tentu saja nilai nominalnya sangat rendah, sebab bisa didapat hanya dengan beberapa puluh ribu rupiah saja. Sangat tidak wajar bila calon suam yang punya penghasilan menengah, tetapi hanya memberi mahar semurah itu kepada calon istrinya.

Akhirnya dengan dalih agar tidak dibbilang 'mata duitan', banyak wanita muslimah yang lebih memilih mahar semurah itu. Lalu diembel-embeli dengan permintaan agar suaminya itu mengamalkan Al-Quran. Padahal pengamalan Al-Quran itu justru tidak terukur, bukan sesuatu yang eksak. Sedangkan ayat dan hadits yang bicara tentang mahar justru sangat eksak dan bicara tentang nilai nominal. Bukan sesuatu yang bersifat abstrak dan nilai-nilai moral.

Justru embel-embel inilah yang nantinya akan merepotkan diri sendiri. Sebab bila seorang suami berjanji untuk mengamalkan isi Al-Quran sebagai mahar, maka mahar itu menjadi tidak terbayar manakala dia tidak mengamalkannya. Kalau mahar tidak terbayar, tentu saja akan mengganggu status perkawinannya.

### **Mahar Dengan Mengajar Al-Quran**

Demikian juga bila maharnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada istri, tentu harus dibuat batasan bentuk pengajaran yang bagaimana, kurikulumnya apa, berapa kali pertemuan, berapa ayat, pada kitab rujukan apa dan seterusnya. Sebab ketika mahar itu berbentuk emas, selalu disebutkan jumlah nilainya atau beratnya, maka ketika mahar itu berbentuk pengajaran Al-Quran, juga harus ditetapkan batasannya.

Kejadian di masa Rasulullah SAW di mana seorang shahabat memberi mahar berupa hafalan Al-Quran, harus dipahami sebagai jasa mengajarkan Al-Quran. Dan mengajarkan Al-Quran itu memang jasa yang lumayan mahal secara nominal. Apalagi kita tahu bahwa istilah 'mengajarkan Al-Quran' di masa lalu bukan sebatas agar istri bisa hafal bacaannya belaka, melainkan juga sekaligus dengan makna, tafsir, pemahaman fiqih dan ilmu-ilmu yang terkait dengan masing-masing ayat tersebut.

*Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya." Rasulullah berkata, " Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu." Dia berkata, " aku tidak mendapatkan sesuatupun." Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi." Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal qur'an?" Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhori Muslim).*

Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda, " Ajarilah dia al-qur'an." Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang diajarkannya itu adalah 20 ayat.

Permintaan mahar dalam bentuk harta yang punya nilai nominal ini pada gilirannya harus dipandang wajar, sebab kebanyakan wanita sekarang seolah tidak terlalu mementingkan lagi nilai nominal mahar yang akan diterimanya.

### **Nominal Mahar Dalam Kajian Para Ulama**

Secara fiqhiyah, kalangan Al- Hanafiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa minimal mahar itu 3 dirham. Meskipun demikian sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal dengan mahar.

### **Bila Laki-laki Tidak Mampu Boleh Mencicil**

Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sangat dipahami oleh syaria Islam. Bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar miskin. Ada

orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya.

Karena itu, syariah Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri, untuk mencicilnya atau mengangsurnya. Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar terjadi win-win solution antara kemampuan suami dan hak istri. Agar tidak ada yang dirugikan.

Istri tetap mendapatkan haknya berupa mahar yang punya nilai nominal, sedangkan suami tidak diberatkan untuk membayarkannya secara tunai. Inilah yang selama ini sudah berjalan di dalam hukum Islam. Ingatkah anda, setiap kali ada ijab kabul diucapkan, selalu suami mengatakan, "Saya terima nikahnya dengan maskawin tersebut di atas TUNAI!!." Mengapa ditambahi dengan kata 'TUNAI'?, sebab suami menyatakan sanggup untuk memberikan mahar secara tunai.

Namun bila dia tidak punya kemampuan untuk membayar tunai, dia boleh mengangsurnya dalam jangka waktu tertentu. Jadi bisa saja bunyi ucapan lafadznya begini: "*Saya terima nikahnya dengan maskawin uang senilai 100 juta yang dibayarkan secara cicilan selama 10 tahun.*"

### **Bila Terlalu Miskin Dan Sangat Tidak Mampu**

Namun ada juga kelas masyarakat yang sangat tidak mampu, miskin dan juga fakir. Di mana untuk sekedar makan sehari-hari pun tidak punya kepastian. Namun dia ingin menikah dan punya istri.

Solusinya adalah dia boleh memilih istri yang sekiranya sudah mengerti keadaan ekonominya. Kalau membayar maharnya saja tidak mampu, apalagi bayar nafkah. Logika seperti itu harus sudah dipahami dengan baik oleh siapapun wanita yang akan menjadi istrinya.

Maka Islam membolehkan dia memberi mahar dalam bentuk apapun, dengan nilai serendah mungkin. Misalnya cincin dari besi, sebutir korma, jasa mengajarkan atau yang sejenisnya. Yang penting kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar itu.

**a. Sepasang Sandal** Di masa Rasulullah SAW, kejadian mengesankan seperti itu pernah terjadi. Di mana seorang laki-laki yang sangat miskin ingin menikah dan tidak punya harta apapun. Maka dibolehkan mahar itu meski berupa sandal.

*Dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Relakah kau dinikahi jika dan hartamu dengan sepasang sandal ini?" Dia menjawab, "Rela." Maka Rasulullahpun membolehkannya (HR. Ahmad 3/445, Tirmidzi 113, Ibnu madjah 1888).*

### **b. Hafalan Quran:**

Ada juga orang yang sangat miskin, tidak punya harta apapun, namun di kepalanya ada ilmu-ilmu keIslaman, dia banyak hafal Al-Quran dan mengerti dengan baik tiap ayat yang pernah dipelajarinya.

Maka atas ilmunya yang sangat berharga itu, dia boleh menjadikannya sebagai sebuah 'harta' yang punya nilai nominal tinggi. Meski tidak berbentuk logam emas. Kejadian itu benar-benar ada di masa Rasulullah SAW.

*Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya." Rasulullah berkata, " Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak*

*kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu." Dia berkata," aku tidak mendapatkan sesuatupun." Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi." Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal qur'an?" Dia menjawab,"Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhori Muslim).*

Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda," Ajarilah dia al-qur'an." Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang diajarkannya itu adalah 20 ayat.

### **c. Tidak Dalam Bentuk Apa-apa:**

Bahkan bila seorang laki-laki tidak punya harta, juga tidak punya ilmu, tapi tetap ingin menikah agar tidak jatuh ke dalam lembah zina, boleh saja seorang wanita emngikhlaskan semua haknya untuk menerima harta mahar.

Sebab mahar itu memang hak sepenuhnya calon istri, maka bila dia merelakan sama sekali tidak menerima apa pun dari suaminya, tentu tidak mengapa. Dan kejadian itu pun pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Cukup baginya suaminya yang tadinya masih non muslim itu untuk masuk Islam, lalu wanita itu rela dinikahi tanpa pemberian apa-apa. Atau dengan kata lain, keIslamanannya itu menjadi mahar untuknya.

*Dari Anas bahwa Aba Tholhah meminang Ummu Sulaim lalu Ummu Sulaim berkata, " Demi Allah, lelaki sepertimu tidak mungkin ditolak lamarannya, sayangnya kamu kafir sedangkan saya muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Tapi kalau kamu masuk Islam, keIslamanmu bisa menjadi mahar untukku. Aku tidak akan menuntut lainnya." Maka jadilah keIslaman Abu Tholhah sebagai mahar dalam pernikahannya itu. (HR Nasa'i 6/ 114).*

Semua hadist tadi menunjukkan kasus kasus yang terjadi di masa lalu, di mana seorang laki-laki yang punya kewajiban memberi mahar dengan nilai tertentu, tidak mampu membayarkannya. Hadits-hadits di atas tidak menunjukkan standar nilai nominal mahar di masa itu, melainkan sebuah pengecualian.

Hal itu terbuktiketika Umar Bin Khattab Ra berinisiatif memberikan batas maksimal untuk masalah mahar saat beliau bicara di atas mimbar. Beliau menyebutkan maksimal mahar itu adalah 400 dirham. Namun segera saja dia menerima protes dari para wanita dan memperingatkannya dengan sebuah ayat qur'an. Sehingga Umar pun tersentak kaget dan berkata,"*Allahumma afwan*, ternyata orang -orang lebih faqih dari Umar." Kemudian Umar kembali naik mimbar,"Sebelumnya aku melarang kalian untuk menerima mahar lebih dari 400 dirham, sekarang silahkan lakukan sekehendak anda."

Dalam konteks kebiasaan mahalnya mahar wanita di zaman itulah kira-kira tepatnya hadits Rasulullah SAW berikut.

*Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda," Nikah yang paling besar barakahnya itu adalah yang murah maharnya" (HR Ahmad 6/145)*

Namun hadits ini perlu dipahami dalam konteks wanita di masa itu yang sama sekali tidak mau bergeming dari tarif mahar yang diajukannya. Sedangkan untuk konteks kita di Indonesia, di mana kebiasaan kita memberi mahar berupa mushaf Al-Quran dan seperangkat alat shalat yang sangat murah, tentu perlu dipahami secara lebih luas.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Urutan Wali Nikah

Ustadz, mohon penjelasan tentang urutan wali nikah dan ketentuan lain yang mengatur tentangnya. Jazakallahu khairan katsira

Suhilmayeni

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, sebuah kitab fiqih yang lazim digunakan di dalam mazhab Syafi'i, disebutkan urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek, atau ayah dari ayah
3. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
4. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
7. Saudara laki-laki ayah
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang syah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan.

Dalam kondisi di mana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak syah dan harus dipisahkan saat itu juga.

### Syarat Seorang Wali

Namun untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat standar minimal yang juga telah disusun oleh para ulama, berdasarkan pada ayat Al-quran dan sunnah nabawiyah. Syarat-syaratnya adalah:

1. **Islam**, seorang ayah yang bukan beragama Islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada



adanya Allah SWT (atheis). Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah ayat Quran berikut ini: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*(QS. An-Nisa: 141)

2. **Berakal**, maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak syah bila menjadi wali bagi anak gadisnya.
3. **Bulugh**, maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.
4. **Merdeka**, maka seorang budak tidak syah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun beragama Islam, berakal, baligh.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Hidup Bersama Tanpa Nikah Tidak Mau Tanggung-jawab**

Assalamualaikum pak ustadz,

Sebetulnya saya malu untuk bertanya, tapi saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ustadz, saya telah melakukan kesalahan, saya pernah tinggal bersama dengan seorang pria lebih dari 5th tanpa ikatan, kami berencana nikah tapi gagal. dan sekarang dia pergi.

Saat ini saya sangat terpukul, untuk menutupi rasa sakit saya saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan saya. Ustadz, atas apa yang kami telah lakukan bersama, apakah saya berhak menuntut pertanggungjawaban dari dia.

Dengan kondisi saya saat ini merasa saya butuh konsultasi intensif, saya ingin kehidupan saya kembali normal, saya ingin bertobat tapi saya tidak tahu harus berbuat apa.

Amalia

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Apa yang anda lakukan dengan laki-laki asing non mahram yang bukan suami itu memang tidak pernah dibenarkan dilihat dari kaca mata syariah. Apalagi sampai hidup bersama selama 5 tahun. Kalau pun hal itu terjadi, tentu dilakukan atas dasar suka sama suka, namun dengan menerjang larangan agama.

Sehingga sulit untuk mengatakan bahwa Anda punya hak untuk meminta pertanggungjawaban dari laki-laki itu. Sebab hubungan hidup bersama di luar nikah itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Itu adalah perbuatan zina yang merupakan dosa besar. Sehingga kalau ada salah satu pihak yang dirugikan, tentu sejak awal pelakunya sudah tahu risikonya. Dan dia tidak bisa menuntut apapun.

Ibarat kelompok anak muda yang melarikan sepeda motor dengan ugal-ugalan di jalan raya, atau sering juga diistilahkan dengan *nge-trek*, tentu saja tindakan mereka bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, juga membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Apabila terjadi kecelakaan, secara hukum dia tidak bisa menuntut siapa-siapa. Bahkan sebaliknya, dia malah mendapatkan hukuman.

Sayangnya, kesalahan ini selalu saja terjadi di tengah masyarakat. Mulai dari pacaran hingga hidup bersama tanpa menikah, semua adalah dosa dan maksiat yang sejak awal sudah menjadi larangan. Namun pola hidup hedonis yang mengedepankan dekadensi moral justru seolah menjadi *trend*. Terutama di kalangan anak muda. Alasan yang paling sering dikemukakan

adalah bahwa dunia sudah semakin global, paradigma berpikir sudah harus menyesuaikan dengan zaman, atau sering juga diugkit-ungkit masalah kebebasan dan hak asasi.

Akibatnya, ketika terjadi kasus kehamilan di luar nikah, yang sudah pasti dirugikan adalah pihak wanita. Selain menanggung malu luar biasa, juga biasanya selalu dijatuhkan kepada pilihan untuk menggugurkan kandungan. Padahal pilihan itu sangat beresiko pada nyawa dirinya sendiri. Selain -tentu saja- berdosa besar, karena pengguguran kandungan pada hakikatnya adalah pembunuhan.

### **Bertobat adalah Jalan Terbaik**

Sekedar masukan buat Anda, kami hanya bisa memberikan masukan saja. Sebaiknya yang perlu Anda lakukan sekarang ini adalah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Segala sesal di hati hendaklah anda keluhkan kepada-Nya.

Dan yang penting, mulai sekarang ini, ubahlah gaya hidup dan pola pikir anda. Jadilah seorang yang kembali ke jalan yang benar. Jadilah seorang muslimah yang sejati, yang selalu belajar agama dengan sepenuhnya, demi agar bisa mengamalkannya ikhlas karena Allah ta'ala.

Jadilah seperti orang yang dikisahkan dalam hadits nabi di masa lalu, di mana dia adalah orang yang pernah membunuh 99 nyawa ditambah 1 nyawa lagi hingga genap 100 nyawa. Namun dia menyesal dan ingin tobat. Maka untuk menebus kesalahan dan bertobat, dia diperintahkan untuk meninggalkan kehidupannya selama ini dengan cara pindah rumah dari lingkungannya yang buruk ke tempat lain di mana terdapat komunitas orang baik-baik.

Maka berhijrahlah segera, tinggalkan teman-teman yang pola pikir dan gaya hidupnya hedonis itu. Carilah teman yang soleh, muslimah berjilbab, atau yang selalu mengedepankan amar makruf nahi mungkar. Biar ketika anda menyimpang dari jalan Allah, segera ada yang mengingatkan dan meluruskan kembali. Dan berhentilah dari menontot sinetron di TV yang umumnya berkisar masalah perselingkuhan dan perziniaan, karena isinya hanyalah nilai-nilai syaitani yang rusak.

Ikutilah pengajian dan majelis ilmu, agar ilmu agama Anda semakin kuat. Dan yang terpenting, lingkungan yang shalih itu akan selalu menjadi motivator buat anda dalam menjalankan hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Tutuplah aurat anda dengan sempurna bila bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Hindari berduaan bila tidak ada mahram. Tinggalkan bentuk-bentuk kencan, pacaran, curhat atau apapun yang jelas-jelas dilarang Islam. Dan takutlah kepada Allah SWT, taati perintah-Nya dan jauhi larangan-Nya.

Bila laki-laki yang telah menggauli anda memang mau berniat baik untuk menikahi anda, pada dasarnya memang anda boleh saja menikah dengannya. Akan tetapi, bila dia tidak mau dan lari tanpa tanggung-jawab, secara hukum anda memang tidak punya hak apa pun. Sebab semua dosa itu anda kerjakan berdua dan suka sama suka. Tidak ada ikatan apapun yang bisa dijadikan dasar tuntutan. Dan Islam sejak awal sudah melarang hubungan tidak sah itu. Kalau anda dahulu melanggarnya, sekarang ini anggaplah sebagai bagian dari resiko yang harus anda bayar.

Semoga Allah SWT meneguhkan hati anda dan menerima taubat hamba-Nya. Amien

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Menolak Jadi Istri Kedua

Ass, ustadz yang dirahmati Allah, saya pernah diminta seorang pria untuk menjadi istri keduanya atas persetujuan istrinya, bahkan istrinya yang meminta saya secara langsung via telepon. Saya sendiri belum pernah bertemu dengan pria tersebut ataupun istrinya. Jika melihat profil pria tersebut, subhanallah... sangatlah shalih bahkan menurut saya beliau lebih cocok disebut seorang ustadz (tilawahnya saja 5 juz per hari).

Saya kemudian memilih mundur karena tidak ada kemantapan dan pihak keluarga pun tidak setuju. Syar'ikah alasan saya memilih mundur? Saya takut dengan sebuah hadits yang menyatakan akan terjadi fitnah jika kita menolak laki-laki shalih yang datang pada kita. Alhamdulillah pria tersebut sekarang sudah menikah (yang kedua) tapi ana takut dengan ancaman hadits tersebut, apalagi mengingat usia saya (25). Bagaimana caranya agar saya tetap ikhlas dan sabar serta tidak trauma dengan masalah tersebut? Jazakallah.

Wass.

Sumi Resminawati

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Menerima atau menolak pinangan dari seseorang sama-sama hak seorang wanita. Bahkan pinangan Sa'ad bin Abi Waqqash ra. kepada janda mendiang Mutsanna bin Haritsah tidak langsung diterima. Kecuali setelah melalui berbagai proses panjang yang tidak mudah.

Ketika seorang wanita merasa tidak sreg dengan keadaan laki-laki yang meminangnya, tidak ada yang salah. Baik alasan itu bersifat syar'i, maupun bersifat pribadi. Sebab ketika seorang wanita memutuskan untuk menerima pinangan itu, resikonya jelas. Yaitu untuk selanjutnya, dirinya hidup di bawah suaminya. Dia harus hidup bersamanya, taat, tunduk dan patuh kepada suaminya. Bahkan surganya ditentukan oleh bagaimana sikapnya kepada suaminya.

Kalau seorang wanita merasa tidak nyaman dengan seorang calon suami, tentu di masa berikutnya akan menjadi problem berat. Dan ini adalah soal selera, di mana Islam justru sangat memperhatikan kebebasan seorang wanita untuk memiliki selera dengan tipe laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Di dalam syaria Islam, seorang ayah dilarang untuk untuk memaksakan jodoh untuk anak wanitanya. Apalagi sekedar seorang calon suami, di mana lamarannya itu sangat tergantung dari penerimaan pihak calon istri. Maka calon istri punya hak dan wewenang sepenuhnya untuk menerima sebuah lamaran atau menolaknya. Baik dengan alasan yang masuk akal bagi pelamar maupun tidak. Sebab bisa saja faktor penolakannya itu merupakan hal yang tidak ingin disebutkan secara terbuka.

Adapun hadits yang menyebutkan akan terjadi fitnah bila seorang wanita menolak lamaran laki-laki yang shalih, tentu harus dipahami dengan lengkap dan jernih. Hadits itu bukan dalam posisi untuk menetapkan bahwa sebuah lamaran dari laki-laki yang shalih itu haram ditolak. Tidak demikian kandungan hukumnya.

Sebab kalau demikian, bagaimana dengan lamaran seorang laki-laki shalih kepada seorang puteri raja atau pembesar, di mana kedua tidak sekufu atau memang tidak saling cocok satu dengan yang lain? Apakah puteri raja itu berdosa bila menolak lamaran dari seorang yang tidak disukainya?

Bahkan di dalam syaria Islam, seorang wanita yang sudah menikah namun merasa tidak cocok dengan suaminya, masih punya hak untuk bercerai dari suaminya. Apa lagi baru sekedar lamaran dari laki-laki yang sudah punya istri pula.

*Dari Ibnu Abbas ra.: Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: Wahai Rasulullah, "Aku tidak mencelanya (Tsabit) dalam hal akhlaknya maupun agamanya, akan tetapi aku benci kekufuran (karena tidak mampu menunaikan kewajibannya) dalam Islam." Maka Rasulullah SAW berkata padanya, "Apakah kamu mengembalikan pada suamimu kebunnya?" Wanita itu menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW berkata kepada Tsabit, "Terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah ia 1 kali talak." (HR Bukhori, Nasa'y dan Ibnu Majah. Nailul Authar 6/246)*

Agar tidak menjadi fitnah, tentu ada cara penolakan yang halus dan lembut, tanpa menyinggung perasaan, namun si pelamar itu bisa menerima intisarinya, yaitu penolakan. Sehingga fitnah yang dikawatirkan itu tidak perlu terjadi.

*Wallahu 'alam bishshawab, wasssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

## Hukum Mengadopsi Anak

*Assalamu'alaikum* pak ustadz

Saya ingin bertanya mengenai apa hukum mengadopsi anak dalam Islam?

Bagaimana nantinya hubungan antara ibu dengan anak adopsi laki-laki atau antara ayah dengan anak adopsi perempuan?

Terimakasih sebelumnya.

Ellen

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Namun oleh Rasulullah SAW diperlakukan dengan sangat kasih, seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya.

Sehingga orang-orang sampai menyebut Zaid itu 'anak' Muhammad, dan penggunaan kata 'anak' itu melekat dalam nama Zaid. Maka terkenal di Makkah nama Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad.

Namun kelamaan, turun ayat-ayat Al-Quran dari langit yang melarang penggunaan panggilan itu. Di antara ayatnya adalah:

ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموال يكم

*Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (QS. Al-Ahzab: 5)*

Di dalam surat yang sama, Allah SWT juga menegaskan bahwa Rasulullah SAW bukanlah ayah dari salah satu shahabat, yaitu Zaid.

*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS. Al-Ahzab: 40)

Maka para ulama sepakat menghukumi haram dalam urusan *tabanni* ini, yaitu mengganti nasab seseorang kepada orang lain yang memang bukan nasabnya.

Dalam hukum sekuler Barat, *tabanni* disebut dengan istilah adopsi. Di mana di pengadilan ditetapkan bahwa anak orang lain itu menjadi anak sendiri, bahkan nasabnya pun ikut berubah sesuai dengan nasab ayah atau ibunya.

Namun harus dibedakan antara *tabanni* yang haram dengan memelihara anak orang tanpa mengubah nasab. Yang kedua ini disebut dengan *hadhanah*, atau istilah populernya *pengasuhan* anak. Yang kedua ini tentu saja hukumnya boleh, apalagi kalau anak itu miskin, yatim, kekurangan kasih sayang asli dari seorang ayah atau ibu.

### **Tabanni atau Hadhanah Tidak Memahramkan**

Baik *tabanni* yang hukumnya haram, atau pun *hadhanah* yang hukumnya berpahala, keduanya tetap tidak mengubah apa pun status hubungan nasab dan juga kemahraman.

Seorang anak gadis cilik yang dipelihara oleh seorang ayah, kalau mulai besar dan mendapat *haidh* pertama, maka hubungan mereka tetap bukan mahram. Si gadis itu wajib berjilbab, menutup aurat, tidak boleh berduaan (*khalwah*), tidak boleh bepergian berdua dan seterusnya. Mereka adalah dua insan *ajnabi* sebagaimana umumnya orang lain.

Demikian juga seorang anak laki-laki cilik yang dipelihara oleh seorang wanita, ketika anak laki-laki itu menjadi dewasa, maka kedua tetap tidak mahram. Keduanya adalah orang asing yang tetap harus menjalankan hubungan sebagai orang asing.

Kecuali,

Kecuali seandainya bayi laki-laki itu sempat disusui oleh si wanita itu, minimal 5 kali penyusuan yang sempurna, maka jadilah keduanya mahram karena penyusuan (*radha'ah*).

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Saksi Dalam Perceraian**

*Assalamu 'alaikum WR. Wb.*

Saya telah digugat cerai oleh isteri dan sekarang sudah beres. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh waktu isteri membawa saksi di pengadilan agama Islam, salah satu saksi adalah ibunya sendiri.

Ini semata hanya untuk pengetahuan saya saja. Terima kasih

*Wassalam*

ENDU

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kalau kita merujuk kepada fiqih Islam dan bukan undang-undang pernikahan sekuler, juga bukan hukum nikah kompilasi (baca: campur aduk) ala negeri kita, cerai itu tidak datang dari isteri, melainkan dari suami. Tidak ada sejarahnya dalam syariat Islam bahwa seorang isteri menjatuhkan cerai kepada suami, karena hak dan wewenang untuk menceraikan ada di tangan suami, bukan di tangan isteri.

Kalau pun ada gugatan, sifatnya permintaan kepada penguasa, untuk 'memaksa' suami menceraikan isteri. Dalam syariat Islam hal itu disebut dengan *khulu'*.

Namun urusan *khulu'* ini sama sekali berbeda dengan talak atau cerai. Karena ada kosekuensi yang sangat berat, yaitu mantan suami isteri itu haram menikah kembali untuk selamalamanya. Bahkan *khulu'* lebih berat dari sekedar talak tiga.

Kami tidak tahu sistem hukum nikah di negeri kita ini, yang selama kami belajar ilmu hukum nikah, banyak yang asing alias aneh bin ajaib. Bayangkan saja, mana ada dalam syariat Islam kalau suami menceraikan isterinya harus di pengadilan, pakai saksi segala.

Semua kitab fiqih tegas mengatakan bahwa bila seorang suami menyatakan kepada isterinya, "*anti thaliq*", yang artinya "kamu saya cerai", maka jatuhlah talak satu. Bahkan tanpa perlu ada saksi, apalagi pengadilan dan segala embel-embelnya.

Yang membuat kita semua heran, dari mana datangnya aturan bahwa talak itu baru jatuh kalau dilakukan di depan pengadilan? Mana ayatnya dan mana haditsnya?

Dan lebih parah lagi, seandainya ada suami telah menyataka bahwa isterinya dicerai, begitu selesai masa iddahnya, maka keduanya sudah bukan lagi suami isteri. Kecuali bila sebelum selesai masa iddah, suami merujuknya.

Tapi dalam pandangan sistem hukum nikah kompilasi di negeri kita, selama cerai itu tidak dilakukan di pengadilan, atau ditetapkan oleh pengadilan, pasangan itu tetap dianggap suami isteri yang sah. Aneh bin ajaib memang negeri ini.

## Kasus Anda

Maka ketika anda bercerita bahwa isteri anda menggugat cerai di pengadilan, lalu menghadirkan saksi, dan saksinya adalah ibunya, jelas kami tambah bingung. Mana ada cerai pakai saksi? Maka ada cerai pakai pengadilan? Lagian, mana ada saksi dalam urusan nikah kok malah seorang perempuan?

Jadi anda mungkin silahkan bertanya kepada yang bikin undang-undang pernikahan ala sistem hukum Indonesia saja, sebab yang bikin ketentuan seperti itu bukan syariat Islam. Kalau dalam hukum fiqih, semua itu tidak dikenal.

Prinsip dasarnya, kalau anda sudah menceraikan isteri anda, meski tidak ada saksi siapa pun, prinsipnya isteri anda sah dicerai. Bahkan meski tanpa kehadiran sang isteri.

Sebab *iqrar thalaq* itu bukan akad yang membutuhkan *ijab qabul* dan saksi. Beda dengan akad nikah atau akad jual beli yang butuh dua pihak, di mana satu pihak mengucapkan *ijab* dan satu pihak lagi mengucapkan *qabul*, kemudian harus ada saksi.



*Iqrar thalaq* itu adalah ikrar yang diucapkan hanya oleh satu pihak saja, yaitu suami. Tidak membutuhkan *qabul* dari pihak wanita, apalagi saksi.

*Iqrar thalak* itu sejenis dengan ikrar masuk Islam. Ketika seorang non muslim masuk Islam, cukup dirinya mengucapkan kalimat lafadz "*Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulallah.*" Dan saat itu juga dia sudah jadi muslim. Tidak butuh jawaban dari siapa pun, juga tidak butuh saksi. Bukankah Bilal bin Rabah *radhiyallahu 'anhu* masuk Islam diam-diam tanpa saksi? Bukankah 'Ammar bin Yasir *radhiyallahu 'anhum* sekeluarga juga merahasiakan keIslaman mereka? Toh mereka tetap terhitung sebagai muslim, meski bersyahadat tanpa ada saksi.

Kalau pun nantinya masuk Islamnya seseorang perlu diumumkan di masjid dan dihadiri oleh banyak orang, maka sifatnya sekedar pengumuman agar orang tidak lagi menganggap dan memperlakukannya sebagai orang kafir. Tapi urusan kapan dia masuk Islam, sudah terhitung sejak dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Bukan pada saat diumumkan di depan publik. Ini adalah dua hal yang berbeda.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Menthalaq Isteri Saat Haidh

*Assalammu'alaikum,*

Pak Ustadz, saya ingin bertanya seputar talak. Sepengetahuan saya, salah satu syarat talak adalah isteri sedang tidak haidh. Disatu sisi talak dapat dijatuhkan oleh suami tanpa isteri harus ditemui atau hadir.

1. Dalam suatu kondisi di mana suami tinggal terpisah dengan isterinya dikarenakan suami bekerja/tugas didaerah terpencil dengan sarana komunikasi terbatas. Lalu suami mendengar kabar bahwa sang isteri telah berbuat kesalahan besar, dan harus dia ceraikan. Suami tadi kemudian menceraikan isterinya secara lisan/tertulis, namun pada saat talak dijatuhkan sang suami tidak tahu ternyata bahwa isterinyasedang dalam keadaan haidh. Apakah suami tersebut berdosa atas talak yang dijatuhkan? Apakah ia harus mengulang kembali talak-nya setelah isterinya suci?

2. Hal lainnya, Bolehkah jika seorang suami mendaftarkan permohonan cerai ke pengadilan agama dan isterinya sedang haidh? Tapi ia belum berniat men-talak isterinya. Niat suami mengucapkan talak adalah nanti pada saatnya dihadapan majelis dan kondisi sang isteri keadaan suci.

Mohon penerangannya, terima kasih

*Wassalam,*

M.ron

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Thalaq di saat isteri sedang haidh adalah thalaq yang haram hukumnya. Para ulama menamakan thalaq itu sebagai bid'ah, sehingga istilah yang dikenal adalah thalaq bid'iy.

Dasarnya adalah firman Allah SWT:

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat iddahnya (QS. Ath-Thalaq: 1)*

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* saat menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud menthalaq pada waktu isteri mendapat 'iddah maksudnya adalah pada saat mereka suci dari haidh dan tidak dalam kondisi setelah dijima'.

Seorang suami yang melakukan thalaq pada saat isterinya sedang haidh, maka dia berdosa. Karena telah melakukan perbuatan yang haram.

### **Haram Tapi Tetap Berlaku**

Akan tetapi, jumhurul ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa meski perbuatan itu haram, namun secara hukum, thalaq yang dijatuhkan itu tetap berlaku. Artinya, thalaqnya tetap jatuh dan isteri itu sudah langsung saat itu juga berstatus *muthallaqah*.

Jadi agar thalaq itu sah, tidak perlu lagi diulang-ulang. Karena thalaq sudah jatuh, dan hukumnya pun sah. Meski saat menjatuhkannya tidak tepat dan berdosa.

Namun sangat dianjurkan bagi suami yang terlanjur men-*thalaq* isterinya dalam keadaan haidh, untuk segera merujuknya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahihain, di mana Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* untuk merujuk isteri yang telah diceraikannya, karena saat itu isterinya sedang haidh.

Maka dari hadits itu kita tahu bahwa melakukan thalaq kepada isteri yang sedang haidh itu haram dan berdosa, namun hukum thalaqnya tetap jatuh, dan yang harus segera dilakukan adalah merujuknya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Haramkah Keluar Rumah untuk Bekerja Pada Masa Iddah?**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Jika seorang isteri sedang dalam masa iddah karena suami meninggal, bolehkah ia keluar rumah untuk bekerja? (isteri berstatus sebagai karyawan dan tidak oleh cuti lebih lama) bagaimana hukumnya jika ia keluar rumah untuk mengurus keperluan administrasi kematian suaminya? Haramkah keluarnya isteri tersebut? Mohon disertakan dalilnya.

*Wassalam*

Farah Husna

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan isteri, maka bagi isterinya ada masa 'iddah selama 4 bulan 10 hari. Terhitung sejak hariwafatnya sang suami tercinta ke alam baka menemui Tuhannya.

Ketetapan masa 'iddah yang merupakan masa berkabung ini telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Kariem dan telah menjadi ijma' seluruh kaum muslimin sepanjang 14 abad ini.

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri menanggukkan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*(QS. Al-Baqarah: 234)

Maka atas ayat ini, para ulama telah sepakat bahwa seorang janda tidak boleh keluar rumah selama masa waktu itu. Juga tidak boleh bepergian, berdandan atau pun memakai wewangian. Bahkan sekedar menerima lamaran pun tidak diperkenankan.

### **Bagaimana Dengan Nafkah?**

Para ulama mengatakan bahwa nafkah seorang janda yang ditinggal mati suaminya harus ditanggung oleh baitulmal muslimin. Seandainya tidak ada pihak keluarga yang menjadi penanggung nafkahnya.

Namun para ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah memberikan sedikit kelonggaran bagi wanita tersebut, seandainya tidak ada pihak yang menanggung nafkah dan belum ada baitulmal.

Kelonggaran itu adalah untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah hanya di siang hari saja. Sedangkan malam hari mereka wajib masuk rumah, karena tidak lazimnya wanita bekerja di malam hari, terutama di masa 'iddah.

Apa yang dikecualikan a oleh mazhab Al-Hanafiyah ini sebenarnya merupakan tindakan darurat, dengan satu dari dua pilihan. Apakah mau terus hidup dengan bekerja ke luar rumah atau tidak keluar rumah karena larangan 'iddah lalu mati kelaparan menyusul suaminya.

Maka seandainya seorang isteri masih punya keluarga, misalnya anak-anak, atau kakak, adik, keponakan, paman, bibi dan teman-teman, mereka inilah yang harus turun tangan memberikan bantuan. Agar kesedihannya ditinggal mati suami bisa terobati.

Rasulullah SAW sangat punya kepedulian terhadap para *armalah*, yaitu para wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Dan salah satunya bisa kita lakukan dengan membantu mereka menguruskan segala santunan, dana kematian dan segala yang berhubungan dengan nafkah mereka.

Membantu para wanita yang telah ditinggal mati suaminya adalah sebuah perbuatan sangat mulia. Salah satunya dengan cara memberi mereka hak cuti 'iddah yang berupa libur panjang selama 4 bulan 10 hari. Ini harus diperjuangkan oleh Bapak-bapak kita yang mulia di DPR. Semua perusahaan harus tahu bahwa ada ketentuan syariat Islam dalam masalah ini.

Dan hal itu bisa terjadi pula dengan tiba-tiba atas diri isteri kita juga, seandainya Allah SWT berkehendak untuk segera memanggil kita menghadapnya.

Maka muliakanlah para janda dan sayangilah anak yatim, semoga Allah memuliakan dan menyayangi kita, Amien.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Menikahi Wanita yang Sedang Koma Karena Sakit....

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Seperti yang saya lihat di film Ayat-ayat Cinta, ada adegan si lelaki menikahi wanita yang sedang tergeletak tak sadarkan diri karena sakit parah (koma). Apakah sah nikahnya? Karena si wanita pasti tidak sadar bahwa dia sedang dinikahkan dan meskipun mungkin mencintainya tapi belum tentu dia mau menikah dengan lelaki tersebut.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

SHB

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebagaimana kita ketahui bahwa akad nikah dalam syariah Islam adalah akad yang terjadi antara seorang ayah dengan laki-laki yang anak menjadi menantunya.

Sang Ayah mengucapkan ijab, yaitu lafadz yang intinya beliau menikahkan si calon menantu dengan anak gadisnya. Dan si calon menantu akan mengucapkan lafadz qabul, yang intinya adalah persetujuan atas ijab tersebut.

Kalau ijab dan qabul itu terjadi dan disaksikan oleh minimal dua orang laki-laki yang muslim, baligh, aqil, merdeka, dan adil, maka akan nikah itu sah.

Lalu bagaimana dengan si gadis? Tidak adakah peranan yang dimilikinya? Tidakkah si gadis itu harus dimintai persetujuannya?

Dalam hukum seorang gadis dengan ayah kandungnya, kita mengenal istilah wali mujbir, yaitu wali yang punya hak sepenuhnya atas diri seorang gadis. Dari sekian deret orang yang berwenang menjadi wali, yang posisinya sampai berhak 'memaksa' hanyalah ayah dan kakek (ayahnya ayah).

Dan kewenangan wali mujbir memang sampai bisa menikahkan si anak gadis, dengan atau tanpa persetujuannya. Setidaknya, akad yang dilakukan oleh seorang wali mujbir itu hukumnya sah.

Namun lepas dari hukum sah atau tidaknya, tentu saja seorang ayah yang melakukan perbuatan pemaksaan terhadap anak gadisnya, dia juga akan ditanya di sisi Allah atas kesewenangan dan kezhalimannya.

Jadi mohon dibedakan dulu antara kewenangan dan kesewenang-wenangan. Keduanya mungkin saja terjadi. Kewenangan adalah hak dalam hukum, namun kesewenang-wenangan adalah tindakan yang zhalim.

Sebagai ilustrasi, secara ketentuan almamater, seorang dosen punya kewenangan untuk memberi nilai secara subjektif kepada mahasiswanya. Dia bisa memberi A atau E, semua adalah kewenangan dosen. Bahkan pak Rektor pun tidak hak untuk mencampuri hak atau kewenangan ini.

Namun di sisi lain, bila seorang mahasiswa diberi nilai E oleh seorang dosen secara zhalim, padahal mahasiswa itu berhak dapat A, maka kita katakan bahwa dosen ini telah berlaku sewenang-wenang.

Tapi apakah bisa diubah kewenangannya? Tentu tetap tidak bisa, kecuali bila dosen itu sendiri yang mengubah keputusannya.

Demikian juga dengan kewenangan seorang wali mujbir, dia berhak menikahkan anak gadisnya dengan atas persetujuan atau tidak sama sekali. Juga berhak menikahkannya dengan sepengetahuan anak gadisnya atau tidak sama sekali.

Lalu solusi apa yang paling tepat?

Sederhana saja, seorang anak gadis seharusnya sangat dekat dengan ayahnya. Sehingga sang ayah tidak perlu menggunakan hak preogratifnya dalam hal menikahkan anak gadis itu. Biarkanlah anak gadis menjadi sangat dekat dengan ayahnya, sehingga apa pun yang diinginkan oleh si gadis, ayahnya akan memenuhinya, termasuk dalam hal memilih calon suami.

Maka bagi seorang wanita muslimah yang aktifis, perlu diingat bahwa semua aktifitas Anda menjadi seorang kader atau aktifis, akan menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya, manakala anda tidak mampu mengambil hati ayah kandung. Sebab biar bagaimana pun, hak dan wewenang ayah kandung itu mutlak dibenarkan dalam syariaah Islam.

Kalau seorang wanita datang dengan calon suami ideal pilihannya, tapi sang ayah masih menggeleng, jelas sudah siapa yang menang. Yang menang tentu saja ayah, meski si gadis telah didukung oleh 1.000 ustadz atau ustadzah kondang sekalipun.

Kembali kepada wanita yang sedang koma lalu dinikahkan oleh ayah kandungnya, maka hukumnya sah. Karena persetujuan seorang pengantin wanita tidak termasuk di dalam syarat sah sebuah akad nikah.

### **Menikahi Wanita Kristen**

Mungkin setelah itu anda akan bertanya lagi, bagaimana hukumnya menikahi wanita yang saat dinikahi agamanya masih kristen? Dan bagaimana pula status walinya, apakah si ayah yang masih kristen itu juga bisa menjadi wali dalam akad nikah? Bukankah syarat seorang wali harus beragama Islam?

Jawaban atas pernyataan itu adalah bahwa seorang laki-laki muslim memang dibenarkan menikahi wanita ahli kitab. Dan hal itu ditetapkan lewat ayat Al-Quran, sunnah nabawiyah dan juga amal (praktek) para shahabat nabi SAW.

*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan **wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu**, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*(QS. Al-Maidah: 5)

Dan khusus dalam masalah syarat wali nikah yang harus muslim, maka khusus dalam kasus seorang wanita ahli kitab yang dinikahi seorang laki-laki muslim, bila ayahnya masih yahudi atau nasrani, memang dibenarkan untuk menjadi wali.

Ini merupakan sebuah pengecualian yang bersifat kasuistik, tidak bisa digeneralisir ke dalam kasus lainnya. Karena itu syarat keIslaman seorang wali hanya berlaku manakala gadis yang dinikahi itu muslimah, kalau gadis itu ahli kitab, maka walinya boleh ahli kitab juga.

## Siapakah Ahli Kitab?

Setiap membahas 'ahli kitab', biasanya selalu muncul diskusi dan pertanyaan baru, siapakah yang dimaksud ahli kitab?

Memang kita akui ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa ahli kitab itu tidak ada lagi pada hari ini. Alasannya, Injil yang mereka pakai bukan lagi Injil yang asli.

Demikian juga dengan aqidah mereka, sudah banyak yang menyimpang. Misalnya paham trinitas yang dibawa oleh Paulus. Sehingga buat sebagian kalangan, wanita kristen di hari ini tidak termasuk ahli kitab yang halal dinikahi.

Kami menjawab masalah ini dengan sebuah analogi. Kalau dikatakan bahwa agama Kristen hari ini tidak termasuk ahli kitab, lantaran Injil mereka sudah tidak asli lagi, bukankah Injil di masa Nabi Muhammad SAW pun sudah dipalsukan? Bahkan sejak awal memang tidak ada Injil yang asli, bukan? Karena Injil tidak pernah ditulis dan dijaga sebagaimana umat Islam menjaga Al-Quran.

Namun di masa Rasulullah SAW, para shahabat menikahi wanita ahli kitab. Tidak peduli dan tidak ada kaitannya dengan kepalsuan Injil mereka. Mereka tetap dikatakan ahli kitab dan statusnya kafir, justru lantaran mereka telah memalsukan Injil.

Demikian juga, kalau dikatakan bahwa agama Kristen sekarang ini tidak layak digolongkan sebagai ahli kitab karena telah berpaham trinitas, bukankah di masa Rasulullah SAW mereka pun telah menyembah nabi Isa dan punya tiga tuhan?

Lalu apa bedanya Kristen hari ini dengan Kristen di masa Nabi? Sama-sama telah keluar dari aqidah dan syariah yang dibawa oleh Nabi Isa.

Maka menurut hemat kami, meski tetap menghormati segala perbedaan, wanita Kristen pada hari ini tetap saja kita perlakukan sebagai ahli kitab, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW memperlakukannya. Mereka tidak kita sebut sebagai *watsaniyyin* (penyembah berhala). Maka sembelihan mereka halal dan wanita mereka halal pula untuk dinikahi.

Tapi tentu saja semua itu hanya merupakan tataran hukum dasar terkait dengan hitam putihnya hukum. Sedangkandalam prakteknya, tentu saja masih ada seribu pertimbangan lainnya untuk tidak menikahi wanita Kristen menjadi isteri.

Dan karena pertimbangan lain itupula mengapa dahulu Umar bin Al-Khattab pernah meminta aparatnya yang terlanjur menikahi wanita ahli kitab untuk segera menceraikannya.

Ternyata selain pertimbangan syariah secara hitam putih, masih ada beberapa pertimbangan lainnya, misalnya faktor gejolak sosial dari para wanita muslimah, di mana mereka akan merasa 'ditinggalkan' kalau melihat laki-laki muslim berbondong-bondong menikahi wanita yahudi dan kristen.

Lagian, kisah seorang mahasiswa Indonesia menikahi wanita Kristen Koptik Mesir kan cuma ada di novel dan film, kenyataannya sih tidak pernah. Alih-alih menikahi wanita Kristen Koptik, menikahi wanita Mesir yang muslimah saja nggak ada yang berani. Padahal muslimah Mesir itu dijamin *halalan thayyiban*.

Salah seorang teman yang kuliah di Mesir menjawab, "Wah ustadz, bukan masalah halalnya, tapi kalau kami menikahi muslimah Mesir, bingung nanti ngasih makannyapakai apa?" Yang lain menimpali, "Buat kami cukuplah menikahi mahasiswi asal Indonesia saja, biar bisa sama-sama makan sambel terasi dan semur jengkol", tambahny sambil terkekeh-kekeh. Wealah...



## **Bolehkah Ayah Saya Jadi Wali untuk Saya?**

Assalamu'alaikum Wr.Wb ustadz

Menanggapi pertanyaan sebelumnya. Ayah saya seorang muslim, menikah dengan ibu yang beragama Kristen. pernikahannya dicatat oleh catatan sipil bukan KUA. Alhamdulillah sekarang ibu sudah menjadi muallaf taat.

Menurut teman-teman ibu yang dulu mengIslamkan ibu, nikah ayah ibu sudah syah tanpa harus mengulang nikah. Terus pertanyaan saya, apakah ayah saya yang menikah di catatan sipil bisa jadi wali nikah saya ustadz?Jazakallah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sekar

## **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Masalah anda tidak terlalu rumit. Sebab Ayah anda memang seorang muslim dan anda juga seorang muslimah. Itu saja sudah cukup menegaskan bahwa ayah anda adalah wali bagi anda dalam pernikahan anda. Sebab syarat pernikahan itu memang ada wali yang beragama Islam. Dan syarat itu sudah ada di dalam diri Ayah Anda. Maka urusannya sudah selesai.

Seandainya saja (mohon maaf), katakankahibu anda saat ini masih belum menjadi muallaf sekalipun, maka anda tetap menjadi puteri ayah anda yang sah. Karena pernikahan ayah dan ibu anda adalah pernikahan yang sah. Maka anda pun anak yang sah, di mana nasab anda tersambung kepada ayah anda.

Itulah mengapa dalam syariat Islam, pernikahan antar agama diperbolehkan tapi dengan syarat bahwa yang laki-laki harus muslim. Sebab kalau yang laki-laki boleh non muslim, maka akan menjadi masalah saat ingin menikahkan anak gadisnya yang beragama Islam.

Tentu saja kebolehan nikah antar agama ini juga mensyaratkan bahwa pihak wanita yang jadi isteri hanya khusus wanita ahli kitab (kitabiyah). Dan di luar wanita kitabiyah, tentu saja hukumnya tetap haram dan tidak diperkenankan.

Mungkin akan lain ceritanya kalau ibu anda saat dinikahi bukan wanita ahli kitab. Maka pernikahan ayah dan ibu anda memang tidak sah dalam pandangan syariat Islam. Dan akibatnya, tentu anda juga bukan anak yang sah secara nasab.

Tapi toh sekarang ibu anda pun sudah menjadi wanita muslimah. Dan memang benar bahwa pernikahan mereka tidak perlu diulang. Anda adalah puteri sah dari ayah anda, dan selamat menikah...

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Berzina dengan Adik Ipar, Haruskah Dinikahi?**

Assalamualaikum wr. wb.

Yth Ust. Ahmad Sarwat,  
Alhamdulillah saya akhirnya dapat memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan ke Ustadz.

Pak Ustadz, usia pernikahan saya sudah 20 th. dan dikaruniai 2 orang putera. Sebelum menikah saya tidak tahu adik istri saya padahal saya sering datang ke rumahnya hanya sebatas namanya aja. Dan kenal dia setelah saya menikahi kakaknya. Selang beberapa bulan saya ada hasrat hati untuk mendekati dia mengatakan cinta dan diapun dibalas dengan senyuman dan yang terucap "Kenapa harus kakakku dulu yang bertemu kamu."

Pak Ustadz, saya sama sekali tidak merasa berpacaran dengan dia dan dia pun punya pacar yang sangat dicintainya, tapi entah kenapa ketika saya membutuhkan dia ataupun sebaliknya kami selalu hadir untuk melepaskan hasrat tersebut dan saya sering melakukannya tanpa rasa malu karena sebetulnya kami saling mencintai, karena hubungan saudara kami jalani diam-diam.

Dengan penuh harapan saya dan dia selalu berdo'a agar hal-hal tersebut itu tersingkirkan dari kami. Pada akhirnya kekasih adik iparku itu melamarnya dan menikahinya.

Setelah sekian lama mereka berumah tangga saya dan dia tidak pernah lagi melalukan hal-hal yang tercela dan hina itu namun saya dan dia selalu dirundung kesedihan dan duka yang dalam. Terkadang saya merasa kesepian dia lepas dariku dari lain pihak saya sangat bersyukur atas pernikahan tersebut.

Setelah adik ipar saya dikarunia 2 anak, dia menjanda ditinggal suaminya. Karena dia seorang janda dan tidak punya penghasilan dia sering datang kerumah saya dan akhirnya perbuatan yang dulu terulang lagi.

Pak Ustadz, sebenarnya kami dari dulu hingga sekarang, kami ini saling mencintai, apakah saya menceraikan istri saya dulu kemudian menikahinya atau saya nikahi dia secara diam-diam? Pak Ustadz, dia sedang mengandung...

AH

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Berzina dengan adik ipar sendiri sejak awal sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW untuk dihindari. Bahkan beliau mengatakan bahwa berhubungan lain jenis dengan adik ipar itu sama saja dengan kematian. *Al-hamwu almautu.*

Mengapa demikian keras Rasulullah SAW melarangnya?

Sebab kemungkinan terjadi zina antara kakak dan adik ipar itu memang sangat besar. Apalagi bila mereka tinggal serumah. Padahal kemungkinan terjadi zina antara seorang dengan wanita lain yang bukan mahram, kesempatannya jauh lebih kecil dibandingkan zina dengan ipar sendiri. Bahkan bila dengan wanita lain, untuk sekedar bertemu sekalipun, harus ada mahram yang mendampingi.

Akan tetapi pintu syetan terbuka lebar buat hubungan antara kakak dan adik ipar. Sebab sudah menjadi hal yang lazim ipar itu tinggal di dalam satu rumah. Anda bisa bayangkan, di dalam satu rumah ada wanita lain mahram. Tentu ini sebuah keadaan yang tidak sehat. Di mana

kemungkinan terbuka aurat menjadi sangat besar. Bahkan berikhtilath (bercampur baur) menjadi sangat mudah. Termasuk kesempatan untuk berduaan (khalwat) menjadi semakin sering.

Masyarakat bahkan keluarga akan menganggap hal itu biasa saja. Padahal kalau pasangannya tinggal di kampung lain dan ada laki-laki ketahuan pacaran sampai malam di rumah seorang gadis, masyarakat bisa heboh. Bahkan seringkali menjurus kepada pemaksaan untuk menikah di tempat. Apalagi bila istri sedang keluar, sedangkan suami di rumah bersama adik ipar perempuannya.

Akan tetapi bila hal itu terjadi antara kakak dan adik ipar di dalam sebuah rumah yang satu, tidak akan ada lagi filter dari masyarakat. Bahkan mereka cenderung menganggap hal itu biasa, karena statusnya memang masih keluarga sendiri.

Untuk sekedar diketahui, seharusnya zina yang anda lakukan diancam hukum dalam syariat Islam adalah rajam. Rajam adalah dilempar dengan batu oleh orang ramai hingga meninggal. Hukuman ini berlaku untuk pasangan zina di mana masing-masing sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan halal sebelumnya.

Namun karena anda tinggal di luar wilayah hukum Islam, karena negeri tempat Anda tinggal itu tidak menerapkan hukum syariah secara formal, maka hukuman rajam ini menjadi tidak bisa dilakukan. Yang tersisa bagi anda hanya bertaubat kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taubat. Dan Allah SWT adalah tuhan Yang Maha Menerima Taubat hamba-Nya.

Adapun kewajiban menjalankan hukum rajam yang tidak terlaksana itu, asalkan pada dasarnya anda sudah siap menjalankannya, bukan lagi menjadi tanggung-jawab anda. Melainkan tanggung jawab penguasa yang sah di negeri ini, kalau dia muslim. Para penguasa muslim di negeri ini akan ditanya di akhirat atas beban kewajiban yang telah Allah SWT berikan di pundak mereka.

Sedangkan pertanyaan anda tentang kebolehan menikahi adik ipar sendiri, tentu saja hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah SWT:

*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.... dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 23)*

Namun keharaman menikahi adik ipar itu bersifat *muaqqat* (sementara), yakni selama saudaranya itu masih menjadi istri yang resmi. Namun bila istri telah wafat atau telah bercerai, maka mantan adik ipar itu boleh dinikahi. Istilah yang sering digunakan adalah turun ranjang.

Jadi kalau anda ingin menikahi adik ipar anda yang sudah janda itu, anda harus menceraikan dulu istri anda. Dan tentunya istri anda akan marah dan sakit hati, karena posisinya digantikan oleh adiknya sendiri. ini adalah pilihan yang teramat sulit buat seorang laki-laki dengan dua cinta.

Karena itu sejak dini Rasulullah SAW sudah mewanti-wanit.ipar adalah maut.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Suami Minum Susu Istri Jadi Mahram?

Assalamu'alaykum war wab.

Ba'da tahmid dan shalawat, semoga ustadz senantiasa sehat dan dalam bimbingan-Nya.

Shahabat saya, pada saat istrinya awal-awal melahirkan, dia meminum ASI istrinya untuk mengurangi rasa sakit akibat ASI yang menumpuk (membengkak) karena daya hisap dan kebutuhan bayinya belum banyak. Bagaimana konsekuensi hukumnya mengingat dalam tradisi Islam dan hadits Rasul Saw, ada sepasang kekasih yang hendak menikah, tapi digagalkan karena terbukti (melalui saksi) memiliki ikatan saudara sepersusuan. Apakah hal ini juga berlaku bagi suami yang mengalir dalam darahnya, ASI istrinya. Mohon penjelasan. Jazaakal-Laahu ahsanul jazaa atas bantuannya.

Syafa

### Jawaban

*Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.*

Hubungan suami istri dalam Islam membolehkan suami menyusui kepada istrinya. Dan sebenarnya para ulama sudah menjelaskan apa saja syarat penyusuan yang bisa berdampak pada kemahraman seseorang dengan saudara susuannya. Yang paling penting adalah batasan usia yang menyusui. Yaitu dalam masa waktu dua tahun. Dua tahun adalah masa intensif untuk seorang bayi menyusui.

*Dari Ibnu Abbas ra berkata, "Penyusuan itu tidak berlaku kecuali dalam usia dua tahun" (HR. Ad-Daruquthuny).*

*Rasulullah SAW bersabda, "Penyusuan itu tidak berlaku kecuali apa yang bisa menguatkan tulang menumbuhkan daging." (HR. Abu Daud).*

*Dari Ummi Salamah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Penyusuan itu tidak menyebabkan kemahraman kecuali bila menjadi makanan dan sebelum masa penyapihan." (HR. At-Tirmizi).*

Hadits terakhir menjelaskan bahwa bila telah lewat masa penyapihan seorang bayi lalu dia menyusui lagi, maka bila dia menyusui lagi tidak berdampak pada kemahramannya. Namun dalam hal ini para fuqoha berbeda pendapat:

1. Al-Malikiyah berpendapat bahwa hal itu tidak menyebabkan kemahraman dengan bayi yang menyusui pada wanita yang sama. Karena kedudukan air susu itu baginya seperti minum air biasa.

Dengan demikian maka bila seorang suami menyusui pada istrinya, jelas tidak mengakibatkannya menjadi saudara sesusuan, karena seorang suami bukanlah bayi dan telah tidak menyusui sejak lama. Suami itu sudah melewati usia dua tahunnya, sehingga ketika dia menyusui kepada seorang wanita lain termasuk istrinya, tidak berpengaruh apa-apa.

2. Namun sebagian ulama mengatakan bila seorang bayi sudah berhenti menyusui, lalu suatu hari dia menyusui lagi kepada seseorang, maka hal itu masih bisa menyebabkan kemahramannya kepada saudara sesuannya. Di antara mereka adalah Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Termasuk pandangan ibunda mukimin Aisyah ra.

Pendapat mereka itu didasarkan pada keumuman hadits Rasulullah SAW:

*"Sesungguhnya penyusuan itu karena lapar".*(HR. bukhari, Muslim dan Ahmad).

Dan dalam kondisi yang sangat mendesak, menyusunya seseorang laki-laki kepada seorang wanita bisa dijadikan jalan keluar untuk membuatnya menjadi mahram. Hal itulah yang barangkali dijadikan dasar oleh Aisyah ra. tentang pengaruh menyusunya orang dewasa kepada seorang wanita.

Rasulullah SAW memerintahkan Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim maka dikerjakannya, sehingga dia berposisi menjadi anaknya. (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

Namun menurut Ibnul Qayyim, hal seperti ini hanya bisa dibolehkan dalam kondisi darurat di mana seseorang terbentuk masalah kemahraman dengan seorang wanita. Jadi hal ini bersifat *rukhshah* (keringanan). Hal senada dipegang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah.

*Wallahu A`lam Bish-shawab, Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.*

## Dua Jenis Mahram

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Ustadz, saya mau tanya, *mahram muabbad* dan *mahram ghairu muabbad* itu apa? Dan bagaimana mengimplikasikan hukum dari mahram muabbad dan mahram ghoiru muabbad?

Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Nining Eka Wahyu Hidayati

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Istilah *mahram* adalah istilah yang terdapat di dalam bab fiqih nikah. Berasal dari kata *haram* yang artinya tidak boleh atau terlarang. Dari asal kata ini kemudian terbentuk istilah *mahram*, yang pengertiannya wanita atau laki-laki yang haram untuk dinikahi.

Contoh hubungan mahram adalah seorang ibu yang menjadi mahram buat anaknya. Tidak boleh atau tidak mungkin terjadi hubungan pernikahan antara ibu dengan anak. Demikian juga seorang laki-laki menjadi mahram buat saudara wanitanya, dengan tidak boleh adanya pernikahan sedarah.

Contoh hubungan non muhrim adalah antara seorang laki-laki dengan saudara sepupunya yang wanita. Atau antara seorang laki-laki dengan anak pungutnya yang wanita. Meski anak itu telah dipeliharanya sejak bayi, namun secara nasab anak itu bukan anaknya sendiri tapi anak orang lain. Sehingga hubungan antara ayah angkat dengan anak angkatnya itu bukan mahram. Dan dimungkinkan terjadinya pernikahan antara mereka berdua.

## Mahram Bukan Muhrim

Mirip dengan *mahram*, kita juga sering mendengar istilah *muhrim*, yang asal katanya sama-sama dari kata *haram*. Namun makna *muhrim* adalah orang yang sedang melakukan ibadah *ihram*, di mana baginya diharamkan untuk memakai parfum, mencabut rambut, membunuh binatang atau berburu dan perbuatan lain.

Sedangkan istilah *muabbad* bermakna abadi, berkesinambungan, terus-terusan, un-limited atau selamanya. Dan makna *ghairu muabbad* adalah lawannya, yaitu untuk sementara waktu, temporal, limited dan terbatas waktunya. Sewaktu-waktu bisa berubah keadaannya.

Maka bila kedua istilah itu kita padukan menjadi *mahram muabbad*, artinya adalah hubungan kemahraman yang bersifat abadi, seterusnya, tidak akan pernah berubah dan selama-lamanya. Sedangkan *mahram ghairu muabbad* adalah lawannya, yaitu hubungan kemahraman yang bersifat sementara, temporal, sewaktu-waktu bisa saja berubah dan tidak abadi.

Para ulama telah menyusun daftar hubungan kemahraman yang *muabbad* dan yang *ghairu muabbad* sebagai berikut:

### 1. Mahram Muabbad

Mereka yang termasuk mahram selama-lamanya bisa dibagi menjadi dua kategori. Pertama karena hubungan nasab (keturunan). Kedua, karena hubungan persusuan.

#### 1.1.. Mahram karena Nasab

- Ibu kandung dan seterusnya ke atas seperti nenek, ibunya nenek.
- Anak wanita dan seterusnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- Saudara kandung wanita.
- `Ammat/ Bibi (saudara wanita ayah).
- Khaalaat/ Bibi (saudara wanita ibu).
- Banatul Akh/ Anak wanita dari saudara laki-laki.
- Banatul Ukht/ anak wanita dari saudara wanita.

#### 1.2. Mahram karena Mushaharah

Sedangkan kemahraman yang bersifat sementara adalah kemahraman yang terjadi akibat adanya pernikahan. Atau sering juga disebut dengan *mushaharah* (besanan/ipar). Mereka adalah:

- Ibu dari isteri (mertua wanita).
- Anak wanita dari isteri (anak tiri).
- Isteri dari anak laki-laki (menantu perempuan).
- Isteri dari ayah (ibu tiri).

#### 1.3. Mahram karena Penyusuan

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang isterinya menyusuinya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

Ini berlaku untuk selama-lamanya meskipun terjadi kematian, perceraian ataupun pindah agama.



## Konsekuensi Hukum Sesama Mahram

Hubungan kemahraman yang ada dalam daftar di atas, baik yang *muabbad* maupun yang *ghairu muabbad*, sama menghasilkan konsekuensi hukum lanjutan, selain tidak boleh terjadinya pernikahan. Di antaranya adalah:

1. Kebolehan berkhalwat (berduaan) antara sesama mahram
2. Kebolehan bepergiannya seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.
3. Kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

## 2. Mahram Ghoiru Muabbad

Adapun yang dimaksud dengan mahram ghoiru mu'abbadah adalah wanita-wanita untuk sementara waktu saja, namun bila terjadi sesuatu seperti perceraian, kematian, habisnya masa iddah ataupun pindah agama, maka wanita itu boleh dinikahi. Mereka adalah:

- 2.1. Wanita yang masih menjadi isteri orang lain tidak boleh dinikahi. Kecuali setelah cerai atau meninggal suaminya dan telah selesai masa iddahnya.
- 2.2. Saudara ipar, atau saudara wanita dari isteri. Tidak boleh dinikahi sekaligus juga tidak boleh berkhalwat atau melihat sebagian auratnya. Kalau isteri sudah dicerai maka mereka halal untuk dinikahi. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari isteri.
- 2.3. Isteri yang telah ditalak tiga, haram dinikahi kecuali isteri itu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian dicerai dan telah habis masa iddahnya.
- 2.4. Menikah dalam kesempatan dengan melakukan ibadah ihram. Bukan hanya dilarang menikah, tetapi juga haram menikahkan orang lain.
- 2.5. Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka. Kecuali bila tidak mampu membayar mahar wanita merdeka karena miskin.
- 2.6. Menikahi wanita pezina, kecuali yang telah bertaubat taubatan nashuha.
- 2.7. Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah, kecuali setelah masuk Islam atau pindah memeluk agama yahudi atau nasrani.

Demikian jawaban singkat ini semoga bermanfaat.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Ayah di Penjara Tidak Bisa Hadir Jadi Wali Nikah

Ass.

Pak Ustadz yang dirahmati Allah, saudara saya punya masalah tentang wali pernikahan. InsyaAllah dalam beberapa bulan ini saudara saya akan melangsungkan pernikahan, tetapi ada kendala di pihak perempuannya. Dalam masa khitbah kurang lebih 10 bulan yang lalu pihak keluarga perempuan tidak ada masalah, tetapi setelah empat bulan yang lalu keluarganya terkena masalah, yaitu ayahnya terjerat menjadi salah satu tersangka dalam kasus tertentu sehingga harus ditahan di kepolisian. Beberapa hari yang lalu dilakukan vonis oleh hakim 1,5 tahun kurungan. Otomatis niat melaksanakan pernikahan menjadi tertunda.

Mungkin sih bisa dilakukan permohonan untuk menjadi wali pada saat pernikahan, tapi melihat berbagai hal, itu masih dipertimbangkan. Pertanyaannya, bolehkan dalam hal ini wali bisa diwakilkan oleh yang berhak menjadi wali (kakek atau yang lainnya)? Mohon keterangan yang jelas, bila perlu solusi alternatif yang lain. Syukran Jazakallahu Khaoiron katsiro.

Wass.

Ridwan Hakim

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,*

Masalah yang anda tanyakan itu insya Allah bisa terjawab dengan mudah dalam hukum syariah. Dan ketidak-mungkinan sang ayah untuk hadir dalam pernikahan puterinya, tidak akan menghalangi terlaksananya akad nikah itu.

Semua itu dimungkinkan dengan adanya hukum *tawkil*, yaitu kebolehan seorang wali mewakilkan wewenangnya kepada orang lain dalam menikahkan puterinya. Dalam hal ini, yang menjadi syarat untuk kebolehan hanya adanya pemberian wewenang secara sah, dari pihak ayah kepada orang yang ditunjuk.

Sebab bila orang lain tiba-tiba mengajukan diri menjadi wali, tanpa izin dan pemberian wewenang dari ayah kandung si gadis, maka perwakilan wali itu tidak sah. Akibatnya, akad nikah juga tidak sah bila tetap dilaksanakan.

Sedangkan apakah orang yang ditunjuk untuk mewakilkan sang ayah itu harus berstatus masih famili atau tidak, tidak menjadi syarat. Artinya, siapapun orangnya, asalkan muslim, akil, baligh dan adil, bisa saja ditunjuk untuk menjadi wakil seorang wali dalam menikahkan anak gadisnya.

Maka dengan demikian, seandainya ayah di gadis tidak mendapatkan izin keluar sebentar dari rumah tahanan, karena satu dan lain hal, beliau bisa mewakilkan wewenangnya sebagai wali nikah kepada orang lain. Dan pernikahan tetap bisa berlangsung di tempat yang telah direncanakan, tidak perlu dilangsungkan di dalam rumah tahanan.

*Walahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,*

## Apakah Jatuh Talak ketika Diucapkan Saat Marah?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Langsung saja Ust. Saya ada permasalahan dalam keluarga. Karena konflik dan pertengkaran yang terjadi antara saya dan isteri, setiap marah isteri selalu minta talak. Pada awalnya saya tidak memperdulikannya, namun saya kadang emosi dan marah, sehingga pernah saya mengatakannya secara tegas dan jelas, bahwa saya telah mentalaknya. Namun kemudian saya isteri malah menangis karena merasa telah diceraikan, sehingga akhirnya saya pun kasihan, dan saya merasa tidak ingin meninggalkan isteri saya.

Bagaimana hukumnya yang demikian, apakah sah telah jatuh talak itu? walaupun misalnya kita mengucapkannya karena terdorong emosi. Apakah kalau sah berarti untuk rujuk lagi kita harus memperbaharui pernikahan kembali?

Mohon jawabannya Ustadz. Saya sangat mengharapkannya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Farhanny Abdullah

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ketika anda mengatakannya dengan tegas dan jelas bahwa Anda telah menceraikan isteri Anda, maka di mata Allah SWT tidak ada lagi tempat untuk mengelak. Bahkan meski sebenarnya saat mengucapkannya, Anda sama sekali tidak berniat untuk mentalaknya. Atau hanya sekedar menggeretak atau karena emosi sesaat.

Namun di sisi Allah SWT, ucapan Anda telah tercatat sebagai talak yang bersifat resmi, sah dan berkekuatan hukum tetap. Anda tidak bisa lagi mencabutnya, mengubahkan atau pun meralatnya lagi. Sekali Anda ucapkan, maka jatuhlah talak satu anda kepada isteri Anda.

Demikian para ulama telah sepakat atas masalah talak kepada isteri. Khususnya ketika lafadz talak itu diucapkan secara sharih (tegas dan jelas).

Lain halnya bila lafadz itu diucapkan tanpa ketegasan, maka kembali kepada niatnya atau kepada kebiasaan yang berlaku. Seperti ucapan seorang suami kepada isterinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Ucapan ini belum langsung menjatuhkan talak, kecuali dikaitkan dengan niat suami saat mengucapkannya. Bila niatnya mentalak, atau kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di komunitasnya berarti talak, jatuhlah talak satu. Tapi bila niat atau *'urf*-nya bukan talak, maka tidak jatuh talak.

### Bila Telah Jatuh Talak

Tapi anda tidak usah teralu risau dulu, sebab anda berdua punya cadangan talak tiga kali. Bila sudah anda jatuhkan satu kali, anda sebenarnya masih punya dua lagi yang tersisa.

Untuk sebelum habis masa 'iddah isteri anda, segeralah dirujuk kembali. Caranya tidak perlu dengan menikah ulang. Menikah ulang hanya bila telah expire masa 'iddahnya. Namun bila masa 'iddah masih ada, cukup dirujuk saja. Dan hubungan suami isteri anda berdua terjalin kembali.

## Cara rujuk sebelum habis masa iddah

Caranya cukup dengan niat di dalam hati. Tidak wajib diucapkan bahkan tidak perlu datang ke pengadilan agama. Bahkan seandainya anda menyentuh dan menggauli begitu saja isteri anda, cukuplah tindakan itu sebagai rujuk.

Asalkan anda melakukannya sebelum habis masa 'iddahnya. Lama masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak suaminya adalah 3 kali masa suci dari haidh. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah: 228)*

Misalnya anda mentalak isteri anda pada saat dia sedang suci dari haidh, maka masa 'iddahnya habis bila isteri anda kemudian mendapat haidh, lalu suci lalu mendapat haidh lagi lalu suci lagi. Begitu suci dari haidh yang ketiga, habislah sudah masa iddah.

Bila anda ingin merujuknya, terpaksa harus dengan nikah dari semula. Dengan 2 saksi, mahar, wali dan tentunya ijab kabul. Tapi sisa talak yang anda miliki tetap berkurang, jadi tinggal 2 saja. Dalam hal ini tidak ada bedanya, apakah anda merujuknya sebelum atau sesudah selesai iddah, anda kehilangan satu talak.

Masih tersisa dua talak lagi yang harus anda jaga baik-baik. Sebab bila sampai anda jatuhkan sekali lagi, lalu rujuk, tinggal satu. Kalau yang tinggal satu dijatuhkan lagi, habislah kesempatan anda berdua untuk menjadi suami isteri. Bahkan untuk yang ketiga kalinya, sudah tidak ada lagi masa iddah yang lamanya tiga kali masa suci. Saat itu juga anda benar-benar putus total dengan isteri tanpa ada kemungkinan kembali lagi selamanya. Ingat, selamanya.

Kecuali...

Kecuali bila isteri anda menikah dengan laki-laki lain dengan niat untuk menikah selamanya. Bukan niat dengan niat main-main atau sekedar menghalalkan kembali kepada anda.

Selama suaminya yang baru itu tidak menceraikannya, maka mustahil bagi anda untuk bisa kembali lagi kepadanya.

## Apakah Makna Menzihar Isteri di Surat Al-Mujadalah?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz yth., saya ingin menanyakan soal menzihar isteri yang disebut di surat al-Mujadalah. Apa maksudnya? Di tafsir dikatakan bahwa makna menzihar adalah mengatakan, "Kau seperti punggung ibuku," yang maknanya mengharamkan berjima' dengan isterinya, lagi menurut kebiasaan orang Arab saat itu. Lalu dalam masyarakat kita, yang bagaimanakah menzihar isteri itu:

1. Seorang suami yang mengatakan pada isterinya, "Kamu mirip ibuku." atau
2. Seorang suami yang mengatakan pada isterinya, "Aku tidak mau tidur denganmu lagi," atau, "Haram tidur denganmu lagi," atau yang serupa dengan itu.

Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Istilah *zhihar* berasal dari kata *zhahru* yang artinya punggung. Sedangkan makna *zhihar* secara istilah adalah perkataan seorang suami kepada isterinya dengan lafadz, "*Kamu bagiku seperti punggung ibuku.*" Atau perkataan lain yang sepadan dengannya di mana intinya mengharamkan dirinya dari menggauli isteri sebagaimana mengharamkan ibu sendiri atau saudara yang mahram.

*Zhihar* ini punya konsekuensi hukum yaitu haramnya seorang laki-laki untuk menggauli isterinya, sampai dia mencabut kembali apa yang telah diharamkan. Sebab dia telah menyamakan keharaman menggauli isterinya sebagaimana keharaman dirinya menggauli ibunya sendiri.

Landasan syariahnya adalah firman Allah SWT:

مِإِ اللَّائِي وَلَدْتُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِمَا كُفَرُوا بِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

ثُو عَطُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ كُمُ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَل

*Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

*Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah: 2-3)*

Hukum *zhihar* ini haram, karena Allah SWT menyebutkan di dalam ayat 2 surat ini sebagai: mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sebelum dia mencabut kembali kata-katanya, maka isterinya haram baginya untuk digauli. Dan mencabut kembali kata-kata *zhihar* itu ada kaffarah yang hukumnya wajib juga untuk dikerjakan.

Adapun kaffarah atau denda dari *zhihar* ini yang menandakan seseorang mencabut kembali kata-katanya ada beberapa bentuk:

1. Membebaskan budak yang selamat dari 'aib.
2. Puasa dua bulan berturut-turut.
3. Memberi makan 60 orang miskin dengan masing-masing sebanyak dua porsi makan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wasssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Ritual Syar'i Menjelang dan Sesudah Kelahiran Bayi

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz yang saya hormati, sebentar lagi isteri saya melahirkan anak pertama kami. Untuk itu saya mohon petunjuk dari ustadz mengenai ritual/bacaan pada saat menjelang dan sesudah kelahiran bayi yang sesuai syariah Islam.

1. Menjelang kelahiran apa yang harus dilakukan/banyak dibaca calon bapak/ibu?
2. Setelah bayi lahir apa yang harus segera dilakukan bapak/ibunya?
3. Menurut Islam apa yang harus dilakukan dengan ari-ari bayi dan sisa ari-ari yang kemudian lepas dari pusar bayi?
4. Mengenai potong rambut, kapan sebaiknya dilakukan dan siapa yang melakukannya? Apa yang harus dilakukan setelah acara ini?
5. Mengenai akikah, bagaimana pendistribusian daging, tulang dan kulitnya? Sebaiknya dibagikan mentah atau matang? Apakah orang tua dan keluarga bayi berhak mengambil sebagian, kalau ya seberapa banyak?
6. Mengenai nama, benarkah tidak diperbolehkan memakai nama dari asmaul husna tanpa didahului kata abdul?

Demikian pertanyaan dari saya, atas jawabanya saya sampaikan terima kasih. Jazakumuloh.

Ahmad Mubarak

### Jawaban

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

### Doa

Sebagai muslim yang akan dikaruniai anak, sebaiknya memang memperbanyak doa pada permohonan kepada Allah SWT. Tapi mengenai ritual atau seremoninya, tidak ada ketentuan yang baku. Yang penting sering-sering minta kepada-Nya dengan khusuyu' dan tadharru'. Salah satu lafadznya boleh kita iqtbas dari lafadz Al-Quran, seperti yang tertera dalamsurat AL-Furqan ayat 74:

مَامَرَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا فَرَةً أَعْيُنَ وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَوِينِ إِ

*Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

### Masalah Ari-ari

Kepercayaan tentang penanganan ari-ari bayi tidak pernah kita dapat keterangannya, baik dari Al-Quran maupun dari Hadits-hadits nabawi.

Kepercayaan itu datangnya dari tradisi nenek moyang yang sampai kepada kita tanpa referensi yang pasti. Dan biasanya, ditambah dengan beragam kepercayaan aneh-aneh yang tidak masuk ke dalam logika, apalagi ke dalam syariah. Dengan demikian, lupakan saja masalah itu, karena tidak ada ketentuannya dalam syariah.



Sedangkan ancaman bila tidak dibeginikan atau dibegitukan, akan melahirkan malapetaka dan sebagainya, semua adalah bagian dari kepercayaan yang menyesatkan. Kita diharamkan untuk mempercayainya, bila ingin selamat aqidah kita dari resiko kemusyrikan.

## **Potong Rambut**

Memotong atau Mencukur rambut bayi merupakan sunah muakkadah, baik untuk bayi laki-laki maupun bayi perempuan yang pelaksanaannya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran dan alangkah lebih baik jika dilaksanakan berbarengan dengan aqiqah. Hal tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Rasulullah SAW bersabda:

*Setiap yang dilahirkan tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan dicukur rambutnya serta diberi nama (HR Ahmad dan Ashabus Sunan)*

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda:

*Hilangkan darinya kotoran (HR Al-Bazzar)*

Ibnu Sirin ketika mengomentari hadis tersebut berkata: Jika yang dimaksud dengan kotoran tersebut adalah bukan mencukur rambut, aku tidak mengetahui apa maksudnya dengan hadis tersebut (Fathul Bari)

Mengenai faedah dari mencukur rambut bayi tersebut, Ibnu Al-Qoyyim berkata: Mencukur rambut adalah pelaksanaan perintah Rasulullah SAW untuk menghilangkan kotoran. Dengan hal tersebut kita membuang rambut yang jelek/lemah dengan rambut yang kuat dan lebih bermanfaat bagi kepala dan lebih meringankan untuk si bayi. Dan hal tersebut berguna untuk membuka lubang pori-pori yang ada di kepala supaya gelombang panas bisa keluar melaluinya dengan mudah di mana hal tersebut sangat bermanfaat untuk menguatkan indera penglihatan, penciuman dan pendengaran si bayi. (Ath-thiflu Wa Ahkamuhu, hal 203-204)

Kemudian rambut yang telah dipotong tersebut ditimbang dan kita disunahkan untuk bersedekah dengan perak sesuai dengan berat timbangan rambut bayi tersebut. Ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW kepada puterinya Fatimah RA:

*Hai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak sesuai dengan berat timbangan rambutnya kepada fakir miskin. (HR Tirmidzi 1519 dan Al-Hakim 4/237)*

Dalam pelaksanaan mencukur rambut, perlu diperhatikan larangan Rasulullah SAW untuk melakukan Al-Qaz'u, yaitu mencukur sebagian rambut dan membiarkan yang lainnya (HR. Bukhori Muslim). Ada sejumlah gaya mencukur rambut yang termasuk Al-Qaz'u tersebut:

- Mencukur rambut secara acak di sana-sini tak beraturan.
- Mencukur rambut bagian tengahnya saja dan membiarkan rambut di sisi kepalanya.
- Mencukur rambut bagian sisi kepala dan membiarkan bagian tengahnya Mencukur rambut bagian depan dan membiarkan bagian belakan atau sebaliknya.

## **'Aqiqah**

Aqiqah adalah sembelihan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Jumhurul ulama menyatakan bahwa hukum aqiqah adalah *sunnah muakkaddah* baik bagi bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada hari ke tujuh (ini yang lebih utama menurut para ulama), keempat belas, dua puluh satu atau pada hari-hari yang lainnya yang memungkinkan.

*Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang dilahirkan tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan dicukur rambutnya serta diberi nama." (HR Ahmad dan Ashabus Sunan)*

Yang lebih utama adalah menyembelih dua ekor kambing yang berdekatan umurnya bagi bayi laki-laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan.

*Dari Ummi Kurz Al-Ka'biyyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang berdekatan umurnya dan untuk anak perempuan satu ekor kambing." (HR Ahmad 6/422 dan At-Tirmidzi 1516)*

Daging hasil sembelihan aqiqah tersebut boleh dibagikan kepada siapa saja dan tidak ada pembagian proporsi untuk yang melaksanakannya, sebagaimana halnya hewan qurban. Bahkan dalam aqiqah, orang yang melakukan aqiqah diperbolehkan memakan semuanya.

Akan tetapi, sebagaimana sunah Rasulullah SAW, hendaklah daging tersebut dibagikan kepada para tetanga, baik yang miskin maupun kaya, sebagai ungkapan rasa syukur orang yang melaksanakannya, serta mudah-mudahan mereka yang menerima akan tergerak hatinya untuk mendoakan kebaikan bagi anak tersebut. (Lihat kitab *At-thiflu Wa Ahkamuhu* oleh Ahmad bin Ahmad Al-'Isawiy, hal 197).

Secara ketentuan, daging aqiqah disunnah dibagikan dalam bentuk makanan matang siap santap. Ini berbeda dengan daging hewan qurban yang disunnahkan untuk dibagikan dalam keadaan mentah.

### **Pemberian Nama**

Nama bagi seseorang sangatlah penting. Ia bukan hanya merupakan identitas pribadi dirinya di dalam sebuah masyarakat, namun juga merupakan cerminan dari karakter seseorang. Rasulullah SAW menegaskan bahwa suatu nama (*al-ism*) sangatlah identik dengan orang yang diberi nama (*al-musamma*)

*Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW beliau bersabda, "Kemudian Aslam semoga Allah menyelamatkannya dan Ghifar semoga Allah mengampuninya" (HR Bukhori 3323, 3324 dan Muslim 617)*

Ibnu Al-Qoyyim berkata, "Barangsiapa yang memperhatikan sunah, ia akan mendapatkan bahwa makna-makna yang terkandung dalam nama berkaitan dengannya sehingga seolah-olah makna-makna tersebut diambil darinya dan seolah-olah nama-nama tersebut diambil dari makna-maknanya. Dan jika anda ingin mengetahui pengaruh nama-nama terhadap yang diberi nama (*Al-musamma*) maka perhatikanlah hadis di bawah ini:

*Dari Said bin Musayyib dari bapaknya dari kakeknya ra., ia berkata: Aku datang kepada Nabi SAW, beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" Aku jawab, "Hazin." Nabi berkata, "Namamu Sahl." Hazn berkata, "Aku tidak akan merubah nama pemberian bapakku." Ibnu Al-Musayyib berkata, "Orang tersebut senantiasa bersikap keras terhadap kami setelahnya." (HR Bukhori 5836) (At-Thiflu Wa Ahkamuhu/Ahmad Al-'Isawiy hal 65)*

Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan petunjuk nama apa saja yang sebaiknya diberikan kepada anak-anak kita. Antara lain:

*Dari Ibnu Umar Ra ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman" (HR. Muslim 2132)*

*Dari Jabir ra. dari Nabi SAW beliau bersabda, "Namailah dengan namaku dan jangnlah engkau menggunakan kun-yahku" (HR. Bukhori 2014 dan Muslim 2133)*

Memakai nama dari *asmaul husna* tanpa didahului kata *abdul* memang akan mengacaukan. Sebab *asmaul husna* itu nama Allah, maka tidak boleh menamakan manusia dengan nama-nama Allah, kecuali dengan menambahkan sebagai hamba Allah dan sejenisnya. Tidak harus lafadz *Abdul*, yang penting bukan langsung nama Allah. Misalnya, *Muhibbullah* yang artinya

orang yang mencintai Allah. Atau Habiburrahman yang artinya orang yang dicintai Allah Yang Maha Rahman.

## **Berhubungan Badan Berpakaian Lengkap, Wajibkah Mandi Janabah?**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz, saya dan suami pernah berhubungan seksual tapi saya masih berpakaian lengkap sedangkan suami tidak. Yang ingin saya tanyakan, wajibkah kami berdua mandi janabah? Terima kasih ustadz dan saya sangat mengharapkan jawaban dari ustadz.

Wassalamu'alaikum,

RFA

## **Jawaban**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Minimal ada 6 hal yang mewajibkan mandi janabah. Yaitu:

1. Keluarnya mani
2. Hubungan seksual
3. Meninggal
4. Mendapat haidh
5. Mendapat nifas
6. Melahirkan anak

Dari keenam hal yang mewajibkan mandi itu, pertanyaan anda berkisar pada 2 hal pertama. Karena itu kami fokuskan jawabannya pada 2 hal tersebut.

### **A. Keluarnya Mani/Sperma**

Keluarnya air mani menyebabkan seseorang mendapat janabah, baik dengan cara sengaja atau tidak. Yang secara sengaja misalnya adalah onani, hubungan seksual, percumbuan dan lainnya, sedangkan yang tidak sengaja seperti mimpi.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini:

وَأَصْلُهُ فِي رِوَاةٍ مَرْسُومَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ م : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ

*Dari Abi Said Al-Khudhri ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya air itu (kewajiban mandi) dari sebab air (keluarnya sperma). (HR Bukhari dan Muslim)*

Sedangkan air mani itu sendiri punya ciri khas yang membedakannya dengan wadi dan mazi:

- Dari aromanya, air mani memiliki aroma seperti aroma 'ajin (adonan roti). Dan seperti telur bila telah mengering.
- Keluarnya dengan cara memancar, sebagaimana firman Allah SWT: دَافِقُ مَاءٍ مِنْ
- Rasa lezat ketika keluar dan setelah itu syahwat jadi mereda.

Jadi meski hubungan seksual anda masih belum benar-benar menanggalkan semua pakaian, tapi kalau sudah keluar mani, wajiblah bagi anda untuk mandi janabah.

## B. Bertemu Dua Kemaluan

Yang dimaksud dengan bertemu dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Dan istilah ini disebutkan dengan maksud persetubuhan (*jima*). Dan para ulama membuat batasan: dengan lenyapnya kemaluan (masuknya) ke dalam faraj wanita atau faraj apapun baik faraj hewan. Termasuk juga bila dimasukkan ke dalam dubur, baik dubur wanita ataupun dubur laki-laki, baik orang dewasa atau anak kecil. Baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Semuanya mewajibkan mandi, di luar larangan perilaku itu.

Hal yang sama berlaku juga untuk wanita, di mana bila farajnya dimasuki oleh kemaluan laki-laki, baik dewasa atau anak kecil, baik kemaluan manusia maupun kemaluan hewan, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, termasuk juga bila yang dimasuki itu duburnya. Semuanya mewajibkan mandi, di luar masalah larangan perilaku itu.

Semua yang disebutkan di atas termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi, meskipun tidak sampai keluar air mani. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini:

ناتخلا سم وأناناتخلا يقتلا إذا : الله صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول  
الذاتان واجب الغسل فعلته إذا ورسول الله فاغتسلنا  
Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya, maka hal itu mewajibkan mandi janabah. Aku melakukannya bersama Rasulullah SAW dan kami mandi."

فَقَدْ وَجِبَ , ثُمَّ جَهَدَهَا , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ  
" وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ " , وَزَادَ مُسْلِمٌ -قُ عَلَيْهِ غُسْلُ مُتَفَ

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang duduk di antara empat cabangnya kemudian bersungguh-sungguh (menyetubuhi), maka sudah wajib mandi. (HR Muttafaqun 'alaihi). Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Meski pun tidak keluar mani."

Meski pun aktifitas seksual ini belum lagi sampai mengeluarkan mani, namun begitu kemaluan laki-laki membenam ke dalam faraj, sudah wajib atasnya mandi janabah.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

## Doa Sebelum, Ketika dan Sesudah Berhubungan Seks

Teman saya akan segera menikah, tapi dia tidak tahu doa untuk suami istri yang akan bercampur. Mohon diberitahu dan apa betul setelah selesai bercampur harus berwudhu?

Sarahizzati

### Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Menurut Dr. Abdullah Al-Faqih ketika ditanya tentang hukum berdoa atau berdzikir saat melakukan hubungan suami isteri, paling tidak ada tiga momentum untuk doa dan dzikir terkait dengan hal itu.

Sebagai pasangan pengantin baru, penting juga untuk dipelajari agar rizki berupa anak yang insya Allah diberikan menjadi rezki yang berkah.

### 1. Doa Sebelum Berhubungan

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebaris doa dari Rasulullah SAW bagi pasangan yang akan melakukan hubungan suami isteri.

بِسْمِ اللَّهِ، : لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال، "عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "شيطان أبدأ اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره

*Dari Ibnu Abbas ra dari nabi SAW berkata, "Bila seseorang di antara kamu ingin menyetubuhi isterinya lalu dia membaca, "Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkan kami dari syetan dan jauhkan syetan dari apa yang engkau berikan sebagai rizqi kepada kami", seandainya Allah memberikan anak, syetan tidak bisa mencelakainya selamanya. (HR Bukhari dan Muslim)*

### 2. Dzikir Saat Berhubungan Suami Isteri

Pada saat hubungan sedang berlangsung pun, masih dimungkinkan kita untuk berdzikir. Namun bukan di lisan melainkan di dalam hati saja.

Namun tidak ada lafadz tertentu yang harus diucapkan, sehingga bisa lafadz dzikir yang mana saja, asalkan di dalam hati.

### 3. Dzikir Pasca Hubungan Suami Isteri

Begitu selesai dari hubungan suami isteri, juga ada dzikir yang bisa diucapkan. Hukumnya jaiz atau boleh untuk dilakukan. Dasar pensyariatannya bahwa Rasulullah SAW selalu berdzikir dalam setiap kesempatan hidupnya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Aisyah ra.

Sedangkan berwudhu' memang disunnahkan, baik bila ingin mengulangi lagi atau pun bila ingin langsung tidur tanpa mandi janabah.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Hukum Mahar yang Masih Hutang

Assalamualaikum wr. wb.

Uztadz yang saya hormati. Kemarin saya sudah menulis pertanyaan seputar mahar, namun saya belum melihat jawabannya, dan kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama, dan saya harap surat saya kali ini mendapat respon. Terima kasih sebelumnya.

Uztadz, bagaimana hukumnya mahar yang masih hutang? Apakah ada jangka waktu pelunasannya?

Lalu bagaimana jika mahar itu adalah hutang pribadi terhadap isteri, maksud saya, jika ketika di dalam akad nanti dikatakan "tunai" (karena memang ada barangnya/maharnya), namun ternyata uang yang dipakai untuk membeli mahar itu adalah uang si calon mempelai wanita yang dipinjamkan kepada sang calon suami. Bagaimanakah hukumnya? Apakah tetap di ijab-qabul walimah dikatakan hutang? Lalu jika dikatakan tunai, apakah sah pernikahan tersebut?

Dan kalau ustadz tidak keberatan saya ingin tahu dalil-dalil tentang mahar.

Saya harap, saya bisa mendapatkan jawaban secepatnya dari ustadz. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Jazzakallah khairan khatsiran.

Wassalamu'alaikum,

Ika

## **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jangka waktu pembayaran hutang mahar tidak punya masa yang baku. Semua bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri. Bisa saja setahun, lima tahun, sepuluh tahun bahkan sepanjang hayat hingga wafat. Maka hutang itu menjadi tanggungan ahli warisnya.

Atau boleh saja kemudian pihak isteri membebaskan hutang tersebut. Sebab hutang itu hak isteri. Terserat pada pihak isteri, apakah dia tetap menuntut haknya ataukah melepaskannya. Bila dilepaskan haknya, maka mahar itu pun tidak perlu ditunaikan. Sebab yang berhak sudah merelakannya.

Sebab pada prinsipnya, masalah mahar ini memang sangat tergantung pada isteri sebagai pihak yang berhak menerima. Kalau dia rela, maka nilai berapapun bisa dijadikan mahar. Termasuk bila mahar itu hanya berupa sepasang sandal atau benda-benda lain.

*Dari Amir bin Robi`ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Relakah kau dinikahi jiwa dan hartamu dengan sepasang sandal ini?" Ia menjawab, "Rela." Maka Rasulullahpun membolehkannya. (HR Ahmad 3/445, Tirmidzi 113, Ibnu madjah 1888).*

*Dari Sahal bin Sa`ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya." Rasulullah berkata, "Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? Dia berkata, "Tidak, kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "Bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu." Dia berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatupun." Rasulullah berkata, "Carilah walau cincin dari besi." Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal qur`an?" Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Quranmu." (HR Bukhari Muslim).*

*Dari Anas bahwa Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim lalu Ummu Sulaim berkata, "Demi Allah, lelaki sepertimu tidak mungkin ditolak lamarannya, sayangnya kamu kafir sedangkan saya muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Tapi kalau kamu masuk Islam, ke-Islamanmu bisa menjadi mahar untukku. Aku tidak akan menuntut lainnya." Maka jadilah ke-Islaman Abu Thalhah sebagai mahar dalam pernikahannya itu. (HR Nasa`i 6/ 114).*

*Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikah yang paling besar barokahnya itu adalah yang murah maharnya." (HR Ahmad 6/145)*

*Wallahu a'lam bishshawab wasssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Memanggil 'Mama' untuk Isteri Termasuk Zhihar?

Assalaamu'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Ustadz, pada masa sekarang ini sudah lazim kita mendengar panggilan para suami untuk isterinya dengan ucapan "mama." Namun hal ini dianggap zhihar oleh seorang sahabat saya. Sedangkan yang saya pahami dari zhihar adalah menyerupakan bagian tubuh isteri dengan bagian tubuh ibu dengan maksud yang tidak baik. Bagaimana menurut Ustadz?

Muhammad

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Zhihar adalah seperti yang anda sebutkan, yaitu menyerupakan bagian tubuh isteri dengan bagian tubuh ibu kandung sendiri, dengan niat untuk mengharamkan.

Dengan menggunakan ta'rif ini, maka panggilan "mama" kepada isteri sendiri tidak termasuk ke dalam kategori zhihar yang dimaksud. Karena tidak ada unsur penyerupaan. Kata "mama" sendiri merupakan panggilan yang lazim digunakan oleh kebanyakan masyarakat, terutama di kalangan bangsa kita. Sebenarnya panggilan ini merupakan bentuk peminjaman sapaan dari seorang anak kepada ibunya. Kalau suami memang isterinya dengan panggilan "mama", sebenarnya dia sedang membahasakan atau mengajarkan kepada anak tentang sapaan kepada ibunya.

Memang ada baiknya bila antara suami dan isteri tidak saling memanggil dengan panggilan "mama" atau "papa." Namun dengan panggilan yang lebih tepat yang tidak bisa ditafsirkan menjadi makna yang lainnya. Sebab panggilan seperti ini hanya dikenal pada komunitas tertentu saja, belum tentu pada komunitas lain panggilan seperti ini bisa dipahami dengan mudah.

Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW memang tidak pernah memanggil isterinya dengan panggilan semacam mama atau ibu atau yang sejenisnya. Beliau memanggil sang isteri, sayyidatina Aisyah ra. dengan panggilan yang sangat khas, yaitu 'Humaira'. Sebuah sebutan sayang yang mengandung makna mesra. Sehingga memang tidak terjadi salah kaprah dan salah tafsir dari orang lain.

Panggilan langsung pada nama suami atau isteri sebenarnya diperbolehkan. Atau kalau masih ingin dengan membahasakan kepada anak, maka bolehlah memanggil isteri dengan panggilan "mama" atau "ibu" sebagai *kun-yah*, namun harus dengan menyebut nama anaknya. Bila nama anak mereka Muhammad, bolehlah suami memanggil isterinya dengan panggilan "ibu Muhammad", atau "ummu Muhammad", atau "mama Muhammad."

Jangan hanya berhenti pada panggilan ibu, ummi, atau mama saja. Sebab pemotongan kata itu bisa mengubah arti. Kalau suami memanggil isterinya dengan ummi misalnya, artinya dia memanggil isterinya dengan panggilan: wahai ibuku, padahal isterinya bukan ibunya.

Meski panggilan ini tidak termasuk dalam kategori zhihar, namun tetap saja panggilan ini kurang tepat. Kalau kita sedikit lebih teliti dalam penggunaan bahasa dan istilah, tentu sangat layak bila tidak digunakan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Menikah tanpa Restu dari Orang Tua Pihak Puteri

Saya gadis usia 17 tahun, dan pacar saya usia 26 tahun. Kami sudah pacaran selama 4 tahun dan sembunyi-sembunyi karena orang tua saya sama sekali tidak merestui hubungan kami. Tahun ini kami ingin menikah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya bisa menikah secara sah agama dan hukum padahal orang tua saya tidak merestui hubungan kami?

Mereka sama sekali tidak mau diajak kompromi. Apakah saya bisa memakai wali dari orang lain yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan dekat, jika bisa bagaimana? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menikah secara sah dan agama? Atau lebih baik saya menikah siri saja? Tolong dibalas secepatnya. Saya dan pacar saya sangat saling serius dan mencintai. Terima kasih.

Diah

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Nikah tanpa wali dari ayah kandung dengan apapun istilahnya tidak sah. Karena ayah kandung adalah wali urutan pertama yang tak bisa digantikan oleh siapapun, kecuali beliau sendiri yang menjadi wali. Atau beliau menyerahkan perwalian itu kepada orang lain.

Sedangkan menikah dengan wali selain ayah kandung dalam keadaan beliau tidak mengizinkan, sama saja dengan zina. Dosanya sangat besar di akhirat, sementara hukuman di dunia adalah cambuk 100 kali bila belum pernah nikah sebelumnya atau hukum rajam (dilempari baru) hingga mati bila sudah pernah menikah.

Termasuk dalam dosa besar dan hukuman duniawi adalah bila melakukan nikah *sirri*, di mana prinsip dasarnya sama saja, yaitu ayah kandung tidak mengizinkan pernikahan itu.

Lalu harus bagaimana?

Hanya ada 2 pilihan yang ada. Pertama, upayakan dengan segala cara yang baik untuk dibolehkan menikah, meski harus ganti calon suami. Yang penting bisa nikah dan tidak terjadi zina. Toh setiap manusia ada batasnya. Lagi pula *ngapain* membela calon suami tapi kehilangan ridha dari ayah kandung?

Kedua, anda bisa saja datang melaporkan kelakuan ayah kandung yang tidak mau menikahkan anda kepada penguasa. Nanti penguasa (pemerintah) akan memanggil ayah kandung anda itu untuk dikonfirmasi dan dinilai masalahnya. Hasilnya boleh jadi dipandang bahwa argumentasi ayah kandung anda tidak kuat, sehingga pemerintah berhak 'memaksa' si ayah untuk menikahkan anda sebagai anak gadisnya. Dengan pertimbangan dari pada jatuh ke dalam zina.

Tetapi bisa jadi sebaliknya, argumentasi si ayah dipandang sangat kuat oleh mereka. Sehingga pengaduan anda tidak bisa diteruskan menjadi perintah khusus.

Dalam keadaan ini, akal sehat dan nalar anda perlu lebih diprioritaskan, sedangkan perasaan cinta, sayang dan lainnya kepada calon suami masih bisa dikorbankan. Bukankah anda baru mengenalnya selama 4 tahun? Sementara anda tidak mungkin ada di dunia ini kalau tidak ada ayah kandung anda.

Logikanya, nilai dan bobot ayah kandung anda harus lebih menjadi prioritas ketimbang membela calon suami yang belum teruji. Tapi semua itu terserah anda. Yang penting pesan

kami, jangan sampai anda jatuh ke jurang zina dan jangan jadi anak yang durhaka pada orang tua.

Keduanya adalah dosa yang teramat besar, tidak sebanding dengan apa yang akan anda dapat dari calon suami anda, yang baru anda kenal 4 tahun yang lalu.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Senggama Saat Haid

*Assalamu'alaikum ya ustadz.*

Begini, kami belum lama menikah. Yang ingin kami tanyakan, Bagaimana hukumnya untuk senggama ketika sang isteri sedang haid?

Sekian dulu pertanyaan kami. Mohon penjelasannya.

F.n. & D.n.n

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Senggama di saat haidh adalah salah satu dari larangan yang harus dihindarkan. Larangan itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran Al-Kariem, sebagaimana tercantum berikut ini:

*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(QS. Al-Baqarah: 222)*

Dari ayat di atas, maka para ulama menetapkan bahwa senggama di waktu haidh belum dibolehkan kecuali setelah selesai haidh dan selesai mandi janabah. Karena ayat itu menyebutkan apabila mereka (para isteri) telah suci. Dan ukuran kesucian bukanlah sekedar haidhnya berhenti, melainkan juga suci dari hadats besar.

Maka sebelum senggama dilakukan, wajiblah atas wanita itu mandi janabah terlebih dahulu. Itu adalah pendapat para ulama yang didukung oleh Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah serta al-Hanafiyah.

### Pengecualian

Menurut para ulama di antaranya Al-Hanabilah, dibolehkan mencumbu wanita yang sedang haid pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbu wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

*اصْنَعُوا كُلَّ : أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَيْءٌ إِلَّا الْكَبَاحَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ*

`Dari Anas ra bahwa Orang yahudi bisa para wanita mereka mendapat haidh, tidak memberikan makanan. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan." (HR Muslim).

Juga berdasarkan hadits berikut ini:

يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزِرُ، فَ: وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ

Dari Aisyah ra berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakai sarung, beliau mencumbuku sedangkan aku dalam keadaan datang haidh." (HR Muslim).

### **Kaffarat                                      Menyetubuhi                                      Wanita                                      Haidh**

Bila seorang wanita sedang haid disetubuhi oleh suaminya maka ada hukuman baginya menurut al-Hanabilah. Besarnya adalah satu dinar atau setengah dinar dan terserah memilih yang mana. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut:

بَيَّضَقُ بَدِينَارٍ : عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقَفَهُ

Dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haidh: `Orang yang menyetubuhi isterinya diwaktu haid haruslah bersedekah satu dinar atau setengah dinar (HR Khamsah dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Al-Qaththan)

Asy-Syafi`iyah memandang bahwa bila terjadi kasus seperti itu tidaklah didenda dengan kafarat, melainkan hanya disunnahkan saja untuk bersedekah. Satu dinar bila melakukannya diawal haid, dan setengah dinar bila diakhir haid.

Namun umumnya para ulama seperti al-Malikiyah, Asy-Syafi`iyah dalam pendapatnya yang terbaru tidak mewajibkan denda kafarat bagi pelakunya cukup baginya untuk beristigfar dan bertaubat. Sebab hadis yang menyebutkan kafarat itu hadis yang *mudahtharib* sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nailul Authar jilid 1 halaman 278.

Maka hindarilah bersenggama saat isteri sedang haidh, tetapi percumbuan yang tidak sampai terjadinya senggama tetap diperkenankan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Akad Nikah di Masjid Ketika Sedang Haid**

*Assalamu'alaikum wr wb*

Ustadz Ahmad yang dirahmati Allah,

Bolehkah melangsungkan akad nikah di dalam masjid ketika calon isteri sedang haid?

Untuk para tamu, bolehkah menghadiri akad nikah di masjid ketika sedang haid?

Ditunggu jawabannya secepatnya pak ustadz, berhubung dalam waktu dekat ini saya akan melangsungkan pernikahan.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih

## **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Akad nikah memang disunnahkan untuk dilakukan di dalam masjid. Namun masjid tidak boleh dimasuki oleh orang yang sedang dalam keadaan janabah. Di antara mereka yang dalam keadaan janabah adalah para wanita yang sedang dalam keadaan haidh.

Tetapi tidak usah khawatir, karena untuk akad nikah memang tidak diperlukan kehadiran para wanita. Cukup 4 orang laki-laki saja yang harus ada, selebihnya boleh ada dan boleh tidak.

Keempat orang itu adalah:

1. Calon suami atau wakilnya
2. Calon mertua laki-laki atau wakilnya
3. Saksi laki-laki pertama
4. Saksi laki-laki kedua

Cukuplah keempat orang ini saja yang duduk dalam satu majelis akad nikah. Calon mertua kemudian mengucapkan ijab, misalnya, "Aku nikahkan kamu dengan anak gadisku di fulanah." Lalu calon suami itu menjawab, "Saya terima", atau "Saya setuju", atau "Oke", atau apapun yang tidak bisa ditafsirkan lain kecuali tanda setuju, maka pernikahan itu sudah sah.

Adapun calon isteri tidak perlu hadir, karena tidak punya peran apapun dalam akad itu. Calon isteri boleh ada di situ kalau mau hadir, tapi boleh juga tidak hadir, misalnya lagi sibuk jalan-jalan di mall, atau di rumah saja, atau bahkan sedang di luar negeri.

Pokoknya tidak ada peran bagi calon isteri untuk ikut dalam akad itu. Karena akad nikah urusan laki-laki, bukan urusan perempuan.

Apalagi dengan semua wanita yang lainnya, termasuk ibu mertua, bibi, eyang, keponakan dan semua tamu undangan, boleh datang dan boleh juga tidak datang, pernikahan sudah sah cukup dengan dihadiri oleh keempat laki-laki dalam daftar di atas.

## **Haramnya Masjid Bagi Wanita Haidh**

Sebenarnya tidak semua bagian masjid haram dimasuki oleh wanita haidh, karena memang tidakbagian masjid menjadi wilayah 'suci'.

Ada bagian dari masjid yang diikrarkan bukan tempat 'suci' dan 'sakral'. Gampangnya, di masjid pasti ada kamar mandi, tentu kamar mandi bukan wilayah suci. Meski bagian dari masjid.

Demikian juga dengan halaman, selasar, gudang, tempat cuci-cuci sertaruang-ruang tertentu, bisa diikrarkan oleh takmir atau DKM sebagai wilayah di luar kesakralan. Pada wilayah itulah para wanita haidh boleh masuk dan duduk.

Batasannya adalah apa yang diikrarkan oleh takmir atau DKM, itu saja tidak lebih. Maka takmir masjid bisa mengatur bagaimana caranya ada acara akad nikah di masjid tetap bisa berjalan khidmat, lalu para wanita haidh tetap bisa ikut acara, meski dari luar area suci.

Ini akan kembali kepada pintar-pintarnya si takmir untuk mengatur posisi ruangan di masjid. Kalau pintar, insya Allah bisa disiasati, kalau kurang pintar apalagi awam dengan hukum masjid, maka tentu amat disayangkan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Adakah Pembagian Harta Gono-Gini?

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Pak Ustad, mohon bantuannya:

1. Saya mempunyai tanah warisan dari orang tua yang sudah balik nama atas nama saya.
2. Saya juga mempunya Rumah sendiri atas nama saya

Saya sudah mempunyai Isteri dan 1 anak, sengan sangat - sangat terpaksa saya menceraikan Isteri saya.

Pertanyaan saya: bagaimanakah pembagian *harta gono gini* nya?

Atas bantuannya saya sampaikan terima kasih.

Salam Hormat Saya,

Putra

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam sebuah rumah tangga Islam, setiap orang punya hak sendiri-sendiri atas harta yang dimilikinya. Suami punya harta dan harta itu miliknya sepenuhnya. Isteri punya harta dan harta itu milik dirinya sepenuhnya. Demikian juga anak-anak, mereka punya harta dan harta itu milik diri mereka sendiri.

Namun dari sebagian harta milik suami itu, ada kewajiban untuk memberikan sebagiannya untuk isterinya sebagai nafkah, yaitu selama mereka masih menjadi pasangan suami isteri. Besarnya nafkah itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri. Dan nilainya sangat mungkin berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Tetapi harta milik isteri sepenuhnya milik isteri, misalnya gaji yang didapatnya bila dia bekerja atas izin suami, termasuk yang asalnya dari mahar (maskawin) suami. Isteri punya hak sepenuhnya untuk membelanjakan harta miliknya itu.

Ketika terjadi perceraian, maka tidak ada pembagian harta gono gini dalam Islam. Berbeda dengan hukum barat yang harus membagi dua harta bersama bila bercerai, dalam Islam tidak ada urusan dengan harta bersama. Karena Islam tidak mengenal harta bersama antara suami dan isteri.

Kecuali bila suami isteri itu membentuk sebuah usaha bersama semacam perusahaan, maka bila mereka sepakat bercerai, belum tentu usaha bersama yang mereka miliki harus bubar. Kalau pun harus bubar, maka pembagian asset-asset perusahaan itu diputuskan sesuai dengan perjanjian dalam perusahaan itu, tidak ada kaitannya dengan hubungan suami isteri.

Misalnya, suami isteri sepakat membuka toko dengan modal dari harta suami 75% dan dari harta milik isteri sebesar 25%. Maka kalau mereka bercerai, toko itu tidak harus bubar. Apalagi bila bisnis itu tetap menguntungkan, mereka tetap bisa mengelola bersama toko itu meski sudah bukan suami isteri lagi.

Kalau pun toko itu mau dibubarkan juga, maka hak suami atas asset toko itu adalah 75% dan hak isteri 25%.



Tapi yang jelas, Islam tidak mengenal harta bersama antara suami isteri, di luar usaha bisnis yang mereka jalankan. Maka harta suami milik suami dan harta isteri milik isteri.

Kalau terjadi perceraian, maka tidak ada secuilpun dari harta suami yang harus diberikan kepada isteri. Dan tidak ada secuil pun harta isteri yang harus dibagi kepada suami. Inilah yang adil dan inilah yang benar. Sedangkan harta gono gini yang kita lihat di sekeliling kita tidak ada dasarnya dalam syariah Islam.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Hukum Menuruti Wasiat Tentang Pernikahan**

Assalamualaikum wr. Wb

Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada ustad, yakni bagaimana hukumnya wasiat tentang pernikahan, karena sebenarnya masing-masing dari kami sudah mempunyai calon sendiri. Awalnya saya sempat menuturkan kepada orangtua saya bahwa saya mempunyai pilihan pendamping hidup, namun orangtua saya menginginkan agar saya menikah dengan pilihan orangtua saya dengan alasan bahwa calon dari orangtua saya lebih baik daripada pilihan saya (hasil dr sholat istikharah ayah saya ). Tapi tidak berapa lama setelah ayah saya meninggal wanita pilihan dari orangtua saya tersebut melangsungkan pernikahan dengan calonnya sendiri. Dan setelah itu saya coba tanyakan lagi kepada ibu saya tentang wanita pilihan saya, ternyata ibu tetap berpedoman kepada pendapat ayah saya dengan alasan itu sudah wasiat ayah saya. Yang bikin saya bingung sekarang adalah:

1. apakah saya harus tetap mengikuti wasiat tersebut padahal calon dr orangtua saya tersebut sudah menikah.
2. bagaimana baiknya agar saya tidak menjadi anak yang durhaka kepada orangtua dan tidak pula menyakiti hati orang lain.

Afeeq

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jangankan wasiat ayah, seandainya hal itu perintah langsung seorang presiden RI sekalipun, hukumnya tetap haram untuk dilakukan.

Mengapa?

Karena wanita yang anda disuruh menikah dengannya sudah jadi isteri orang. Dan menikahi isteri orang lain hukumnya haram. Dengan demikian, wasiat itu gugur dengan sendirinya demi hukum.

Mungkin seandainya wanita itu masih sendiri, anda boleh mempertimbangkan permintaan ayah anda selagi masih hidup. Siapa tahu anda mendapat berkah dari taat dan tunduk kepada ayah anda.

Tapi sekarang, seandainya ayah anda masih hidup sekali pun, atau atas izin Allahbeliau hidup kembali, pastilah beliau batalkan perintahnya sendiri. Karena wanita yang diharapkan menjadi menantunya sudah menikah. Sudah jadi isteri orang dan haram untuk dipaksa cerai.

Dan barangkali memang di situlah letak rahasia Allah SWT untuk menjawab dilema anda. Ternyata wanita itu sudah menikah duluan. Jadi anda bebas, tidak punya kewajiban untuk mentaati perintah atau wasiat orang tua anda.

Kecuali bila seandainya wanita itu kematian suaminya, atau dicerai oleh suaminya. Dengan statusnya yang janda dan bila telah selesai masa 'iddahnya, dia boleh dinikahi. Terbuka kembali kemungkinan anda untuk menikahinya.

Maka berdoalah agar perkawinan wanita itu tetap utuh sepanjang zaman sampai mereka jadi kakek dan nenek, biar anda tidak perlu menikahinya. Lagi pula, kalau pun dia janda, masih ada masalah lain, yaitu: maukah dia dinikahi oleh anda? Kalau dia tidak mau, ya gugurlah kewajiban anda.

Tetapi siapa yang bisa menebak hati seseorang. Bukankah bagi Allah SWT sangat mudah untuk membolak-balik hati seseorang? Mungkin dulu anda tidak suka, tetapi suatu saat Allah SWT bisa saja membalik keadaan hati kita, dari tidak suka menjadi suka.

Yang bisa kita katakan hanyalah bahwa taqdir Allah adalah misteri.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Hubungan Kakak Ipar dan Sepupu Dalam**

*Assalammu'alaikum wr. wb*

Ustad, sepengetahuan saya seseorang itu dinyatakan mahram dengan 3 sebab, karena pernikahan, karena sesusuan, dan karena hubungan darah. Jika demikian, status ipar apakah mahram bagi saya? Karena hal ini menyangkut kebolehan membuka sebagian aurat bagi mahramnya.

Bagaimana dengan saudara sepupu, di dalam istilah jawa di kenal, saudara sepupu luar dan saudara sepupu dalam. hal ini mengacu pada jenis kelamin saudara kandung. semisal, ayah dengan adiknya yang laki-laki kemudian memiliki anak wanita. maka anak wanita ini adalah sesusuan dalam bagi saya (laki-laki ). dan termasuk mahram. Apakah benar?

Mohon di jawab.

*Jazzakumulloh khoiron*

Wassalammu'alaikum wr.wb

Muhammad Abdi

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiga sebab kemahraman itu sebenarnya kemahraman yang termasuk kategori mahram muabbad, maksudnya mahram yang bersifat selama-lamamnya. Dengan istilah itu, maka efek hukumnya selain haram terjadinya pernikahan, juga dibolehkan terlihatnya sebagian aurat, berkhawat, sentuhan kulit, berpergiandan lainnya.

Di luar istilah mahram muabbad, ada istilah lain lagi, yaitu mahram muaqqat. Mahram jenis ini punya konsekuensi hukum terbatas, yaitu sekedar tidak boleh terjadinya pernikahan. Sedangkan kebolehan terlihat sebagian aurat, berkhawat, sentuhan dan bepergian, tetap terlarang, haram dan tidak boleh.

Nah, saudara ipar termasuk kelompok yang kedua ini, yaitu haram dinikahi sementara, dan tetap haram berduaan dan seterusnya.

Saudara ipar termasuk orang yang haram dinikahi dengan dalil firman Allah SWT:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

*Dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (QS An-Nisa: 23)*

Ayat ini menjelaskan haramnya seorang laki-laki menikahi dua orang wanita kakak beradik dalam satu kurun waktu yang sama. Bila sudah menikahi kakaknya, maka haram menikahi lagi adiknya. Begitu juga sebaliknya, bila sudah menikahi adiknya, maka haram disaat yang sama menikahi kakaknya.

Dan kemahraman ipar itu tetap berkonsekuensi haramnya berduaan (*khalwat*), tetap mewajibkan untuk menutup aurat (*satrul 'aurah*). Bahkan Rasulullah SAW lebih mengharamkan terjadinya hubungan 'khusus' antara seorang laki-laki dengan saudara iparnya dengan sebutan "kematian."

*"Jangan kamu sekalian masuk ke dalam (ruang) wanita. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah bagaimana dengan saudara ipar?". Rasulullah menjawab, "Saudara ipar adalah kematian" (HR Ahmad, Tirmidzi, Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir no. 2677).*

Jadi saudara ipar itu termasuk *mahram muaqqat* (sementara), yaitu haram dinikahi selama saudarinya masih berstatus isteri. Bila saudarinya itu sudah bukan lagi menjadi isteri, mungkin karena meninggal atau cerai, maka mantan ipar itu baru boleh jadi isteri.

Selama masih jadi ipar, maka hubungannya adalah wanita ajnabi, yaitu wanita asing yang haram terlihat auratnya, haram untuk berduaan dan sentuhan kulit.

Kalau mau dikelompokkan, maka ipar ini adalah wanita yang haram dinikahi karena pernikahan, tapi hukumnya bukan sebagaimana wanita mahram lainnya yang boleh terlihat aurat dan seterusnya.

### **Sepupu Bukan Mahram**

Hubungan seorang laki-laki dengan saudara sepupunya yang perempuan, baik statusnya sepupu dalam maupun sepupu luar, semua tidak mengharamkan terjadinya pernikahan di antara mereka.

Dalilnya ada di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem:

عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ فَاءِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَدَّ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ الرَّحِيمُ أَنْ يَرْضَىٰ عَنْهُمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا مُّؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا

*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu,*

*anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibunya .... (QS. Al-Ahzab: 50)*

Semua bentuk hubungan saudara sepupu di dalam ayat ini dihalalkan, yaitu:

1. Seorang laki-laki dibolehkan menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya
2. Seorang laki-laki dibolehkan menikahi anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya
3. Seorang laki-laki dibolehkan menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya
4. Seorang laki-laki dibolehkan menikahi anak perempuan dari saudara perempuan ibunya

Adapun istilah sepupu dalam dan sepupu luar, tidak dikenal dalam sistem keluarga dalam syariat Islam. Kesimpulannya, semua jenis sepupuhahalal untuk dinikahi. Kalau yang anda tanyakan pandangan hukum syariah terhadap sepupu, maka itulah jawabannya.

Tapi kalau anda ingin tetap berpegang pada hukum adat Jawa, terserah anda. Yang jelas, Allah SWT yang Maha Menetapkan hukum itu tidak pernah mengharamkan saudara sepupu untuk dinikahi.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Hukum Menikah untuk Diceraikan**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz, di lingkungan tempat tinggal ana ada kasus MBA (Married By Accident), setelah keduanya dinikahkan dan sah sebagai suami isteri, keesokan harinya langsung diceraikan oleh suaminya. Ini hukumnya bagaimana ustadz? Jazakallah khairon katsir.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Aisyah Vakha

### **Jawaban**

*Assalamu `alaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

Masalah nikah dengan niat cerai sudah seringkali diperbincangkan ulama. Bentuknya adalah ketika seseorang menikahi wanita, dalam dirinya sudah ada niat untuk mentalaknya sesegera mungkin atau pada waktu tertentu.

Hukum menikah dengan niat talak ini oleh para ulama ditetapkan sebagai pernikahan yang diharamkan. Dan mereka menyebutkan bahwa pada hakikatnya pernikahan seperti ini adalah nikah mut'ah atau nikah sementara. Dan jumbuh ulama semuanya sepakat bahwa nikah mut'ah dan sejenisnya itu haram hukumnya dan batil.

Al-Imam Malik mengatakan bahwa pasangan yang melakukan pernikahan mut'ah atau pernikahan sementara harus dihukum tapi bukan dengan hukum hudud. Mereka wajib dipisahkan (*difasakh*) dan bukan cerai. Karena cerai itu hanya untuk sebuah pernikahan, sedangkan dalam kasus mereka, pernikahan tidak pernah terjadi.

Adapun alasan yang dikemukakan antara lain:

1. Bahwa salah satu di antara syarat syahnya pernikahan adalah bersifat *muabbadah*, yaitu diniatkan untuk langgeng terus dan bukan untuk sementara saja. Kalau nantinya terjadi talak, maka sama sekali belum pernah terlintas dalam hati dan juga tidak pernah diniatkan.

2. Bahwa tujuan dari nikah dalam Islam sesungguhnya adalah untuk mendapatkan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum: 21)*

Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan bila seseorang menikahi wanita dengan niat bahwa bila nanti sudah melewati masa setahun akan diceraikan, bukanlah termasuk nikah mut'ah.

Sedangkan Al-Hanabilah mengatakan bahwa berniat untuk menceraikan ketika sejak awal menikah sudah membatalkan akad itu sendiri.

Yang menghalalkan nikah mut'ah ini umumnya adalah kalangan syi'ah Al-Imamiyah. Bahkan mereka sama sekali tidak mensyaratkan adanya wali dan saksi dalam pernikahan itu. Yang disyaratkan justru berapa harga maharnya dan berapa lama pernikahannya. Namun pada hakikatnya apa yang mereka lakukan tidak lebih dari zina atau kawin kontrak, karena tidak ada bedanya dengan pelacuran. Zina dan pelacuran sama sekali tidak bicara siapa wali dan saksi, tapi yang penting berapa tarifnya dan *booking*-nya berapa lama.

Oleh kalangan jumbuh ulama dan seluruh umat Islam sepanjang masa, nikah kontrak (mut'ah) atau nikah dengan niat talak diharamkan secara tegas.

*Wallahu a`lam bish-shawab, wassalamu `alaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

## **Kedudukan Harta Suami dalam Pernikahan**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz yang terhormat,

Saya ingin menanyakan kedudukan harta suami dalam rumah tangga.

Isteri saya mengatakan bahwa harta dia bukan harta saya (kalau ini saya bisa terima), tapi harta saya adalah juga harta dia. Bagaimana menurut ustadz soal tersebut, terus-terang saya jadi agak stres dengan prinsip isteri saya tersebut.

Saya jadi tidak punya hak mutlak atas harta-harta yang saya bawa dan saya dapatkan sebelum dan sesudah menikah karena prinsip isteri saya itu. Isteri saya dengan seenak dia mau melakukan apa saja terhadap barang milik saya. Dia bisa sesuka hatinya membuang, mengambil barang-barang saya tersebut, tanpa saya boleh protes. Bagaimana Islam memandang hal ini?

Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,

Furqan

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebagian dari pernyataan isteri anda itu benar, tetapi sebagiannya lagi perlu diluruskan. Benar bahwa di dalam harta anda itu ada hak isteri anda. Akan tetapi tidak ada *ta'yin* (penetapan) secara persentasenya.

Kasusnya sama dengan uang rakyat yang ada di tangan pemerintah. Dikatakan uang rakyat karena didapat dari pembayaran pajak rakyat, serta digunakan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi bukan berarti siapa pun asalkan dia rakyat, berhak dan bebas mengambilnya untuk kepentingan diri sendiri. Ini namanya pencurian, perampokan atau bahkan korupsi.

Harta milik suami, sepenuhnya memang milik suami. Meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak isteri. Besarnya tentu harus disepakati, tidak bisa asal klaim begitu saja. Sama seperti besarnya mahar (*maskawin*) yang disepakati sebelum akad nikah. Tentu anggapan isteri anda salah kalau dia merasa punya hak untuk memakai harta pribadi anda secara *unlimited*. Kalau demikian, sama saja anda tidak punya hak kepemilikan, sebagaimana budak. Seorang budak yang bekerja 24 jam sehari tidak punya hak kepemilikan, karena secara hukum, dirinya dan semua benda yang dimilikinya adalah milik tuannya.

Tentunya isteri anda bukan tuan anda dan anda bukan budaknya, bukan? Maka luruskanlah pemahaman agama isteri anda dan jelaskan bahwa suami biar bagaimana pun tetap punya hak kepemilikan atas harta yang dimilikinya. Namun di dalam harta itu, sebagiannya memang ada yang menjadi hak isteri sebagai nafkah. Besarnya? Yang pasti bukan 100%. Bisa 50%, bisa lebih dari itu dan bisa kurang dari itu. Semua tergantung kesepakatan anda berdua. Dan biasanya kesepakatan ini ditentukan di awal sebelum pernikahan.

Tetapi isteri anda benar dalam hal hak kepemilikan harta dalam sebuah rumah tangga. Di mana istri punya hak kepemilikan sendiri dan suami pun demikian juga. Nantinya semua perabot dan isi rumah itu memang ada pemiliknya sendiri-sendiri. Kalau pun dimiliki berdua, tetap bisa ditetapkan prosentase nilai kepemilikan masing-masing. Sehingga tidak ada pihak yang dizalimi dan menzalimi. Sebab semua pihak tahu mana harta miliknya dan mana harta milik orang lain. Meski pun mereka pasangan suami isteri.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Talaq dan Rujuk dalam Islam

Assalamu'alaikum

Ustadz yang terhormat,

Saya masih bingung masalah talaq (cerai) dalam Islam. Ada talaq satu sampai tiga. Kemudian suami yang telah mengucapkan talaq 3 ke isteri, tidak boleh menikahinya lagi, sebelum istinya tadi menikah dengan orang lain dan diceraikannya. Betulkah begitu? Mohon penjelasan juga tentang rujuk dalam agama kita. Bagaimana tata caranya. Jazakumullah khairon katsiran.

Wassalamu'alaikum,

Wakhid Hasyim



## **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Talaq atau cerai adalah perbuatan yang haram hukumnya, kecuali bila keadaan memaksa dan tidak ada pintu keluar yang lain kecuali hanya pintu talaq, barulah halal hukumnya. Itu pun tetap dengan ditambahi sifat bahwa Allah SWT membencinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*Perbuatan halal yang teramat dibenci Allah, ialah talaq. (Riwayat Abu Daud)*

Dan juga hadits berikut ini:

*Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan, tetapi Ia sangat membencinya, melainkan talaq. (Riwayat Abu Daud)*

Kedua hadits ini sungguh telah menjelaskan bagaimana hukum talaq yang asalnya haram. Namun atas alasan tertentu menjadi halal.

### **Talaq Harus Dijatuhkan Secara Bertahap**

Islam memberikan kepada seorang muslim tiga talaq untuk tiga kali, dengan dua syarat:

#### **1. Syarat Pertama**

Bahwa tiap kali talaq dijatuhkan, harus dalam keadaan isteri dengan suci dari haidh. Bila talaq dijatuhkan dalam keadaan isteri sedang haidh, maka hukumnya haram dan berdoa, meski tetap jatuh talaq juga.

#### **2. Syarat Kedua**

Pada saat dijatuhkan talaq dalam masa suci, tidak boleh sebelumnya telah disetubuhinya. Seorang suami tidak boleh menyetubuhi isterinya sejak suci dari haidh bila ingin mentalaq isterinya.

Kalau tampak ada keinginan merujuk sewaktu masih dalam *iddah*, maka dia boleh merujuknya, tanpa harus menikah ulang. Cukup baginya merujuknya begitu saja dengan niat dalam hati. Masa *'iddah* itu sendiri adalah masa tenggang sebelum ikatan pernikahan benar-benar terlepas. Lamanya bagi wanita yang ditalaq oleh suaminya adalah selama 3 kali masa suci dari haidh.

Dan seandainya dia tetap tidak merujuknya sehingga habis *'iddah*, dia masih bisa untuk kembali kepada isterinya itu, tetapi harus dengan aqad baru lagi dan juga mahar baru lagi.

Dan kalau dia tidak lagi berhasrat untuk kembali, maka si perempuan tersebut diperkenankan kawin dengan orang lain.

Kalau si laki-laki tersebut kembali kepada isterinya sesudah talaq satu, tetapi tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan jatuhnya talaq yang kedua, sedang jalan-jalan untuk menjernihkan cuaca sudah tidak lagi berdaya, maka dia boleh menjatuhkan talaqnya yang kedua, dengan syarat seperti yang kami sebutkan di atas.

Dan dia diperkenankan merujuk tanpa aqad baru (karena masih dalam *iddah*) atau dengan aqad baru (karena sesudah habis *iddah*).

Dan kalau dia kembali lagi dan dicerai lagi untuk ketiga kalinya, maka ini merupakan suatu bukti nyata, bahwa perceraian antara keduanya itu harus dikukuhkan, sebab persesuaian antara keduanya sudah tidak mungkin.

Oleh karena itu dia tidak boleh kembali lagi, dan si perempuan pun sudah tidak lagi halal buat si laki-laki tersebut, sampai dia kawin dengan orang lain secara syar`i. Bukan sekedar menghalalkan si perempuan untuk suaminya yang pertama tadi.

Dari sini kita tahu, bahwa menjatuhkan talaq tiga dengan satu kali ucapan, berarti menentang Allah dan menyimpang dari tuntunan Islam yang lurus.

Tepatlah apa yang diriwayatkan, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga talaq sekaligus. Kemudian Rasulullah berdiri dan marah, sambil bersabda:

*Apakah dia mau mempermainkan kitabullah, sedang saya berada di tengah-tengah kamu? Sehingga berdirilah seorang laki-laki lain, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah! Apakah tidak saya bunuh saja orang itu!" (HR An-Nasa`i)*

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Saudara Ayah sebagai Wali Nikah**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz yang terhormat, saya ingin bertanya tentang wali nikah. Perlu diketahui bahwa ayah saya sudah meninggal dan ayah saya mempunyai empat orang saudara laki-laki. Saudara laki-laki ayah saya yang tertua menurut saya pemahaman agamanya kurang, sehingga saya belum bisa ridho jika nanti menjadi wali nikah saya. Adik ayah saya yang pertama juga sama, kurang pemahaman agamanya. Sedangkan yang menurut saya pemahaman agamanya lebih baik dan saya ridho apabila nantinya menjadi wali nikah saya adalah adik ayah yang kedua dan ketiga.

Pertanyaan saya apakah bisa wali nikah saya nantinya adalah adik ayah yang kedua atau ketiga? Jika tidak bisa bagaimana solusinya? Terima kasih banyak atas perhatian ustadz sebelumnya, semoga Allah membalas budi baik ustadz.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Anim Wiyana

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebenarnya urutan wali nikah itu ada delapan orang atau kalau diringkas menjadi enam orang, yaitu:

1. Ayah kandung
2. Ayahnya ayah kandung atau kakek
3. Saudara laki-laki, baik yang lebih muda usianya (adik) atau yang lebih tua usianya (kakak). Diutamakan dalam hal ini adalah saudara yang seayah dan seibu, baru kemudian saudara yang seayah saja. Sedangkan saudara yang seibu tidak bisa menjadi wali.

4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Atau bisa juga dikatakan sebagai keponakan. Tetapi ingat, harus laki-laki dan anak dari dari saudara laki-laki.
5. Paman, yaitu saudara laki-laki ayah. Baik yang lebih tua usianya atau pun yang lebih muda.
6. Anak laki-laki dari paman, atau bisa dikatakan sebagai saudara sepupu.

Keenam orang ini duduk secara urut dalam daftar para wali, dalam arti bila orang yang berada pada urutan nomor satu gugur sebagai wali, entah karena sudah wafat atau karena tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka orang yang berada pada urutan kedua menjadi wali. Dan begitulah seterusnya hingga ke nomor enam.

Seandainya semua wali dari urutan nomor satu hingga enam sudah meninggal semua, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka yang menjadi wali adalah penguasa (sultan). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

السلطان ولي من لا ولي له

Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali

Namun sebagai pemimpin tertinggi negara, boleh saja tugas menjadi wali itu diwakilkan kepada bawahannya, terus hingga ketingkat petugas pencatat pernikahan, atau yang lebih kita kenal dengan KUA.

Mereka ini adalah representasi dari pemerintah yang sah, sehingga bila menjadi wali pengganti lantaran seorang wanita tidak punya wali, hal itu sah dan resmi serta diakui dalam hukum negara dan hukum negara.

Sedangkan syarat bagi seseorang untuk bisa menjadi wali ada enam:

1. Beragama Islam, kecuali bila anak wanitanya masih beragama Kristen atau Yahudi, maka walinya boleh beragama sebagaimana agama anaknya. Namun bila anaknya beragama Islam, sementara orang tua atau wali-wali lainnya beragama non-Islam, gugurlah haknya sebagai wali.
2. Laki-laki, sedangkan perempuan tidak pernah dibenarkan menjadi wali dalam sebuah pernikahan.
3. Akil, maksudnya waras dan berakal, tidak gila atau idiot.
4. Baligh, sedangkan bila masih anak-anak yang belum baligh, tidak sah menjadi wali sebuah akad nikah
5. Merdeka bukan budak
6. Adil, dalam arti dia menjalankan agama Islam dengan baik dan benar. Tidak ada yang gugur dari syahadatnya serta bukan pelaku dosa besar.

Dari dua penjelasan di atas, maka sebelum anda menjadikan paman sebagai wali, masih ada kakek dan saudara serta anak saudara yang perlu dimajukan dalam hal menjadi wali bagi anda.

Hanya bila mereka tidak ada, atau sudah wafat atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, barulah paman berhak untuk menjadi wali. Adapun siapa di antara mereka yang lebih berhak, tidak harus urut yang lebih tua, bisa saja yang lebih muda. Yang penting mereka memenuhi standar kriteria sahnyanya seorang wali.

*Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Menikah di Depan Jenazah

Ass. wr. wb.

Saya ingin tahu masalah pernikahan yang dilakukan di depan jenazah orang tua. Ada teman saya ketika ayahnya meninggal, sebelum dikebumikan anaknya dinikahkan siri, dengan alasan pada waktu itu ayahnya bilang kalau ingin melihat pernikahan anaknya. Apakah pernikahan di depan jenazah ada dalam Islam dan apakah hukum bagi orang yang melakukannya? Terima kasih atas informasinya.

Wass.wr.wb

Nina S

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kalau keinginan sang ayah adalah ingin melihat pernikahan anaknya, namun beliau sudah lebih dulu dipanggil Allah SWT, tentu tidak bisa dilaksanakan. Sebab jenazah yang sudah wafat itu mana mungkin bisa melihat peristiwa pernikahan, bukan?

Jadi sesungguhnya perbuatan itu hanya akal-akalan saja, sama sekali tidak masuk logika syariah. Sebab orang yang sudah wafat tidak bisa melihat atau menyaksikan apapun.

Sedangkan kalau dikatakan bahwa arwah seseorang yang sudah meninggal masih bisa melihat dan mendengar suara orang yang masih hidup, memang ada benarnya. Tetapi perlu diingat bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan jenazahnya.

Rasulullah SAW dahulu pernah diriwayatkan berbicara dengan penghuni kubur, lalu para shahabat bertanya, apakah orang mati bisa mendengar. Pertanyaan itu dijawab oleh beliau bahwa hal itu memang benar. Bahkan semua makhluk di dunia ini mendengarnya, kecuali manusia.

Tapi riwayat ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berbicara dengan mayat sebelum dikubur, melainkan dengan ruh orang yang jasadnya sudah dikuburkan.

Walhasil, kalau logika yang seperti ini mau dipakai juga, tentu pernikahan tidak harus dilakukan di depan jenazah yang wafat, tetapi bisa kapan saja dan di mana saja. Toh menurut pendapat ini, ruh manusia bisa menyaksikan keluarganya.

Akan tetapi apakah ruh itu kemudian gentayangan dan jadi hantu yang menakuti anak-anak, tentu tidak demikian. Kalau dikatakan ruh itu bisa menyaksikan, hanya sebatas menyaksikan saja. Tetapi tidak bisa menjelma di alam nyata sambil melakukan keonaran di sana-sini. Yang melakukan hal-hal seperti itu bukan ruh manusia, melainkan jin yang menyamar dan menakuti orang kampung dengan tujuan agar orang-orang melakukan kemusyrikan.

Sebab bila ada hantu gentayangan, biasanya dipanggilkan dukun. Lalu dukun akan 'mengusir' hantu itu, tapi minta syarat. Justru di dalam syarat itulah terdapat jebakan hal-hal yang syirik. Sekali dituruti, maka jin itu akan terus berupaya memperdaya manusia.

Kembali kepada pernikahan di depan jenazah, secara sosial dan semangat pernikahan, justru tidak layak. Sebab Rasulullah SAW selalu memosisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai beliau memerintahkan agar dihidangkan makanan walimah, hingga dibolehkannya nyanyian dengan alat pukul.

Semua itu memberi isyarat kepada kita bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan, bukan kesedihan. Apalagi harus di depan jenazah. Tentu tidak demikian pesan yang kita tangkap.

Apalagi mengingat bahwa yang dimaksud bahwa orang tua ingin melihat anaknya menikah, tentu bukan setelah wafatnya, tetapi ketika masih hidup.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Hukum Laki-Laki Memakai Cincin Nikah

Assalamu'alaikum

Saya mau tanya, apakah laki-laki boleh memakai cincin nikah? Setahu saya laki-laki yang memakai cincin emas hukumnya haram. Misalkan cincinnya tersebut campuran dari emas dan perak, perak 60% dan sisanya emas, itu hukumnya bagaimana? Kalau misalnya masih tidak boleh, maka solusinya bagaimana, ya? Saya mohon penjelasannya. Jazakumullah.

Wassalamu'alaikum

Rifda Almasydra

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Para ulama semua sepakat untuk mengharamkan laki-laki memakai emas dan perak, seperti dalam bentuk cincin, kalung, anting, gelang, jam atau pun asesoris yang menempel pada pakaian.

Nyaris tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini untuk keharamannya. Hal itu lantaran dalil-dalilnya memang sangat jelas dan tegas. Di antaranya adalah:

وَالْتَّرْمِذِيُّ، النَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ. وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ، أَجَلَ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لِإِنَاثِ أُمَّتِي: وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَصَحَّحَهُ

*Dari Abi Musa ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telah diharamkan memakai sutera dan emas bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanitanya." (HR Turmuzi dengan sanad hasan shahih)*

*Ali bin Abu Thalib berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW memegang sutera di tangan kanan dan emas di tangan kiri seraya bersabda, "Keduanya ini haram bagi laki-laki dari umatku." (HR Abu Daud dengan sanad hasan).*

Umumnya para ulama tidak membedakan apakah kadar emas itu 24 karat atau kurang dari itu. Sebab nama emas tetap saja lekat meski kadarnya berkurang.

Namun benda yang dicat dengan warna emas, tidak bisa dikatakan sebagai emas. Sehingga tidak menjadi masalah bila seorang laki-laki menggunakan pakaian atau perlengkapan imitasi emas. Hukumnya tidak haram, sebab kenyataannya memang bukan emas, melainkan hanya rupa dan warnanya saja. Yang haram adalah emasnya, bukan kemiripannya.

## **Cincin Kawin dalam Pandangan Syariah**

Kalau kita runut dan telusuri dengan teliti, rupanya budaya pemakaian cincin kawin tidak dikenal dalam Islam, meski cincin itu bukan dari emas. Ini lebih merupakan produk budaya kelompok masyarakat tertentu. Sebagian ulama mengatakan bahwa cincin kawin itu berasal dari budaya barat.

Karena itulah ada sementara pendapat yang mengharamkan penggunaan cincin kawin karena dianggap menyerupai dengan orang kafir. Dengan dalil sabda Rasulullah SAW, "*Siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia termasuk bagian dari mereka.*"

Meski demikian, masih perlu dipelajari lebih lanjut apakah memang tukar cincin itu sendiri merupakan bagian dari agama mereka atau sekedar kebiasaan yang telah menjadi 'urf dan bebas nilai.

Dalam hasdits Nabawi disebutkan bahwa salah satu bentuk mahar adalah cincin meskipun hanya terbuat dari besi. Rasulullah SAW bersabda, "*Berikanlah mahar meski hanya berbentuk cincin dari besi*".

Namun hadits ini tidak menyiratkan adanya bentuk tukar cincin antar kedua mempelai, tapi lebih merupakan anjuran untuk memberi mahar meski hanya sekedar cincin dari besi. Jadi bukan cincin kawin yang dimaksud. Dan cincin dari besi itu diberikan pihak laki-laki sebagai mahar kepada pihak isteri. Sedangkan pihak isteri tidak memberi cincin itu kepada laki-laki.

Kesimpulannya adalah pemakaian cincin emas haram hukumnya dengan dalil yang tegas, ada pun cincin selain emas masih ada perbedaan pendapat, karena keharamannya hanya disebutkan oleh sebagian ulama dengan ijtihad. Dan tidak ada dalil yang tegas untuk mengharamkannya.

Oleh karena itu bila kondisi memaksa harus pakai cincin, buatlah imitasinya, agar anda tidak melakukan sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Cincin imitasi sekilas sangat mirip dari emas asli bahkan bisa lebih bagus.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Menempuh 90 Km Biar Bisa Nikah Tanpa Wali Ayah Kandung**

Ass. wr. wb.

Saya telah berhubungan dengan pacar saya selama 5 bulan tetapi kami hanya bertemu beberapa kali saja, karena beliau harus kembali ke kota asal. Pada pertemuan kedua, kami memutuskan untuk menikah. Orang tua saya kurang setuju apabila saya berpacaran dengan beliau karena mereka memandang status pendidikan dan ras, sehingga kami tidak berani untuk mengutarakan maksud kami tersebut.

Sedangkan kami sudah mantap untuk menikah, karena kami takut akan dosa apabila kami terus berpacaran. Kami memutuskan menikah tanpa restu orang tua. Pada saat itu, ada orang yang mau menolong kami, dan bersedia untuk mencarikan penghulu, tapi dengan syarat apabila ditanya katakan pada penghulu bahwa kami bangun nikah.

Kami kurang setuju karena kami tidak mau berbohong, waktu akad nikah, kami berkata jujur, penghulu tidak mau menikahkan kami kecuali pernikahan dilangsungkan ke luar kota dengan menempuh jarak 90 km. Akhirnya kami menikah dengan menempuh jarak 90 km terlebih dahulu dan menggunakan wali muhakam. Yang ingin saya tanyakan:



1. Apakah saya telah berdosa terhadap kedua orang tua saya?
2. Apakah pernikahan saya telah syah di mata agama?
3. Jika pada akad nikah pertama saya mengatakan bangun nikah, apakah pernikahan tersebut syah?

terima kasih.

Ass wr.wb

Titis

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Syariah Islam tidak mengenal istilah bangun nikah, apalagi menikah dengan jarak minimal 90 km.

Yang dikenal dalam syariah hanyalah bahwa nikah itu memutlakkan adanya wali yang sah. Bukan wali pura-pura atau wali hakam atau apa pun namanya. Selama wali itu bukan ayah kandung, apa pun nama nikahnya, tetap saja hukumnya zina.

Pihak-pihak yang bermain-main dengan masalah ini, meski seorang yang dipandang sebagai ustadz, kiyai, tokoh agama dan sebagainya, tetap akan terkena dosa besar, yaitu menghalalkan zina. Padahal zina itu haram hukumnya, dosa besar dan diancam azab yang sangat pedih di neraka. Kalau sampai orang-orang itu memboehkan ada wanita menikah tanpa wali ayah kandungnya, maka bersiaplah disiksa di neraka, lantaran menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. *Naudzu billahi min zalik.*

Kedudukan ayah kandung sebagai wali sangat mutlak, tidak tergantikan oleh siapa pun juga, termasuk oleh hakim. Kecuali dengan kondisi berikut:

1. Ayah kandung secara sah mewakilkannya kepada orang lain. Dalam hal ini, siapa pun bisa menjadi wali asalkan memenuhi syarat sebagai wali.
2. Ayah kandung gugur jadi wali, misalnya lantaran kafir atau hilang akal atau meninggal. Dalam kondisi ini, maka wali yang berada pada urutan berikutnya menggantikan posisinya.

Sedangkan hakim hanya boleh jadi wali manakala seorang wanita tidak punya satu pun orang yang memenuhi syarat menjadi walinya. Dan hakim ini bukan ditemukan di pinggir jalan, tetapi kedudukannya adalah representasi dari pemerintah yang sah. Tanpa ada kewenangan dari pemimpin negara, tidak seorang pun berhak menjadi hakim dalam sebuah pernikahan.

Seseorang yang mengangkat dirinya begitu saja menjadi hakim lalu menikahkan pasangan suami isteri, akan ikut disiksa di neraka, karena dia telah menghalalkan zina.

Dan pasangan-pasangan yang menikah dengan cara demikian, hanya punya satu dari dua kemungkinan.

Pertama, suami harus segera menemui ayah kandung isteri untuk minta dinikahkan ulang. Dan hal itu hanya butuh 1 menit saja, yang penting ada ada dua saksi. Lau ayah kandung isteri berkata, "Kamu saya nikahkan dengan anak saya." Dan suami menjawab, "Saya terima." Cukup dan nikah itu sah. Kalau ayah kandung tidak mau melakukannya sendiri, minimal beliau mau mengizinkan atau mewakilkannya kepada orang lain.

Kedua, pisah sesegera mungkin tanpa cerai, sebab pernikahan tidak pernah terjadi di dalam hukum Islam. Sehingga pada dasarnya pasangan itu adalah dua makhluk lain jenis dan bukan mahram (ajnabi). Haram untuk berduaan, terlihat sebagian aurat, apalagi sampai melakukan hubungan suami isteri. Keduanya harus dipisahkan sesegera mungkin, karena pada hakikatnya zina.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Ayah Kandung Tidak Menunaikan Kewajiban, Bolehkan Jadi Wali Nikah?**

Ass. wr. wb.

Pak Ustadz yth.,

Saya membaca penjelasan Pak Ustadz tentang ayah kandung yang wajib menjadi wali nikah tanpa bisa ditawar-tawar lagi selama ayah kandung masih hidup dan beragama Islam.

Bagaimana dengan isteri saya yang dari umur 2,5 thn tidak pernah mendapatkan kasih sayang baik jasmani maupun rohani dari ayah kandungnya karena bercerai dengan ibu kandungnya? Dan dari saudara pihak ibu bercerita bila ayah kandungnya itu memang tidak pernah menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami dan ayah?

Saya dan isteri saya pernah bertanya di mana keberadaan ayah kandung isteri saya kepada saudara-saudara dari pihak ibu isteri saya waktu sebelum menikah dulu, tetapi saudara-saudara ibu bilang tidak usah karena lebih banyak mengundang mudharat daripada manfaatnya, sehingga kami menikah dengan wali hakim sebagai wali nikah dari isteri saya.

Apakah pernikahan kami tidak sah karena bukan ayah kandung isteri saya yang bukan sebagai wali nikahnya? Apakah saya harus menikah ulang di hadapan ayah kandung isteri saya walaupun banyak mendapat tentangan dari saudara-saudara yang amat menyayangi kami? Itupun bila kami dapat mencarinya karena hanya saudara-saudara kami itu yang mungkin tahu di mana keberadaan ayah kandung isteri saya. Apakah selama pernikahan kami melakukan dosa besar, Pak Ustadz?

Saya amat sangat mengharapkan penjelasan dari Pak Ustadz, karena ini menyangkut ridho Allah di dalam pernikahan kami.

Terimakasih atas penjelasannya Pak Ustadz,

Wassalamualaikum wr. wb.

Salman Al Farizi

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Apa yang anda alami saat ini memang bagian dari kenyataan masyarakat kita. Yaitu masyarakat yang mengalami degradasi habis-habisan dalam masalah hukum agama, khususnya dalam masalah hukum pernikahan.

Ketika ada seorang suami atau ayah yang tidak menjalankan kewajibannya, baik dalam hal nafkah, perhatian atau pun perlidungannya kepada keluarganya, termasuk anak-anaknya, dia memang berdosa. Dosa karena meninggalkan amanah yang dibebankan di pundaknya. Dosa karena lari dari tanggung-jawab yang seharusnya dia lakukan.

Namun sebesar apa pun ulahnya, tetap saja yang namanya suami atau ayah adalah wali dari anak kandungnya. Bahkan meski dirinya tidak pernah memberi nafkah, atau meninggalkannya begitu saja. Semua ulah itu memang menyakitkan, tetapi tidak pernah menggugurkan posisinya sebagai wali bagi pernikahan anaknya.

Karena itu selama belum ada hal-hal yang menggugurkan seseorang dari posisinya sebagai wali, maka dia tetap sah menjadi wali dan tidak tergantikan oleh orang lain.

Yang menggugurkan posisi seseorang dari kedudukan sebagai wali hanya 6 hal:

1. Agamanya bukan Islam.

Bila seseorang murtad atau berubah agama dari Islam ke agama lainnya, maka haknya sebagai wali gugur dengan sendirinya.

2. Wanita

Seorang wanita tidak pernah diberikan hak untuk menjadi wali atas pernikahan siapa pun.

3. Tidak Waras

Orang yang tidak waras seperti gila atau hilang ingatan, tidak berhak menjadi wali untuk pernikahan anaknya, atau untuk pernikahan siapa pun. Sebab syarat menjadi wali adalah seseorang itu harus punya akal (berakal).

4. Belum Cukup Usia

Seorang yang belum cukup usia tidak boleh menjadi wali. Batasnya adalah baligh, yaitu pernah bermimpi hingga keluar mani.

5. Budak

Seorang dengan status budak tidak berhak menjadi wali.

6. Tidak Adil

Yang dimaksud dengan kata adil di sini bukan secara hukum, melainkan sebuah istilah yang mewakili perilaku dan tindakan yang selaras dengan syariat Islam. Seorang yang banyak melanggar hukum syar'i serta melakukan dosa besar (hukum hudud), dikatakan tidak berlaku adil. Sehingga haknya sebagai wali bisa gugur.

Apabila tidak ada hal-hal di atas, salah satu atau beberapa, maka haknya sebagai wali tetap masih ada. Tidak bisa dianggap gugur begitu saja. Sejelek apapun dia dan apa pun perilakunya.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

## Keluar Mani di Luar Rahim

Pak Ustadz yang terhormat,

Saya mau tanyakan bolehkah kita dalam berhubungan intim dengan isteri mengeluarkan mani (sperma) di luar rahim untuk menjaga agar tidak cepat hamil lagi? Terima kasih atas jawabannya.

Khoirul Umam

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Apa yang anda sebutkan itu dalam literatur fiqih disebut dengan 'azl. Praktek ini pernah dilakukan oleh para shahabat di masa Rasulullah SAW.

Dalilnya adalah:

وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُهْمَىٰ عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، كَمَا نَعَزُّ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ

*Dari Jabir berkata, " Kami melakukan 'azl di masa Nabi saw sedang Al-Qur'an turun. Seandainya 'azl itu terlarang, pastilah Al-Quran melarang kami melakukannya. (HR Bukhari dan Muslim)*

قَبْلَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ فَلَمْ يَنْهَنَا: وَمُسْلِمٍ

*Dan menurut riwayat muslim, "Lalu hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau pun tidak melarangnya." (HR muslim).*

Juga ada hadits lainnya yang turut menguatkan kebolehan.

وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ، وَأَنَا أَعَزُّ عَنْهَا، أَرِيهَ إِنَّ لِي جَإِبَا رَسُولَ اللَّهِ: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ طَعْتُ أَنْ تَصْرِفَهُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا إِسْتِ، كَذَبْتُ يَهُودُ " قَالَ: أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤَدَةَ الصُّغْرَى: وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ، الرَّجَالُ وَرَجَالُهُ يُقَاتُ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ

*Dari Abu Said al-Khudry r.a. bahwa ada seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang budak perempuan, aku melakukan 'azl padanya karena aku tidak suka ia hamil, namun aku menginginkan sebagaimana yang diinginkan orang kebanyakan. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwa perbuatan 'azl adalah pembunuhan kecil. Beliau bersabda, "Orang Yahudi bohong. Seandainya Allah ingin menciptakan anak (dari persetubuhan itu), niscaya engkau tidak akan mampu mengeluarkan air mani dari luar rahim." (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Thahawi)*

Namun ada pendapat lain yang tidak sejalan. Sebagian ulama tidak membolehkan praktek ini. Landasan mereka adalah dalil berikut ini.

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُنْهَىٰ عَنِ الْغَيْلَةِ: وَهُوَ يَقُولُ، قَالَتْ حَصْرَتْ رَسُولَ اللَّهِ فِي أَنَاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ، أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا فَإِذَا هُمْ يُعِيلُونَ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَقَارَسَ

*Judzamah bintu Wahab ra berkata: Aku pernah menyaksikan Rasulullah saw. di tengah orang banyak, beliau bersabda: Aku benar-benar ingin melarang ghilah (menyetubuhi isteri pada waktu ia hamil), tapi aku melihat di Romawi dan Parsi orang-orang melakukan ghilah dan hal itu tidak membahayakan anak mereka sama sekali. Kemudian mereka bertanya kepada*

beliau tentang 'azl (menumpahkan sperma di luar rahim). Maka Rasulullah saw. bersabda, "Itu adalah pembunuhan yang terselubung." (HR Muslim)

Wallahu a'lam bishshawab, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

## **Istri Dicerai Mau Menikah Lagi, Haruskah Menunggu Talak Tiga?**

Assa'amu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz yang dirahmati Allah. Saudara saya (wanita) saat ini ada yang berniat melamar, namun berdasarkan keputusan pengadilan agama masih jatuh talaq 1. Tapi proses pengadilan agama tersebut sudah hampir satu tahun dan selama ini kedua belah pihak sudah pisah rumah. Pihak suami berniat rujuk namun pihak wanita sudah tidak mau dengan alasan yang memang (menurut keluarga besar) juga masuk akal karena pihak suami (mantan) pernah selingkuh.

Yang ingin kami tanyakan, apakah proses perceraian yang diputuskan dalam pengadilan agama tersebut dengan tenggang waktu 1 tahun ini sudah masuk talaq 3 dengan kondisi pihak suami tidak menginginkan perceraian?

Dalam kondisi tergantung tersebut, bagaimana upaya si isteri untuk dicerai secara permanen (talaq 3)?

Atas tanggapannya dan jawabannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Masruri

### **Jawaban**

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bagi seorang isteri yang telah dicerai suaminya (talak satu), untuk dibolehkan menikah dengan suami baru tidak perlu menunggu sampai talak tiga. Talak tiga itu bukan untuk membolehkan seorang isteri yang sudah dicerai menikah lagi. Tidak perlu talak tiga, talak satu pun sudah cukup untuk memisahkan pasangan ini. Yang penting masa iddahnya sudah selesai, maka isteri itu sudah boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Untuk boleh menikah lagi juga tidak perlu menunggu sampai satu tahun. Sebab masa iddah itu tidak sampai satu tahun, tetapi hanya tiga kali masa suci dari haidh menurut jumhur ulama.

Ketetapan ini sudah berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW:

طَّلَاقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَالْمُ

Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru'. (Al—Baqarah: 228)

“Dia menunggu selama hari-hari quru’nya. “(HR Abu Dawud dan Nasa’i)

Setelah masa tiga kali quru' terlewat dan suaminya tidak merujuknya, maka seorang wanita sudah boleh menikah lagi. Ketetapan ini sudah pasti dan tidak boleh ditawar-tawar oleh manusia, termasuk pengadilan agama. Sebab Allah SWT telah menegaskan berapa lama masa iddah buat seorang isteri yang dicerai suaminya.

### **Perbedaan Pendapat Tentang Makna 3 kali Masa Quru'**

Lama 3 kali masa quru` menurut jumhur ulama adalah tiga kali suci dari haidh. Sebagai ilustrasi sederhana, bila seorang isteri dicerai oleh suaminya pada saat dia suci dari haidh di hari terakhir, masa satu itu sudah dihitung satu kali masa suci. Kemudian anggaph dia mendapat haidh selama 7 hari, lalu masuk masa suci lagi, sudah dianggap masa suci yang kedua. Kalau dia haidh lagi dan suci lagi, maka masa suci yang berikutnya adalah masa suci yang ketiga. Saat mendapat kesucian itu, dia sudah selesai dari masa iddahnya.

Saat itu dia sudah boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, bahkan sudah boleh menikah dan berumah tangga baru lagi.

Namun ada sebagian pendapat di kalangan ulama yang mengatakan bahwa tiga kali masa quru' itu adalah tiga kali mendapat haid, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW

*“Dia (isteri) ber’iddah (menunggu) selama tiga kali masa haid.”* (HR Ibnu Majah)

Namun lepas dari perbedaan pendapat tentang lama masa iddah buat wanita yang dicerai suaminya, yang jelas tidak sampai setahun setelah talak dijatuhkan. Juga tidak perlu sampai talak tiga.

### **Kebolehan Menikah Lagi**

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dengan talak satu, diberikan kesempatan kepada untuk rujuk tanpa menikah ulang selama masa 'iddah isterinya masih berlaku. Bila dalam kurun waktu itu suami berniat rujuk, saat itu juga berlaku rujuk. Cukup diniatkan saja di dalam hati, tidak perlu upacara dan ritual apapun.

Bahkan sebagian ulama mengatakan bila dia mengajak isterinya masuk kamar, maka itu sudah bermakna rujuk.

Selama masa iddah itu, suami lebih berhak untuk merujuk isterinya. Sedangkan laki-laki lain tidak boleh menikahinya, bahkan memintangnya pun masih diharamkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

*Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka, bila memang menghendaki ishlah.* (QS Al-Baqarah: 228)

Namun bila masa iddah itu terlewat, suami sudah tidak punya hak apa pun untuk melarang isteri menerima pinangan dari laki-laki lain. Posisi tawarnya akan seimbang dengan laki-laki manapun. Kalau pun dia ingin kembali lagi, maka semua prosedur pernikahan harus dijalani lagi dari awal.

Mulai dari melamar, memberi maskawin (mahar), akad nikah, ijab kabul, adanya saksi-saksi yang dua orang itu dan juga semua proses lainnya. Seolah-olah dia adalah laki-laki baru yang masuk dari awal, kecuali bahwa keduanya hanya tinggal punya 2 talak dari tiga talak yang dimiliki oleh pasangan baru.

*Wallahu a'lam bishshwab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Apakah Sepupu Mahram?

Assalamualaikum wr. wb.

Ustadz yang dimuliakan Allah, saya seorang akhwat, ingin bertanya, apakah sepupu dari bapak (keponakan bapak) termasuk muhrim saya? Bisakah sepupu tersebut menjadi wali nikah saya? Sebenarnya, siapa saja laki-laki yang termasuk muhrim wanita? Mohon disertakan dalilnya.

Jazakumullah khair atas jawabannya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Ari Tri Wahyuni

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang benar penyebutannya bukan muhrim tetapi mahram. Sedangkan makna muhrim adalah orang yang sedang melakukan ibadah umrah. Mahram adalah hubungan yang mengharamkan terjadinya pernikahan antara laki-laki dan wanita.

Saudara sepupu bukan termasuk mahram, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya pernikahan yang sah antara laki-laki dan wanita yang hubungannya saudara sepupu. Kalau kita perhatikan daftar mahram di bawah ini, hubungan saudara sepupu tidak termasuk yang mahram.

### Siapa Saja Mahram

Ada dua jenis kemahraman. Pertama, kemahraman yang bersifat abadi dan tidak pernah berubah. Kedua, kemahraman yang bersifat sementara, bisa berubah menjadi tidak mahram.

Jenis yang pertama, yaitu yang kemahraman yang bersifat abadi bisa terjadi karena tiga hal. Yaitu hubungan nasab, hubungan karena pernikahan dan persusuan.

Di antara hubungan mahram yang abadi karena nasab adalah hubungan seorang laki-laki dengan:

- Ibunya atau neneknya dan terus ke atas
- Anak perempuannya dan terus ke cucu perempuannya ke bawah
- Saudari perempuannya
- Bibinya dari pihak ayah
- Bibinya dari pihak ibu
- Anak wanita dari saudara laki-lakinya
- Anak wanita dari saudara perempuannya

Sedangkan mahram yang abadi karena adanya pernikahan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan:

- Ibu dari isterinya (mertua wanita)
- Anak wanita dari isterinya (anak tiri)
- Isteri dari anak laki-lakinya (menantu perempuan)
- Isteri dari ayahnya (ibu tiri)

Dan mahram yang abadi karena adanya hubungan persusuan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan:

- Ibu yang menyusunya
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek)
- Ibu dari suami yang isterinya menyusunya (nenek juga)
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan)
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

Di luar di luar dari hubungan mahram yang bersifat abadi, masih ada jenis mahram yang kedua, yaitu kemahraman yang tidak abadi. Jadi keharaman untuk terjadinya pernikahan hanya untuk sementara waktu saja, tapi karena keadaan tertentu, keharamannya menjadi hilang berganti menjadi boleh untuk terjadinya pernikahan.

Di antaranya adalah hubungan seorang laki-laki dengan:

- Saudari perempuan isterinya, atau yang dikenal dengan adik/kakak ipar. Bila isteri wafat atau dicerai, maka mantan ipar bisa jadi isteri.
- Isteri orang lain, hukumnya haram dinikahi. Tetapi bila suaminya wafat atau wanita itu dicerai suaminya dan telah habis iddahnya, maka wanita itu boleh dinikahi
- Mantan isteri yang ketika cerai dengan metode talak tiga. Hukumnya haram dinikahi, tetapi bila mantan isteri itu pernah menikah dengan laki-laki lain dan telah terjadi dukhul, lalu dicerai suaminya dan telah habis masa iddahya, hukumnya kembali lagi boleh dinikahi
- Dan masih banyak lagi contoh lainnya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Uang Belanja Jika Isteri Lebih dari Satu**

Assalamu'alaikum

Ini misalnya. Jika kita memiliki 2 isteri, isteri pertama punya 3 anak, steri kedua satu. Semuanya anak kita, bagaimana untuk uang belanja? Apakah disamakan? Masing-masing sejuta (misal) atau isteri pertama lebih banyak? Misal 3 juta, karena dia ada 3 anak. Apakah itu adil bagi isteri kedua?

Jazakumullah khairan katsiran

Veriaqa

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiap isteri atau anak adalah beban bagi suami untuk memberinya nafkah yang cukup. Sebenarnya tidak ada keharusan untuk memberikannya semua kepada isteri, boleh saja masing-masing diberikan sesuai dengan kebutuhannya.

Bahkan antara anak pun tidak selalu sama kebutuhannya. Anak yang sekolah TK, SD, SMP, SMA atau kuliah, masing-masing punya kebutuhan finansial yang variatif.

Karena itu kebudayaan pukul rata sebenarnya tidak harus selalu dilestarikan. Yang terbaik adalah punya rapat anggaran untuk tiap kebutuhan. Di mana masing-masing anggota keluarga boleh mengajukan usulan anggaran kebutuhan kepada orang tua. Lalu masing-masing

anggaran itu dikritisi dan dievaluasi secara bersama dan terbuka. Bila sudah dicapai kata sepakat, maka orang tua mengucurkan dana kepada masing-masing anggota keluarga.

Memang seringkali suami tidak mau ambil pusing, gaji satu bulan diserahkan begitu saja kepada isteri, cukup atau tidak cukup. Tinggal isteri kebingungan memenej keuangan sendirian. Kalau kebetulan isteri itu wanita yang cermat dalam memanej keuangan, suami akan sangat berbahagia. Sebaliknya, kalau isteri termasuk kalangan yang tidak becus mengatur keuangan, maka suami akan kalang kabut.

Itu semua baru dalam kasus satu isteri. Bagaimana kalau jumlah isteri ada dua? Tentu saja akan lebih rumit lagi. Dan yang pasti, memenej dua wanita dalam satu cinta dalam masalah keuangan, bukan perkara yang mudah. Seorang presiden atau ketua MPR sekalipun, belum tentu mampu dengan mudah melakukannya. Buktinya, kedua orang itu pun tidak berpoligami sampai saat ini.

Semua itu akan kembali kepada firman Allah, kalau mampu berlaku adil, boleh berpoligami. Tapi kalau tidak mampu, tidak boleh berpoligami.

اء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-Nisa': 3)*

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Anak Zina Anak Siapa?**

Assalamu alaikum wr. wb.

Bagaimanakah status anak hasil perzinaan atau perkosaan? Apakah dinisbatkan kepada bapak zinanya atau ke ibunya karena bapaknya dianggap ilegal? Saya pernah membaca bahwa Imam Syafii berpendapat kalau ayahnya tersebut tidak dianggap anaknya dan tetap boleh menikah dengan anak zinanya tersebut. Terima kasih atas jawaban ustadz.

Assalamu alaikum wr. wb.

Dedisuusanto

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Rasanya tidak mungkin Imam Asy-Syafi'i membolehkan seorang laki menikahai anak hasil hubungan zinanya dengan seorang wanita. Sebab biar bagaimana pun, anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Agama manapun pasti melarang seorang ayah menikahai puterinya sendiri.

Mungkin yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa anak hasil hubungan zina itu bukanlah anak yang sah secara nasab. Sehingga antara ayah dan anak wanitanya hanya disambungkan secara biologis, namun secara hukum syar'i masih terputus.

Dan karena secara hukum bukan anaknya yang sah, maka anak itu tidak mendapatkan hak warisan dari ayahnya, bila si ayah meninggal dunia. Ini adalah konsekuensi hukum dari tidak tersambung nasab antara ayah dan anak. Dan ini berlaku, baik anak itu laki-laki atau anak itu perempuan.

Sebab yang menjadi penyebab pewarisan adalah hubungan nasab yang sah, antara ayah dan anak. Sedangkan yang lahir dari hasil zina di luar nikah yang sah, bukan anak sah. Dan otomatis tidak akan mendapatkan harta warisan.

Konsekuensi lainnya adalah tidak sahnya ayah menjadi wali atas anak wanitanya itu dalam pernikahan. Demikian juga kakek, paman dan saudaranya, tidak ada satu pun yang sah untuk menjadi wali atasnya. Padahal, adanya wali menjadi rukun pokok atas sebuah akad nikah. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali, yaitu ayah kandung yang sah secara syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari Ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR Ahmad dan Empat)*

*Dari Al-Hasan dari Imran marfu'an, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi." (HR Ahmad).*

*Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)*

Lalu Harus Bagaimana?

Jumhjur ulama mengatakan agar nasab antara ayah dan anak hasil zina bisa tersambung kembali, maka ayah dan ibunya harus menikah secara sah. Meski setelah anak itu lahir dan dewasa. Bahkan meski setelah menikah, lantas keduanya bercerai.

Pernikahan akan menyatukan nasab yang terputus antara ayah dan anaknya.

Meski tidak pernah menyetujui adanya anak lahir di luar nikah, karena hal itu merupakan dosa besar, namun tindakan paling logis dan syar'i dalam kasus yang terjadi di tengah masyarakat hanya dengan menikahkan pasangan di luar nikah itu. Terutama bila telah ada janin di dalam perut wanita.

Sebaliknya, haram hukumnya menikahkan wanita yang hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Satu-satunya laki-laki yang boleh menikahnya saat hamil di luar nikah adalah pasangan zinanya.

Adapun bila sudah melahirkan, lalu wanita itu menikah dengan laki-laki lain, hukumnya boleh. Tapi sebaiknya tetap dengan pasangan zinanya itu, agar nasab anaknya bisa tersambung kembali.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Pernikahan Anak Perempuan Adopsi

Ustadz,

Kembali mengenai WALI HAKIM, bagaimana mengawinkan anak perempuan adopsi yang tidak tahu asal usulnya di mana saat kami mengadopsi tidak diketahui Bapak dan keluarganya. Apalagi sejak diambil saat bayi usia 7(tujuh) hari dan hanya ingin memiliki seorang anak perempuan serta berjalan sampai dewasa untuk saatnya dia memutuskan untuk kawin dengan pilihannya. Apakah tetap menggunakan tata urutan sesuai daftar yang bisa menjadi wali?

Bagaimana menyikapi hal ini Ustadz, di mana cepat atau lambat kami sebagai orang tua angkatnya memberitahukan secara jujur bahwa kami bukan orang tua kandungnya sebelum dia berangkat dewasa.

Wassalam,

Wiluyo Hartono

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Bila seorang wanita sudah tidak ketahuan lagi asal-usul keluarganya, entah sudah wafat atau karena sebab lain, maka yang menjadi wali atasnya adalah pemerintah yang sah.

Kalau di Indonesia, berarti yang menjadi wali adalah Presiden SBY. Kalau di Saudi Arabia, yang jadi wali berarti Raja Abdullah. Dan di zaman nabi SAW masih hidup menjadi pemimpin tertinggi pemerintahan, yang jadi wali adalah diri beliau SAW, dalam kapasitas sebagai pemimpin negara.

Hal ini berdasarkan sabda beliau sendiri yang kita temui di dalam kitab-kitab hadits nabawi.

وَصَحَّحَهُ أَبُو ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ*  
*وَأَبْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ، عَوَانَةَ*

*Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali." (HR Arba'ah)*

Namun ketika sebuah negara meluas dan rakyatnya menjadi semakin banyak, tentu saja seorang kepala boleh mewakilkan wewenangnya kepada orang lain. Sebagaimana seorang ayah kandung juga boleh memberikan wewenangnya sebagai wali kepada orang lain.

Misalnya, ada seorang ayah yang punya anak gadis jauh dari kampung halaman. Maka si ayah boleh mewakilkan statusnya sebagai wali kepada orang lain, bila tidak mungkin menghadiri langsung akad nikah anaknya.

Demikian pula dengan pemimpin negara di masa kini. Rakyat Indonesia mencapai 1/4 milyar orang. Kalau semua kasus wanita yang tidak punya wali harus dikerjakan oleh seorang SBY sendirian, maka tugas presiden hanya menikahkan orang.

Maka SBY sebagai presiden memberikan wewenang itu kepada bawahannya. Misalnya dalam hal ini kepada menteri agama RI, Bapak Maftuh Basuni.

Beliau pun mungkin punya tugas-tugas lain yang bertumpuk, maka beliau memberikan wewenang itu kepada bawahannya sedemikian rupa hingga jenjang yang paling bawah. Misalnya kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Maka secara syariah yang benar, KUA inilah yang berwenang untuk menjadi wali nikah bagi para wanita yang tidak punya ayah kandung.

Tentunya setelah diupayakan terlebih dahulu serangkaian pengecekan dan penelusuran tentang jati diri si anak gadis ini. Bila semua upayatelah sia-sia, majulah Bapak KUA sebagai representasi dari pak SBY.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Menentukan Kebahagiaan Pasangan Berdasarkan Nama**

Assalamu alaikum.

Bagaimana kabarnya, pak ustadz? Saya pernah menemukan dalam satu masyarakat, di mana mereka memiliki adat dan keyakinan tertentu dalam pernikahan, yaitu memperhatikan kedua nama mempelai. Misalnya mempelai laki-laki bernama Mustafa dan mempelai perempuan bernama Zainab, kemudian dari nama itulah mereka bisa menentukan bahagia dan tidaknya pasangan tersebut setelah menikah. Kalau saya tidak salah, mereka menamakan ilmu itu dengan ilmu falaq.

Bagaimana menurut ustadz, apakah di dalam Islam ada anjuran seperti itu dan bagaimana hukumnya? Kemudian apakah ilmu falaq adalah ilmu yang mempelajari tentang hal yang saya katakan di atas?

Jazakallah khoir atas jawabannya.

Mujahidmu

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam aqidah Islam, bahagia atau duka, nasib baik atau nasib buruk, untung dan rugi, serta semua yang akan akan terjadi di masa yang akan datang, tidak pernah ditentukan oleh nama masing-masing pasangan.

Kepercayaan seperti itu hanya ada di kalangan penganut paham syirik yang bersumber dari sinkritisme nenek moyang yang jahiliyah. Dan sebagai bangsa yang sudah hampir 14 abad masuk Islam, sudah bukan waktunya lagi kita masih saja memelihara kepercayaan kuno di masa lalu.

Walau pun kita tetap menghormati budaya dan kepercayaan nenek moyang, namun tidak berarti kita boleh mengimaninya. Sebab apa yang datang dari nenek moyang itu bertentangan dengan apa yang datang dari Allah SWT. Buat setiap muslim, kepercayaan seperti itu sudah harus ditinggalkan. Sebab selain tidak ada dasarnya, juga beresiko besar menjerumuskan kita ke dalam lembah kemusyrikan. Padahal dosa syirik itu tidak akan diampuni bila sampai mati masih belum bertaubat.

*إِنَّمَا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى*

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS An-Nisa: 48)*



## Ilmu Falaq

Bila yang anda maksud dengan falaq adalah ilmu untuk menghitung peredaran benda-benda langit, seperti bulan dan matahari, yang benar bukan ilmu falaq, dengan huruf q (qaf) tetapi dengan kuruf 'kaf', yaitu falak.

Falak adalah garis edar di mana benda-benda angkasa melakukan gerakan berputar mengelilingi benda lain yang massanya lebih besar. Misalnya gerakan bulan sebagai satelit bumi mengelilingi bumi dalam 29 atau 30 hari sekali putaran. Atau gerakan bumi mengelilingi matahari dalam 365 1/4 hari sekali putaran. Selain bumi, planet lain juga melakukan gerakan yang sama namun dengan masa waktu yang berbeda.

Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan hal itu:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

*Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS Yaasiin: 40)*

*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui. (QS Yunus: 5)*

*Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang-orang yang mengetahui. (QS Al-An'am: 97)*

Selain untuk perputaran malam dan siang, peredaran benda-benda angkasa ini juga berguna untuk menghitung tahun dan hitungan-hitungan lainnya. Seperti menetapkan musim tanam buat para petani, juga sebagai penunjuk arah bagi para pelaut dan musafir di padang pasir. Ilmu ini hukumnya halal dan sebenarnya lebih tepat untuk disebut ilmu astronomi.

Akan tetapi tidak boleh bintang itu dijadikan media untuk meramal nasib seseorang, atau meramal masalah kebahagiaan rumah tangga, rejeki, jodoh, keuangan, dagangan dan sejenisnya. Tidak ada hubungannya antara apa yang terjadi di langit dengan apa yang akan terjadi di bumi terkait dengan nasib seseorang, atau masalah jodoh dan sejenisnya.

Ilmu-ilmu seperti ini lebih sering disebut dengan ilmu astrologi. Hukumnya haram untuk dipelajari dan haram untuk dipercayai. Allah SWT dan rasul-Nya telah melarang praktek seperti ini buat umat Islam.

من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن عباس رضي الله عنهما قال عن ا زاد ما زاد) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

*Dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengambil informasi nasib dari peredaran bintang, dia telah mengambil bagian dari sihir, bertambah sesuai dengan tambahannya. (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)*

Haditsi ini menurut Syeikh Al-AIBani adalah hadits shahih terdapat kitab shahihut-targhib watarhib jilid 3 halaman 173. Juga terdapat dalam kitab As-Silsilah Ash-Shahihah jilid 2 halaman 435.

Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas ra juga ada tambahan, "*Munajjim (peramal bintang) itu kahin (dukun), kahin itu penyihir dan penyihir itu kafir.*"

من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له): الله عليه وسلم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى  
لمسم هاور (صلاة أربعين يوماً

*Dari Abi Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda, "Siapa yang datang kepada peramal dan bertanya tentang sesuatu, tidak akan diterima shalatnya selama 40 hari." (HR. Muslim)*

من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال  
ب ما أنزل على محمد ( رواه أصحاب السنن

*Dari Abi Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda, "Siapa yang datang kepada peramal atau dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir dari apa yang dibawa oleh Muhammad (agama Islam)." (HR Ashabussunan)*

Maka haram hukumnya bagi seorang muslim untuk mencari tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan hal-hal yang tidak logis. Seperti melihat bintang, atau melihat garis tangan, atau dengan berdasarkan paduan antara nama suami dan isteri. Semua itu termasuk hal yang tidak masuk akal, padahal urusan nasib ke depan justru merupakan masalah ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

*Katakanlah, "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. (QS. An-Naml: 65)*

Kalau pun hal-hal ghaib yang akan terjadi di masa mendatang Allah berikan kepada manusia, maka hanya terbatas kepada para nabi dan rasul yang diridhai-Nya saja. Bukan lewat orang-orang fasik, penyihir, peramal, atau lewat rumus-rumus aneh dan otak-atik nama.

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

*Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya. (QS. Al-Jin: 26-27)*

Meramal nasib pasangan suami isteri lewat otak-atik nama mereka adalah bagian dari hukum meramal yang diharamkan. Dan beresiko jatuh ke dalam dosa syirik yang tak terampuni di akhirat. Maka tinggalkan dan jauhi diri kita dari hal-hal demikian.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Di Mana dan Kepada Siapa Kami Bisa Melaksanakan Nikah Siri?**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz yang dimuliakan oleh Allah SWT,

Kami adalah hamba Allah (laki-laki dan perempuan) yang saling mencintai. Layaknya orang yang berpacaran pasti mempunyai tujuan ingin bersatu dalam ikatan perkawinan. Namun yang jadi permasalahan adalah keluarga atau orang tua dari pihak perempuan tidak merestui niat hubungan kami dikarenakan status pihak laki-laki sudah beristri.

Dari permasalahan di atas kami mempunyai niat ingin melaksanakan "Nikah Siri" (sah menurut agama). Semua ini kami lakukan dengan tujuan agar hubungan kami halal dan terhindar dari perbuatan zina.

Ustadz yang dimuliakan oleh Allah SWT,

Mohon kiranya ustadz memberi jalan keluar bagi permasalahan kami ini:

1. Bagaimana kami bisa nikah siri secara sah sedangkan dari pihak perempuan tidak memberi restu?
2. Di mana dan kepada siapa kami harus melaksanakan nikah siri?

Kiranya cukup sekian pertanyaan dari kami, mohon diberi penjelasan segera.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

SK

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Syariat Islam telah menetapkan bahwa yang namanya akad nikah itu bukan janji antara sepasang kekasih. Namun akad nikah adalah sebuah transaksi atau kesepakatan antara dua orang laki-laki.

Transaksi antara dua orang laki-laki?

Ya, benar, transaksi atau kesepakatan antara dua orang laki-laki. Yaitu antara calon suami dengan mertuanya, lebih tepatnya dengan ayah kandung calon isterinya. Itulah hakikat pernikahan dalam pandangan syariat Islam.

Syariat Islam tidak mengenal akad perjanjian ikatan pernikahan antara calon suami dengan calon isterinya. Perjanjian atau ikatan seperti ini tidak dikenal dan juga tidak sah. Sebab proses akad nikah adalah penghalalan atas diri seorang wanita. Maka yang menghalalkan bukan diri seorang wanita, melainkan ayah kandungnya.

Hanya ayah kandung saja yang bisa menikahkan puterinya. Haknya mutlak 100% dan tidak bisa diambil alih oleh siapapun, bahkan termasuk kakek dan semua saudaranya. Sehingga para ulama menyebut status seorang ayah kandung atas hak perwalian anak gadisnya adalah wali mujbir.

Maka siapa pun termasuk penguasa tertinggi negara sekali pun tidak punya hak untuk mengambil posisi sebagai wali atas anak gadis siapapun. Kalau sampai terjadi dan dilakukan, maka hukumnya bukan akad nikah, melainkan zina yang nyata.

Demikianlah agama ini turun dari langit, mengatur aturan main dalam masalah pernikahan yang dihalalkan. Semua manusia termasuk para nabi harus tunduk, patuh, taat dan setia pada aturan samawi ini.

### **Pengecualian**

Berangkat dari kekuasaan yang mutlak dari seorang ayah kandung atas perwalian anaknya, maka hukum syariah memberikan juga hak sepenuhnya kepada ayah kandung untuk memberi

kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas izin dan atas nama dirinya, sebagai wali bagi anak kandungnya.

Implementasinya sudah sering kita lihat dalam beberapa ritual akad nikah di sekeliling kita. Misalnya, seorang ayah kandung meminta kesediaan petugas pencatat akte nikah untuk melaksanakan prosesi ijab kabul. Ini dibenarkan dan dibolehkan, asalkan dengan satu syarat mutlak, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari ayah kandung kepada orang lain yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai wali.

### Syarat Orang yang Mendapat Pelimpahan Sebagai Wali

Ada syarat esensial dan ada 6 syarat kelayakan. Satu syarat yang paling fundamental dan esensial sekali adalah adanya pelimpahan wewenang secara sah dan resmi dari ayah kandung pihak pengantin wanita. Syarat ini mutlak dan tidak ada tawar menawar. Tanpa adanya izin, pelimpahan wewenang atau pemberian mandat dari ayah kandung, tidak ada pernikahan, tidak ada akad nikah, tidak ada ijab kabul dan tidak ada transaksi apapun.

Sedangkan syarat kelayakan adalah enam kriteria dasar agar seseorang layak menjadi wali, setelah mendapatkan pelimpahan wewenang dari ayah kandung.

1. Beragama Islam.
2. Berstatus merdeka, bukan budak.
3. Berjenis kelamin laki-laki.
4. Berakal sehat.
5. Sudah baligh.
6. Bersifat 'adil dalam menjalankan agama.

Tidak disyaratkan adanya hubungan famili dalam kriteria orang yang mendapatkan wewenang. Juga tidak harus yang lebih muda atau yang lebih tua.

Maka bisa kita simpulkan bahwa mau nikah sirri atau jahri atau apapun namanya, yang tidak boleh ditinggalkan adalah posisi ayah kandung pihak isteri, baik secara langsung dia menikahkan atau memberikan limpahan wewenang kepada orang lain secara sah dan resmi untuk bertindak secara sah atas nama ayah kandung.

Dalil atas semua keterangan di atas adalah hadits nabawi berikut ini:

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا فَيْكَاحُهَا بَاطِلٌ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيَّمَا إِمْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَأَبْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , النَّسَائِيُّ

*Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil." (HR Arba'ah kecuali An-Nasai)*

, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي رِوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : عَنْ أَبِيهِ قَالَ , وَعَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى - وَأُعْلَى بِالرِّسَالِ , وَأَبْنُ حَبَّانَ , وَالْأَرْبَعَةُ

*Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali." (HR Ahmad dan imam empat)*

,وَالدَّارِقُطْنِيُّ , رِوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ { نَزَّوْجُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا وَلَا , لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ } قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ

*Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang wanita menikahkan wanita lainnya. Dan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri." (HR Ibnu Majah dan Ad-Daruquthny)*

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

## Menikah tanpa Ridha Orang Tua

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ana mau nanya soal bagaimana kalau ada seorang pria yang ingin menikah namun dihalang-halangi/dilarang oleh orang tuanya? Apakah boleh si pria ini nikah tanpa ridho orang tua? Lalu bagaimana seandainya hal yang di atas terjadi pada seorang wanita?

Syukran.

ali\_khalid

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Masalah ini bisa kita bedakan dari dua sisi. Pertama, dilihat dari sisi akhlaq. Kedua, dilihat dari sisi hukum hitam putih.

Secara akhlaq, sungguh merupakan sebuah tindakan yang amat menyakitkan, bila seorang anak melakukan tindakan yang tidak berkenan di hati orang tua. Apalagi bila tindakan itu sebuah pernikahan. Secara akhlaq, tidak pada tempatnya seorang anak yang sejak kecil dilahirkan, diasuh, dijaga, dididik dan dibesarkan oleh orang tuanya, dengan sepenuh hati, berkorban jiwa raga, tiba-tiba melakukan hal-hal yang membuat orang tua sakit hati. Atau malah mengecawakannya.

Dari sisi akhlaq, anak yang tega menyakiti atau menentang kehendak orang tuanya adalah anak yang durhaka, tidak tahu balas budi dan kurang ajar. Buat apa sejak kecil diurusi, kalau setelah besar tidak mau hormat dan menjaga perasaan orang tua? Kemudian seenaknya mau mengatur diri sendiri, sampai menikah tanpa mendapat restu dan ridha dari orang tuanya.

Anak yang begini kelakuannya, hingga menyakiti hati orang tuanya, boleh dibilang akan sengsara hidupnya. Jalannya akan tidak lurus, kehidupannya akan sepi dari keberkahan, meski sekilas hartanya berlimpah, rumahnya bertingkat, gajinya berlipat, mobilnya mengkilat, badannya sehat atau jumlah isteri sampai empat.

Tapi kalau dengan orang tua kwalat, jiwanya akan sekarat, jalannya akan sesat, hidup jadi tidak nikmat, tidak punya semangat.

Baik anak laki-laki atau pun perempuan, sebisa mungkin jangan sampai menikah tanpa restu dan ridha orang tua. Sebab kalau untuk membalas jasanya tidak mampu kita lakukan, paling tidak sekedar tidak menyakiti hati mereka, sudah merupakan nilai tersendiri.

### Dari Sudut Pandang Hukum

Sedangkan bila kita lepaskan masalah bakti atau kwalat dengan orang tua, bila ada seorang laki-laki menikah, memang tidak memerlukan peran orang tuanya sebagai wali. Sebab pernikahan seorang laki-laki memang tidak membutuhka wali.

Sebaliknya, seorang wanita tidak boleh menikah sendiri. Yang menikahkannya harus ayah kandungnya sebagai wali. Dirinya sendiri justru tidak punya peran apa-apa dalam akad nikah, sehingga kalau pun tidak hadir dalam pernikahannya sendiri, secara hukum nikahnya tetap sah.

Maka seorang wanita yang menikah tanpa izin, restu dan ridha dari ayah kandungnya, secara hukum nikahnya tidak sah, selain itu dia juga mendapatkan dosa atas ulahnya yang kwalat terhadap orang tuanya.

## Siapakah yang Menikahkan Anak Perempuan Hasil Zina atau Perkosaan?

Assalaamualaikum wr. wb.

Pak ustadz yang dirahmati Allah SWT, perkara warisan bagi anak laki-laki atau perempuan dari hasil perzinaan saya jelas, tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah siapakah yang bisa atau berhak menikahkan anak perempuan hasil zina atau hasil perkosaan? Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Mawan Sukirman

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Seorang wanita yang lahir dari hasil perzinaan kedua orang tuanya, secara hukum nasabnya terputus dari ayah kandungnya. Sehingga si ayah kandung itu tidak bisa menjadi wali atas dirinya.

Keadaan ini berlangsung hingga ayahnya itu menikahi ibunya secara syar'i. Dengan menikahinya mereka, maka hubungan nasab antara ayah dan anak akan tersambung kembali. Sehingga si ayah itu boleh dan berhak menjadi wali bagi anak gadisnya.

Seandainya pernikahan sah antara kedua orang tuanya itu tidak terlaksana, maka tidak ada garis nasab antara anak gadis itu dengan ayah biologisnya. Statusnya boleh dibilang hanya sebagai ayah biologis semata, bukan ayah secara hukum.

Maka bila anak gadis itu akan dinikahkan, hanya ada satu di antara dua pilihan. Pertama, meminta kepada si ayah biologis itu untuk menikahi ibu gadis itu, agar hubungan nasab antara keduanya bisa terbentuk kembali.

Kedua, bila gadis itu tidak punya wali, maka yang berwenang untuk menjadi wali baginya adalah penguasa (sultan). Sultan adalah pemerintah yang sah yang berkuasa di negeri tempat tinggalnya. Kalau dalam tatanan negara kita, wewenang itu biasanya ada pada hakim pada pengadilan agama atau petugas Kantor Urusan Agama Departemen Agama RI.

Ke kantor inilah si gadis mengurus masalah perwalian atas dirinya, bila akan menikah dengan seorang laki-laki.

Semua itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW:

وَصَحَّحَهُ أَبُو ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَدِيَّ لَهُ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَأَبْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ، عَوَانَةَ

*Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali." (HR. Arba'ah)*

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Pernikahan Sesama Saudara Sepupu, Bolehkah?

Assalamualikum wr. wb.

Ustadz, yang dimuliakan Allah SWT, saya seorang wanita yang mempunyai seorang kekasih saudara sepupu, tepatnya ayah saya kakak dari ayah kekasih saya. Bisakah saya menikah dengan sepupu saya itu? Dan adakah surat/dalil yang mengatakan bahwa pernikahan saya ini sah menurut Islam? Bila ada tolong jelaskan?

Wassalamualaikum wr. wb.

Dwinita Feby P

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Anda boleh berbahagia, karena agama Islam menghalalkan pernikahan antara saudara sepupu. Barangkali berbeda dengan sebagian 'kepercayaan' budaya tertentu yang cenderung melarang terjadinya pernikahan antara saudara sepupu.

Sebagai muslim, tentu saja kita menghormati kepercayaan di luar agama kita. Tetapi bukan untuk kita praktekkan, hanya sekedar menghormati dalam arti umum. Buat kita yang muslim, tentunya hukum dari Allah SWT saja yang benar dan yang berlaku buat diri kita. Kalau Allah SWT bilang halal, tidak boleh kita ubah hukumnya menjadi haram.

Dalil yang anda butuhkan adalah firman Allah SWT langsung di dalam Al-Quran Al-Kariem:

عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ قَاءِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَدَّ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَ الْمُؤْمِنِينَ

*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'min. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Ahzab: 50)*

Semua bentuk hubungan saudara sepupu di dalam ayat ini dihalalkan, yaitu:

1. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak
2. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapak
3. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu
4. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu

Dalam kasus anda, nampaknya anda dan calon suami anda itu adalah sepupu dengan kriteria nomor satu. Sebab kalau dilihat dari sudut pandang calon suami anda, anda adalah: anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya.

Meski anda berdua sepupu dan Al-Quran secara eksplisit menyebutkan kehalalan pernikahan anda berdua, tapi sebaiknya anda tetap menjaga tata etika pergaulan lain jenis. Sebab biar bagaimana pun, anda berdua bukan mahram dan belum sah menjadi isteri. Sehingga haram untuk berduaan tanpa mahram, apalagi pegang-pegangan dan hal-hal yang lebih jauh.

Bersabarlah hingga hari yang dinantikan itu datang. Kami hanya bisa mengucapkan: Selamat menikah dan menempuh hidup baru. Semoga Allah SWT memberikan keberkahannya baik dalam keadaan suka dan duka, Amien.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Hak Isteri yang Dicerai

Ustadz yang terhormat,  
Saya mau bertanya, hak apa saja yang berhak didapatkan oleh seorang isteri yang sudah dicerai? Apakah hal itu berubah setelah masa iddah berakhir maupun setelah menikah lagi?  
Terima kasih.

HA

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Hak seorang isteri setelah dicerai adalah tetap mendapatkan nafkah dari suami. Baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Semua nafkah masih merupakan hak isteri dan karena itu secara otomatis masih menjadi kewajiban suami, hingga selesainya masa 'iddah yang tiga kali suci dari haidh itu.

Kecuali nafkah batin atau hubungan suami isteri. Sebab bila sudah dicerai, maka isteri sudah tidak berhak lagi mendapatkannya. Tapi seandainya suaminya malah memberikannya selama masa iddah, atau suami malah memintanya, sepenuhnya hak suami. Dan hukumnya boleh karena itu namanya rujuk. Dan itu berarti tali pernikahan yang sudah putus itu tersambung kembali. Mereka pun resmi kembali menjadi suami isteri yang sah.

Selama masa iddah, suami berhak untuk melakukan rujuk kepada isterinya. Meski si isteri menolaknya. Sebab hak untuk melakukan rujuk memang ada di tangan suami, bukan di tangan isteri.

Sebelum selesainya masa 'iddah, seorang isteri bahkan masih diharamkan untuk keluar rumah. Dia wajib tinggal di rumah suaminya dan tidak boleh menerima pinangan atau lamaran dari siapa pun. Apalagi sampai menikah lagi.

Nafkahnya pun seutuhnya masih menjadi kewajiban suami, termasuk juga uang belanja sehari-hari, pakaian, makanan, atau segala kebutuhannya. Bila suami tidak memberikannya, maka dia berdosa.

Semua itu sebagaimana firman Allah SWT:

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan*

*kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228)*

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Nikah Sirri tapi Wali tidak Dapat Hadir**

Dear Ustadz,

Saya berencana mau menikah siri, karena isterinya tidak setuju untuk dimadu. Saya telah sempat bertemu isterinya untuk minta izin tapi tetap tidak setuju dan ia mengancam

Pacar saya tersebut sudah melamar saya kepada orang tua saya (ibu) karena ayah saya sudah almarhum tapi keluarga saya tidak setuju juga. Saya memiliki adik laki-laki dan pacar saya tersebut sudah mengatakan kepada adik saya untuk meminta sebagai wali saya. Adik saya bersedia tetapi ia tidak dapat hadir dengan alasan tertentu. Ia hanya bersedia memberikan surat untuk diwakilkan sebagai wali.

Apakah pernikahan kami akan sah menurut agama?

Salam,

Cika

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kalau kami jawab hanya dari satu sudut pembahasan saja, yaitu dari hukum hitam putih sah tidaknya pernikahan, sebenarnya sudah tidak ada masalah. Izin dari pihak isteri pertama kepada suami yang mau menikah lagi bukan syarat. Seorang suami pada dasarnya boleh saja menikah sampai 4 kali, bahkan tanpa sepengetahuan isteri-isteri sebelumnya.

Dan anda sebagai calon isteri kedua, tetap sah bila menikah dengan suami orang, asalkan anda punya wali dan pernikahan itu memenuhi semua syarat. Bila wali anda tidak sempat datang menghadiri akad nikah, maka selama beliau mengizinkan dan memberikan hak perwaliannya kepada seseorang, maka orang itu berhak menjadi wali anda. Pokoknya, dari segi hukum akad nikah, tidak bermasalah.

Tapi semua itu hanya baru dari satu sisi pertimbangan saja. Tentu sebagai muslim, kita tetap harus punya pertimbangan dari banyak sisi.

Misalnya, anda perlu pertimbangkan perasaan hati seorang wanita yang merasa 'dikhianati' cintanya oleh suaminya sendiri. Bayangkan juga bila anda sendiri yang berada pada posisinya. Meski Islam membolehkan poligami, namun menjaga perasaan hati seseorang bukan berarti tidak perlu.

Sebab prinsipnya, jangan sampai dengan kehadiran anda di dalam rumah tangga itu, justru rumah tangga itu malah berantakan. Jangan sampai isteri pertamanya malah minta cerai, lalu anak-anaknya terlantar begitu saja. Tentu tidak ada seorang pun yang mau bila rumah tangganya hancur lebur seperti itu.

Dan sangat wajar bila ada seorang isteri yang minta diceraikan, kalau tahu suaminya mau kawin lagi. Reaksi seperti itu sangat manusiawi, bukan hanya monopoli wanita Indonesia, tetapi wanita seluruh dunia pun akan bereaksi sama.

Apalagi kalau anda sampai dijadikan penyebab dari semua kehancuran itu. Tentu anda sendiri pun tidak rela diperlakukan demikian, bukan?

Karena itu, lepas dari masalah kehalalannya, perlu juga anda pertimbangan dari segi lainnya. Paling tidak, dari segi perasaan sesama wanita.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Melihat Calon Isteri Tanpa Jilbab

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Pak Ustadz Apakah boleh Calon Suami melihat Calon Isterinya tanpa menggunakan Jilbab? Adakah dalil yang mendukung? Mohon segera dijelaskan. Syukron. Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

NN

### Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Islam tidak mencela apalagi melarang seorang laki-laki yang menginginkan kriteria tertentu atas calon isterinya, bahkan kepada hal-hal yang bersifat fisik sekalipun. Katakanlah misalnya, seorang laki-laki ingincalon isterinya punya jenis rambut tertentu, atau warna kulit tertentu, atau tinggi tertentu, bahkan jenis suara tertentu.

Semua keinginan itu adalah hal yang wajar dan tidak bisa divonis sebagai sikap mendahulukan hal-hal fisik ketimbang non fisik.

Sebab di antara salah satu pertimbangan yang diterima syariat Islam tentang memilih calon isteri adalah masalah fisik, yaitu masalah kecantikan. Selain masalah keturunan, kekayaan dan agama tentunya.

Yang dilarang adalah mengalahkan pertimbangan sisi agama oleh sisi pertimbangan sisi kecantikan saja. Itulah makna *fazhfazr dizatid-diin* yang sebenarnya. Bukan berarti seorang diharamkan bila secara fitrah menginginkan punya isteri yang cantik menurut kriteria subjektif darinya.

Karena itulah syariat Islam memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk melihat secara fisik wanita yang akan menjadi calon isterinya. Maka demikianlah disebutkan dalam semua kitab fiqih, bahwa di antara hal-hal yang membolehkan seorang laki-laki melihat seorang wanita adalah saat berniat untuk menikahnya. Sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW anjurkan kepada seorang shahabatnya yang berniat hendak menikahi seorang wanita.

فَانظُرْ إِلَيْهَا إِذْهَبْ " قَالَ لِمَا قَالَ " ؟ أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً

*Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Nabi SAW bertanya kepada seseorang yang menikahi seorang wanita, "Sudahkah kamu melihatnya?" Dia menjawab, "Belum!." Nabi SAW bersabda, "Pergilah dan lihatlah." (HR Muslim)*

فَلْيَفْعَلْ رَوَاهُ أَحْمَدُ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , رَسُولُ اللَّهِ إِذَا خَاطَبَ امْرَأَةً قَالَ : وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَأَبُو دَاوُدَ

*Dari Jabir ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila seorang di antara kalian melamar wanita, bila mampu untuk melihat apa yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka kerjakanlah. (HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim menshahihkannya)*

Namun kebolehan untuk melihat calon isteri tidak menggugurkan kewajiban menutup aurat bagi pada wanita. Hukum kewajiban menutup aurat bagi seorang wanita dan keharaman terlihat auratnya itu oleh laki-laki *ajnabi* yang bukan mahramnya, tetap eksis dan tidak bisa digugurkan begitu saja. Apalagi hanya karena kepentingan calon suami yang ingin melihat keadaan fisik calon isterinya.

Hukum menutup aurat bisa gugur hanya dengan hal-hal yang bersifat darurat secara syariah, misalnya untuk kepentingan pengobatan yang secara akal manusiawi tidak atau belum ditemukan cara lain. Dalam kasus seorang ibu yang terpaksa harus melahirkan dengan operasi sesar karena ada kelainan dalam proses persalinan, sedangkan dokter yang ada hanya laki-laki, maka saat itu demi menolong nyawa keduanya, sebagian aurat yang terkait dengan operasi itu boleh sementara terlihat.

Sebaliknya, kalau hanya untuk calon suami yang 'penasaran' ingin melihat secara langsung keadaan fisik calon isteri, hukumnya haram. Dan rasa 'penasaran'nya itu tidak termasuk ke dalam kategori darurat yang menggugurkan keharaman.

Sehingga titik temunya ada pada kebolehan melihat wajah dan kedua tapak tangannya. Di luar keduanya, tetap haram untuk dilihat secara langsung.

Lalu bagaimana dengan kepentingan calon suami? Apakah dia harus 'membeli kucing dalam karung'? Bagaimana kalau setelah akad nikah, suami kecewa dengan keadaan fisik isterinya? Bukankah hal itu tidak adil?

Untuk itu marilah kita dudukkan masalahnya dengan jelas. Sebenarnya yang dilarang hanyalah melihat secara langsung. Sedangkan bila keadaan fisik seorang calon isteri diceritakan oleh orang yang berhak dan tsiqah, hukumnya tidak dilarang.

Yang secara penglihatan langsung dibolehkan memang hanya wajah dan kedua tapak tangan, tetapi sebenarnya 'fasilitas' ini sudah sangat sarat memberi informasi.

Misalnya informasi tentang jenis kulit, kehalusannya serta warnanya, sudah pasti sangat jelas dan terpenuhi. Karena wajah dan kedua tapak tangan itu ada kulitnya dan boleh dilihat. Demikian juga dengan ukuran tinggi tubuh, boleh dilihat secara langsung. Juga suaranya yang memang bukan aurat, boleh didengar secara langsung. Raut wajah yang halal dilihat sudah sangat menggambarkan kecantikan seorang wanita, karena pusat kecantikan fisik wanitam memang ada di wajah.

Bahkan buat sebagian orang yang ahli, cukup dengan melihat telapak tangan bagian dalam, bisa didapat banyak informasi yang lumayan lengkap, misalnya tentang kerajinannya dalam bekerja, kemampuannya dalam memberi keturunan dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan bentuk fisik rambut? Bukankah buat sebagian laki-laki, jenis rambut, bentuk serta modelnya, cukup menjadi bahan pertimbangan?

Rambut adalah aurat wanita, haram dilihat oleh laki-laki asing (*ajnabi*), termasuk calon suami. Maka untuk kepentingan itu, informasinya boleh disampaikan dengan jalan diceritakan. Baik secara langsung oleh yang bersangkutan, atau oleh orang lain yang tsiqah. Misalnya oleh keluarganya, atau sesama wanita. Buat mereka yang ahli, cukup diceritakan ciri fisiknya, sudah lumayan lengkap dan bisa tergambar.

Pernahkah anda melihat ahli lukis wajah yang bekerja untuk kepolisian? Dia mampu melukis ulang wajah seorang penjahat tanpa pernah melihat langsung wajahnya, cukup dengan

mendengarkan keterangan dari orang lain yang pernah melihatnya. Hasilnya, hmm not to bad!. Buktinya banyak penjahat tertangkap setelah polisi mengedarkan lukisan wajahnya.

Tapi semua informasi tadi tidak akan didapat bila seseorang hanya melihat pas foto yang berukuran 2x3 cm, seperti yang sering terjadi dalam urusan ta'aruf para aktifis dakwah. Padahal Rasulullah SAW telah membolehkan untuk melihat secara langsung, bahkan sampai menganjurkan. Maka berta'aruf hanya lewat pas photo justru tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak, sekian banyak informasi yang merupakan hak seorang calon suami, tidak akan didapat dengan mudah. Apakah arti selebar bio data dan sebuah pas foto yang tidak berwarna?

### **Kesimpulan:**

Maka melihat calon isteri secara fisik hukumnya sunnah, karena memang demikianlah anjuran dari nabi kita SAW. Namun hanya boleh terlihat wajah dan kedua tapak tangannya, karena selain dari keduanya, merupakan aurat yang haram dilihat. Tapi kalau diceritakan, hukumnya boleh, bila dilakukan dengan memenuhi aturan syariah.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

## **Hubungan Intim Tiap Hari, Berdosakah?**

Assalamualikum. Wr. Wb

Ust Ahmad yang di rahmati Allah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin konsultasikan mengenai hubungan intim dengan isteri saya Yang:

- 1 Apakah melakukan hubungan hampir setiap hari berdosa
- 2 berhubungan yang proposanal yang sesuai dengan Al-qur'an & As sunnah seperti apa?
- 3 Kalau setelah melakukan hubungan hati ini ada perasaan mentesal & gelisah kenapa
- 4 Isteri saya dalam kondisi hamil 7 bulan apakah masih layak melakukan hubungan intilm

Jazakalah atas jawabannya

Mr A

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktatuh,*

Secara hukum syariah, tidak ada larangan bagi suami untuk melakukan hubungan seksual dengan isteri sahnya, kecuali saat haidh dan nifas. Bahkan bila isteri mengalami istihadhah yang bukan haidh dan nifas, hukumnya tetap boleh dilakukan.

Sedangkan bila isteri dalam keadaan hamil, yang harus dijaga adalah jangan sampai mengganggu anak dalam kandungan. Hukumnya tetap halal 100%.

Kita tidak mendapati di dalam Quran dan sunnah, adanya larangan untuk melakukannya tiap hari, bahkan juga tidak terlarang ketika melakukannya beberapa kali dalam sehari. Secara umum, hukumnya boleh, bahkan sunnah yang mendapatkan pahala.



Mendapat pahala?

Benar, dapat pahala. Pertanyaan ini juga pernah dilontarkan shahabat nabi yang keheranan, masak sih kita berenak-enak dengan isteri, bisa dapat pahala?

Perhatikan hadits berikut ini:

وَلَا فِى جَمَاعٍ زَوْجٌ تَكُ أَجْرٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ أَتَى أَحَدًا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِى بَيْتِهَا أَجْرٌ؟ قَالَ:  
أَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِى بَيْتِهَا وَزُرَّ! فِى كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى حِلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرِّ

*Rasulullah SAW bersabda, ..." Kamu mendapat pahala bila menyetubuhi isterimu." Para shahabat bertanya, "Seseorang menunaikan syahwatnya, lalu dapat pahala?" Beliau SAW menjawab, "Tidakkah kamu tahu bila seseorang melakukannya pada yang haram, bukankah dia dapat dosa? Maka kalau dia melakukannya pada yang halal, dia dapat pahala". (HR Muslim)*

Maka perasaan bersalah sehabis berhubungan dengan isteri adalah perasaan yang tidak sesuai dengan jalan sunnah. Sebab melakukannya merupakan perintah Allah dan rasul-Nya. Yang melakukannya mendapat pahala.

Jangan biarkan syetan bermain dalam benak anda, dengan membisiki doktrin yang keliru serta bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Rasa sesal dan gelisah setelah melakukan sunnah nabi SAW berarti datang dari syetan. Sedangkan syetan adalah musuh yang terbesar buat manusia. Tutup telinga anda dari syetan dan dengarlah Quran dan sunnah.

Tentang proporsi yang anda tanyakan, Quran dan sunnah tidak memberikan batas maksimal dan minimal. Yang penting lakukan sesuai dengan kebutuhan anda berdua. Siapa yang butuh, berhak memintanya kepada pasangannya, bahkan meski pasangannya itu sedang tidak butuh. Tetap saja pasangannya wajib melayaninya, baik dalam posisi sebagai suami maupun sebagai isteri.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktatuh,*

## **"Kamu Mirip Ibumu", Apakah Termasuk Zihar?**

Assalamu 'alaikum wr. wbr.

Ustadz, saat ini saya sangat gelisah. Saya telah menikah, dan suatu ketika saya pernah berucap kepada isteri saya, "Kamu mirip ibumu." Dalam pernikahan yang saya ketahui ada istilah *zihar*, seperti menyerupakan anggota tubuh isteri dengan ibu kandung sendiri.

Pertanyaan saya, apakah ungkapan "Kamu mirip ibumu" (ibu mertua), juga termasuk dalam kategori *zihar*?

Kalau termasuk *zihar*, bagaimana cara saya mencabut ucapan saya itu? Mohon dengan sangat diberikan ulasanya, terus terang saya sangat gelisah karena hal tersebut.

Terimakasih,

*Wassalam.*

Prima

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Zhihar* adalah sebuah ungkapan kalimat yang intinya mengharamkan hubungan suami isteri. Kata *zhihar* sendiri diambil dari *zhahr* yang maknanya adalah punggung.

*Zhihar* terjadi manakala seorang suami ingin mengharamkan isterinya dengan mengucapkan kalimat, "*Kamu seperti punggung ibu saya.*" Maksudnya bahwa saya menyatakan bahwa isteri saya hukumnya haram bagi saya sebagaimana haramnya punggung ibu saya bagi saya.

Secara syar'i, *zhihar* bisa didefinisikan sebagai seorang suami yang mengungkapkan bahwa isterinya itu menyerupai (secara hukum) dengan wanita yang haram dinikahinya secara seterusnya, seperti ibu, saudara wanita dan seterusnya. Baik dengan menyebutkan kata punggung atau bagian tubuh yang lainnya.

Dahulu seorang arab bila ingin mengharamkan dirinya dari isterinya, maka dia akan mengatakan lafaz *zhihar* ini. Sehingga hukum menggauli isterinya menjadi haram seperti haramnya seseorang menggauli ibunya sendiri. Namun saat itu hukumnya terbatas pada menjadikan seorang wanita tidak halal bagi suaminya dan juga dia tidak bisa menikah dengan laki-laki lain. Lalu di dalam Islam, hukumnya dirubah menjadi sumpah yang harus ditebus dengan *kaffarah*.

Dalilnya adalah salah satu ayat dalam Al-Quran:

*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Mujadilah: 1-2)*

Sedangkan ungkapan seorang suami kepada isterinya bahwa isterinya mirip ibunya, belum tentu langsung berdampak hukum *zhihar*, selama tidak disebutkan keharaman tubuh atau haramnya bagian tubuh. Atau selama tidak diniatkan untuk men-*zhihar* dan lafadznya masih umum.

Sedangkan bila lafadznya tegas dan jelas, seperti: kamu haram bagiku sebagaimana haramnya aku menyetubuhi ibuku, maka sudah jelas jatuhnya *zhihar*.

Sedangkan ungkapan kemiripan antara anak dan ibu, bila tidak diniatkan *zhihar*, maka tentu bukan termasuk *zhihar*. Seperti kata-kata seorang suami kepada isterinya, "Kecantikanmu seperti kecantikan ibumu." Ini jelas bukan *zhihar* melainkan pujian, kalau ibunya memang cantik. Tapi bisa menjadi hinaan kalau kebetulan ibunya tidak cantik. Tetapi yang jelas bukan *zhihar*.

Karena *zhihar* itu tujuannya adalah mengharamkan isteri dari persetubuhan. Dan baru masuk hukum *zhihar* bila lafadznya memenuhi syarat, atau niatnya memang mendukung.

*Wallahu a'lam bishshawab, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Waktu Terlarang untuk Jima

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Mohon maaf pak ustadz. Sebagai pengantin baru, saya ingin bertanya sesuatu yang bersifat agak pribadi.

Pertanyaan saya adalah: Kapankah berhubungan suami isteri itu dilarang? Adakah hari-hari atau tanggal tertentu, atau jam-jam tertentu, yang kita dilarang melakukannya?

Kemudian, berapa kali batas minimal dan maksimal kita dibolehkan melakukannya? Mohon maaf pak ustadz kalau pertanyaan saya ini kurang sopan. Tetapi betul-betul karena saya takut seandainya melanggar larangan Allah.

Atas kesediaan pak ustadz menjawab pertanyaan saya yang 'aneh' ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalam wr. wb.

Ag

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pada dasarnya, pasangan suami isteri dibolehkan melakukan hubungan seksual kapan saja. Tidak ada aturan tertentu yang melarang untuk melakukannya. Boleh dilakukan malam hari atau pun siang hari. Bahkan termasuk juga pagi dan petang.

Juga tidak ada larangan untuk melakukannya beberapa kali dalam sehari. Semua tergantung kebutuhan dari kedua belah pihak.

Asalkan bukan saat harus melakukan shalat wajib yang dikhawatirkan waktu akan habis. Atau dilakukan terlalu sering sehingga sampai meninggalkan kewajiban dan pekerjaan yang lebih penting dan bermanfaat.

Yang terakhir ini, tidak berlaku buat pengantin baru. Karena umumnya pengantin baru memang memerlukan waktu yang lebih intensif untuk berbulan madu.

Bahkan ada larangan bila melakukannya terlalu jarang, sebab sebagai manusia, punya fitrah kebutuhan biologis yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Dan untuk itu Allah SWT mensyariatkan nikah. Salah satunya untuk menyalurkan kebutuhan paling asasi bukan spesies bernama manusia.

Bahkan para isteri pasukan yang sedang perang diberi hak oleh khalifah Umar untuk mendapatkan layanan suaminya. Maka diperintahkan kepada pasukan untuk pulang dari medan perang dan tidak terlalu lama meninggalkan isteri mereka.

Adapun waktu khusus yang di dalamnya diharamkan hubungan suami isteri, hanya ada beberapa saja, antara lain:

## 1. Saat Isteri Sedang Haidh

Diharamkan bagi suami melakukan hubungan suami isteri pada saat isteri sedang haidh. Dan serupa dengan haidh adalah nifas, menurut sebagian ulama.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah: 222)*

Ayat ini jelas sekali menerangkan haramnya bersetubuh dengan isteri saat sedang mendapat haidh. Yang dilarang sebenarnya jima', bukan sekedar bercumbu. Percumbuan dengan isteri pada saat haidh, diboleh. Asalkan tidak sampai jima'.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

رَوَاهُ مُسْلِمٌ "إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِذَا لَكَّاحَ" نَبِيُّ فَقَالَ أَلِ, عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا

*Dari Anas bin Malik ra berkata bahwa orang-orang Yahudi bila isteri mereka mendapat haidh tidak memberinya makan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan segala sesuatu dengan isterimu (yang sedang haidh) kecuali jima'." (HR Muslim)*

Bukan hanya membolehkan mencumbu isteri saat sedang haidh, namun beliau SAW sendiri juga telah melakukannya dengan Aisyah ra saat sedang mendapat haidh. Namun beliau SAW memerintahkan Aisyah mengenakan sarung saat bercumbu dengannya.

فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُبَاشِرُنِي فَأَنْزَرُ: وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

*Dari Aisyah ra berkata, "Rasulullah SAW meminta aku memakai sarung, lalu beliau mencumbu diriku, padahal Aku dengan haidh." (HR Bukhari dan Muslim)*

## 2. Saat Sedang Berpuasa Ramadhan

Puasa Ramadhan hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Di antara larangan ketika sedang berpuasa Ramadhan adalah melakukan hubungan suami isteri pada siang hari.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 287)*

Allah menegaskan di dalam ayat ini bahwa berhubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadhan adalah pelanggaran terhadap hudud dari Allah. Biasanya, kalau Allah mengancam seseorang dengan dosa hudud, berarti dosa itu termasuk kabair, yaitu dosa besar.

Buktinya, pelanggaran itu mewajibkan pelakunya membayar denda kaffarah yang teramat berat.

### 3. Saat Sedang Ihram

Pada saat sedang ihram baik untuk umrah atau pun untuk haji, seseorang diharamkan melakukan hubungan seksual dengan isterinya.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

*Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (QS. Al-Baqarah: 197)*

Demikianlah beberapa momentum yang kita dilarang Allah SWT untuk melakukan jima' (persetubuhan).

*Wallahu a'lam bishshawab, Wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### Memperkosa Isteri Sendiri

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sebelumnya saya mohon maaf kepada ustadz tentang pertanyaan saya ini. Tapi mudah-mudahan bukan menjadi hal yang tabu, karena menyangkut kejadian nyata yang harus di cek dengan hukum Islam.

Begini ustadz, saya punya teman yang sudah lama tidak bertemu, ketika bertemu kami saling menceritakan tentang keadaan masing-masing. Teman saya bercerita bahwa dia sudah menikah empat bulan yang lalu, tapi tidak bahagia. Katanya yang menjadi masalah ialah isterinya yang tidak cinta kepada teman saya itu, pernikahan terjadi pun bukan atas dasar cinta/kasih sayang, tetapi karena faktor orang tua dan yang lainnya.

Sikap isterinya itu cuek, tidak mau didekati atau disentuh, jarang bicara dan selalu menjauh. Bahkan tidur pun tidak mau seranjang, apalagi berhubungan suami isteri.

Yang menjadi sakit hati teman saya ialah sikap isterinya apabila menjelang malam/tidur, isterinya suka memakai pakaian yang tebal dan celana yang berlapis-lapis. Akhirnya pada suatu hari teman saya kehilangan kesabarannya untuk menggauli isterinya dengan cara paksa seperti memperkosa.

Yang saya tanyakan ialah, bagaimana hukumnya seorang isteri yang tidak taat suami/tidak mau diajak hubungan suami isteri. Dan yang kedua bagaimana hukumnya menurut Islam tentang memperkosa isteri sendiri, apakah boleh karena sudah hak, atau malah mendzholimi isteri karena memaksa berhubungan dengan cara kasar.

Itu saja yang saya tanyakan, mohon maaf... Semoga ustadz berkenan memberikan penjelasan atas pertanyaan saya ini.

Terimakasih...

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

iwa\_edu

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Secara sederhana bisa dijawab bahwa masih lebih jahat memperkosa isteri orang lain dari pada isteri sendiri. Sebab memperkosa isteri orang hukumnya zina dan kejahatan sekaligus. Sedangkan memperkosa isteri sendiri, meski zhalim tetapi tidak ada kaitannya dengan dosa zina. Sebab isteri itu halal disetubuhi. Bahkan salah satu dari tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual manusiawi secara halal.

Maka istilah pemerkosaan kepada isteri sendiri adalah sebuah kesalahan. Sebab tidak ada pemerkosaan pada isteri sendiri, karena isteri itu halal disetubuhi.

Kalau pun ada yang tidak beres atau bersift pemaksaan, maka istilahnya bukan pemerkosaan.

Kita memang seringkali menemukan kasus seperti ini, yaitu seorang isteri tidak suka pada suaminya, sampai tidak mau melayaninya secara lahir batin. Tentu kami tidak mungkin begitu saja menyalahkan isteri secara sepihak, juga tidak mungkin menyalahkan suami secara sepihak. Sebab boleh jadi masing-masing pihak punya faktor kesalahan, namun merasa dirinya benar.

Jalan ke luarnya tentu dialog antara keduanya. Tentu harus dicari suasananya yang romantis, santai, tidak emosional dan elegan. Urusan rumah tangga seperti ini memang aneh bin ajaib, karena melibatkan faktor rasa, emosi dan suasana hati. Jauh sekali dari logika dan akal.

Terkadang kalau dialog macet dan menemukan jalan buntu, dibutuhkan pihak ketiga yang shalih dan bertaqwa untuk melincinkan jalan diplomasi. Hal ini sangat dimungkinkan dan harus disegerakan, sebelum segala sesuatunya terlambat.

Sebab selama masa konflik seperti ini, kedua belah pihak akan memanen begitu banyak dosa dan maksiat. Mulai dari isteri menolak ajakan suami yang akan kena laknat malaikat sejak malam hingga subuh, hingga dosa menyebarkan aib pasangan kepada orang lain.

Seorang isteri kalau sudah sampai kepada stigma tidak mau disetubuhi suaminya, maka azab besar sudah menjelang, baik di dunia apalagi akhirat. Mengapa demikian?

Karena akan terjadi efek domino. Misalnya, suami jadi tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya, lalu mungkin saja akan jatuh ke lembah perzinaan, atau kawin lagi diam-diam, atau membangun hubungan TTM (teman tapi mesra) dan seterusnya. Ini yang kami bilang mendatangkan azab lebih besar.

Lebih jauh lagi, isteri pun demikian, sangat mungkin dia akan curhat kepada orang lain, atau mencari pelampiasan kepada orang lain, ujung-ujungnya zina juga.

Maka yang paling murah, efisien, cerdas dan ringan adalah mengatur ulang stigma tersebut. Carilah akar-akar masalah mengapa seorang isteri sampai punya stigma sejauh itu. Kesalahan mungkin bukan pada isteri seorang, tetapi boleh jadi justru datang dari suami 100%. Artinya, faktor penyebab isteri tidak mau melayani suami karena sikap suami yang kurang berkenan di hari isteri.

Kalau faktor penyebabnya sudah ditemukan, maka mulailah perbaikan-perbaikannya. Jangan gunakan emosi tapi akal sehat. Sebab emosi teman setan sedangkan akal sehat adalah anugerah Allah SWT yang sangat besar nilainya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Menikah Wanita yang Pernah Berzina

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

PakUstadz, berkenankanlah saya untuk berdiskusi dan berkonsultasi.

Bagaimana jika kita menikahi wanita yang -maaf- sudah runtuh bendungannya (sudah tidak perawan lagi) walaupun dia sungguh-sungguh mau bertobat?

Bagaimana menilai kesungguhan orang yang ingin bertobat? Saya sudah meminta petunjuk dalam sholat, dan juga beberapa kali sholat istikharah, dan sejauh ini saya memang melihat kesungguhan si gadis itu untuk tobat.

Saya memang berfikir untuk menikahi wanita itu dan membimbingnya untuk bertaubat. Bagaimana dengan ayat Quran yang berbunyi bahwa wanita-wanita yang diperuntukkan bagi kita adalah wanita yang sesuai bagi kita?

Apakah saya benar-benar pantas untuk menikahi wanita itu? Sepintas saya merasa bahwa gadis tidak perawan itu adalah hal yang sangat -maaf- hina, tetapi saya ingat saya adalah juga manusia yang tidak luput dari dosa. Ada hukum/dalil nya tidak, Pak Ustadz?

Apakah wanita yang ingin bertaubat layak untuk dipilih walaupun telah dalam kondisi yang seperti itu, jika ada wanita yang -misalnya- lebih baik parameternya, seperti misalnya para gadis yang berbusana muslimah lebar menjuntai?

Apakah ada contoh riwayat/cerita pada zaman Rasulullah SAW mengenai hal ini?

Saya telah berkonsultasi dengan beberapa sahabat saya. Dan pendapat 'iya' dan 'tidak' sama-sama bagus dan membuat saya bingung.

Mohon pendapatnya dari segi fiqh dan dari segi lainnya, Pak Ustadz. Saya sangat berterima kasih mengingat saya sekarang dalam masa memilih, antara menikahi dia atau tidak. Jzklh khairan katsiraa.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pemuda X Di Kota Jkt

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Taubat Menghapus Dosa Masa Lalu**

Seorang yang pernah berzina, apabila telah bertaubat dengan taubat nasuha, maka dia bersih dari segala dosa. Dan salah satu konsekuensinya pula, dia tidak boleh lagi disebut sebagai pezina.

Predikat 'pezina' hanya disandang oleh orang yang masih aktif melakukannya. Sedangkan orang yang pernah sekali tercebur dalam dosa itu, tidak disebut dengan predikat itu. Apalagi biladia telah menyesalinya dengan sesal yang sesungguhnya, diteruskan dengan taubat yang sebenarnya, maka insya Allah dosanya diampuni Allah.

Sedangkan pelaksanaan hukuman cambuk 100 kali atau rajam, urusannya ada di tangan pemerintah. Kalau pemerintahnya mau masuk surga, mereka wajib menjalankan hukuman itu. Tapi kalau mau masuk neraka, maka hukum Allah pasti ditinggalkannya. Tinggal pilih saja.

Adapun orang berzina yang sudah tobat tapi tidak bisa menjalankan hukum cambuk atau rajam, maka urusannya sudah selesai. Selama dia siap dijatuhi hukumannya itu. Dia tidak perlu pergi ke Saudi Arabia sekedar menjalankan hukuman itu, karena hukuman zina hanya berlaku di negeri di mana zina itu dilakukan.

Maka dengan pengertian di atas, ayat yang anda tanyakan itu hanya berlaku khusus untuk orang yang masih aktif berzina, atau belum selesai dari rangkaian dosa-dosa zina. Dia belum berhenti total dari zina dan belum taubat.

### **Pertimbangan Menikahi Mantan Pezina**

Kalau sekarang ini anda sudah nyaris berniat bulat untuk menikahi wanita itu, cobalah buat sebuah pertimbangan terakhir. Toh, tidak ada salahnya.

Katakanlah misalnya suatu hari di masa mendatang, anda sudah menikah dengannya bertahun-tahun, lalu muncul perkecokan di antara anda dan isteri anda (semoga tidak terjadi). Dan di antara masalah yang membuat gusar diri anda saat itu adalah karena -misalnya- hal-hal yang terkait dengan masa lalu isteri anda. Kira-kira, apakah anda masih ingin mengungkapkannya lagi di saat itu kelak?

Apakah saat itu menurut perkiraan anda akan terlontar ucapan, "Ah, dasar wanita asalnya tidak suci", atau kalimat mengandung kemarahan lainnya yang sekiranya akan dikaitkan dengan kesalahan di masa lalu?

Coba pikirkan baik-baik dan tanyakanlah kepada pasangan lama yang mungkin juga mengalami hal yang sama.

Mengapa kami meminta anda untuk memikirkan hal yang satu ini?

Karena dalam banyak kasus, pada saat seorang laki-laki 'kebelet' naksir terhadap seorang wanita, semua sisi negatif bisa dinafikan. Seolah wanita itu tampil sempurna. Apapun kekurangan, baik moril maupun materil, seolah tertutupi oleh keterpesonaan kepada si wanita itu. Ini yang dikatakan 'cinta buta'.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, pesona si wanita yang telah menjadi isteri itu akan memudar. Sesuatu yang awalnya sangat memukau, perlahan berubah menjadi memuakkan. Sesuatu yang sebelumnya menarik untuk dieksplorasi, bertahap menjadi menjemukan, atau bahkan malah menjengkelkan.

Nah, kami takut pada saat itu akan muncul ungkapan yang tidak mengenakkan tadi. Suami cenderung mencari titik lemah isterinya, lalu mengungkap masa lalunya yang kelam, karena sudah tidak perawan.

Mungkin sekarang ini masalah ketidak-perawanan tidak jadi masalah buat anda, namun bisakah anda menjamin hal itu di masa mendatang?

Kalau anda bisa menjamin, tidak akan mengungkap-ungkap masalah itu di kemudian hari, maka -bismillah- nikahilah dia. Tetapi kalau anda tidak yakin hal itu, sebaiknya anda berpikir logis sekarang. Jangan sampai biduk anda hancur berantakan hanya karena urusan sepele.

Semoga Allah SWT menyinari jalan hidup anda dengan sinar yang terang benderang, serta menunjuki anda ke jalan yang diberkahi. Amien.

## Undang-Undang Anti Kumpul Kebo

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Ustad saya mau bertanya, Apakah di negara kita ada undang-undang yang mengatur dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan kumpul kebo, atau berzina atau pun berselingkuh (baik pidana ataupun perdata)?

Soalnya saya sempat kaget beberapa hari ini kok ada beberapa orang dan artis menyatakan sudah berzina. Bahkan ada seorang artis yang menyatakan lebih baik kumpul kebo daripada menikah. Tapi kok pemerintah dan masyarakat adem ayem aja? Apa ini karena ini legal?

Saya sempat bertanya pada teman-teman saya, saya malah dikatakan sok suci. Padahal saya berusaha menggunakan penalaran saya kenapa masalah menikah di undang-undang malah dipersulit. Tapi hal-hal yang dikatakan di atas kok kesannya 'no big problemo'

Atas jawabannya saya ucapkan banyak terimakasih.

*Wassalamualaikum wr. Wb*

Abdul 'adziim

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Zina memang tidak pernah diharamkan di negeri ini. Sebagaimana khamar juga tidak pernah diharamkan. Undang-undang yang diberlakukan di negeri ini mengacu kepada undang-undang warisan kolonial penjajah, yang sampai hari ini masih dianggap sebagai 'dewa' oleh para begawan hukum di negeri ini. Dan diamini oleh jutaan rakyat yang nota bene juga umat Islam.

Para mantan penjajah tidak pernah mengharamkan zina dan khamar. Yang haram hanya perkosaan dan pelecehan seksual, sedangkan selingkuh dan kumpul kebo yang dilakukan suka sama suka, serta tidak mengganggu ketenangan publik, memang tidak pernah diharamkan di negeri para penjajah itu. Alasannya klasik sekali, hak asasi dan kebebasan.

Setelah bangsa ini merdeka secara simbolis, ternyata para pakar hukum di negeri ini 100% bulat-bulat menjiplak hukum dari penjajah. Bahkan pasal-pasal yang di negeri asal penjajah itu sudah tidak berlaku, terkadang di negeri muslim terbesar ini justru masih berlaku. Aneh bin ajaib memang, tetapi itulah realita.

Tidak berhenti di situ saja, zina dan khamar bahkan dikampanyekan di semua media, termasuk yang paling gawat, zina berkibar-kibar televisi dan mendapat penghargaan dari jutaan penggemarnya. Baik lewat tayangan sinetron atau lewat infotainmen. Khusus infotainmen, memang sengaja ditampilkan para pezina yang selalu bangga dengan zinanya. *Nauzu billah min tilka.*

Semua itu terjadi bukan sekedar kebetulan, tetapi memang ada program profesional dengan gelontoran dana jutaan dolar untuk merusak moral umat Islam. Jangan dikira semua kejahatan moral sekedar dampak sosial dari globalisasi. Yang sebetulnya terjadi adalah bahwa kerusakan moral itu disengaja, direkayasa dan didanai tanpa batas (unlimited), oleh tangan-tangan tersembunyi.

Mungkin anda masih ingat betapa gigihnya para pejuang majalah Play Boy menegakkan panji-panji Gerakan Syahwat Merdeka (GSM). Meski sudah didemo habis-habisan, mereka masih bebas berkeliaran.

Walhasil, kalau anda heran mengapa orang berzina bisa bangga dan masuk TV, bahkan tidak dihukum, ketahuilah bahwa semua itu bagian dari sebuah konspirasi jahat internasional yang dahsyat. Kedahsyatannya sampai ke tingkat yang anda keluakan, yaitu tidak ada undang-undang yang melarang zina di negeri ini. Jangankan zina, pornografi pun tidak pernah dilarang. Rupanya GSM mampu membuat para wakil rakyat dari kalangan yang punya moral menjadi bertekuk lutut, diam tidak berkutik, lemah, loyo dan tidak punya tenaga. Bayangkan, sekedar melarang pornografi sekali pun tidak punya daya.

Simaklah bagaimana alotnya kasus RUU APP diperdebatkan. Konyolnya, yang ngotot ingin agar pornografi bisa tetap berkibar-kibar, ternyata agamanya Islam juga. Anehnya, mereka sampai bisa melecehkan kalangan yang ingin pornografi dilarang dengan ejekan: munafik!. *La haula wala quwaata illa billah.*

Keprihatinan anda adalah keprihatinan 1/4 milyar umat Islam di Indonesia dan keprihatinan 1 1/2 milyar umat Islam di dunia.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Nikah Mut'ah

Ass. Pa Ustad yang dirahmati Allah SWT

Apakah Rosul pernah memerintahkan untuk kawin *mut'ah*? Saya dapat keterangan bahwa kalau orang tidak melaksanakan kawin mut'ah maka tidak akan masuk surga. Kalau memang ada dijamin Rosulullah adakah dalilnya. Wassalamualaikum

Dhh

### Jawaban

*Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ada beberapa hadits nabawi yang menjelaskan bahwa dahulu memang pernah untuk sementara diberlakukan nikah mut'ah. Namun sifatnya darurat dan sementara. Kemudian dilarang untuk selama-lamanya. Itu pun hanya terjadi selama nabi Muhammad SAW masih hidup.

Setelah wafatnya beliau, nikah mut'ah tidak pernah diperbolehkan lagi, meski alasannya sementara dan darurat. Karena wahyu dari langit sudah selesai turun, masa tasyri' sudah selesai. Tidak akan ada lagi perubabahan syariah Islam.

Dalil hadits yang mengaramkan nikah mut'ah antara lain adalah:

*Dari Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat." (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah).*

Saudara-saudara kita dari kalangan syiah yang seringkali mengkultuskan Ali bin Abi Thalib termasuk di antara kalangan yang menjalankan nikah mut'ah. Namun ternyata ada hadits yang diriwayatkan oleh beliau yangesensinya justru mengharamkan nikah mut'ah

*Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah dengan wanita pada perang Khaibar dan makan himar ahliyah. (HR Bukhari dan Muslim).*

Hadits ini diriwayatkan oleh dua tokoh besar dalam dunia hadits, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Mereka yang mengingkari keshahihahn riwayat dua tokoh ini tentu harus berhadapan dengan seluruh umat Islam.

Bahkan sanad pertamanya langsung dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Sehingga kalau ada kelompok yang mengaku menjadi pengikut Ali ra tapi menghalalkan nikah mut'ah, maka dia telah menginjak-injak hadits Ali bin Abi Thalib.

Al-Baihaqi menukil riwayat dari Ja'far bin Muhammad bahwa beliau ditanya tentang nikah mut'ah. Jawabannya adalah bahwa nikah mut'ah itu adalah zina.

Keteranganyang anda dapatkan bahwa siapa yang tidak menikah dengan cara mut'ah maka tidak masuk surga, tentu jauh bertentangan dengan dalil-dalil di atas. Dan bertentangan juga dengan nilai luhur tujuan pernikahan. Tujuan nikah mut'ahbukan membangun rumah tangga sakinah, melainkan semata-mata mengumbar hawa nafsu dengan imbalan uang.

Apalagi bila dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah. Semua itu jelas tidak akan tercapai lantaran nikah mut'ah memang tidak pernah bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Tetapi untuk sekedar kenikmatan seksual sesaat.

Tidak pernah terbersit dalam benak pelaku nikah mut'ah untuk nantinya punya keturunan dari pernikahan seperti itu. Bahkan ketika dahulu sempat dihalalkan di masa Nabi yang kemudian segera diharamkan, para shahabat pun tidak pernah berniat membentuk rumah tangga dari nikah mut'ah itu.

### **Nikah Mut'ah = Zina**

Ungkapan bahwa nikah mut'ah itu adalah zina dibenarkan oleh Ibnu Umar. Dan sebagai sebuah kemungkaran, pelaku nikah mut'ah diancam dengan hukum rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina.

Ibnu Umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW memberi izin untuk nikah mut'ah selama tiga hari lalu beliau mengharamkannya. Lebih lanjut tentang pelaku nikah mut'ah ini, fuqaha dari kalangan shahabat yang agung itu berkata,

*"Demi Allah, takkan kutemui seorang pun yang menikah mut? Ah padahal dia muhshan kecuali aku merajamnya."*

**Nikah Mut'ah Identik Dengan Penyakit Kelamin Yang Memalukan**  
Dan dampak negatif dari nikah mut? Ah ini seperti yang banyak didapati kasusnya adalah beredarnya penyakit kelamin semacam spilis, raja singa dan sejenisnya di kalangan mereka yang menghalalkannya. Karena pada hakikatnya nikah mu? Tah itu memang zina.

Sungguh amat memalukan ada wanita yang rapi berjilbab, menutup aurat dan mengesankan dirinya sebagai wanita baik-baik, tetapi datang ke dokter spesialis gara-gara terkena penyakit khas para pelacur. *Nauzu billahi min zallik!!!*

Maka kalaupun dihalalkan dengan segala macam dalih yang dibuat-buat, tetap saja nikah mut'ah itu terkutuk secara nilai kemanusiaan dan nilai kewanitaan. Sebab tidak ada agama dan tata sosial masyarakat dalam sejarah peradaban manusia yang menghalalkan pelacuran.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Mas Kawin Tidak Sama dengan yang Diucapkan Dalam Akad

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Pak ustadz, bagaimana kalau pada ijab kabul, mas kawin berupa perhiasan emas, berat yang disebutkan ternyata kurang dari berat yang sebenarnya. apakah sah akadnya?

*Wassalam*

Danon

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Akad nikah punya sedikit persamaan dengan akad jual beli, meski tidak 100% sama. Kesamaannya adalah dari sisi adanya *muqabalah* (saling tukar). Pihak wali seolah memberikan puterinya dan pihak calon suami membayar dengan maharnya.

Maka dalam akad memang disebutkan kedua hal yang dipertukarkan. Yang pertama disebutkan tentang siapa wanita yang dinikahkan. Yang kedua disebutkan 'biaya pembayarannya', yaitu mas kawin. Meski bukan berarti maknanya bahwa pengantin wanita dijual. Sebab pengantin wanita adalah manusia, bukan barang yang boleh diperjual-belikan.

Ini hanya pengibaratan atau perbandingan belaka, bukan menyamakan wanita dengan barang.

Maka ketika disebutkan jati diri atau sosok wanita yang dinikahkan, bersamaan dengan itu juga disebutkan bentuk maharnya. Kalau berbentuk uang tunai, maka disebutkan jumlahnya dan mata uangnya. Kalau berbentuk emas, maka disebutkan beratnya.

Bila dalam akad itu terjadi kesalahan sebut, maka dikembalikan kepada niatnya. Misalnya, niatnya adalah emas seberat 20 gram, tetapi ketika disebutkan yang terucap 40 gram, berarti kurang 20 gram.

Dalam hal ini seandainya yang terjadi betul-betul memang salah ucap, bukan sengaja atau berunsur penipuan, dan pihak wali mengetahui sepenuhnya dan rela atas hal itu, maka akad itu tetap sah. Tidak perlu diulang dan tidak ada hutang pihak suami kepada isteri.

Namun bila kasusnya bukan salah ucap, melainkan memang emas yang bisa diberikan memang kurang mencukupi, maka statusnya menjadi hutang pihak suami kepada pihak isteri. Dan berhutang dalam masalah mas kawin merupakan hal yang lazim dan dibenarkan. Bahkan juga boleh dicicil atau diangsur. Hutang ini adalah hak isteri yang boleh ditagihkan kepada suami.

Dan bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, di mana masing-masing bersikeras dengan apa yang dipahaminya, maka yang dijadikan pegangan adalah lafadz akad yang telah diucapkan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Bolehkah Isteri Merahasiakan Gajinya kepada Suami?

*Assalamu 'alaikum wr wb.*

Semoga pak Ustadz diberikan kesabaran dan rahmah dari Allah SWT.

Pak Ustadz, bolehkah saya bertanya tentang masalah hukum antara suami dan isteri. Begini ustadz, sebenarnya saya ini berdosa apa tidak, apabila saya merahasiakan gaji saya kepada suami. Saya takut kalau hal itu berdosa. Mohon ustadz jelaskan hak-hak isteri dan kewajibannya terkait dengan masalah gaji seorang isteri kepada suami.

Demikian pak ustadz, pertanyaan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalam*

Maria

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh,*

Kalau pertanyaannya berdosa atau tidak, maka jawabannya tergantung apakah pekerjaan itu wajib atau tidak. Sebuah pekerjaan wajib bila tidak dikerjakan akan berdosa. Atau sebaliknya, sebuah pekerjaan haram apabila dikerjakan, malah berdosa.

Masalahnya sekarang, apakah ada kewajiban bagi isteri untuk memberitahu kekayaannya kepada suami? Atau haramkah seorang isteri tidak memberitahu kekayaannya kepada suami?

Maka masalahnya harus kita kembalikan kepada kedudukan harta isteri di depan suami. Dalam syariat Islam, harta kekayaan milik isteri adalah sepenuhnya hak isteri. Suami tidak berhak apapun dari harta isterinya, kecuali bila isteri memang berniat memberinya, menghadiahkannya atau bersedekah kepada suaminya.

Otomatis secara hukum hitam putihnya, sebenarnya tidak ada hak pada suami untuk menguasai harta kekayaan milik isterinya. Dan termasuk juga tidak punya hak memaksa untuk mengetahui jumlah harta kekayaan isterinya itu.

Sebaliknya, kalau kita memandang dari harta kekayaan suami, maka pada sebagian harta suami ada hak isteri. Meski ukuran atau prosentasenya tidak secara baku ditetapkan, namun hak itu ada. Sehingga dalam fiqih Islam, seorang isteri yang mengambil harta suaminya tanpa izin, tidak terkenahukum potong tangan. Karena syarat hudud pencurian tidak terpenuhi, yaitu pada sebagian harta itu ada hak isteri isteri, di sampingistri memang punya akses untuk memakai harta suami.

### **Syariat Bukan Hanya Hukum**

Apa yang kami sebutkan di atas semata-mata dipandang sebelah mata, yaitu dari kaca mata hukum. Namun perlu diketahui, bahwa hidup kita ini tidak mungkin hanya didekati dengan pertimbangan hukum hitam putih semata. Bahkan agama Islam itu bukan 100% berisi hukum hitam putih, tetapi di dalamnya ada juga diautr masalah akhlaq, etika, hubungan interpersonal, qona'ah, 'iffah, itsar dan seterusnya.

Maka sebelum merahasiakan gaji kepada suami, perlu dipertimbangkan juga efek dan dampak lain dalam kaitannya dengan hubungan kemesraan antara suami dan isteri.

Alangkah indahnya bila antara suami dan isteri ada saling keterbukaan, termasuk dalam masalah pengelolaan kekayaan. Meski masing-masing berhak atas harta mereka, tidak ada salahnya bila mereka saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Sebab mereka adalah satu keluarga, bukan lawan dagang, apalagi lawan tanding.

Sangat harmonis rasanya kalau isteri bersifat terbuka kepada suaminya, termasuk dalam masalah gajinya, pergaulannya, masalah di kantornya dan lainnya. Demikian pula dengan suami, tidak ada salahnya bila banyak berdiskusi dengan isteri, baik dalam masalah keuangan atau pun hal-hal lainnya.

Semua itu dilakukan demi terciptanya hubungan mesra dan harmonis antar suami dengan isteri. Dan tidak semata-mata harus diselesaikan dengan hukum hitam putih semata.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Hukum Harta Isteri Menjadi Hak Isteri?**

*Assalamualaikum wr. Wb*

Kemarin saya membaca ulasan ustad mengenai harta isteri adalah menjadi hak isteri sepenuhnya sedang harta suami juga menjadi hak isteri. Tetapi ustad tidak menyebutkan dalilnya. Saya percaya bahwa Islam mengatur segala hal hingga detil.

Yang saya ingin ketahui atas dasar apa aturan harta isteri adalah sepenuhnya hak isteri sehingga jika ia ingin memberikan kepada suaminya dianggap sebagai sedekah atau hadiah? Karena sepengetahuan saya dalam hukum perkawinan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama suami dan isteri, sehingga jika terjadi perceraian maka harus dibagi dua.

Selain itu yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan utang karena setahu saya utang dalam perkawinan juga dianggap sebagai utang bersama walaupun hutang tersebut hanya dilakukan salah satu pihak bahkan mungkin pihak yang laun tidak mengetahui adanya hutang tersebut?

Demikian pertanyaan saya, terimakasih

*Wasalam*

**Teto**

Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Apa yang anda sampaikan sebenarnya sudah benar. Yaitu bahwa selama ada dalil, maka barulahberlakuhukumnay. Dan sebaliknya, bila suatu hal tidak ada dalilnya, maka hukumnya tidak bisa ditetapkan. Maka kembali kepada hukum asal.

Kalau anda menanyakan adakah dalil yang menyebutkan bahwa harta isteri adalah hak isteri, justru kami menanyakan sebaliknya, adakah dalil yang menyebutkan bahwa harta isteri itu otomatis menjadi harta berdua?

Kalau pun pemahaman anda selama ini cenderung menganggap bahwa harta isteri menjadi harta bersama, maka sampai saat ini justru kami tidak pernah menemukan dalilnya. Yang kami ketahui, hal itu justru dianut oleh sistem rumah tangga di barat. Termasuk pembagian harta gono gini ketika terjadi perceraian. Padahal dalam syariat Islam, tidak pernah dikenal harta gono gini, karena pada hakikatnya harta suami dan isteri adalah harta masing-masing.

Yang pasti di dalam Islam, seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya. Tapi hanya selama masih jadi isteri hingga dicerai dan habis masa iddahnya. Namun begitu habis masa iddah, tidak ada sistem pesangon atau pembagian harta berdua.

Yang menjadi hak isteri adalah apa yang diberikan suami kepada isteri. Sedangkan harta suami yang tidak diberikan kepada isteri, statusnya tetap milik suami. Misalnya suami beli rumah, mobil, perabot dan sebagainya, selama suami tidak menyerahkan asset itu kepada isterinya, maka semua itu milik suami. Kalau terjadi perceraian, isteri tidak punya hak apa pun.

Lalu apa dalilnya?

Dalilnya adalah hukum dasar kepemilikan. Bahwa setiap orang berhak atas harta miliknya sendiri. Selama harta itu tidak pernah diserahkan kepada orang lain, maka harta itu tetap menjadi miliknya.

Harta yang didapat seorang suami dari hasil keringatnya adalah sepenuhnya harta milik suami. Namun seorang suami punya kewajiban untuk memberi sebagian hartanya sebagai nafkah kepada isterinya. Tentu yang namanya nafkah itu bukan seluruh harta, tetapi sesuatu yang dianggap telah mencukupi. Begitu sejumlah harta nafkah itu diberikan oleh suami kepada isterinya, maka harta itu barulah menjadi hak isteri. Tetapi kalau tidak atau belum diserahkan, maka harta itu tetap masih menjadi harta suami.

Demikian pula yang terjadi sebaliknya, ketika seorang isteri yang memiliki sejumlah hartamenikah dengan seorang laki-laki, maka harta itu tetap harta pribadi isteri. Tidak lantas menjadi harta milik bersama. Sebab pernikahan bukanlah perampokan. Pernikahan sekedar menghalalkan hubungan suami isteri lain jenis, tetapi tidak menghalalkan harta.

Kita tidak pernah menemukan dalil, baik Al-Quran maupun hadits yang mewajibkan seorang isteri harus berbagi harta pribadinya menjadi harta bersama dengan suami. Dan karena tidak ada dalilnya, maka hukum yang berlaku di barat sana tidak boleh diterapkan begitu saja dalam sistem kehidupan Islam.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Hijab Walimah**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ustad, saya ingin tanya dalil dan sirah adanya hijab dalam prosesi walimah. Saya pernah mengajukan hal ini pada keluarga tapi mereka menyanggah dengan alasan pada masjidil haram saja tidak ada hijab padahal sebagai tempat berkumpulnya orang untuk beribadah. Mohon penjelasannya.

*Jazakallah*

A.r

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Hijab dalam walimah memang termasuk masalah yang sering mencuat. Sebagian orang mewajibkan pemasangan tabir pemisah (hijab) antara tamu laki dan tamu perempuan, namun sebagian lain tidak mewajibkannya.

Kalau kita cari pandangan fatwa para ulama, kita dapati ternyata memang mereka berbeda pandangan tentang kewajiban memasang tabir antara tempat lak-laki dengan tempat wanita. Meski pun ada beberapa hal yang disepakati, seperti para wanita wajib menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Mereka juga sepakat bahwa tidak boleh terjadi *ikhtilat* (campur baur) antara laki dan wanita. Mereka juga sepakat tentang haramnya *berkhalwah* atau berduaan antara seorang laki-laki dan seorang wanita bukan mahram.

Sedangkan kewajiban untuk memasang kain tabir penutup antara ruangan laki-laki dan wanita, sebagian ulama mewajibkan dan sebagian lainnya tidak mewajibkan.

Kami akan coba menampilkan pandangan masing-masing dengan dilengkapi dengan dalil-dalil yang menunjang.

### 1. Pendapat Pertama: Yang Mewajibkan Tabir

Mereka yang mewajibkan harus dipasangnya kain tabir penutup ruangan berangkat dari dalil baik Al-Quran maupun As-Sunah nabawiyah. Di antaranya adalah dalil-dalil berikut ini:

#### a. Dalil Al-Quran:

إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ لِمَوْهِنًا مِّنَ الْبُيُوتِ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ لِمَ أَتَيْنَهُنَّ لَعَلَّكُمْ أَتَىٰ لُغُوبًا وَأَنَّ كَلِمَ تَوَخَّاهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ آيَاتٌ لِّلسَّامِعِينَ ﴿٥٣﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu, dan Allah tidak malu yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka MINTALAH DARI BELAKANG TABIR. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah. (QS. Al-Ahzab: 53)*

Ayat tersebut menyatakan bahwa memasang kain tabir penutup meski perintahnya hanya untuk para isteri nabi, tapi berlaku juga hukumnya untuk semua wanita. Karena pada dasarnya para wanita harus menjadikan para isteri nabi itu menjadi teladan dalam amaliyah sehari-hari. Sehingga *khitab* ini tidak hanya berlaku bagi isteri-isteri nabi saja tetapi juga semua wanita mukminat.

#### b. Dalil As-Sunnah

*Diriwayatkan oleh Nabhan bekas hamba Ummu Salamah, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah yang waktu itu Ibnu Umri masuk ke rumahnya. Nabi bersabda: `pakailah tabir`. Kemudian kedua isteri Nabi itu berkata: `Dia (Ibnu Umri) itu buta!` Maka jawab Nabi: `Apakah kalau dia buta, kamu juga buta? Bukankah kamu berdua melihatnya?`*

Dan masih banyak lagi sebenarnya dalil-dalil lain yang menunjang pendapat bahwa ada kewajiban memasang tabir antara ruangan laki-laki dan ruangan wanita.

Tentunya bukan hanya dalam kesempatan walimahan saja, tetapi berlaku pada semua kesempatan.

## **2. Pendapat Kedua: Yang Tidak Mewajibkan**

Oleh mereka yang mengatakan bahwa tabir penutup ruangan yang memisahkan ruangan laki-laki dan wanita itu tidak merupakan kewajiban, kedua dalil di atas dijawab dengan argumen berikut:

### **a. Dalil Al-Quran**

Mereka mengatakan bahwa kewajiban memasang kain tabir itu berlaku hanya untuk pada isteri Nabi, sebagaimana zahir firman Allah dalam surat Al-Ahzab: 53.

Hal itu diperintahkan hanya kepada isteri nabi saja karena kemuliaan dan ketinggian derajat mereka serta rasa hormat terhadap para ibu mukimin itu. Sedangkan terhadap wanita mukminah umumnya, tidak menjadi kewajiban harus memasang kain tabir penutup ruangan yang memisahkan ruang untuk laki-laki dan wanita.

Dan bila mengacu pada *asbabun nuzul* (sebab turun) ayat tersebut, memang kelihatannya memang diperuntukkan kepada para isteri nabi saja.

### **b. Dalil Sunnah**

Kalangan *ahli tahqiq* (orang-orang yang ahli dalam menyelidikannya terhadap suatu hadis/pendapat) mengatakan bahwa hadits Ibnu Ummi Maktum itu merupakan hadis yang tidak sah menurut ahli-ahli hadis, karena Nabhan yang meriwayatkan Hadis ini salah seorang yang omongannya tidak dapat diterima.

Kalau ditakdirkan hadis ini sah, adalah sikap kerasnya Nabi kepada isteri-isterinya karena kemuliaan mereka, sebagaimana beliau bersikap keras dalam persoalan hijab.

### **c. Dalil lainnya: Isteri yang Melayani Tamu-Tamu Suaminya**

Banyak ulama yang mengatakan bahwa seorang isteri boleh melayani tamu-tamu suaminya di hadapan suami, asal dia melakukan tata kesopanan Islam, baik dalam segi berpakaianya, berhiasnya, berbicaranya dan berjalannya. Sebab secara wajar mereka ingin melihat dia dan dia pun ingin melihat mereka. Oleh karena itu tidak berdosa untuk berbuat seperti itu apabila diyakinkan tidak terjadi fitnah suatu apapun baik dari pihak isteri maupun dari pihak tamu.

*Sahal bin Saad al-Anshari berkata sebagai berikut: `Ketika Abu Asid as-Saidi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi dan sahabat-sahabatnya, sedang tidak ada yang membuat makanan dan yang menghidangkannya kepada mereka itu kecuali isterinya sendiri, dia menghancurkan (menumbuk) korma dalam suatu tempat yang dibuat dari batu sejak malam hari. Maka setelah Rasulullah s.a. w. selesai makan, dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum dan menyerahkan minuman itu kepada Nabi.` (Riwayat Bukhari dan Muslim)*

Terhadap hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar penulis *syarah* (keterangan) hadits Buhkari, berpendapat: `Seorang perempuan boleh melayani suaminya sendiri bersama orang laki-laki yang diundang...`

Tetapi tidak diragukan lagi, bahwa hal ini apabila aman dari segala fitnah serta dijaganya hal-hal yang wajib, seperti hijab. Begitu juga sebaliknya, seorang suami boleh melayani isterinya dan perempuan-perempuan yang diundang oleh isterinya itu.

Dan apabila seorang perempuan itu tidak menjaga kewajiban-kewajibannya, misalnya soal hijab, seperti kebanyakan perempuan dewasa ini, maka tampaknya seorang perempuan kepada laki-laki lain menjadi haram.

**d. Dalil bahwa Masjid Nabawi di Zaman Rasulullah SAW Tidak Memakai Tabir**

Pandangan tidak wajibnya tabir didukung pada kenyataan bahwa masjid nabawi di masa Rasulullah SAW masih hidup pun tidak memasang kain tabir penutup yang memisahkan antara ruangan laki-laki dan wanita. Bahkan sebelumnya, mereka keluar masuk dari pintu yang sama, namun setelah jumlah mereka semakin hari semakin banyak, akhirnya Rasulullah SAW menetapkan satu pintu khusus untuk para wanita.

Hanya saja, Rasulullah SAW memisahkan posisi shalat laki-laki dan wanita, yaitu laki-laki di depan dan wanita di belakang

Demikian kedua pendapat yang masih menjadi khilaf di kalangan ulama. Terbuka luas kesempatan kepada kita untuk memilih yang mana saja dari kedua, karena keduanya merupakan produk hasil ijtihad para ulama syariah yang sangat bisa dipertanggung-jawabkan.

Kalau pun saudara kita memilih pandangan yang tidak sama dengan pilihan kita, bukan berarti saudara kita itu lantas menjadi musuh yang harus diperangi. Demikian juga, mereka tidak berhak memerangi kita yang mungkin pilihan pendapatnya tidak sama. Sebab masalah ini memang khilaf di kalangan ulama.

Seandainya ada dalil qath'i yang sharih, tentu khilaf tidak perlu terjadi.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Apa Fungsi Iddah Dalam Islam**

*Assalamualaikum wr wb*

Ustad yang dirahmati Allah

Dalam agama Islam kita mengenal dengan talaq dan iddah bagi wanita yang ditalaq yang mau saya tanyakan apa fungsi iddah dalam Islam dan kenapa harus ada iddah bagi wanita dan bagi laki-laki tidak

Atas jawabannya makasi banyak mudah2-an Allah berikan ustad kesehatan dan segala lancar amin

Naila

### **Jawaban**

Iddah adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. 'Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliah.

Setelah datangnya Islam, 'iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat. Para ulama telah sepakat mewajibkan iddah ini yang didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ



Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru'. (Al-Baqarah: 228)

Lama masa quru` diada dua pendapat. Pertama, masa suci dari haidh. Kedua, masa haid sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW

“Dia (isteri) ber’iddah (menunggu) selama tiga kali masa haid. “(HR Ibnu Majah)

Demikian pula sabda beliau yang lain:

“Dia menunggu selama hari-hari quru’nya. “(HR Abu Dawud dan Nasa’i)

### **Hukum ‘Iddah**

‘Iddah wajib bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain. Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. “(Al-Baqarah: 234)

Dan firman-Nya yang lain:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. “(Al-Ahzab: 49)

Yang dimaksud dengan “mut’ah” di sini adalah pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

### **Hikmah Disyariatkannya ‘Iddah**

1. Memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.
2. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang diceraikan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dan bayi tersebut.
3. Agar isteri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika ‘iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami.

### **Larangan Bagi Wanita Yang Sedang Menjalani Masa ‘Iddah.**

Di antara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang ber’iddah adalah:

1. Tidak boleh menerima khitbah (lamaran) dari laki-laki lain kecuali dalam bentuk sindiran.
  2. Tidak boleh menikah
  3. Tidak boleh keluar rumah
  4. Tidak Berhias (Al-Hidad/Al-Ihtidad)
- Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias atau bercantik-cantik. Dan di antara kategori berhias itu antara lain adalah:
- o Menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutera
  - o Menggunakan parfum atau wewangian

- Menggunakan celak mata, kecuali ada sebagian ulama yang membolehkannya memakai untuk malam hari karena darurat.
- Memakai pewarna kuku seperti pacar kuku (*hinna`*) dan bentuk-bentuk pewarna lainnya.
- Memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna seperti merah dan kuning.

Di dalam kitab *Fiqhussunnah*, As-Sayyid Sabiq mengatakan:

**“Isteri yang sedang menjalani masa ‘iddah berkewajiban untuk menetap di rumah yang ia dahulu tinggal bersama sang suami, hingga selesai masa ‘iddahnya. Dan tidak diperbolehkan baginya keluar dan rumah tersebut. Sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkannya dari rumahnya. Seandainya terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang isterinya tidak berada di rumah di mana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si isteri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya di mana ia berada.**

Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta ‘ala pada surat Ath-Thalaq ayat pertama.”

Apabila isteri yang dithalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut, demikian menurut Ibnu Abbas.

Pendapat Sayyid Sabiq di atas juga ditentang oleh Aisyah Radhiyallahu Anha, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Hasan, Atha’, dan diriwayatkan dan Ali dan Jabir; di mana Aisyah sendiri pernah mengeluarkan fatwa kepada isteri yang ditinggal mati suaminya untuk keluar dan rumah pada saat menjalani masa ‘iddahnya. Lalu isteri tersebut keluar rumah bersama dengan saudara perempuannya, Ummu Kultsum berangkat ke Makkah untuk menjalankan ibadah umrah, yaitu ketika Thalhah bin Ubaid terbunuh.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Panggilan Ayah dan Bunda**

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Ustad Ahmad yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan yang mengganjal hati saya beberapa masa terakhir ini yaitu panggilan ayah dan bunda pada suami isteri. Adakah hukum yang melarang seorang suami memanggil isterinya dengan panggilan bunda dan si isteri memanggil suaminya ayah. Mohon pencerahan dari ustad.

Terimakasih,

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Pane

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Panggilan seorang suami kepada isterinya dengan sebutan 'bunda' memang sangat banyak kita lihat. Bukan hanya kata 'bunda' saja, tetapi semua variannya, seperti 'mama', 'ibu', 'kakak', bahkan 'ummi'.

Demikian juga dengan panggilan seorang isteri kepada suaminya, seringkali dengan sebutan 'ayah', 'papa', 'bapak', 'adik' dan bahkan 'abi'.

Sebenarnya tidak ada yang terlarang dengan panggilan-panggilan seperti ini, asalkan sudah menjadi kelaziman. Tentu sama sekali tidak ada niat dari masing-masing pasangan untuk memposisikan suami atau isteri dengan cara yang berbeda. Maksudnya, ketika seorang isteri memanggil suaminya dengan sebutan 'ayah', tentu niatnya bukan menganggap suaminya sebagai ayahnya. Demikian juga sebaliknya.

Memang secara bahasa, panggilan-panggilan ini agak rancu. Tapi yang tidak rancu terkadang malah aneh terdengar di telinga. Mungkin kita akan merasa janggal kalau mendengar seorang isteri memanggil suami dengan sapaan "Suamiku, suamiku!". Lalu suaminya menjawab, "Ya, ada apa isteriku?" Persis potongan film Cina yang disulih (dubbing) dengan bahasa Indonesia.

Jadi ini sebenarnya masalah rasa bahasa. Kita adalah bangsa yang tergolong santun dalam berbahasa, saking santunnya sampai-sampai 'keluar' dari alur aslinya. Meski tidak harus selalu bertentangan dengan syariah.

Misalnya panggilan 'saudara' atau 'saudari', sudah menjadi sebuah keumuman bahwa kita menyapa orang lain, baik yang kita kenal atau pun yang tidak dengan panggilan itu. Padahal kalau mau ditarik ke arah hukum syariah, seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari perempuannya. Atau lebih tegasnya seorang al-akh tidak boleh menikahi ukhti-nya. Karena hubungan antara akh dengan ukht adalah hubungan kemahraman yang dilarang terjadinya pernikahan.

### **Panggilan Abi dan Ummi**

Sayangnya, ada panggilan yang agak 'lebih parah' lagi. Yaitu panggilan isteri kepada suaminya dengan sebutan 'abi'. Dan sebaliknya, panggilan suami kepada isterinya dengan sebutan 'ummi'.

Kenapa kami bilang lebih parah?

Karena kata 'abi' bukan sekedar bermakna ayah, yang masih bersifat umum, tetapi sudah makrifah, di dalamnya sudah ada penekanan bahwa yang dipanggil abi adalah ayah saya. Maka ketika isteri menyebut 'abi' artinya adalah ayah saya. Ketikas suami menyebut 'ummi' artinya adalah ibu saya.

Di sini yang jadi sorotan adalah semangat menggunakan bahasa arab yang agak kurang tepat mengenai sasaran. Masalahnya, Rasulullah SAW dan para shahabat yang orang arab, sama sekali tidak pernah menyapa isteri mereka dengan sebutan 'ummi'. Para isteri shahabat juga tidak pernah memanggil suami mereka dengan sapaan 'abi'. Karena suami mereka memang bukan ayah mereka, sebagaimana isteri mereka bukan ibu mereka.

Mereka tetap memanggil isteri mereka dengan kata umm, tetapi bukan 'ummi'. Di sini letak titik masalahnya. Mereka panggil isteri mereka dengan sebutan yang menyebutkan kedudukan ibu terhadap anaknya. Kalau anak mereka bernama Zaid misalnya, maka panggilannya adalah: 'Umma Zaid'.

Kok umma bukan ummu?

Ya, karena kata umm dalam kalimat itu berposisi sebagai munada atau pihak yang dipanggil, dan dia sendiri adalah mudhaf, maka kedudukannya menjadi nashab (manshub). Dan tandanya adalah fathah. Aslinya, ada huruf munada seperti 'ya' yang artinya wahai. Maka aslinya: Ya umma Zaid. Artinya, wahai ibunya Zaid.

Demikian juga, si isteri menyapa suaminya bukan dengan sebutan 'abi', melainkan 'aba zaid'.

Tetapi sebutan itu bukan panggilan langsung kepada orangnya, maka posisi rafa' dengan dhammah sebagai tandanya. Abu Zaid dan Ummu Zaid.

Maka tidak ada salahnya kita sedikit mengoreksi masalah ini, sambil hitung-hitung belajar bahasa arab dengan baik. Kalau anda punya anak bernama Muhammad, cobalah sapa isteri anda dengan panggilan: umma Muhammad. Akan terasa lebih meresap dari sisi bahasa dan tentunya lebih syar'i. Ketimbang disapa dengan sebutan yang lain.

Tetapi apa yang kami sampaikan bukanlah hal yang prinsipil, apalagi menabrak larangan syariah. Sekedar bahan renungan, setidaknya untuk mereka yang sedang merindukan untuk punya bahtera kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Apa salahnya sejak awal sudah lebih kritis dalam penggunaan istilah?

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Memahramkan Anak Suami**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Ustadz, saya seorang isteri dari seorang laki-laki yang memiliki anak laki-laki. Isteri beliau meninggal pada saat melahirkan putranya. Sekarang anak tersebut dalam perawatan saya.

Mengenai artikel tentang memahramkan anak angkat yang lalu, di situ ustadz menjelaskan hadist yang menyatakan dalam keadaan darurat ada rukhsah untuk memahramkan dengan cara menyusui orang dewasa.

Sekarang anak kami usianya 3 tahun, apa saya bisa memahramkan anak suami dengan jalan menyusui di usianya sekarang? Jika tidak ada cara untuk memahramkan, bagaimana hubungan yang perlu dijaga ketika anak kami kelak sudah besar?

Kemudian, ,, jika kita memanggil dengan panggilan ummu dalam nasab, apakah saya dipanggil dengan nama ummu\_nama anak suami (anak pertama) atau harus dipanggil dengan nama anak saya, karena ada kisah pada zaman rasul bahwa panggilan ibnu tetap harus dikaitkan dengan nama ayah yang sesungguhnya walaupun ada dalam perawatan orang tua asuh.

*Jazakallah*

Kiki

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Anak tiri anda tidak perlu lagi dimahramkan dengan proses penyusuan, karena Al-Quran Al-Kariem telah menetapkan bahwa hubungan seorang wanita dengan anak tirinya adalah hubungan kemahraman yang bersifat abadi.

Pada saat seorang wanita dinikahi oleh seorang ayah dari seorang anak laki-laki, maka saat itu juga secara otomatis anak laki-laki itu menjadi orang yang haram menikahi dirinya. Dan hal itu berlaku selama-lamanya, dalam arti bila seandainya hubungan pernikahan antara keduanya telah tidak berlaku, entah karena perceraian atau karena kematian, kemahraman akan tetap terus berlangsung.

Kemahraman seperti ini disebut dalam fiqih sebagai mahram muabbad, yaitu yang berlangsung sepanjang zaman, apa pun yang terjadi.

Jadi anda telah menjadi mahram anak tersebut, bahkan secara sosial sering dikatakan bahwa anda adalah ibunya. Meski anak tersebut mungkin seusia dengan anda.

Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31, di mana Allah SWT telah menyebutkan daftar orang-orang yang menjadi mahram buat seorang laki-laki. Dalam hal ini, anda berada urutan kelima, yaitu seorang laki-laki menjadi mahram buat wanita yang dinikahi oleh ayahnya.

لِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ مُؤَمِّنَاتٍ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَوَقَلَ لَلَّ وَلْتِهِنَّ أَوْ آبْنَاهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانَهُنَّ أَوْ حَبِيبَاتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَابَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ أَلِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النَّسَاءَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau **putera-putera suami mereka**, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS An-Nuur: 31)*

Dalam bahasa kita, yang dimaksud dengan putera suamimaksudnya adalah anak tiri, di mana seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang statusnya anak tiri. Dan ini sekaligus menetapkan bahwa anak laki-laki tiri adalah mahram buat ibu tirinya.

### **Panggilan Untuk Anda**

Meski anda sudah menjadi mahram buat anak itu, tetapi secara hukum anda tetap bukan ibu baginya. Meski anak itu adalah anak suami anda sendiri.

Oleh karena itu, bila anda dipanggil dengan sebutan ummu \_ nama anak suami, tentu kurang tepat. Karena anda memang bukan ibunya.

Jadi suami anda lebih baik memanggil anda dengan panggilan lain, tidak perlu dengan menggunakan nama anaknya. Karena anaknya itu bukan anak anda. Mungkin kepada anda, suami anda tetap bisa memanggil dengan apapun bentuk kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dengan memanggil nama anda langsung. Asal bukan ummu\_nama anaknya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Bagaimana Hukumnya Nikah Saat Hamil?

*Assalamualaikum wr wb*

Pak Ustadz saya mau bertanya,

Bagaimana hukumnya pernikahan yang dilakukan saat, mempelai wanitanya sedang dalam keadaan hamil akibat hubungan pra nikah. Saat ini banyak kejadian anak SMA hamil diluar nikah kemudian langsung dinikahkan oleh keluarganya untuk menutupi aib. Apakah pernikahan itu sah? Apakah setelah anak itu lahir pernikahan harus diulang.

Dan jika tidak ada pernikahan ulang, apakah selama pasangan suami isteri itu tinggal bersama itu termasuk dalam perbuatan zinah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz.

Makasih

*Wassalam Wr Wr*

Ny Mita

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebelum sampai kepada jawaban, rasanya kita perlu membedakan terlebih dahulu kasusnya, agar tidak terjadi salah paham. Sebab kalimat 'menikahi wanita hamil' itu sesungguhnya masih mengandung banyak kekurangan informasi.

Misalnya, bagaimana status dan kedudukan wanita itu, apakah sudah menikah atau belum? Lalu siapakah yang diharamkan untuk menikahinya, apakah suaminya, atau suami orang lain? Ataukah wanita itu belum punya suami lalu berzina dengan seseorang, lalu siapa yang diharamkan untuk menikahinya? Laki-laki yang menzinainya kah? Atau laki-laki lain yang tidak berzina dengannya?

Semua harus kita petakan terlebih dahulu, karena tiap-tiap kasus akan berbeda-beda hukumnya.

#### **1. Kasus Pertama**

Seorang wanita sudah menikah dan sedang dalam keadaan hamil, lalu berhubungan seksual dengan suaminya, maka hukumnya halal. Sebab hubungan suami isteri tidak terlarang, bahkan pada saat hamil sekali pun. Lagi pula, dia melakukannya dengan suaminya sendiri. Maka hukumnya halal.

#### **2. Kasus Kedua**

Seorang wanita sudah menikah dan sedang dalam keadaan hamil. Suaminya meninggal atau menceraikannya. Maka wanita ini diharamkan menikah, apalagi melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain.

Sebab wanita itu masih harus menjalankan masa iddah, yaitu masa di mana dia harus berada dalam posisi tidak boleh menikah, bahkan termasuk ke luar rumah dan sebagainya. Dan masa iddah wanita yang hamil adalah hingga dia melahirkan anaknya.



### 3. Kasus Ketiga

Seorang wanita hamil di luar nikah yang syar'i (berzina), lalu untuk menutupi rasa malu, keluarganya menikahkannya dengan orang lain. Yaitu laki-laki lain yang tidak menzinainya.

Dalam hal ini, para ulama mengharamkan terjadinya hubungan seksual antara mereka. Adapun apakah boleh terjadi pernikahan saja, tanpa hubungan seksual, ada dua pendapat yang berkembang.

Pendapat pertama, hukumnya haram. Dan kalau dinikahkan juga, maka pernikahan itu tidak sah alias batal. Di antara para ulama yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama.

Karena yang namanya suami isteri tidak mungkin diharamkan dalam melakukan hubungan seksual. Jadi menikah saja pun diharamkan, kecuali setelah anak dalam kandungan itu lahir.

Pendapat kedua, hukumnya halal dan pernikahan itu sah. Asalkan selama anak itu belum lahir, suami itu tetap tidak melakukan hubungan seksual dengannya. Suami harus menunggu hingga lahirnya bayi dalam perut. Baik dalam keadaan hidup atau mati. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Perbedaan pendapat para ulama ini berangkat dari satu dalil yang dipahami berbeda. Dalil itu adalah dalil tentang haramnya seorang laki-laki menyirami ladang laki-laki lain.

روى فع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره وروى الترمذى، وحسنه، وغيره من حديث،

*Dari Rufai' bin Tsabit bahwa Nabi SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya pada tempat yang sudah disirami orang lain." (HR Tirmizi dan beliau menghasankannya)*

Jumhur ulama yang mengharamkan pernikahan antara mereka mengatakan bahwa haramnya 'menyirami air orang lain' adalah haram melakukan akad nikah. Sedangkan As-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa yang haram adalah melakukan persetubuhannya saja, ada pun melakukan akad nikah tanpa persetubuhan tidak dilarang, karena tidak ada nash yang melarang.

### 4. Kasus Keempat

Seorang wanita belum menikah, lalu berzina hingga hamil. Kemudian untuk menutupi rasa malunya, dia menikah dengan laki-laki yang menzinainya itu.

Dalam hal ini para ulama sepakat membolehkannya. Karena memang tidak ada larangan atau pelanggaran yang dikhawatirkan. Setidaknya, Al-Imam Asy-syafi'i dan Abu Hanifah *rahimahumallah* membolehkannya. Bahkan mereka dibolehkan melakukan hubungan seksual selama masa kehamilan, asalkan sudah terjadi pernikahan yang syar'i antara mereka.

Karena illat (titik point) larangan hal itu adalah tercampurnya mani atau janin dari seseorang dengan mani orang lain dalam satu rahim yang sama. Ketika kemungkinan itu tidak ada, karena yang menikahi adalah laki-laki yang sama, meski dalam bentuk zina, maka larangan itu pun menjadi tidak berlaku.

Seringkali ada orang yang tetap mengharamkan bentuk keempat ini, mungkin karena agak rancu dalam memahami keadaan serta titik pangkal keharamannya.

Pendeknya, kalau wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menzinainya, maka tidak ada dalil atau illat yang melarangnya. Sehingga hukumnya boleh dan sesungguhnya tidak perlu lagi untuk menikah ulang setelah melahirkan. Karena pernikahan antara mereka sudah sah di sisi Allah SWT. Bahkan selama masa kehamilan itu, mereka tetap diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami isteri. Jadi mengapa harus diulang?

### **Perbedaan Antara Wanita Pezina dengan Wanita Yang Pernah Berzina**

Satu hal lagi yang perlu dijelaskan duduk perkaranya adalah perbedaan hukum antara dua istilah. Istilah yang pertama adalah 'wanita pezina', sedangkan yang kedua adalah 'wanita yang pernah berzina'.

Antara keduanya sangat besar bedanya. Wanita pezina itu adalah wanita yang pernah melakukan zina, belum bertaubat, bahkan masih suka melakukannya, baik sesekali atau seringkali. Bahkan mungkin punya pandangan bahwa zina itu halal.

Wanita yang bertipologi seperti ini memang haram dinikahi, sampai dia bertaubat dan menghentikan perbuatannya secara total. Dan secara tegas, Allah SWT telah mengharamkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita pezina. Dan wanita seperti inilah yang dimaksud di dalam surat An-Nur berikut ini.

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mu'min. (QS. An-Nur: 3)*

Adapun wanita yang pernah berzina, lalu dia menyesali dosa-dosanya, kemudian bertaubat dengan taubat nashuha, serta bersumpah untuk tidak akan pernah terjatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya, maka wanita seperti ini tidak bisa disamakan dengan wanita pezina.

Ayat di atas tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan pernikahan bagi dirinya, hanya lantaran dia pernah jatuh kepada dosa zina.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Bertelepon Mesra Hingga 'Basah'**

Pak ustaz, saya ingin bertanya. Saat ini saya menjalin hubungan jarak jauh dengan seseorang yang insya Allah niat kami baik. Terkadang kami ngobrol lama di telpon dan kadang-kadang dia merayu saya dan saya tanpa sengaja menjadi "basah." Yang menjadi pertanyaan, perlukah saya mandi wajib dan sah kah sholat saya?

Atas jawabannya diucapkan terimakasih

Mira. S

#### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kalau yang anda maksud dengan basah adalah keluar mani, atau biasa disebut dengan ejakulasi, maka anda wajib mandi janabah. Karena salah satu yang mewajibkan mandi janabah adalah keluarnya mani (sperma), oleh sebab apapun. Baik karena hayalan, onani, sakit atau hubungan seksual halal dan haram. Kesemuanya mewajibkan mandi janabah.

Tetapi kalau yang terjadi bukan 'basah' karena ejakulasi dan bukan sperma yang keluar, melainkan cairan bening sebelum keluarnya mani, maka hal itu tidak mewajibkan mandi janabah. Yang keluar adalah wadi, bukan mani.

Ciri wadi sangat berbeda dengan mani. Di antara perbedaannya adalah bahwa wadi itu berbentuk bening, tidak kental seperti mani. Wadi itu tidak keluar dengan memancar, melainkan keluar merembes perlahan. Wadi keluar tidak disertai lazzat (kenikmatan), sedangkan mani keluar diiringi dengan kenikmatan. Wadi apabila telah kering tidak meninggalkan bekas seperti lilin (kerak), sedangkan mani meninggalkan bekas seperti lilin.

Namun para ulama mengataka bahwa mani itu tidak najis, sehingga meski ada sisa di pakaian, tidak ada kewajiban untuk mencucinya. Sebab diriwayatkan bahwa dahulu nabi Muhammad SAW pernah shalat dengan pakaian yang masih ada sisa mani yang telah kering.

Sedangkan wadi hukumnya najis. Sehingga bila membasahi celana, wajib disucikan dengan cara mencuci bagian najis itu dengan air, hingga hilang warna, rasa dan aroma najisnya.

### **Telepon Mesra**

Lepas dari hukum najisnya, telepon mesra yang anda lakukan itu mungkin saja dimaklumi dengan alasan tertentu, asalkan dengan isteri sendiri. Misalnya, karena tugas yang jauh dan tidak mungkin bertemu. Untuk mengobati kangen antara suami isteri, mereka boleh saling bertukar kabar dengan mesra.

Namun bukan berarti boleh melakukan onani, karena banyak dari para ulama punya pandangan yang tidak membolehkannya. Meski tetap ada sebagian yang membolehkannya dengan syarat kondisi tertentu.

Namun saat 'telepon mesra'dilakukan bersama dengan wanita yang bukan isteri, maka seharusnya tidak dilakukan. Apalagi kalau sampai terjadi ejakulasi segala. Selain terkena hukum larangan untuk berkhawat, juga memberi dampak yang tidak sesuai dengan susila dan moral. Dan cara seperti ini sudah termasuk wilayah zina yang haram didekati.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Isteri Haidh, Bolehkan Anal Seks?**

Saya membaca satu artikel yang membolehkan bersenggama dengan isteri semasa haid melalui anus dan hukumnya makruh. Mohon ustaz ulas apakah ini benar, sekiranya benar apa nasnya?

Rie

### **Jawaban**

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Nash yang ada justru menyatakan bahwa seks lewat anus (anal) hukumnya haram, bukan makruh seperti yang ditulis dalam artikel itu. Bahkan bukan sekedar haram, tetapi mendapat laknat dari Allah SWT.

رواه الإمام أحمد -مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

*Terlaknatlah orang yang mendatangi isteri dari duburnya (melakukan anal seks) (HR Ahmad)*

Namun bukan berarti hasrat seorang suami jadi tidak ada penyalurannya saat isteri haidh. Yang diharamkan adalah melakukan penetrasi, sedangkan percumbuan yang tidak sampai terjadinya hal itu tetap dibolehkan, bahkan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan isterinya saat mendapat haidh.

Sebagaimana penjelasan dari Aisyah ra tentang hal itu

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَرُّهُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ.

‘Dari Aisyah ra berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakai sarung, beliau mencumbuku sedangkan aku dalam keadaan datang haidh." (HR Muslim)‘.

Wanita yang sedang mendapat haid haram bersetubuh dengan suaminya. Keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

رَنْ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ عَنِ الْمَحِيضِ فَلَنْ هُوَ أَدَى فَأَعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ وَنَسَأَلُونَكَ أَمْرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

‘Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: ‘Haidh itu adalah suatu kotoran’. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(QS. Al-baqarah:222)

Yang dimaksud dengan menjauhi mereka adalah tidak menyetubuhinya.

Azhab Hanabilah membolehkan mencumbu wanita yang sedang haid pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

اصْنَعُوا كُلَّ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ شَيْءٌ إِلَّا النِّكَاحَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

‘Dari Anas ra bahwa Orang yahudi bisa para wanita mereka mendapat haidh, tidak memberikan makanan. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan." (HR Muslim)‘.

Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang haid ini tetap berlangsung sampai wanita tersebut selesai dari haid dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai haid saja tetapi juga mandinya.

Sebab di dalam al-Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci itu bukan sekedar berhentinya darah namun harus dengan mandi janabah, itu adalah pendapat al-Malikiyah dan as Syafi'iyah serta al-Hanafiyah.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

## Petting Termasuk Zina?

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Saya ingin mengajukan pertanyaan tentang masalah yang saya hadapi sebagai berikut.:

Secara hukum formal Indonesia, saya adalah duda, tapi saya telah menikah sirri (dinikahkan oleh Ulama, tidak di KUA) dengan seorang gadis. Saat ini saya sedang berada diluar negeri menjalani tugas dari tempat saya bekerja, sedang isteri *sirri* saya di Indonesia.

Insya Allah sepulang dari luar negeri, saya akan menikahi isteri sirri saya secara resmi (nikah KUA). Namun, ketika di luar negeri, saya terjerumus dalam perbuatan dosa. Saya pernah melakukan cumbuan (petting) dengan seorang wanita rekan kerja yang sudah bersuami.

Sewaktu melakukan petting, saya dan wanita tersebut, memakai pakaian, jadi -maaf- alat kelamin saya dan dia tidak bertemu secara langsung (saya tidak sampai memasukkan -maaf- alat kelamin saya ke dalam -maaf- alamat kelaminnya), namun demikian, saya mengalami -maaf- ejakulasi dalam celana jins saya.

Setelah melakukan perbuatan itu, saya merasa menyesal. Saya mengakui kepada Allah sambil menangis bahwa saya bersalah dan berdosa. Saya melakukan sholat taubat kepada Allah, memohon ampun dan rahmat Allah atas dosa saya tersebut. Saya berjanji bahwa saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu dan saya berusaha menjauhi wanita tersebut dan menjadikan hubungan saya dengannya hanya sebatas hubungan rekan kerja.

Yang menjadi pertanyaan saya:

1. Apakah perbuatan saya tersebut (petting) sudah termasuk dalam definisi zina menurut syariah?
2. Apabila wanita itu hamil, apakah petting tersebut menjadi zina? (saya pernah membaca bahwa petting dapat menyebabkan kehamilan, meskipun tidak ada -maaf- penetrasi dari alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita)
3. Karena Indonesia tidak menerapkan hukum pidana syariah Islam, apakah yang dapat saya lakukan untuk bertaubat dan menebus dosa saya?
4. Apakah saya harus mengaku terus terang kepada suami wanita tersebut dan juga isteri *sirri* saya akan perbuatan saya tersebut sebagai bagian dari taubat saya?

Demikian pertanyaan saya, mohon jawaban.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

BI

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

1. Benar sekali bahwa petting yang anda lakukan itu sudah termasuk kategori zina atau mendekati zina. Dan sekedar mendekati zina sudah diharamkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran.

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra': 32)*

Jangan petting, memandang bagian tubuh selain wajah dan tapak tangan pun sudah termasuk kategori melihat hal yang haram, dan itu bagian dari zina.

Bahkan telinga, tangan, hati dan semua anggota badan, punya cara sendiri-sendiri untuk berzina. Bukan hanya kemaluan saja. Dan semua itu mengakibatkan dosa besar di sisi Allah.

Dan kalau sampai terjadi penetrasi, maka hukumannya di dunia ini adalah rajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati. Namun bila pelaku zina ini belum pernah menikah secara syar'i, hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun.

2. Apabila wanita itu hamil, maka secara urusan nasab yang syar'i memang bukan anak anda. Sebab wanita itu bukan isteri anda, sehingga anak yang lahir dari rahimnya meski dari air mani anda, bukanlah anak anda secara nasab sayar'i.

Yang kedua karena memang tidak terjadi penetrasi (masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan), sehingga juga tidak terjadi pertautan nasab antaran anda dengan anak itu.

Di dalam kitab Kasysyaf Al-Qanna' jilid 3 halaman 258-259 disebutkan, "Dan apabila air mani itu air mani haram, seperti bukan milik suami yang sah, makatidak ada hubungan nasab."

3. Karena di Indonesia tidak dilaksanakan hukum pidana syariah, maka tidak mungkin dijalankan hukum cambuk atau rajam. Namun anda sendiri bukanlah orang yang wajib dicambuk atau dirajam, karena zina yang anda lakukan belum termasuk kategori zina yang mewajibkan cambuk dan rajam.

Batasannya adalah masuknya ember ke dalam sumur, yaitu masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita yang haram (bukan isteri) meski tidak sampai keluar mani.

Maka jalan yang mutlak harus anda lakukan adalah bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Bukan taubat yang asal-asalan dan punya kemungkinan kembali lagi. Mintalah ampun kepada Allah SWT dengan sebenar-benar permintaan. Tamballah semua kesalahan anda dengan memperbanyak amal kebajikan, rajin shalat, puasa, zakat dan semua ibadah lainnya. Jangan lupa untuk bermurah hati kepada fakir miskin dan anak yatim.

4. Anda tidak diwajibkan untuk melakukan pengakuan dosa di depan orang-orang, termasuk kepada suami wanita tersebut. Sebaiknya anda tutupi dengan rapat dan lupakan untuk selamanya. Semoga dengan rapatnya rahasia itu, Allah juga akan menutup semua dosa anda.

Sebab di masa nabi ada seorang yang melakukan sebuah dosa di malam hari, lalu Allah tutup dosanya, namun di pagi harinya, dia sendiri yang membuka kembali dosanya dengan jalan bercerita kepada orang lain bahwa tadi malam dirinya telah melakukan dosa. Maka dosanya yang hampir diampuni kemudian menjadi besar lagi.

Islam mengharuskan seorang yang melakukan kesalahan untuk minta ampun, tetapi melarang untuk membuat pengakuan dosa kepada orang lain. Sebab Islam tidak mengenal ritual pengakuan dosa. Kecuali bila dibutuhkan oleh hakim yang menyidang kasus ini.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Apakah Ada Batasan Waktu Antara Khitbah dengan Akad?

Assalamu'alaikum..

1. Apakah ada dalil yang menjelaskan batasan waktu maksimal 3 bulan antara khitbah dengan akad nikah?
2. Apakah disunahkan untuk berpuasa 3 hari sebelum akad nikah?

Jazakumullah...

Gunawan

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Secara dalil nash, kami belum menemukan dalil yang sharih dan shahih tentang keharusan adanya jarak waktu tertentu antara khitbah dan akad. Apakah harus sebulan, dua bulan, tiga bulan atau berapa lama waktu.

Kalau pun jarak waktu itu dibutuhkan, barangkali sekedar untuk memberikan beberapa persiapan yang bersifat teknis. Sebab biasanya, setiap akad nikah yang akan digelar memang membutuhkan persiapan-persiapan teknis yang mutlak.

Sebagian orang ada yang butuh waktu untuk mengumpulkan dana, atau untuk mencari tempat yang akan disewa, atau keperluan-keperluan lain yang manusiawi.

Sehingga menurut hemat kami, jarak waktu ini dikembalikan kepada al-'urf (kebiasaan dan kepantasan) serta tuntutan hal-hal yang bersifat teknis semata.

Dengan demikian, seandainya kedua belah pihak telah siap segala sesuatunya, atau mungkin juga tidak terlalu merepotkan urusan teknis, akad nikah bisa digelar saat itu juga berbarengan dengan khitbah.

Maksudnya, sesaat setelah khitbah diterima, langsung saja digelar akad nikah. Sehingga tidak lagi memboroskan waktu, biaya, dan kebutuhan lain. Apalagi taaruf antara kedua mempelai sudah menghasilkan kesaling-cocokan. Maka buat apa lagi menunggu, begitu barangkali logikanya.

Metode seperti ini kalau memang ingin dilakukan, tentu tidak ada larangan, lantaran memang tidak ada nash yang melarangnya.

Secara umum, semakin cepat akad nikah dilakukan akan semakin baik. Karena niat baik itu memang biasanya harus dipercepat. Selain juga untuk memberikan kesempatan kepada kedua calon pengantin untuk dapat segera menunaikan hajat mereka.

Sebab dalam beberapa kasus, terkadang karena terlalu lama jarak antara khitbah dengan akad nikah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, seringnya terjadi khalwat, pacaran bahkan -naudzubillah- sampai ke tingkat perzinaan. Oleh sebab itu, untuk menghindarinya, maka sebaiknya jarak waktu antara khitbah dan akad tidak terlalu lama. Cukup sekedar bisa mempertimbangkan masalah teknis saja.

### **Adakah Puasa 3 Hari Menjelang Akad Nikah**

Sama dengan jawaban pertanyaan pertama, sekali lagi kami belum menemukan dalil yang shahih dan sharih tentang adanya sunnah berpuasa menjelang akad nikah.

Dalam kitab-kitab fiqih yang kami telusuri, puasa sunnah itu terbatas pada puasa Senin Kamis, puasa hari Asyura dan Tasu'a, puasa Daud, puasa hari Arofah dan tarwiyah, puasa ayyamul biidh, puasa 6 hari di bulan Syawwal, puasa di bulan Sya'ban dan beberapa puasa sunnah lainnya.

Namun kami belum mendapatkan keterangan bai dari hadits nabawi atau dari kitab-kitab fiqih yang muktabar tentang adanya syariah puasa sunnah menjelang akad nikah. Mungkin hal ini karena keterbatasan ilmu kami.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Orang Tua Lebih Suka Anaknya Pacaran Ketimbang Menikah?**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dewasa ini saya sungguh prihatin bila melihat ada seorang anak yang ingin menikah, bahkan pasangan pun sudah bersedia, namun orang tua cenderung memilih untuk memberikan waktu untuk ta'aruf lebih lama (pacaran dulu)?

Terus terang banyak sekali saya temui teman-teman yang siap menikah namun orang tuanya menolak, dengan berbagai alasan, sehingga teman saya itu pacaran dengan sembunyi-sembunyi. Kebanyakan dari para orang tua tidak tahu bahwa Allah SWT pasti memudahkan rejeki di antara keduanya jika hubungan mereka diresmikan.

Mohon penjelasan, *Jazakallahu Khairan Katsira-*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Dimz

#### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebenarnya niat para orang tua itu baik, yaitu penjajakan pra pernikahan. Jangan sampai pasangan itu terburu-buru menikah, padahal sebenarnya tidak terjadi kecocokan antara keduanya.

Bahkan nabi Muhammad SAW sendiri pun juga menganjurkan adanya penjajakan atau ta'aruf terlebih dahulu sebelum menikah, sebagaimana yang bisa kita baca dalam banyak riwayat.

*Dari Abu Hurairah ra berkata `Saya pernah di tempat kediaman Nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan dari Anshar, maka Nabi bertanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: Belum! Kemudian*

*Nabi mengatakan: Pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu.` (Riwayat Muslim)*

Di lain waktu, juga ada shahabat yang diperintahkan oleh nabi SAW untuk melihat terlebih dahulu calon isterinya.

*Dari Mughirah bin Syu`bah bahwa dia pernah meminang seorang perempuan. Kemudian Nabi s.a.w. mengatakan kepadanya: `Lihatlah dia! Karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan kamu berdua.` Kemudian Mughirah pergi kepada dua orang tua perempuan tersebut, dan memberitahukan apa yang diomongkan di atas, tetapi tampaknya kedua orang tuanya itu tidak suka. Si perempuan tersebut mendengar dari dalam biliknya, kemudian ia mengatakan: Kalau Rasulullah menyuruh kamu supaya melihat aku, maka lihatlah. Kata Mughirah: Saya lantas melihatnya dan kemudian mengawininya. (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tarmizi dan ad-Darimi).*

Rasulullah SAW juga bersabda:

*`Apabila salah seorang di antara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebahagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka kerjakanlah.` (Riwayat Abu Daud)*

Maka proses saling kenal dan saling 'melihat' terlebih dahulu merupakan bagian dari ajaran Islam. Tinggal yang jadi masalah adalah bagaimana teknis yang dibenarkan untuk bisa saling melihat? Bagaimanamendekatan yang sesuai agama tentang saling menjajaki? Bagaimana sikap dan sopan santun syariah terntang saling berpacaran?

Rupanya pada titik inilah kita mengalami kelemahan. Termasuk para orang tua. Melepas sepasang calon pengantin untuk berbicara berduaan saja, baik di rumah atau di luar rumah tentu bukan cara yang dibenarkan agama.

Sebab khalwat itu tetap haram, apapun alasannya. Dan Islam telah menetapkan keharamannya sejak 14 abad yang lalu. Sampai kiamat datang pun akan tetap haram. Tidak bisa kita beralasan bahwa zaman sudah berubah, lalu hukum yang telah ada diubah seenaknya. Tidak lantas karena pola kehidupan sudah mengalami kemajuan maka kita semaunya mengotak-atik agama ini.

## **Pacaran Islami**

Maka yang kita perlukan sekarang ini adalah cara bagaimana 'pacaran Islami'. Sesungguhnya dalam syariah Islam, seorang laki-laki itu dibolehkan pergi bersama wanita calon isterinya, dengan syarat disertai oleh ayah atau salah seorang mahramnya.

Dbiolehkan mengajaknya ke tempat yang boleh dikunjungi untuk mengetahui, dengan tujuan untuk mengetahuikecerdikannya, perasaannya dan kepribadiannya. Semua ini termasuk kata sebagian yang disebut dalam hadis Nabi di atas yang mengatakan: *`... kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik dia untuk mengawininya.`*

Dibolehkan juga si laki-laki melihat perempuan dengan sepengetahuan keluarganya; atau sama sekali tidak sepengetahuan dia atau keluarganya, selama melihatnya itu bertujuan untuk meminang. Seperti apa yang dikatakan Jabir bin Abdullah tentang isterinya: *`Saya bersembunyi di balik pohon untuk melihat dia.`*

Bahkan dari hadis Mughirah di atas kita tahu, bahwa seorang ayah tidak boleh menghalang-halangi anak gadisnya untuk dilihat oleh orang yang berminat hendak meminang dengan dalih tradisi. Sebab yang harus diikuti ialah tradisi agama, bukan agama harus mengikuti tradisi manusia.

Namun di balik itu, seorang ayah dan laki-laki yang hendak meminang maupun perempuan yang hendak dipinang, tidak diperkenankan memperluas mahramnya, seperti yang biasa dilakukan oleh penggemar-penggemar kebudayaan Barat dan tradisi-tradisi Barat. Ekstrimis kanan maupun kiri adalah suatu hal yang amat ditentang oleh jiwa Islam.

### **Jangan Terburu-buru Menikah**

Anjuran orang tua tentang jangan terburu-buru menikah memang ada benarnya. Selain masalah kecocokan, juga masalah persiapan tentang bentuk rumah tangga yang akan dijalani.

Tentu saja salah satu faktor terpenting adalah masalah kemandirian dari sisi finansial. Seorang anak yang masih mahasiswa tingkat satu, tentu jauh dari mandiri, kalau selama ini tidak dididik untuk mandiri.

Yang dimaksud dengan mandiri bukan berarti harus punya rumah pribadi, kendaraan pribadi atau bisa membiayai pesta pernikahan sendiri. Mandiri adalah mampu menghidupi diri sendiri dan isteri. Tentu saja keduanya harus siap untuk hidup seadanya dan pas-pasan, paling tidak untuk sementara waktu.

Karena mungkin penghasilannya belum bisa mengcover semua kebutuhan hidup yang selama ini ditanggung oleh kedua orang tuanya.

Jadi kalau sudah sedikit mulai punya penghasilan, boleh lah diuji coba untuk mandiri. Bolehlah sedikit diberi kebebasan untuk mulai berumah tangga.

Tetapi kalau sama sekali tidak punya penghasilan, sementara terbiasa hidup enak dengan biaya orang tua, lalu tiba-tiba minta kawin, wajar saja bila orang tua merasa anaknya belum siap.

Maka sebaiknya semua dibuat dengan penuh perhitungan, terburu-buru menikah bukan cara yang benar. Tetapi berlambat-lambat pun penuh resiko. Jadi seimbang dan tawazun agaknya menjadi alternatif yang terbaik.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Saya Anak Zina, Siapa Wali Nikah Saya?**

*Assalaamu'alaikum wr wb*

Ustadz, saya adalah anak hasil perbuatan zina. Jika ayah biologis saya bukan ayah saya secara nasab yang syar'i maka siapa yang bisa menjadi wali nikah saya?

*Jazakallaahu khoiron katsir*

*Wassalaamu'alaikum wr wb*

Akhwat

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh,*

Seandainya ayah biologis anda sempat menikahi ibu anda, walaupun setelah itu kembali bercerai, maka anda bukan lagi sebagai anak biologis, namun nasab antara anda dan beliau akan tersambung.

Anda adalah anak beliau dan beliau adalah ayah sah anda. Beliau adalah orang yang berhak untuk menjadi wali bagi anda.

Karena itu, ada baiknya bila anda mengupayakan agar terjadi ikatan pernikahan antara kedua orang tua anda. Walau pun hanya lewat perwakilan, sehingga tidak perlu bertemu langsung. Misalnya, ayah biologis anda cukup mewakilkan wewenangnya kepada orang lain, demikian juga ayah kandung dari ibu anda, juga mewakilkan kepada orang lain lagi.

Maka kedua orang yang sama-sama menjadi wakil itu melakukan akad nikah dengan disaksikan oleh minimal dua orang laki-laki yang sudah aqil dan baligh serta beragama Islam.

Namun bila ikatan akad nikah antara ayah biologis anda dan ibu anda tidak pernah terjadi, para ulama mengatakan bahwa hubungan nasab tidak terjadi. Walhasil, beliau bukan ayah anda secara nasab yang syar'i. Sehingga beliau pun bukan orang yang berhak untuk menjadi wali bagi anda.

Dalam hal ini maka kita kembalikan kepada sabda nabi Muhammad SAW tentang wanita yang tidak punya wali yang sah.

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)*

*Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari Ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR Ahmad dan Empat) Dari Al-Hasan dari Imran marfu'an, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi."(HR Ahmad).*

Yang dimaksud dengan sultan adalah pemerintah yang sah. Dalam hal ini adalah presiden SBY, karena pimpinan tertinggi anda adalah beliau. Meski tentu saja SBY boleh mewakilkan wewenangnya kepada Menteri Agama RI. Beliau pun berhak mewakilkan kepada bawahannya lagi hingga tingkat KUA. Pada level KUA inilah barangkali posisi wali buat anda.

*Wallahu a'lam bishshawab, wasssalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh,*

## Isteri Khulu', Berapa Lama Iddahnya?

*Bismillah, assalamu'alaikum wr wb*

Ustad yang kami hormati,

Seorang kawan saya menggugat cerai suaminya dan sudah diketuk palu oleh hakim pengadilan agama, resmi bercerai.

Setelah satu kali bersih haidh, dia menerima lamaran seorang pria dan mereka menikah. Mereka berkeyakinan bahwa masa iddah wanita yang khulu' adalah satu quru' setelah bertanya pada beberapa ustad.

Tapi kemudian ada orang-orang yang terus menggugat, mengatakan bahwa iddah dalam segala kasus cerai adalah tiga kali quru'. Kawan saya sangat gelisah, khawatir telah melakukan dosa besar.

Kami mohon ustad berkenan menjelaskan pendapat-pendapat para ulama mengenai hal ini.

*Jazaakallaahu khairan katsiro*

*Wassalamu'alaikum wr wb*

May

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Apa yang anda tanyakan itu memang harus dijelaskan terlebih dahulu duduk permasalahannya. Istilah menggugat cerai ini seringkali keliru dengan istilah *khulu'* dengan perceraian biasa.

Lafadz *khulu'* memang sering diterjemahkan dengan 'menggugat cerai', namun sangat berbeda dengan kasus isteri minta cerai lalu suami menceraikannya.

Bedanya sangat besar antara keduanya. Kalau yang terjadi isteri minta cerai lalu suami menceraikannya, maka kasusnya adalah kasus cerai dan bukan kasus *khulu'*.

Sedangkan dalam kasus *khulu'*, suami tidak menjatuhkan cerai, tetapi pernikahan itu dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan 'gugatan' pihak isteri. Tentunya pihak pengadilan agama tidak boleh main gugurkan sebuah pernikahan kecuali setelah beragam upaya untuk merujuk atau paling parah adalah meminta pihak suami untuk menceraikan isterinya.

Dalam kasus *khulu'*, istilah yang digunakan adalah *fasakh*. Dan untuk itu pihak isteri diwajibkan mengembalikan nafkah-nafkah yang pernah diberikan. Ilustrasi sederhananya, *khulu'* itu ibarat seseorang memakan makanan lalu dia memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakannya itu.

Konsekuensi lainnya jauh lebih berat lagi, yaitu seorang wanita yang meng*khulu'* suaminya lalu *khulu'*-nya itu diresmikan pengadilan agama, maka untuk selama-lamanya dia tidak halal lagi bagi mantan suaminya. Lebih kejam dari sekedar talak tiga, yang masih mungkin kembali lagi asalkan wanita itu sempat menikah dulu dengan laki-laki lain dan kembali kepada suami pertamanya.



Dalam kasus khulu', pasangan itu selama masih di dunia ini bahkan sampai di akhirat tidak akan bisa kembali lagi, selama-lamanya. Sebab sudah di'muntah'kan.

Nah, tolong periksa ulang ke pihak pengadilan agama, sebenarnya yang terjadi antara mereka berdua itu *khulu'* ataukah cerai biasa? Kalau ternyata hanya kasus cerai biasa, maka masa iddahnya harus tiga kali quru'. Tidak boleh hanya sekali quru' saja.

Sebaliknya, kalau kasusnya memang benar-benar *khulu'* secara syar'i, bukan salah istilah, maka dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat tentang lama masa iddahnya.

Dan juga menjadi bahan perbedaan pandangan di kalangan ulama di masa lalu. Dalam hal ini ada dua kubu pendapat yang berbeda, yaitu antara jumhur ulama (mayoritas) dengan pendapat kalangan Al-Hanabilah (mazhab imam Ahmad bin Hanbal).

### 1. Masa Iddah Khulu': 3 Kali Haidh

Mayoritas ulama selain Al-Hanabilah cenderung menyamakan antara khulu' dengan talak, sehingga masa 'iddah wanita yang mengkhulu' suaminya 3 kali masa quru'.

Menurut jumhur ulama, quru' adalah masa suci dari haidh. Sedangkan sebagian ulama lain mengatakan bahwa quru' adalah masa haidh itu sendiri. Dengan demikian, dalam masalah berapa lama masa quru' itu sendiri masih ada perbedaan waktu.

### 2. Masa Iddah Khulu': 1 Kali Haidh

Sedangkan pendapat Al-Hanabilah mengatakan bahwa khulu' itu adalah fasakh, bukan talak. Pendapat ini juga didukung sebelumnya oleh fatwa Khalifah Utsman bin Affan, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *ridhwanullahi 'alaihijma'in*.

Dan masa 'iddah buat wanita yang mengkhulu' suaminya adalah 1 kali mendapat haidh, bukan tiga kali haidh. Hal itu juga ditegaskan di dalam riwayat dari sabda Rasulullah SAW, di antaranya adalah hadits-hadits berikut ini.

ابن عباس: (أن امرأة ثابت بن قيس اخ تلعت منه ف جعل ال نبي صلى الله عليه وسلم عدتها حد يضة  
يذمرتل او دواد وبأ هاور )

*Dari Ibnu Abbas ra bahwa isteri Tsabit bin Qais mengkhulu' suaminya, maka Rasulullah SAW menjadikan masa 'iddahnya sekali mendapat haidh. (HR Abu Daud dan Tirmizi, serta dishahihkan oleh Al-Albani)*

Namun salah satu perawi hadits ini yaitu Al-Imam At-Tirmizy justru mengatakan bahwa kedudukan atau status hadits ini *hasan gharib*.

ت معوذ أنها اخ تلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أمرها ال نبي وعن الرب يع بن  
صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعد ب حد يضة. رواه ال ترمذي واب ن ماجة

*Dari Ar-rabi' binti Muawwaz bahwa dirinya melakukan khulu' di masa Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan untuk beriddah selama satu kali haidh. (HR Tirmizy dan Ibnu Majah serta dishahihkan oleh Al-Albani)*

*Ibnu Umar berkata, "Masa iddah buat seorang wanita yang mengkhulu' suaminya adalah satu kali haidh." (HR Abu Daud)*

Sehingga kalau pun seorang wanita yang mengkhulu' suaminya itu baru sekali mendapat haidh, lantas menerima pinangan dari orang lain, tidak bisa disalahkan. Karena meski bukan pendapat jumhur ulama, namun ada qaul yang mengatakan demikian, sehingga sudah cukup untuk dijadikan landasan dalam mengambil pendapat hukum.

## Nikah Tanpa Dihadiri Orang Tua Kandung Isteri

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Bpk ustadz yang dirahmati Allah SWT

Saya ingin bertanya tentang sesuatu yang selalu mangganjal dalam hidup saya.

Dulu sewaktu saya menikah, yang menikahkan adalah wali nikah dan disaksikan oleh ayah tiri dari isteri saya., tanpa dihadiri oleh ayah kandung dari isteri saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah pernikahan saya tetap sah menurut hukum agama maupun huku pemerintah, dikarenakan ayah kandung isteri saya tidak diketahui keberadaannya.

Terima kasih ustadz

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Hamba Allah

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kehadiran ayah kandung pengantin wanita dalam sebuah akad nikah bukanlah suatu syarat. Asalkan ada orang yang telah ditunjuk untuk menjadi wakil baginya. Dan wakil itu boleh siapa saja. Yang penting telah memenuhi syarat sebagai wali.

Syarat sebagai wali nikah adalah Islam, berakal, baligh, laki-laki dan merdeka. Ditambah satu lagi, yaitu adil. Maka siapa pun orang yang telah memenuhi kriteria itu bisa menjadi wakil wali nikah.

Namun ayah kandung itu harus memberikan mandatnya kepada wakil yang ditunjuknya secara syar'i. Dan orang yang akan menjadi wakil itu tidak boleh begitu saja 'merampas' perwalian dari ayah kandung yang asli.

Bila pemberian wewenang itu telah benar-benar diberikan, maka wakil yang telah ditunjuk itu berhak dan berwenang untuk melaksanakan akad nikah. Sementara ayah kandungnya sendiri tidak wajib hadir dalam akad nikah itu.

Dan di dalam pernikahan itu hanya dibutuhkan 4 orang saja:

1. Calon suami
2. Wali dari pihak calon isteri
3. Saksi pertama (laki-laki)
4. Saksi kedua (laki-laki)

Selebihnya, mau hadir atau tidak hadir, tidak berpengaruh pada wilayah sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Ini hanya dari sisi hukum fiqih.

Adapun dari segi kewajaran dan etika pergaulan, seharusnya semua keluarga itu hadir. Demi untuk memberikan support dan dukungan kepada pasangan baru. Dan juga untuk memberikan doa kepada kedua mempelai.

*Wallahu a'lam bishshawa, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Adakah Kaitan Antara Kemiripan Wajah dengan Jodoh?

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Pak ustadz yang terhormat, saya ingin menanyakan, apakah ada kaitannya antara kemiripan wajah dengan jodoh? Di masyarakat banyak kepercayaan seperti itu, katanya orang yang memiliki kemiripan wajah biasanya berjodoh.

Mohon penjelasan. pertanyaan kedua, jika ada seseorang yang mengajak kita untuk menikah, dari mana kita yakin bahwa dialah jodoh kita?

Terima kasih.

Wassalam.

Rime

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Istilah jodoh sebenarnya bukan istilah ilmiah apalagi istilah syariah. Sebab banyak orang memaknai kata 'jodoh' dengan pandangan yang beragam.

Sepasang laki perempuan yang memutuskan untuk menikah, sering dikatakan mereka berjodoh. Tidak lama kemudian, ketika keduanya berceraai, lalu orang bilang ternyata mereka tidak jodoh. Jadi, yang disebut jodoh itu apa? Tidak ada satu pun definisi ilmiah yang bisa membatasinya.

Apalagi ketika urusan jodoh ini dikaitkan dengan kemiripan wajah, ini malah lebih tidak ilmiah lagi. Apakah laki-laki yang wajahnya lonjong akan berjodoh dengan perempuan yang wajahnya lonjong juga? Lalu kalau yang perempuan berwajah 'kotak' lantas mereka harus bercerai?

Tidak ada satu pun data yang bisa disebutkan untuk membuktikan kebenaran dari asumsi keliru ini. Dan tidak ada satu pun riwayat hadits, bahkan yang paling dhaif atau yang palsu sekalipun, yang mendasari kepercayaan seperti ini.

Maka dalam pandangan kami, kepercayaan ini jauh dari kebenaran ilmiah, apalagi pengakuan syariah. Kepercayaan ini -kalau memang sampai ada yang percaya- adalah sebuah joke konyol yang bermain-mainkan urusan perjodohan.

Dalam bahasa syariah, kita tidak mengenal istilah jodoh. Yang kita kenal adalah pasangan, disebut dengan *zauj* dan *zaujah*. Dan istilah pasangan ini terkadang bukan hanya terdiri dari dua orang, melainkan bisa terdiri dari banyak orang. Sebab dimungkinkan seorang laki-laki punya isteri lebih dari satu.

Konsep ini tentu amat berbeda dengan konsep pemikiran sekuler yang mengharuskan seorang laki-laki beristri hanya satu. Kita di Indonesia ini, meski mengaku muslim dan mayoritas, ternyata masih saja berpandangan bahwa yang namanya pasangan suami isteri itu haruslah satu suami dan satu isteri.

Dan bila ada suami beristri dua, habislah dia dicaci maki, dihujat, dicemooh, bahkan dituding sebagai 'gila perempuan' dan seterusnya. Padahal orang tersebut sosok ustadz yang

sebelumnya sangat dielu-elukan, disanjung, dihormati bahkan didengar semua kata-katanya. Kita tidak kesulitan mencari contohnya, sebut saja Aa Gym.

Padahal beliau tidak pernah melakukan pelanggaran syariah, beliau tidak pernah berzina. Namun opini publik yang sebagian besarnya adalah umat Islam, bahkan mereka sebelumnya adalah fans dan pernah jadi murid beliau, telah mendudukkan beliau sebagai orang yang bersalah, hanya karena beliau dianggap telah 'melanggar' konsep mereka tentang urusan jodoh.

Realita ini menunjukkan bahwa konsepsi pemikiran dan frame mindset umat Islam di negeri ini, khususnya dewasa ini, telah menuju ke titik baku bahwa yang namanya jodoh adalah satu laki-laki menikahi hanya satu perempuan, titik.

Mungkin seandainya Aa Gym hidup di tahun 50-an di zaman Soekarno, saat manusia Indonesia belum lagi seperti ini, beliau tidak akan dihujat melainkan dielu-elukan. Soekarno pernah beristri sampai 9 orang dan tetap dipuja sampai sekarang. Tidak ada yang menghujatnya dari sisi ini.

Walhasil, urusan wajah seseorang ada kesamaan dengan wajah orang lain, tidak ada hubungannya dengan urusan jodoh-jodohan. Dan sebagai muslim, kita harus logis dalam berpikir, serta wajib meninggalkan segala bentuk khurafat dan tahayyul yang hanya akan menggugurkan iman kita. *Nauzubillah.*

### **Dari Mana Kita Tahu Dia Adalah Jodoh Kita?**

Sebelum kami jawab pertanyaan ini, kita harus sepakat dulu, apa yang dimaksud dengan 'jodoh'. Apakah maksudnya adalah orang itu cocok kalau berumah tangga dengan kita? Tidak akan ribut terus dalam rumah tangga? Akan selalu harmonis sampai akhir masa?

Kalau memang itu yang dimaksud dengan 'jodoh', maka yang pasti bukan karena wajahnya mirip. Sebab nanti orang akan melakukan operasi plastik mengubah wajah biar mirip dengan calon pendamping hidupnya.

Kecocokan antara kedua calon suami isteri dimulai dari ta'aruf atau saling kenal. Yang perlu dikenal tentu bukan hanya penampilan fisik saja, tetapi termasuk juga sifat, karakter, hobi, kebiasaan, cara pandang, minat, dan beragam sisi lainnya.

Semua bisa dicari titik temunya dan momentumnya adalah ta'aruf, bukan pacaran. Sebab terkadang orang menganggap yang namanya pacaran itu adalah masa untuk penyesuaian diri dan penajakan. Padahal pacaran itu justru menyesatkan. Sebab sebagian besar orang berpacaran malah memanfaatkannya untuk berzina, zina mata, telinga, hati bahkan zina kemaluan.

Yang dibenarkan Islam adalah ta'aruf, karena konsepnya adalah saling mempelajari, saling meneliti, saling mencari tahu dan saling melakukan keterbukaan. Dari sanalah kita akan dapat hasil bahwa kemungkinan akan menjadi pasangan yang cocok atau tidak.

Sayangnya, banyak juga di antara kita yang menjadikan ajang ta'aruf ini sekedar formalitas, sama sekali tidak berkualitas. Misalnya hanya kirim-kiriman bio data dan foto. Jelas kalau hanya sebatas ini, tujuan dari ta'aruf tidak pernah tercapai. Ta'aruf harus memenuhi target dan dikemas dengan beragam pola yang pada akhirnya akan menghasilkan data kesimpulan yang akurat. Bisa dimanfaatkan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Seharusnya, ada paket pelatihan khusus untuk melakukan ta'aruf yang efektif dan Islami. Siapa mau ikutan?

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Bolehkah Menikah dengan Wali Hakim?

*Assalamualaikum ustadz...*

Saya tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk saya lakukan. Saya pernah terlanjur dengan teman wanita saya, bahkan telah memberitahu kepada keluarganya tentang perkara sebenar apa yang telah terjadi.

Saya ingin bernikah dengan teman wanita saya itu, tetapi keluarganya tidak bersetuju untuk nikah kami. Dengan alasan saya tiada kerja yang tetap, Jika ingin berkahwin juga perlu buat mengikut adat di kampung mereka. Berbagai lagi alasan keluarga perempuan itu berikan pada saya.

Teman wanita saya terpaksa turut kehendak keluarganya kerana takut derhaka. Sedang saya dan teman wanita baru tamat belajar beberapa bulan.

Yang menjadi masalahnya saya tidak mampu untuk memenuhi kehendak keluarganya... Saya telah berbincang supaya majlis nikah kami di buat yang wajib jer seperti akad nikah jer duluyanglain buat di lain hari. Tetapi keluarga mereka menolak.

Saya dan teman wanita tidak sanggup untuk berpisah dan kami ingin merancang untuk bernikah tanpa pengetahuan keluarga. Teman wanita saya berasal dari parit buntar, perak. Keluarga mereka tinggal di sana.Jadi saya bercadang ingin membawa lari ke kelantan dan berkahwin di kelantan.

Bolehkah saya buat begitu ustadz..? Apakah jalan terbaik untuk saya lakukan..?

Insan Lemah

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Anda tidak dibenarkan melakukan 'kawin lari' dengan wanita teman anda itu. Selain dia masih belum isteri anda, pernikahan yang akan anda lakukan itu tidak pernah dibenarkan dalam syaria Islam.

Sebab sebuah pernikahan itu harus memenuhi rukunnya, yaitu adanya wali yang sah. Adapun 'wali hakim' yang anda sebut-sebut itu sebenarnya bukan wali yang sah. Wali yang sah adalah ayah kandung seorang wanita. Bila ayah kandung mewakili hak kewaliannya kepada seseorang, barulah orang itu berhak menjadi wali atas diri anak perempuan itu.

Sebaliknya, bila ayah kandung tidak memberi izin, maka selamanya tidak sah perkawinan itu. Kecuali bila pemerintah yang sah ikut turun tangan, maka urusannya akan menjadi lain.

Dan ikut turun tangannya pemerintah memang dibenarkan dalam syaria, lantaran pemerintah memang diberi hak untuk mengurus hal-hal seperti ini. Misalnya, seorang wanita yang tidak punya wali karena sudah meninggal semua, maka pemerintah bertanggung-jawab untuk menjadi wali atas wanita itu.

Tetapi bila seorang wanita masih punya ayah kandung, tentu saja yang paling berhak untuk menikahkan dirinya hanyalah ayah kandungnya itu. Tidak ada hak buat siapa pun untuk 'merampas' hak kewaliannya dari diri sang ayah kandung.

Namun bila tindakan seorang ayah kandung sudah tidak rasional dan kelewatan, sehingga akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) dan madharat (bahaya) yang lebih besar, maka atas dasar kekuasaan yang ada di tangannya, pemerintah berhak memanggil sang ayah yang 'ngambek' tidak mau menikahkan anak perempuannya.

Tentu saja pemanggilan ini harus dilakukan untuk bisa dilaksanakan klarifikasi. Kepada sang ayah, pemerintah berhak untuk menanyakan, atas dasar apa kiranya dirinya tidak mau menikahkan anak gadisnya itu. Apakah alasannya bisa diterima atau sekedar mengada-ada dan merugikan anaknya sendiri.

Nanti majelis hakim resmi dari pemerintah akan bersidang dan meminta masukan dari berbagai pihak untuk menetapkan tindakan yang paling bijaksana.

Katakanlah misalnya, majelis hakim sepakat menyimpulkan bahwa sikap dan tindakan sang ayah memang telah keluar batas dan dirasa sangat merugikan banyak orang, termasuk ancaman terjadinya perzinaan dan lain sebagainya. Maka atas dasar pertimbangan yang rasional, pemerintah berhak untuk 'mengambil-alih' hak perwalian dari sang ayah. Kemudian atas nama negara, pejabat resmi yang berwenang akan menikahkan anak perempuan ini secara resmi, sah dan benar menurut pandangan agama dan negara.

Adapun membawa lari anak gadis orang, lalu menikah dengan wali siapa saja yang ditemukan di pinggir jalan, adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Kalau pun pernikahan dilaksanakan, hukumnya tidak sah dan kalau pun terjadi kontak hubungan suami isteri, maka hukumnya 100% zina.

Di dalam syaria Islam, pezina yang terbukti melakukannya dengan 4 saksi atau dengan pengakuan, hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan di tempat terpencil selama satu tahun. Namun bila pelaku zina adalah orang yang pernah menikah sebelumnya, maka hukumannya adalah hukum rajam.

Hukum rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu hingga wafat. Meski pun sebelumnya si pelaku zina telah menyatakan diri bertaubat.

Karena itu sebaiknya saran kami, pikir ulang sajalah rencana dan niat anda itu. Sebelum semua terlambat. Kasihan teman wanita anda kalau anda bawa lari, dia akan kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya dan akan terputus tali silaturrahim di dalam keluarganya.

Kalau pada akhirnya anda memang tidak bisa 'memaksa' keluarga teman wanita anda untuk menikahkan anda, mungkin ada baiknya anda berpikir ulang. Jangan terlalu terbawa emosi atau nafsu. Mungkin semua itu malah isyarat dari Allah SWT bahwa memang anda di masa mendatang belum tentu akan tetap berjodoh dengannya.

Mengapa anda tidak mencoba berpikir ke depan? Dan mengapa anda harus terpaku pada seorang wanita yang 'nyaris' anda tidak mungkin untuk menikahinya? Bukankah ada sejuta wanita lain yang barangkali selama ini luput dari perhatian anda, padahal bisa dengan mudah dinikahi dan orang tuanya tidak melarang?

Jadi urungkan saja daulu niat anda. Berpikir ulang dan cobalah meresh pikiran anda. Siapa tahu anda malah akan menemukan jalan keluar yang lebih baik?

Semoga Allah SWT selalu mengiringi anda dengan hidayah-Nya, Amin

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## Apakah Kami Perlu Akad Nikah Ulang?

*Assalamualaikum wr. Wb*

Begini pak ustad. saya dulu menikah karena kecelakaan. Dan untuk menutupi aib nikah waktu itu ada kandungan 2 bulan. saya sekarang bermasalah serius dengan isteri saya dan dia meminta cerai. Tapi saya tidak menginginkannya. setelah saya baca-baca buku perlu nikah lagi karena nikah waktu itu ada kandungannya jadi tidak syah katanya dan kedua-duanya harus dalam keadaan bertobat.

Kalau nikah yang kedua tidak bertobat dahulu kedua-duanya apakah pernikahannya akan syah?

Abiy

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Barangkali kali pemahaman yang anda dapat perlu sedikit diluruskan agar tidak terjadi salah paham.

Sebenarnya keharaman menikahi wanita yang sedang dalam hamil hanya berlaku buat laki-laki yang tidak menghamilinya. Misalnya, hamil karena berzina dengan A lalu yang menikahinya malah si B. Ini jelas haram, karena seseorang diharamkan menyirami tanaman yang sudah disirami orang lain.

Sedangkan bila yang menikahinya justru laki-laki yang menghamilinya, maka pernikahan itu sah dan tidak perlu diulang lagi. Sebab yang menyiraminya adalah dirinya sendiri. Dari mana datangnya keharaman?

Di sisi lain, kalau pernikahan saat kehamilan dianggap tidak sah, berarti selama ini anda berdua tetap terus berzina, sebagai pasangan suami isteri. Tentu logika ini sangat bertentangan dengan akal dan syariah.

Mana mungkin agama Islam membolehkan sepasang laki dan perempuan hidup serumah tanpa ikatan pernikahan yang sah?

Maka kita tidak boleh mengatakan bahwa pernikahan anda berdua dahulu tidak sah, apalagi sampai harus diulang. Yang benar adalah bahwa pernikahan anda bila terpenuhi rukun dan syaratnya tentu sah 100%, baik dalam pandangan agama, apalagi dalam pandangan hukum lokal (baca:kompilasi hukum Islam) di Indonesia.

Adapun terjadinya perselisihan antara anda berdua sebagai pasangan suami isteri, atau keinginan isteri anda untuk minta cerai, sama sekali tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya pernikahan. Ada begitu banyak faktor lain yang berpengaruh di dalam sebuah perselisihan rumah tangga. Tapi yang jelas bukan karena pernikahan itu tidak sah.

Maka silahkan selesaikan masalah perselisihan di antara anda berdua dengan cara yang baik. Mengalah di awal biasanya seringkali menjadi jalan terbaik untuk bisa mendapatkan kesuksesan di kemudian hari.

## Menikahi Perempuan Janda Hamil

*Assalamu 'alaikum* pak ustad,

Bagaimana hukumnya jika menikahi perempuan janda hamil, salah satu permasalahannya yaitu:

1. Janda itu hamil dan belum lewat masa iddahnya
2. Belum jelas apakah yang menghamilinya hanya seorang atau lebih. Makasih.

*Wassalam*

Aa Satria

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Seorang wanita yang menjadi janda, haram untuk dinikahi kecuali bila telah selesai masa 'iddahnya. Apalagi di dalam perutnya masih ada janin yang belum dilahirkan dan tidak jelas siapa ayahnya. Maka hukumnya lebih haram lagi.

Seorang janda yang sedang hamil, haram dinikahi kecuali telah melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SAW:

*Perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan (QS. At-Thalaq 4)*

Adapun masalah tidak jelas siapa yang menghamilinya, urusannya dengan masalah nasab anak itu nantinya. Tetapi jelas atau tidak jelas siapa yang menghamilinya, wanita itu jelas-jelas sedang hamil. Dan kehamilannya itu mengharamkan dirinya dari menikah, kecuali setelah selesai persalinannya.

### **Masa 'Iddah**

'Iddah adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu atau ditinggalkan meninggal. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.

'Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, 'iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat.

### **Hikmah Disyari'atkannya 'Iddah**

1. Memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada ke hidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.
2. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang diceraikan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dan bayi tersebut.
3. Agar isteri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika 'iddah tersebut di karenakan oleh kematian suami.

## Macam-Macam 'Iddah

### a. 'Iddah bagi isteri yang dithalak dan sedang menjalani masa haid.

Masa 'iddah yang harus dijalani adalah tiga kali masa haid. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228.

### b. 'Iddah bagi isteri yang dithalak dan sudah tidak menjalani masa haid lagi (monopause)

Masanya juga tiga bu! An. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla:

*“Wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddah mereka adaiah tiga bulan. Begitupula wanita-wanita yang tidak haid.”* (QS. At-Thalaq: 4)

Demikian juga dengan 'iddahnya isteri yang masih kecil yang belum menjalani masa haid.

### c. 'Iddah isteri yang ditinggal mati suaminya

Lamanya empat bulan 10 hari, jika ia tidak sedang hamil. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan diri (ber 'iddah) selama empat bulan sepuluh hari.”* (Al-Baqarah: 234)

### d. 'Iddah wanita yang sedang menjalani istihadhah

Apabila mempunyai hari-hari di mana ia biasa menjalani masa haid, maka ia harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya tersebut. Jika ia telah menjalani tiga kali masa haid, maka selesailah sudah masa 'iddahnya.

### e. 'Iddah isteri yang sedang menjalani masa haid, lalu terhenti karena sebab yang diketahui maupun tidak.

Jika berhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa 'iddahnya sesuai dengan haidnya meskipun memerlukan waktu yang lebih lama.

Sebaliknya jika disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui, maka ia harus menjalani 'iddahnya selama satu tahun. Yaitu, sembilan bulan untuk menjalani masa hamil-nya dan tiga bulan untuk menjalani masa 'iddahnya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Bolehkah Suami Melihat Kemaluan Isterinya?

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Ustadz, saya ada beberapa pertanyaan, semoga dapat memberikan peningkatan pemahaman keIslaman saya, dan menjadi amal kebaikan bagi ustadz.

Sejauh mana suami dapat melihat aurat isterinya, apakah di bolehkan melihat suami melihat seluruh tubuh isteri termasuk alat kemaluannya(karena ada hadis yang saya baca, seseorang melihat kemaluan lawan jenisnya akan menyebabkan kebutaan) begitu pun isteri terhadap suami.

Terimakasih ustadz.

Boy

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tujuan dari pernikahan itu selain urusan kebutuhan batin, juga kebutuhan biologis. Untuk itu maka jima' dan segala bentuk percumbuannya dihalalkan untuk pasangan suami isteri. Kecuali yang secara tegas diharamkan, seperti melakukan seks lewat dubur dan lainnya.

Dan salah satu konsekuensi kehalalan *jima'* itu adalah tidak adanya lagi batas-batas aurat antara suami dan isteri. Seorang suami boleh melihat semua bagian tubuh isterinya, termasuk kemaluannya, sebagaimana seorang isteri boleh melihat semua bagian tubuh isterinya.

Allah SWT telah menghalalkan hal itu dalam salah satu firman-Nya:

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ كُمْ مَلَاقُوا سُوءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَائِمَ أَلَىٰ سِنْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. AL-baqarah: 223)*

Allah SWT telah menggambarkan dengan indahnya kehalalan itu dengan ungkapan bahwa suami adalah pakaian buat isterinya. Begitu juga isteri, merupakan pakaian buat suaminya.

Pakaian itu untuk menutup aurat, sedangkan pakaian itu bersentuhan langsung dengan aurat itu sendiri. Kalau disentuh saja boleh, apalagi dilihat.

Adalah sebuah ijtihad yang aneh ketika kalau membolehkan memegang tetapi mengharamkan untuk melihatnya. Bukankah dhararnya lebih besar ketika memegang dari pada sekedar melihat? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi.

Adapun hadits yang menyebutkan kebutaan bila melihat kemaluan isteri atau suami, adalah hadits yang dipertanyakan oleh para ulama. Syiekh Nashiruddin Al-Albani bahkan sudah memvonisnya sebagai hadits palsu (maudhu') yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Karena itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengatakannya.

Bunyi hadits palsu itu adalah sebagai berikut:

*“Apabila seorang dari kalian menjimak isterinya atau budak wanitanya, maka jangan melihat kepada kemaluannya, karena yang demikian dapat menyebabkan kebutaan.”*

Hadits ini maudhu' dan dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab al-Maudhu'at dari riwayat Ibnu Adidengan sanad dari Hisyam bin Khalif, dari Buqyah, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibnu Abbas r.a.

Ibnul Jauzi berkata, “Menurut Ibnu Hibban, Buqyah dahulunya suka meriwayatkan dari para pendusta dan suka mencampur-aduk perawi sanad, banyak mempunyai sahib dhu'afa dalam meriwayatkan hadits. Riwayat ini boleh jadi merupakan salah satu yang diriwayatkan dari sanad yang dha'if, yaitu Ibnu Juraij, kemudian di-tadlis-kan (campur aduk). Hadits ini adalah maudhu'.

As-Suyuthi dalam kitabnya al-La'ali II/170 menegaskan pernyataan Ibnu Abi Hatim yang mengutip dari ayahnya yang menyatakan persis seperti pernyataan Ibnu Hibban.

Penilaian di atas dari segi sanad, adapun dari segi maknanya, juga bertentangan dengan hadits sahih yang ada dalam Shaihi Bukhari, Shahih Muslim serta dan beberapa kitab sunan lainnya,

Dalam banyak hadits sahih disebutkan bahwa Aisyah *radhiyallahu 'anha* mandi bersama dengan Rasulullah saw. dengan bergantian gayungnya, dan bahkan disebutkan saling berebutan gayung. Hadits tersebut dengan jelas menunjukkan pembolehan suami isteri saling melihat kemaluan masing-masing, baik dalam keadaan mandi bersama atau ketika bersetubuh.

Yang lebih menguatkan hal ini adalah Ibnu Hibban dari sanad Sulaiman bin Musa bahwasanya ia ditanya tentang seorang suami yang melihat kemaluan isterinya, maka ia menjawab, “*Aku tanyakan kepada Atha, maka ia menjawab, 'Aku tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu 'anha, maka ia menjawab seraya menyebutkan hadits.'*”

Demikianlah penjelasan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari I/190. Ia berkata, “Inilah nash tentang pembolehan suami melihat kemaluan isterinya, atau sebaliknya, yakni sang isteri melihat kemaluan suaminya.”

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Benarkah Kewajiban Suami Mengurus Rumah Tangga?**

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Saya pernah mendengar ceramah hikmah pernikahan dari seorang ustadz yang menjelaskan tentang kewajiban antara suami dan isteri, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan isi ceramahnya dari ustadz tersebut, yaitu:

1. Benarkah kewajiban seorang isteri hanya ada 3, yaitu "melayani" suami, melahirkan dan menyusui?
2. Benarkah kewajiban seorang suami yang sebenarnya adalah mencari nafkah, mendidik anak dan bahkan mengurus rumah tangga, sep: mencuci baju, mencuci piring, memasak, dll, sekalipun isteri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sifatnya hanya membantu saja.

Ustadz tersebut mengatakan bahwa poin-poin di atas tadi terdapat dalam fikih nikah/rumah tangga yang sesungguhnya.

Jakaallah sebelumnya untuk jawaban yang diberikan.

Wassalam...

AZA

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Apa yang dikatakan oleh pak ustadz itu memang sedikit banyak ada benarnya. Sebab pada dasarnya suami memang berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya.

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah memberi nafkah sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa': 34)*

Nafkah adalah segala yang dibutuhkan oleh seorang manusia, baik bersifat materi maupun bersifat ruhani.

Dari segi materi, umumnya nafkah itu terdiri dari makanan, pakaian dan tempat tinggal. Maka seorang isteri berhak untuk mendapatkan nafkah itu dengan tanpa harus ada kewajiban untuk mengolah, mengelola atau mengurusnya.

Jadi sederhananya, posisi isteri hanya tinggal buka mulut dan suami yang berkewajiban menyuapi makanan ke mulut isterinya. Tidak ada kewajiban isteri untuk belanja bahan mentah, memasak dan mengolah hingga menghidangkannya. Semua itu pada dasarnya kewajiban asasi seorang suami.

Seandainya suami tidak mampu melakukannya sendiri, tetap saja pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi isteri untuk melaksanakannya. Bahkan kalau pun suami harus menyewa pembantu atau pelayan untuk mengurus makan dan urusan dapur.

Bahkan memberi nafkah kepada anak juga bukan kewajiban isteri. Suami itulah yang punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Termasuk memberinya air susu ibu, bukan kewajiban isteri tetapi kewajiban itu pada dasarnya ada pada suami. Kalau perlu, suami mengeluarkan upah kepada isterinya untuk menyusui anaknya sendiri.

### **Hubungan Suami Isteri: Tidak Selalu Hitam Putih**

Namun apa yang kita bahas di atas hanyalah bilakalau kita bicara tentang hak dan kewajiban antara suami isteri secara hitam dan putih. Tanpa melihat sisi-sisi lain seperti pertimbangan moral, etika dan hubungan sosial. Jadi apa yang disampaikan pak ustadz itu pada hakikatnya memang benar, kalau dilihat hanya dari satu sisi saja.

Namun hubungan suami isteri tidak mungkin selamanya hanya didasarkan pada hubungan hukum hitam putih yang kaku. Tentu ada sisi-sisi lain seperti aspek rasa cinta, saling memiliki, saling tolong, saling merelakan hak dan saling punya keinginan untuk membahagiakan pasangannya.

Sehingga seorang isteri yang pada dasarnya tidak punya kewajiban atas semua hal itu, dengan rela dan ikhlas melayani suaminya, belanja untuk suami, masak untuk suami, menghidangkan makan di meja makan untuk suami, bahkan menyuapi makan untuk suami kalau perlu. Semua dilakukannya semata-mata karena cinta dan sayangnya kepada suami.



Dengan semua hal itu, tentunya isteri akan menerima pahala yang besar dari apa yang dikerjakannya. Karena dengan bantuannya itu, suami akan menjadi senang dan ridha kepadanya.

Maka pasangan itu akan memanen kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Suami mendapat pahala karena sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi hartanya untuk nafkah isterinya. Isteri mendapat pahala karena membantu meringankan beban suami. Meski hukumnya tidak wajib.

Itulah hubungan cinta antara suami dan isteri, yang jauh melebihi sekedar hubungan hak dan kewajiban. Tentu saja ketika seorang isteri mengerjakan hal-hal yang pada dasarnya menjadi kewajiban suami, maka wajar bila suami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tulus.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Perempuan Nikah Lagi Sebelum Resmi Cerai**

*Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh*

Pak Ustadz yang saya hormati

Saya mempunyai seorang kakak laki-laki. Beliau sedang dekat dengan seorang wanita dan hubungan ini insyaAllah serius menuju pernikahan. Tapi wanita tersebut sekarang sedang berstatus mempunyai suami tapi sudah berpisah selama satu tahun lebih karena alasan sudah tidak ada lagi kecocokan antara keduanya.

Suami wanita tersebut berselingkuh dan ingin menikah lagi dengan wanita lain tetapi wanita itu tidak mau atau tidak mengikhlaskan. Dan lebih memilih bercerai.

Bagaimana hukum nya jika pernikahan kakak saya dilakukan sebelum wanita itu resmi bercerai secara hukum? Apakah seorang wanita yang sudah tidak dinafkahi secara lahir maupun batin sudah dikatakan bercerai secara otomatis oleh agama? Dan bagaimana pula status tersebut jika suami belum mau menceraikan isteri tersebut?

Mariam

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Di antara wanita yang haram dinikahi adalah wanita yang masih punya suami, di mana dirinya belum dicerai secara syar'i oleh suaminya.

Adapun urusan seorang suami sudah tidak seranjang, atau tidak cinta lagi, bahkan tidak pernah memberi nafkah, sama sekali tidak ada kaitannya dengan perceraian secara syar'i. Sebab di dalam syariat Islam, perceraian itu hanya dilakukan dengan salah satu dari dua macam.

**Pertama**, dengan lafadz yang *sharih*. Maksudnya suami mengatakan secara tegas dan nyata kepada isterinya kata cerai. Atau lafadz kata yang semakna dengannya tanpa bisa ditafsirkan dengan makna yang lain. Misalnya lafadz *thalak* atau *firaq*.

Cukup dengan mengatakan demikian kepada isterinya, meski tanpa kehadiran saksi, maka jatuhlah talak satu kepada isteri.

**Kedua**, dengan lafadz *kina'i*. Maksudnya suami mengatakan cerai kepada isterinya tetapi dengan menggunakan bahasa simbolis atau ungkapan-ungkapan yang masih bisa ditafsirkan sebagai bukan cerai.

Misalnya dia berkata kepada isterinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Perkataan ini masih bisa ditafsirkan lain selain cerai. Sebab bisa saja suami memintanya untuk bersilaturahmi ke rumah orang tuanya dan bukan berniat menceraikannya.

Kecuali bila di suatu tempat sudah ada *'urf* atau adat kebiasaan yang tidak bisa ditafsirkan lain kecuali cerai. Namun tidak semua negeri punya kebiasaan seperti ini. Maka apakah sudah cerai atau belum, semua akan terpulang kepada niat hati sang suami saat mengatakan hal itu. Kalau niatnya memang menceraikan, maka jatuhlah talak. Tapi kalau niatnya tidak menceraikan, maka tidak jatuh talak apa pun.

### **Setelah Talak Jatuh Masih Ada 'Iddah**

Apabila suami telah menjatuhkan talak kepada isterinya, baik lewat jalur *sharih* atau pun *kina'i*, belum berarti hubungan suami isteri di antara mereka berdua lantas terputus. Masih ada masa *'iddah* yang harus dijalani oleh isteri agar dirinya halal bagi orang lain untuk menikahinya.

Masa iddah itu lamanya bukan berdasarkan hari, minggu atau bulan, melainkan berdasarkan hitungan lama masa haidh dan lama masa suci dari haidh. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah *quru'*.

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah:228)*

Ada dua versi penafsiran para ulama tentang *quru'* yang dimaksud. Pertama, dan ini yang lebih kuat, yaitu masa suci dari haidh. Kedua, lama masa haidh itu sendiri.

Selama tiga kali *quru'* atau tiga kali suci dari haidh, seorang isteri yang dicerai suaminya masih boleh dirujuk cukup di 'dalam kamar', tidak perlu menggelar akad nikah ulang.

Namun bila telah selesai tiga kali suci dari haidh, apa boleh buat, kalau suami mau balik lagi, dia harus menyiapkan akad nikah seolah menikah baru lagi.

*Wallahu 'alam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Sahkah Nikah Bila Suami Berbohong Tentang Statusnya yang Sudah Beristri?**

Saya punya saudara Ipar (Wanita) yang telah menikah selama 8 tahun dengan seorang Pria. Pada saat menikah (Ijab Kabul) sang Pria menyatakan bahwa dia masih Lajang (belum beristri), namun ternyata setelah 8 tahun menikah. Pria tersebut diketahui telah memiliki Isteri. Bagaimana hukumnya? Apakah nikahnya sah atau batal? Dan bagaimana solusinya secara hukum Fiqih?

Iwan Ahmad

## **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pernikahan bisa dilihat banyak sudut pandang. Salah satunya sudut pandang hukum, yang lain misalnya sudut pandang hati, hubungan interpersonal, akhlaq, etika pergaulan dan lainnya.

Kita mulai dari sudut pandang hukum. Hukum biasanya memang sangat hitam putih, sehingga terkesan kaku dan tidak manusiawi. Tapi itulah yang namanya hukum.

Maka kalau pertanyaan anda itu berbunyi: sah apa tidak? Jawabnya tentu saja sah. Lho kok sah?

Ya, karena urusan sah atau tidak terkait dengan syarat sah dan terpenuhinya rukun nikah. Dalam pernikahan itu, bila sudah ada wali yang sah, calon suami, akad berupa ijab dan kabul serta hadirnya dua orang saksi laki-laki muslim, maka semua syarat dan rukun telah dipenuhi. Sebagian ulama menambahkan maha sebagai syarat yang harus dipenuhi.

Jadi urusan apakah si suami bohong pada isterinya bahwa ternyata dia sudah punya isteri sebelumnya, jelas tidak ada kaitannya dengan syarat sah sebuah akad nikah.

Maka pendekatannya jelas bukan dari sudut pandang hukum. Mungkin dari pendekatan akhlaq dan hubungan interpersonal. Misalnya, kalau sejak awal membangun rumah tangga, sudah tidak dilandasi dengan kejujuran, bagaimana mungkin rumah tangga itu akan bahagia dan rukun sentosa?

Dan ada jenis orang yang sekali merasa dikecewakan, akan selamanya tidak pernah bisa percaya lagi. Kalau kebetulan orang yang seperti ini yang dibohongi oleh suaminya, kita jangan berharap banyak dengan rumah tangga itu.

Jadi dari segi hukum, nikahnya tetap sah. Tinggal masalah akhlaq yang rasanya agak kurang dan perlu diperbaiki di masa mendatang.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*